



PUTUSAN

NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **DTM ABUL HASAN MATURIDI**
Tempat Lahir : Asahan.
Umur/ Tanggal Lahir : 58 Tahun / 07 Agustus 1960.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jalan Garu II-A Gg. Flamboyan No.91-D
Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan
Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mantan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Sumatera Utara periode 2009 s/d 2014.
Pendidikan : S1.

Terdakwa II

Nama Lengkap : **BILLER PASARIBU**
Tempat Lahir : Tapanuli Utara.
Umur/ Tanggal Lahir : 69 Tahun / 24 November 1949.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jalan Dahlia VII No.320 LK-VIII Kel.
Simpang Selayang, Medan Tuntungan,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Mantan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Sumatera Utara periode 2009 s/d 2014.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa III

Nama Lengkap : **RICHARD EDDY M Alias RICHARD EDDY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSAUT LINGGA

Tempat Lahir : Sumbul, Kabupaten Dairi.
Umur/ Tanggal Lahir : 51 Tahun / 16 Desember 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Jalan Prona II No. 9 LK VII, Kelurahan PB
Selayang II, Kecamatan Medan Selayang,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara
periode 2009 s/d 2014.
Pendidikan : S-2.

Terdakwa IV

Nama Lengkap : SYAFRIDA FITRIE
Tempat Lahir : Kota Medan.
Umur/ Tanggal Lahir : 51 Tahun / 7 Oktober 1967.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Jalan Flamboyan I/II No. 24 Kel. Tanjung
Slamat Kec. Medan Tuntungan Kota
Medan.
Jalan Kiwi Komplek Kiwi Town House No. 9
Kel. Sei Sikambing Kec. Medan Sunggal
Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara
periode 2009 s/d 2014.
Pendidikan : S-2.

Terdakwa V

Nama Lengkap : Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN
Tempat Lahir : Simalungun
Umur/ Tanggal Lahir : 51 Tahun / 25 Mei 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Jalan Kemiri II Nomor 40, Kelurahan
Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam

Hal 2 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara periode 2009 s/d 2014.
Pendidikan : S1/ Jurusan Ekonomi

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh :

1. **Terdakwa IV (SYAFRIDA FITRIE)** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan 17 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 01 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Maret 2019 Nomor 83/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI, sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 April 2019 Nomor 140/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2019 Nomor 237/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Hal 3 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Juni 2019 Nomor 268/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
- Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 217/PT.B/TAH.SUS/PP/2019/MA, sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;

2. **Terdakwa V (Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN)** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK, masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan 17 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 01 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Maret 2019 Nomor 84/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI, sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 April 2019 Nomor 141/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;

Hal 4 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2019 Nomor 238/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Juni 2019 Nomor 269/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
- Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 218/PT.B/TAH.SUS/PP/2019/MA, sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;

Para Terdakwa Didampingi masing-masing Tim Penasihat Hukumnya :

1. **Terdakwa IV (SYAFRIDA FITRIE)** didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Rinto Maha,SH, Firton Ernesto M Simanungkalit,SH, Jundri Rasdaman Berutu,SH, Para Advokat beralamat di Kantor Hukum RMP Jl.Bunga Terompet, Permata Setia Budi B6 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2019;
2. **Terdakwa V (Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN)** didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Rinto Maha,SH, Firton Ernesto M Simanungkalit,SH, Jundri Rasdaman Berutu,SH, Para Advokat beralamat di Kantor Hukum RMP Jl.Bunga Terompet, Permata Setia Budi B6 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan** terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa I DTM ABUL HASAN MATURIDI, Terdakwa II BILLER PASARIBU, Terdakwa III RICHARD EDDY M Alias RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA, Terdakwa IV SYAFRIDA FITRIE dan Terdakwa V Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Provinsi Sumut) periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 bersama-sama dengan H. SALEH BANGUN, CHAIDIR RITONGA, KAMALUDDIN HARAHAHAP, SIGIT

Hal 5 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMONO ASRI, H. AJIB SHAH, BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP, MUHAMMAD AFAN, ZULKIFLI EFFENDI SIREGAR, GUNTUR MANURUNG, ZULKIFLI HUSEIN, PARLUHUTAN SIREGAR, dan BUSTAMI HS (*masing-masing telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*) serta bersama-sama dengan TIAISAH RITONGA, RIJAL SIRAIT, FADLY NURZAL, ROOSLYNDA MARPAUNG, RINAWATI SIANTURI, MUHAMMAD FAISAL, HELMIATI, MUSLIM SIMBOLON, SONNY FIRDAUS, ARIFIN NAINGGOLAN, MUSTOFAWIYAH, SOPAR SIBURIAN, ANALISMAN ZALUKHU, TONNIES SIANTURI, TOHONAN SILALAH, MURNI ELIESER VERAWATY MUNTHE, DERMAWAN SEMBIRING, ARLENE MANURUNG, SYAHRIAL HARAHAP, RESTU KURNIAWAN SARUMAHA, WASHINGTON PANE, JOHN HUGO SILALAH, FERRY SUANDO TANURAY KABAN, TUNGGUL SIAGIAN, FAHRU ROZI, TAUFAN AGUNG GINTING, ABU BOKAR TAMBAK, ENDA MORA LUBIS, M. YUSUF SIREGAR, PASIRUDDIN DAULAY, ELEZARO DUHA, MUSDALIFAH dan TAHAN MANAHAN PANGGABEAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), bahwa karena para Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penuntut Umum melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Sumut Jalan Imam Bonjol No.5 Kota Medan Provinsi Sumut, di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara Jalan Diponegoro No. 30 Kota Medan Provinsi Sumut, di rumah HAMAMI SUL BAHSYAN di Jalan Karya Bersama No. 10-A LK VI Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumut dan di Hotel Kanaya di Jalan Darussalam Kota Medan Provinsi Sumut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) Nomor: 192/KMA/SK/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama RIJAL SIRAIT, dkk, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada

Hal 6 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu para Terdakwa beberapa kali menerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan rincian Terdakwa I sejumlah Rp447.500.000,00 (*empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), Terdakwa II sejumlah Rp467.500.000,00 (*empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), Terdakwa III sejumlah Rp527.500.000,00 (*lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), Terdakwa IV sejumlah Rp647.500.000,00 (*enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan Terdakwa V sejumlah Rp527.500.000,00 (*lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dari GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumut, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu para Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan agar para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 memberikan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, persetujuan terhadap Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut TA 2014 dan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015, yang bertentangan dengan kewajiban para Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *jis* Pasal 327 ayat (3) UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 350 ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V merupakan anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan 2009 s/d 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor:161.12/581 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009



tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota DPRD Provinsi Sumut.

- Bahwa para Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 mempunyai tugas dan wewenang antara lain: membentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur, Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda dan APBD Provinsi, meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan melaksanakan tugas wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa para Terdakwa dalam menjalankan tugas selaku anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 telah beberapa kali menerima uang secara bertahap dari GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumut masa jabatan 2013 s/d 2018 melalui MUHAMMAD ALINAFIAH (Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Sumut Tahun 2009 s.d 2015), RANDIMAN TARIGAN (Sekretaris DPRD Provinsi Sumut Tahun 2011 s.d 2016), BAHARUDIN SIAGIAN (Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Tahun 2012 s.d 2014) dan AHMAD FUAD LUBIS (Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Tahun 2014 s.d 2016) yaitu terkait:

Persetujuan terhadap LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012 :

Pada tanggal 1 Juli 2013, Gubernur Provinsi Sumut GATOT PUJO NUGROHO secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Gubernur mengenai Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut.

Pada tanggal 29 Juli 2013, setelah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur Provinsi Sumut atas Pemandangan Umum Anggota DPRD atas nama Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012, bertempat di ruang kerja Sekretaris Dewan (Sekwan), para Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumut yang terdiri dari CHAIDIR RITONGA, MUHAMMAD AFAN, KAMALUDDIN HARAHAHAP dan SIGIT



PRAMONO ASRI melakukan pertemuan dengan NURDIN LUBIS selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, RANDIMAN TARIGAN selaku Sekwan Provinsi Sumut dan BAHARUDDIN SIAGIAN selaku Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumut. Dalam pertemuan tersebut NURDIN LUBIS menyampaikan permintaan agar Pimpinan DPRD Provinsi Sumut menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012, namun supaya permintaan itu disetujui oleh DPRD Provinsi Sumut, KAMALUDDIN HARAHAHAP meminta kompensasi berupa uang yang disebut dengan "*uang ketok*" sebesar Rp1.550.000.000,00 (*satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut. Atas permintaan KAMALUDDIN HARAHAHAP tersebut, kemudian BAHARUDDIN SIAGIAN menyampaikan akan membicarakannya terlebih dahulu dengan GATOT PUJO NUGROHO.

Pada tanggal 30 Juli 2013, bertempat di ruang oval rumah dinas Gubernur Provinsi Sumut, NURDIN LUBIS, BAHARUDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN melaporkan kepada GATOT PUJO NUGROHO mengenai permintaan "*uang ketok*" dari KAMALUDDIN HARAHAHAP. Selanjutnya GATOT PUJO NUGROHO memerintahkan kepada NURDIN LUBIS, BAHARUDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN agar memenuhi permintaan uang dari Pimpinan DPRD Provinsi Sumut supaya Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012 dapat disetujui. Menindaklanjuti perintah GATOT PUJO NUGROHO tersebut, BAHARUDDIN SIAGIAN mengumpulkan uang dari beberapa Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Sumut.

Pada tanggal 26 Agustus 2013, bertempat di ruang kerja Sekwan, KAMALUDDIN HARAHAHAP memberikan catatan pembagian uang untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut kepada RANDIMAN TARIGAN dengan rincian sebagai berikut:

- Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- Sekretaris Fraksi, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp17.500.000,00 (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*);

Hal 9 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Fraksi, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
- Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapat tambahan sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
- Ketua DPRD, mendapat tambahan sebesar Rp77.500.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)

Menjelang Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012 akan segera disetujui, sementara uang dari beberapa SKPD belum terkumpul, maka RANDIMAN TARIGAN meminjam uang kepada ANWAR UL HAQ sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), kemudian RANDIMAN TARIGAN menambahkan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari uang pribadinya. Selanjutnya RANDIMAN TARIGAN menyerahkan uang sebesar Rp1.550.000.000,00 (*satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) berikut catatan pembagiannya kepada MUHAMMAD ALINAFIAH.

Pada tanggal 2 September 2013 dalam Sidang Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut termasuk para Terdakwa memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumut dengan Gubernur Provinsi Sumut Nomor : 06/K/2013 dan Nomor : 188.44/527/KPPS/2013 tentang *Persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012*, yang kemudian pada tanggal 26 September 2013 Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang *Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012*.

Setelah Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012 disetujui oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumut termasuk para Terdakwa, kemudian pada sekitar bulan September 2013 bertempat di ruangan MUHAMMAD ALINAFIAH atau di ruangan masing-masing Anggota DPRD lainnya, MUHAMMAD ALINAFIAH menyerahkan "*uang ketok*" kepada seluruh Anggota DPRD periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 termasuk Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III,

Hal 10 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).

Persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2013:

Pada tanggal 19 November 2013, GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumut menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumut TA 2013 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut.

Pada tanggal 20 November 2013, tepatnya setelah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumut TA 2013, bertempat di ruang Sekwan, KAMALUDDIN HARAHAH dan MUHAMMAD AFAN melakukan pertemuan dengan NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDIN SIAGIAN. Dalam pertemuan tersebut NURDIN LUBIS menyampaikan permintaan agar persetujuan P-APBD Provinsi Sumut TA 2013 dapat dipercepat dan atas penyampaian tersebut KAMALUDDIN HARAHAH kembali meminta kompensasi "*uang ketok*", kemudian NURDIN LUBIS menanggapi akan menyampaikannya terlebih dahulu kepada GATOT PUJO NUGROHO.

Pada tanggal 21 November 2013, bertempat di ruang rapat Ketua DPRD Provinsi Sumut dilakukan pertemuan membahas P-APBD Provinsi Sumut TA 2013 yang dihadiri oleh KAMALUDDIN HARAHAH, SALEH BANGUN, MUHAMMAD AFAN, NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDDIN SIAGIAN. Dalam pertemuan tersebut KAMALUDDIN HARAHAH menyampaikan permintaan "*uang ketok*" sebesar Rp2.550.000.000,00 (*dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) kepada NURDIN LUBIS, kemudian KAMALUDDIN HARAHAH menyerahkan catatan kepada RANDIMAN TARIGAN terkait rencana pembagian "*uang ketok*" tersebut, dengan rincian pembagian sebagai berikut :

- Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
- Badan Anggaran (Banggar), masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);



- Sekretaris Fraksi, masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Ketua Fraksi, masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- Ketua DPRD, mendapat tambahan bagian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya bertempat di ruang oval Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumut, NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDDIN SIAGIAN melaporkan permintaan "*uang ketok*" sebesar Rp2.550.000.000,00 (*dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) kepada GATOT PUJO NUGROHO, untuk itu GATOT PUJO NUGROHO memerintahkan agar permintaan tersebut dipenuhi. Beberapa hari kemudian BAHARUDDIN SIAGIAN mengumpulkan uang dari beberapa SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumut sebesar Rp2.550.000.000,00 (*dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada MUHAMMAD ALINAFIAH melalui RANDIMAN TARIGAN berikut catatan pembagiannya untuk dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut.

Bahwa pada tanggal 22 November 2013 dalam Sidang Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut termasuk para Terdakwa memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumut TA 2013 melalui Keputusan Bersama DPRD Provinsi Sumut dan Gubernur Provinsi Sumut Nomor: 16/K/2013 dan Nomor: 903/12547/2013 tentang *Persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumut tentang P-APBD Provinsi Sumut TA 2013*, yang kemudian pada tanggal 10 Desember 2013 Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang *Anggaran P-APBD Provinsi Sumut TA 2013*.

Setelah Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumut TA 2013 disetujui Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut termasuk para Terdakwa, sekitar bulan Oktober s/d November 2013 bertempat di ruangan MUHAMMAD ALINAFIAH atau di ruangan masing-masing Anggota DPRD lainnya, MUHAMMAD



ALINAFIAH menyerahkan "*uang ketok*" kepada seluruh Anggota DPRD periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 termasuk Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan khusus Terdakwa II dan Terdakwa IV menerima tambahan uang ketok sebagai Anggota Banggar masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

Persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014:

Pada tanggal 14 November 2013, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumut, GATOT PUJO NUGROHO melakukan pertemuan dengan Pimpinan DPRD Provinsi Sumut antara lain CHAIDIR RITONGA, KAMALUDDIN HARAHAH, SIGIT PRAMONO ASRI dan MUHAMMAD AFAN yang dihadiri juga oleh RANDIMAN TARIGAN, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RAJALI (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumut). Dalam pertemuan tersebut KAMALUDDIN HARAHAH dan SIGIT PRAMONO ASRI menyampaikan permintaan proyek Belanja Modal senilai Rp1.000.000.000.000,00 (*satu trilyun rupiah*) untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut terkait persetujuan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014. Atas permintaan KAMALUDDIN HARAHAH tersebut, NURDIN LUBIS menyatakan keberatan, kemudian KAMALUDDIN HARAHAH menyampaikan agar proyek dimaksud diganti dengan uang tunai yang harus diserahkan pada bulan Desember atau setidaknya diberikan "*uang ketok*" terlebih dahulu, dan atas hal tersebut disetujui oleh GATOT PUJO NUGROHO.

Pada sekitar bulan Desember 2013, dilakukan pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumut yang dihadiri oleh GATOT PUJO NUGROHO, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN, ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT dan RANDIMAN TARIGAN. Dalam pertemuan itu, GATOT PUJO NUGROHO menyampaikan agar permintaan Anggota DPRD Provinsi Sumut diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan dalam bentuk pemberian proyek, kemudian GATOT PUJO NUGROHO dan NURDIN LUBIS meminta RANDIMAN TARIGAN agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumut, termasuk masalah pembagian uangnya yang akan dilakukan melalui BAHARUDDIN SIAGIAN.

Menindaklanjuti perintah GATOT PUJO NUGROHO, pada hari yang sama RANDIMAN TARIGAN mengikuti rapat dengan Pimpinan DPRD Provinsi Sumut di kantor DPRD Provinsi Sumut, yang dihadiri antara lain oleh CHAIDIR RITONGA, SALEH BANGUN, KAMALUDDIN HARAHAHAP, MUHAMMAD AFAN dan SIGIT PRAMONO ASRI serta dihadiri pula oleh para Ketua Fraksi antara lain BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP (Ketua Fraksi PDIP), FADLY NURZAL sebagai Ketua Fraksi PPP, AJIB SHAH (Ketua Fraksi Golkar), PARLUHUTAN SIREGAR (Ketua Fraksi PAN), TAHAN MANAHAN PANGGABEAN (Ketua Fraksi Demokrat), TONNIES SIANTURI (Ketua Fraksi PDS), ZULKIFLI EFENDI SIREGAR (Ketua Fraksi Hanura), ROOSLYNDA MARPAUNG sebagai Ketua Fraksi PPRN, YAN SYAHRIN (Ketua Fraksi Gerindra). Dalam rapat tersebut, RANDIMAN TARIGAN menyampaikan arahan GATOT PUJO NUGROHO untuk memenuhi permintaan Anggota DPRD Provinsi Sumut dalam bentuk uang tunai dan akhirnya disepakati proyek senilai Rp1.000.000.000.000,00 (*satu trilyun rupiah*) diganti menjadi uang tunai sebesar Rp50.000.000.000,00 (*lima puluh milyar rupiah*) untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut, yang pembagiannya melalui Bendahara Sekwan yaitu MUHAMMAD ALINAFIAH agar seolah-olah anggota DPRD Provinsi Sumut mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya.

Pada tanggal 23 Desember 2013, GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumut menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014 dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pada sekitar akhir bulan Desember 2013, dilakukan pertemuan di ruang kerja Sekwan yang dihadiri oleh RANDIMAN TARIGAN, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN bersama anggota serta Pimpinan DPRD Provinsi Sumut antara lain CHAIDIR RITONGA, KAMALUDDIN HARAHAHAP, SIGIT PRAMONO ASRI dan SALEH BANGUN. Dalam pertemuan itu, KAMALUDDIN HARAHAHAP menyampaikan permintaan agar disediakan "*uang*

Hal 14 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketok" terlebih dahulu sebesar Rp6.200.000.000,00 (*enam milyar dua ratus juta rupiah*) sebagai bagian dari uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (*lima puluh milyar rupiah*). Selain itu, KAMALUDDIN HARAHAHAP juga menyerahkan catatan rencana pembagian uang kepada RANDIMAN TARIGAN dengan perincian, yaitu:

- Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- Banggar DPRD, masing-masing mendapat tambahan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
- Sekretaris Fraksi, masing-masing mendapat tambahan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
- Ketua Fraksi, masing-masing mendapat tambahan bagian sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
- Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapat tambahan bagian sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
- Ketua DPRD, mendapat tambahan bagian sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

Atas permintaan "*uang ketok*" tersebut, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN melaporkannya kepada GATOT PUJO NUGROHO di ruang oval Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumut dan ditanggapi oleh GATOT PUJO NUGROHO agar memenuhinya.

Sebagai tindak lanjut, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN mengumpulkan para Kepala SKPD di Gedung Lama Kantor Gubernur Provinsi Sumut, kemudian NURDIN LUBIS menyampaikan bahwa seluruh SKPD diminta mengumpulkan uang sebesar 5% dari belanja langsung setiap SKPD kepada BAHARUDDIN SIAGIAN.

Pada Rapat Paripurna tanggal 20 Januari 2014, para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumut lainnya memberikan persetujuan atas Ranperda tentang APBD TA 2014 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumut dan Gubernur Provinsi Sumut Nomor : 01/K/2014 dan Nomor : 1/KB/2014 tentang *Persetujuan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014 disetujui, BAHARUDDIN SIAGIAN menyerahkan uang yang terkumpul dari beberapa SKPD kepada MUHAMMAD ALINAFIAH, selanjutnya pada bulan Januari 2014 bertempat di ruangan MUHAMMAD ALINAFIAH atau di ruangan masing-masing Anggota DPRD, MUHAMMAD ALINAFIAH secara bertahap membagikan uang tersebut kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), selain itu khusus Terdakwa II dan Terdakwa IV menerima tambahan uang sebagai Anggota Banggar masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), dan MUHAMMAD ALINAFIAH juga membagikan uang kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 sesuai dengan catatan pembagian uang yang diterima dari RANDIMAN TARIGAN.

Pada tanggal 6 Maret 2014 Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014 disahkan menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014*.

Setelah Perda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014 disahkan, KAMALUDDIN HARAHAH kembali memberikan catatan rencana pembagian uang kepada RANDIMAN TARIGAN dengan rincian sebagai berikut:

- Ketua DPRD mendapat bagian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Ketua Fraksi, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Sekretaris Fraksi, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Banggar DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Hal 16 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Untuk memenuhi permintaan uang dari Anggota DPRD Provinsi Sumut tersebut kemudian BAHARUDDIN SIAGIAN menyerahkan uang yang terkumpul dari beberapa SKPD kepada RANDIMAN TARIGAN selanjutnya RANDIMAN TARIGAN menyerahkan uang beserta catatan kepada MUHAMMAD ALINAFIAH dan bertempat di ruangan MUHAMMAD ALINAFIAH atau di ruangan anggota DPRD lainnya, MUHAMMAD ALINAFIAH baik langsung maupun melalui perantara kembali melakukan pembagian uang secara bertahap kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 termasuk kepada para Terdakwa sesuai catatan pembagian uang yang diterima MUHAMMAD ALINAFIAH dari RANDIMAN TARIGAN sehingga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2014 Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp320.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*), Terdakwa II sejumlah Rp320.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*), Terdakwa III sejumlah Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*), Terdakwa IV sejumlah Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dan Terdakwa V sejumlah Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Sehingga untuk penerimaan uang ketok terkait dengan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014 secara keseluruhan Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp370.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*), Terdakwa II sejumlah Rp380.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*), Terdakwa III sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), Terdakwa IV sejumlah Rp510.000.000,00 (*lima ratus sepuluh juta rupiah*) dan Terdakwa V sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).

Persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan APBD Provinsi Sumut TA 2015:

Pada sekitar bulan Juli 2014, bertempat di ruang kerja Sekwan dilakukan pertemuan antara BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP, CHAIDIR RITONGA, SALEH BANGUN, KAMALUDDIN HARAHAP dengan NURDIN LUBIS, AHMAD FUAD LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan MUHAMMAD FITRIUS (Asisten Administrasi Umum dan Aset pada Sekretariat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumut). Dalam pertemuan tersebut, BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP dan SALEH BANGUN menyampaikan permintaan uang untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut terkait persetujuan Ranperda P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan Ranperda APBD Provinsi Sumut TA 2015 dan dijawab oleh NURDIN LUBIS akan menindaklanjuti permintaan dimaksud.

Pada sekitar bulan Agustus 2014, KAMALUDDIN HARAHAHAP mengingatkan NURDIN LUBIS mengenai permintaan uang untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut terkait persetujuan Ranperda P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan Ranperda tentang APBD TA 2015 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kemudian NURDIN LUBIS memberitahukannya kepada AHMAD FUAD LUBIS.

Masih sekitar bulan Agustus 2014, dilakukan pertemuan di rumah dinas Gubernur Sumut yang dihadiri oleh GATOT PUJO NUGROHO, AHMAD FUAD LUBIS, NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN, ZULKARNAEN alias ZUL JENGOT dan MUHAMMAD FITRIUS. Dalam pertemuan itu, ZULKARNAEN alias ZUL JENGOT menyampaikan adanya permintaan uang dari anggota DPRD Sumut sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) per anggota untuk keperluan persetujuan Ranperda P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan Ranperda tentang APBD TA 2015, namun GATOT PUJO NUGROHO keberatan dengan jumlahnya dan menyampaikan akan diberikan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) per anggota.

Beberapa hari kemudian, berdasarkan informasi dari ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT, NURDIN LUBIS memberitahukan kepada GATOT PUJO NUGROHO bahwa anggota DPRD Sumut keberatan apabila permintaan uang hanya diberikan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) per anggota. Untuk itu, GATOT PUJO NUGROHO akhirnya menyetujui dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) per anggota DPRD Provinsi Sumut. GATOT PUJO NUGROHO kemudian memerintahkan AHMAD FUAD LUBIS untuk mengumpulkan dana dari SKPD-SKPD di

Hal 18 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut dengan dibantu oleh ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT.

Pada tanggal 1 September 2014, GATOT PUJO NUGROHO menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2015 kepada DPRD Provinsi Sumut dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumut dan pada tanggal tersebut dalam Rapat Paripurna, para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumut lainnya memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumut dengan Gubernur Provinsi Sumut Nomor: 23/K/2014 dan Nomor : 910/8492 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.

Selanjutnya dalam beberapa kali rapat pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2015 di DPRD Provinsi Sumut, CHAIDIR RITONGA, SALEH BANGUN dan KAMALUDDIN HARAHAP selalu mengingatkan NURDIN LUBIS agar segera merealisasikan pemberian uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) per orang kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014, dan NURDIN LUBIS menanggapi akan ditindaklanjuti dengan memberitahukannya kepada AHMAD FUAD LUBIS.

Pada tanggal 7 September 2014, AHMAD FUAD LUBIS menemui CHAIDIR RITONGA, SALEH BANGUN dan HAMAMI SUL BAHSYAN di Cafe Trades Jalan S. Parman Kota Medan. Dalam pertemuan itu, CHAIDIR RITONGA meminta agar uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut segera diberikan, dan AHMAD FUAD LUBIS menyanggapi akan memberikannya setelah Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2015 disetujui oleh DPRD Provinsi Sumut.

Pada tanggal 8 September 2014, dalam Rapat Paripurna, para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumut lainnya memberikan persetujuan atas Ranperda tentang APBD Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut TA 2015 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumut dengan Gubernur Provinsi Sumut Nomor: 25/K/2014 dan Nomor: 903/9165/2014 tentang *Persetujuan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2015*, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2014 Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2015 tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang *APBD Provinsi Sumut TA 2015*.

Oleh karena P-APBD TA 2014 dan APBD TA 2015 telah disetujui DPRD Provinsi Sumut namun permintaan uang ketok belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumut kemudian Terdakwa IV, Terdakwa V, ZULKIFLI HUSEN dan MURNI ELIESER VERAWATY MUNTHE meminta Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSYAN menemui AHMAD FUAD LUBIS. Menindaklanjuti hal tersebut Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSYAN datang menemui AHMAD FUAD LUBIS di Kantor Gubernur Provinsi Sumut menanyakan realisasi uang ketok pengesahan APBD TA 2015 kemudian AHMAD FUAD LUBIS melalui MULYADI SIMATUPANG (Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut) memberikan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSAN.

Masih pada hari yang sama setelah Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSYAN menerima uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dari AHMAD FUAD LUBIS, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Sumut Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSAN membagikan uang tersebut kepada anggota DPRD Provinsi Sumut antara lain MUSDALIFAH dan Alm. MULKAN RITONGGA masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan ELEZARO DUHA sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Selanjutnya HAMAMI SUL BAHSYAN ditelepon oleh ZULKIFLI HUSEN yang meminta HAMAMI SUL BAHSYAN bersama Terdakwa III untuk menemuinya di Hotel Kanaya Jalan Darussalam Kota Medan dan di hotel tersebut sudah hadir Terdakwa IV, Terdakwa V dan MURNI ELIESER VERAWATY MUNTHE. Setelah Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSYAN tiba di Hotel Kanaya tersebut kemudian HAMAMI SUL

Hal 20 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHSYAN membagikan uang kepada Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, ZULKIFLI HUSEN, MURNI ELIESER VERAWATY MUNTHE masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan untuk HAMAMI SUL BAHSYAN mengambil bagian sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Selain itu HAMAMI SUL BAHSYAN juga menyerahkan uang ketok tersebut kepada anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009 s/d 2014 lainnya masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

Masih pada sekitar akhir tahun 2014 bertempat di Kafe Wak Nur Jalan Uskup Agung Kota Medan, HAMAMI SUL BAHSAN kembali menerima uang ketok dari AHMAD FUAD LUBIS sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) kemudian HAMAMI SUL BAHSYAN membagikan uang tersebut kepada anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009 s/d 2014 yang belum menerima termasuk kepada Terdakwa I sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang diterimanya di rumah HAMAMI SUL BAHSYAN di Jalan Karya Bersama No. 10-A LK VI Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumut dan Terdakwa II sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang diterimanya di Kantor DPRD Provinsi Sumut Jalan Imam Bonjol No.5 Kota Medan Provinsi Sumut.

- Bahwa para Terdakwa mengetahui penerimaan uang dari GATOT PUJO NUGROHO tersebut dimaksudkan agar para Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 menyetujui LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012, P-APBD Provinsi Sumut TA 2013, APBD Provinsi Sumut TA 2014, P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan menyetujui APBD Provinsi Sumut TA 2015 padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *jis* Pasal 327 ayat (3) UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 350 ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 Tahun 2014.

Hal 21 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jis* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I DTM ABUL HASAN MATURIDI, Terdakwa II BILLER PASARIBU, Terdakwa III RICHARD EDDY M Alias RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA, Terdakwa IV SYAFRIDA FITRIE dan Terdakwa V Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Provinsi Sumut) periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 bersama-sama dengan H. SALEH BANGUN, CHAIDIR RITONGA, KAMALUDDIN HARAHAP, SIGIT PRAMONO ASRI, H. AJIB SHAH, BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP, MUHAMMAD AFAN, ZULKIFLI EFFENDI SIREGAR, GUNTUR MANURUNG, ZULKIFLI HUSEIN, PARLUHUTAN SIREGAR, dan BUSTAMI HS (*masing-masing telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*) serta bersama-sama dengan TIAISAH RITONGA, RIJAL SIRAIT, FADLY NURZAL, ROOSLYNDA MARPAUNG, RINAWATI SIANTURI, MUHAMMAD FAISAL, HELMIATI, MUSLIM SIMBOLON, SONNY FIRDAUS, ARIFIN NAINGGOLAN, MUSTOFAWIYAH, SOPAR SIBURIAN, ANALISMAN ZALUKHU, TONNIES SIANTURI, TOHONAN SILALAH, MURNI ELIESER VERAWATY MUNTHER, DERMAWAN SEMBIRING, ARLENE MANURUNG, SYAHRIAL HARAHAP, RESTU KURNIAWAN SARUMAHA, WASHINGTON PANE, JOHN HUGO SILALAH, FERRY SUANDO TANURAY KABAN, TUNGGUL SIAGIAN, FAHRU ROZI, TAUFAN AGUNG GINTING, ABU BOKAR TAMBAK, ENDA MORA LUBIS, M. YUSUF SIREGAR, PASIRUDDIN DAULAY, ELEZARO DUHA, MUSDALIFAH dan TAHAN MANAHAN PANGGABEAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), bahwa karena para Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penuntut Umum melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2014, atau

Hal 22 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Sumut Jalan Imam Bonjol No.5 Kota Medan Provinsi Sumut, di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara Jalan Diponegoro No. 30 Kota Medan Provinsi Sumut, di rumah HAMAMI SUL BAHSYAN di Jalan Karya Bersama No. 10-A LK VI Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumut dan di Hotel Kanaya di Jalan Darussalam Kota Medan Provinsi Sumut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) Nomor: 192/KMA/SK/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama RIJAL SIRAIT, dkk, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah *melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, menerima hadiah atau janji, yaitu para Terdakwa beberapa kali menerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan rincian Terdakwa I sejumlah Rp447.500.000,00 (*empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), Terdakwa II sejumlah Rp467.500.000,00 (*empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), Terdakwa III sejumlah Rp527.500.000,00 (*lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), Terdakwa IV sejumlah Rp647.500.000,00 (*enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan Terdakwa V sejumlah Rp527.500.000,00 (*lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dari GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumut, *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*, yaitu para Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan karena para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 telah memberikan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, persetujuan terhadap Perubahan APBD (P-APBD) TA 2014 dan persetujuan terhadap APBD

Hal 23 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumut TA 2015, yang bertentangan dengan kewajiban para Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *jis* Pasal 327 ayat (3) UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 350 ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V merupakan anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan 2009 s/d 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor:161.12/581 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota DPRD Provinsi Sumut.
- Bahwa para Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 mempunyai tugas dan wewenang antara lain: membentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur, Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda dan APBD Provinsi, meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan melaksanakan tugas wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa para Terdakwa dalam menjalankan tugas selaku anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 telah beberapa kali menerima uang secara bertahap dari GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumut masa jabatan 2013 s/d 2018 melalui MUHAMMAD ALINAFIAH (Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Sumut Tahun 2009 s.d 2015), RANDIMAN TARIGAN (Sekretaris DPRD Provinsi Sumut Tahun 2011 s.d 2016), BAHARUDIN SIAGIAN (Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Tahun 2012 s.d 2014) dan AHMAD FUAD LUBIS (Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Tahun 2014 s.d 2016) yaitu terkait:

Hal 24 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Persetujuan terhadap LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012 :

Pada tanggal 1 Juli 2013, Gubernur Provinsi Sumut GATOT PUJO NUGROHO secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Gubernur mengenai Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut.

Pada tanggal 29 Juli 2013, setelah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur Provinsi Sumut atas Pemandangan Umum Anggota DPRD atas nama Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012, bertempat di ruang kerja Sekretaris Dewan (Sekwan), para Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumut yang terdiri dari CHAIDIR RITONGA, MUHAMMAD AFAN, KAMALUDDIN HARAHAHAP dan SIGIT PRAMONO ASRI melakukan pertemuan dengan NURDIN LUBIS selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, RANDIMAN TARIGAN selaku Sekwan Provinsi Sumut dan BAHARUDDIN SIAGIAN selaku Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumut. Dalam pertemuan tersebut NURDIN LUBIS menyampaikan permintaan agar Pimpinan DPRD Provinsi Sumut menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012, namun supaya permintaan itu disetujui oleh DPRD Provinsi Sumut, KAMALUDDIN HARAHAHAP meminta kompensasi berupa uang yang disebut dengan "*uang ketok*" sebesar Rp1.550.000.000,00 (*satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut. Atas permintaan KAMALUDDIN HARAHAHAP tersebut, kemudian BAHARUDDIN SIAGIAN menyampaikan akan membicarakannya terlebih dahulu dengan GATOT PUJO NUGROHO.

Pada tanggal 30 Juli 2013, bertempat di ruang oval rumah dinas Gubernur Provinsi Sumut, NURDIN LUBIS, BAHARUDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN melaporkan kepada GATOT PUJO NUGROHO mengenai permintaan "*uang ketok*" dari KAMALUDDIN HARAHAHAP. Selanjutnya GATOT PUJO NUGROHO memerintahkan kepada NURDIN LUBIS, BAHARUDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN agar

Hal 25 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi permintaan uang dari Pimpinan DPRD Provinsi Sumut supaya Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012 dapat disetujui. Menindaklanjuti perintah GATOT PUJO NUGROHO tersebut, BAHARUDDIN SIAGIAN mengumpulkan uang dari beberapa Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Sumut.

Pada tanggal 26 Agustus 2013, bertempat di ruang kerja Sekwan, KAMALUDDIN HARAHAH memberikan catatan pembagian uang untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut kepada RANDIMAN TARIGAN dengan rincian sebagai berikut:

- Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- Sekretaris Fraksi, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp17.500.000,00 (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- Ketua Fraksi, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
- Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapat tambahan sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
- Ketua DPRD, mendapat tambahan sebesar Rp77.500.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)

Menjelang Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012 akan segera disetujui, sementara uang dari beberapa SKPD belum terkumpul, maka RANDIMAN TARIGAN meminjam uang kepada ANWAR UL HAQ sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), kemudian RANDIMAN TARIGAN menambahkan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari uang pribadinya. Selanjutnya RANDIMAN TARIGAN menyerahkan uang sebesar Rp1.550.000.000,00 (*satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) berikut catatan pembagiannya kepada MUHAMMAD ALINAFIAH.

Pada tanggal 2 September 2013 dalam Sidang Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut termasuk para Terdakwa memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumut dengan Gubernur Provinsi Sumut Nomor : 06/K/2013 dan Nomor :

Hal 26 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



188.44/527/KPPS/2013 tentang *Persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012*, yang kemudian pada tanggal 26 September 2013 Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang *Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012*.

Setelah Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012 disetujui oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumut termasuk para Terdakwa, kemudian pada sekitar bulan September 2013 bertempat di ruangan MUHAMMAD ALINAFIAH atau di ruangan masing-masing Anggota DPRD lainnya, MUHAMMAD ALINAFIAH menyerahkan "*uang ketok*" kepada seluruh Anggota DPRD periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 termasuk Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).

b. Persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2013:

Pada tanggal 19 November 2013, GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumut menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumut TA 2013 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut.

Pada tanggal 20 November 2013, tepatnya setelah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumut TA 2013, bertempat di ruang Sekwan, KAMALUDDIN HARAHAH dan MUHAMMAD AFAN melakukan pertemuan dengan NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDIN SIAGIAN. Dalam pertemuan tersebut NURDIN LUBIS menyampaikan permintaan agar persetujuan P-APBD Provinsi Sumut TA 2013 dapat dipercepat dan atas penyampaian tersebut KAMALUDDIN HARAHAH kembali meminta kompensasi "*uang ketok*", kemudian NURDIN LUBIS menanggapi akan menyampaikannya terlebih dahulu kepada GATOT PUJO NUGROHO.

Pada tanggal 21 November 2013, bertempat di ruang rapat Ketua DPRD Provinsi Sumut dilakukan pertemuan membahas P-APBD Provinsi Sumut TA 2013 yang dihadiri oleh KAMALUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP, SALEH BANGUN, MUHAMMAD AFAN, NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDDIN SIAGIAN. Dalam pertemuan tersebut KAMALUDDIN HARAHAP menyampaikan permintaan “uang ketok” sebesar Rp2.550.000.000,00 (*dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) kepada NURDIN LUBIS, kemudian KAMALUDDIN HARAHAP menyerahkan catatan kepada RANDIMAN TARIGAN terkait rencana pembagian “uang ketok” tersebut, dengan rincian pembagian sebagai berikut :

- Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Badan Anggaran (Banggar), masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Sekretaris Fraksi, masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Ketua Fraksi, masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- Ketua DPRD, mendapat tambahan bagian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya bertempat di ruang oval Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumut, NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDDIN SIAGIAN melaporkan permintaan “uang ketok” sebesar Rp2.550.000.000,00 (*dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) kepada GATOT PUJO NUGROHO, untuk itu GATOT PUJO NUGROHO memerintahkan agar permintaan tersebut dipenuhi. Beberapa hari kemudian BAHARUDDIN SIAGIAN mengumpulkan uang dari beberapa SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumut sebesar Rp2.550.000.000,00 (*dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada MUHAMMAD ALINAFIAH melalui RANDIMAN TARIGAN berikut catatan pembagiannya untuk dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut.

Bahwa pada tanggal 22 November 2013 dalam Sidang Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut termasuk para Terdakwa memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang

Hal 28 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-APBD Provinsi Sumut TA 2013 melalui Keputusan Bersama DPRD Provinsi Sumut dan Gubernur Provinsi Sumut Nomor: 16/K/2013 dan Nomor: 903/12547/2013 tentang *Persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumut tentang P-APBD Provinsi Sumut TA 2013*, yang kemudian pada tanggal 10 Desember 2013 Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang *Anggaran P-APBD Provinsi Sumut TA 2013*.

Setelah Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumut TA 2013 disetujui Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut termasuk para Terdakwa, sekitar bulan Oktober s/d November 2013 bertempat di ruangan MUHAMMAD ALINAFIAH atau di ruangan masing-masing Anggota DPRD lainnya, MUHAMMAD ALINAFIAH menyerahkan "*uang ketok*" kepada seluruh Anggota DPRD periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 termasuk Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan khusus Terdakwa II dan Terdakwa IV menerima tambahan uang ketok sebagai Anggota Banggar masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

c. Persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014:

Pada tanggal 14 November 2013, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumut, GATOT PUJO NUGROHO melakukan pertemuan dengan Pimpinan DPRD Provinsi Sumut antara lain CHAIDIR RITONGA, KAMALUDDIN HARAHAH, SIGIT PRAMONO ASRI dan MUHAMMAD AFAN yang dihadiri juga oleh RANDIMAN TARIGAN, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RAJALI (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumut). Dalam pertemuan tersebut KAMALUDDIN HARAHAH dan SIGIT PRAMONO ASRI menyampaikan permintaan proyek Belanja Modal senilai Rp1.000.000.000.000,00 (*satu trilyun rupiah*) untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut terkait persetujuan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014. Atas permintaan KAMALUDDIN HARAHAH tersebut, NURDIN LUBIS menyatakan keberatan, kemudian KAMALUDDIN HARAHAH

Hal 29 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



menyampaikan agar proyek dimaksud diganti dengan uang tunai yang harus diserahkan pada bulan Desember atau setidaknya diberikan “uang ketok” terlebih dahulu, dan atas hal tersebut disetujui oleh GATOT PUJO NUGROHO.

Pada sekitar bulan Desember 2013, dilakukan pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumut yang dihadiri oleh GATOT PUJO NUGROHO, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN, ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT dan RANDIMAN TARIGAN. Dalam pertemuan itu, GATOT PUJO NUGROHO menyampaikan agar permintaan Anggota DPRD Provinsi Sumut diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan dalam bentuk pemberian proyek, kemudian GATOT PUJO NUGROHO dan NURDIN LUBIS meminta RANDIMAN TARIGAN agar menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumut, termasuk masalah pembagian uangnya yang akan dilakukan melalui BAHARUDDIN SIAGIAN.

Menindaklanjuti perintah GATOT PUJO NUGROHO, pada hari yang sama RANDIMAN TARIGAN mengikuti rapat dengan Pimpinan DPRD Provinsi Sumut di kantor DPRD Provinsi Sumut, yang dihadiri antara lain oleh CHAIDIR RITONGA, SALEH BANGUN, KAMALUDDIN HARAHAHAP, MUHAMMAD AFAN dan SIGIT PRAMONO ASRI serta dihadiri pula oleh para Ketua Fraksi antara lain BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP (Ketua Fraksi PDIP), FADLY NURZAL sebagai Ketua Fraksi PPP, AJIB SHAH (Ketua Fraksi Golkar), PARLUHUTAN SIREGAR (Ketua Fraksi PAN), TAHAN MANAHAN PANGGABEAN (Ketua Fraksi Demokrat), TONNIES SIANTURI (Ketua Fraksi PDS), ZULKIFLI EFENDI SIREGAR (Ketua Fraksi Hanura), ROOSLYNDA MARPAUNG sebagai Ketua Fraksi PPRN, YAN SYAHRIN (Ketua Fraksi Gerindra). Dalam rapat tersebut, RANDIMAN TARIGAN menyampaikan arahan GATOT PUJO NUGROHO untuk memenuhi permintaan Anggota DPRD Provinsi Sumut dalam bentuk uang tunai dan akhirnya disepakati proyek senilai Rp1.000.000.000.000,00 (*satu trilyun rupiah*) diganti menjadi uang tunai sebesar Rp50.000.000.000,00 (*lima puluh milyar rupiah*) untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut, yang pembagiannya melalui Bendahara Sekwan yaitu MUHAMMAD

Hal 30 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



ALINAFIAH agar seolah-olah anggota DPRD Provinsi Sumut mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya.

Pada tanggal 23 Desember 2013, GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumut menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014 dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pada sekitar akhir bulan Desember 2013, dilakukan pertemuan di ruang kerja Sekwan yang dihadiri oleh RANDIMAN TARIGAN, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN bersama anggota serta Pimpinan DPRD Provinsi Sumut antara lain CHAIDIR RITONGA, KAMALUDDIN HARAHAH, SIGIT PRAMONO ASRI dan SALEH BANGUN. Dalam pertemuan itu, KAMALUDDIN HARAHAH menyampaikan permintaan agar disediakan "*uang ketok*" terlebih dahulu sebesar Rp6.200.000.000,00 (*enam milyar dua ratus juta rupiah*) sebagai bagian dari uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (*lima puluh milyar rupiah*). Selain itu, KAMALUDDIN HARAHAH juga menyerahkan catatan rencana pembagian uang kepada RANDIMAN TARIGAN dengan rincian, yaitu:

- Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Banggar DPRD, masing-masing mendapat tambahan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Sekretaris Fraksi, masing-masing mendapat tambahan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Ketua Fraksi, masing-masing mendapat tambahan bagian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapat tambahan bagian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Ketua DPRD, mendapat tambahan bagian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Atas permintaan "*uang ketok*" tersebut, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN melaporkannya kepada GATOT PUJO NUGROHO di ruang oval Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumut dan ditanggapi oleh GATOT PUJO NUGROHO agar memenuhinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai tindak lanjut, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN mengumpulkan para Kepala SKPD di Gedung Lama Kantor Gubernur Provinsi Sumut, kemudian NURDIN LUBIS menyampaikan bahwa seluruh SKPD diminta mengumpulkan uang sebesar 5% dari belanja langsung setiap SKPD kepada BAHARUDDIN SIAGIAN.

Pada Rapat Paripurna tanggal 20 Januari 2014, para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumut lainnya memberikan persetujuan atas Ranperda tentang APBD TA 2014 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumut dan Gubernur Provinsi Sumut Nomor : 01/K/2014 dan Nomor : 1/KB/2014 tentang *Persetujuan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014*.

Setelah Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014 disetujui, BAHARUDDIN SIAGIAN menyerahkan uang yang terkumpul dari beberapa SKPD kepada MUHAMMAD ALINAFIAH, selanjutnya pada bulan Januari 2014 bertempat di ruangan MUHAMMAD ALINAFIAH atau di ruangan masing-masing Anggota DPRD, MUHAMMAD ALINAFIAH secara bertahap membagikan uang tersebut kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), selain itu khusus Terdakwa II dan Terdakwa IV menerima tambahan uang sebagai Anggota Bangkar masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), dan MUHAMMAD ALINAFIAH juga membagikan uang kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 sesuai dengan catatan pembagian uang yang diterima dari RANDIMAN TARIGAN.

Pada tanggal 6 Maret 2014 Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014 disahkan menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014*.

Setelah Perda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014 disahkan, KAMALUDDIN HARAHAH kembali memberikan catatan rencana

Hal 32 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian uang kepada RANDIMAN TARIGAN dengan rincian sebagai berikut:

- Ketua DPRD mendapat bagian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Ketua Fraksi, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Sekretaris Fraksi, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Banggar DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Untuk memenuhi permintaan uang dari Anggota DPRD Provinsi Sumut tersebut kemudian BAHARUDDIN SIAGIAN menyerahkan uang yang terkumpul dari beberapa SKPD kepada RANDIMAN TARIGAN selanjutnya RANDIMAN TARIGAN menyerahkan uang beserta catatan kepada MUHAMMAD ALINAFIAH dan bertempat di ruangan MUHAMMAD ALINAFIAH atau di ruangan anggota DPRD lainnya, MUHAMMAD ALINAFIAH baik langsung maupun melalui perantara kembali melakukan pembagian uang secara bertahap kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 termasuk kepada para Terdakwa sesuai catatan pembagian uang yang diterima MUHAMMAD ALINAFIAH dari RANDIMAN TARIGAN sehingga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2014 Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp320.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*), Terdakwa II sejumlah Rp320.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*), Terdakwa III sejumlah Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*), Terdakwa IV sejumlah Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dan Terdakwa V sejumlah Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Sehingga untuk penerimaan uang ketok terkait dengan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014 secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp370.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*), Terdakwa II sejumlah Rp380.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*), Terdakwa III sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), Terdakwa IV sejumlah Rp510.000.000,00 (*lima ratus sepuluh juta rupiah*) dan Terdakwa V sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).

d. Persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan APBD Provinsi Sumut TA 2015:

Pada sekitar bulan Juli 2014, bertempat di ruang kerja Sekwan dilakukan pertemuan antara BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP, CHAIDIR RITONGA, SALEH BANGUN, KAMALUDDIN HARAHAH dengan NURDIN LUBIS, AHMAD FUAD LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan MUHAMMAD FITRIUS (Asisten Administrasi Umum dan Aset pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumut). Dalam pertemuan tersebut, BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP dan SALEH BANGUN menyampaikan permintaan uang untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut terkait persetujuan Ranperda P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan Ranperda APBD Provinsi Sumut TA 2015 dan dijawab oleh NURDIN LUBIS akan menindaklanjuti permintaan dimaksud.

Pada sekitar bulan Agustus 2014, KAMALUDDIN HARAHAH mengingatkan NURDIN LUBIS mengenai permintaan uang untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut terkait persetujuan Ranperda P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan Ranperda tentang APBD TA 2015 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kemudian NURDIN LUBIS memberitahukannya kepada AHMAD FUAD LUBIS.

Masih sekitar bulan Agustus 2014, dilakukan pertemuan di rumah dinas Gubernur Sumut yang dihadiri oleh GATOT PUJO NUGROHO, AHMAD FUAD LUBIS, NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN, ZULKARNAEN alias ZUL JENGGOT dan MUHAMMAD FITRIUS. Dalam pertemuan itu, ZULKARNAEN alias ZUL JENGGOT menyampaikan adanya permintaan uang dari anggota DPRD Sumut sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) per anggota untuk keperluan persetujuan

Hal 34 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranperda P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan Ranperda tentang APBD TA 2015, namun GATOT PUJO NUGROHO keberatan dengan jumlahnya dan menyampaikan akan diberikan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) per anggota.

Beberapa hari kemudian, berdasarkan informasi dari ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT, NURDIN LUBIS memberitahukan kepada GATOT PUJO NUGROHO bahwa anggota DPRD Sumut keberatan apabila permintaan uang hanya diberikan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) per anggota. Untuk itu, GATOT PUJO NUGROHO akhirnya menyetujui dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) per anggota DPRD Provinsi Sumut. GATOT PUJO NUGROHO kemudian memerintahkan AHMAD FUAD LUBIS untuk mengumpulkan dana dari SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut dengan dibantu oleh ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT.

Pada tanggal 1 September 2014, GATOT PUJO NUGROHO menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2015 kepada DPRD Provinsi Sumut dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumut dan pada tanggal tersebut dalam Rapat Paripurna, para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumut lainnya memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumut dengan Gubernur Provinsi Sumut Nomor: 23/K/2014 dan Nomor : 910/8492 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.

Selanjutnya dalam beberapa kali rapat pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2015 di DPRD Provinsi Sumut, CHAIDIR RITONGA, SALEH BANGUN dan KAMALUDDIN HARAHAH selalu mengingatkan NURDIN LUBIS agar segera merealisasikan pemberian uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) per orang kepada seluruh anggota DPRD

Hal 35 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014, dan NURDIN LUBIS menanggapi akan ditindaklanjuti dengan memberitahukannya kepada AHMAD FUAD LUBIS.

Pada tanggal 7 September 2014, AHMAD FUAD LUBIS menemui CHAIDIR RITONGA, SALEH BANGUN dan HAMAMI SUL BAHSYAN di Cafe Trades Jalan S. Parman Kota Medan. Dalam pertemuan itu, CHAIDIR RITONGA meminta agar uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut segera diberikan, dan AHMAD FUAD LUBIS menyanggapi akan memberikannya setelah Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2015 disetujui oleh DPRD Provinsi Sumut.

Pada tanggal 8 September 2014, dalam Rapat Paripurna, para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumut lainnya memberikan persetujuan atas Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2015 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumut dengan Gubernur Provinsi Sumut Nomor: 25/K/2014 dan Nomor: 903/9165/2014 tentang *Persetujuan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2015*, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2014 Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2015 tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang *APBD Provinsi Sumut TA 2015*.

Oleh karena P-APBD TA 2014 dan APBD TA 2015 telah disetujui DPRD Provinsi Sumut namun permintaan uang ketok belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumut kemudian Terdakwa IV, Terdakwa V, ZULKIFLI HUSEN dan MURNI ELIESER VERAWATY MUNTHE meminta Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSYAN menemui AHMAD FUAD LUBIS. Menindaklanjuti hal tersebut Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSYAN datang menemui AHMAD FUAD LUBIS di Kantor Gubernur Provinsi Sumut menanyakan realisasi uang ketok pengesahan APBD TA 2015 kemudian AHMAD FUAD LUBIS melalui MULYADI SIMATUPANG (Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut) memberikan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih pada hari yang sama setelah Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSYAN menerima uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dari AHMAD FUAD LUBIS, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Sumut Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSAN membagikan uang tersebut kepada anggota DPRD Provinsi Sumut antara lain MUSDALIFAH dan Alm. MULKAN RITONGGA masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan ELEZARO DUHA sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Selanjutnya HAMAMI SUL BAHSYAN ditelepon oleh ZULKIFLI HUSEN yang meminta HAMAMI SUL BAHSYAN bersama Terdakwa III untuk menemuinya di Hotel Kanaya Jalan Darussalam Kota Medan dan di hotel tersebut sudah hadir Terdakwa IV, Terdakwa V dan MURNI ELIESER VERAUWATY MUNTHE. Setelah Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSYAN tiba di Hotel Kanaya tersebut kemudian HAMAMI SUL BAHSYAN membagikan uang kepada Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, ZULKIFLI HUSEN, MURNI ELIESER VERAUWATY MUNTHE masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan untuk HAMAMI SUL BAHSYAN mengambil bagian sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Selain itu HAMAMI SUL BAHSYAN juga menyerahkan uang ketok tersebut kepada anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009 s/d 2014 lainnya masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

Masih pada sekitar akhir tahun 2014 bertempat di Kafe Wak Nur Jalan Uskup Agung Kota Medan, HAMAMI SUL BAHSAN kembali menerima uang ketok dari AHMAD FUAD LUBIS sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) kemudian HAMAMI SUL BAHSYAN membagikan uang tersebut kepada anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009 s/d 2014 yang belum menerima termasuk kepada Terdakwa I sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang diterimanya di rumah HAMAMI SUL BAHSYAN di Jalan Karya Bersama No. 10-A LK VI Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumut dan Terdakwa II sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang diterimanya di

Hal 37 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor DPRD Provinsi Sumut Jalan Imam Bonjol No.5 Kota Medan Provinsi Sumut.

- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang dari GATOT PUJO NUGROHO tersebut dimaksudkan karena para Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 telah memberikan persetujuan terhadap LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012, persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *jis* Pasal 327 ayat (3) UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 350 ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 Tahun 2014.

----- Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa I DTM ABUL HASAN MATURIDI, Terdakwa II BILLER PASARIBU, Terdakwa III RICHARD EDDY M Alias RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA, Terdakwa IV SYAFRIDA FITRIE dan Terdakwa V Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Provinsi Sumut) periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 bersama-sama dengan H. SALEH BANGUN, CHAIDIR RITONGA, KAMALUDDIN HARAHAP, SIGIT PRAMONO ASRI, H. AJIB SHAH, BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP, MUHAMMAD AFAN, ZULKIFLI EFFENDI SIREGAR, GUNTUR MANURUNG, ZULKIFLI HUSEIN, PARLUHUTAN SIREGAR, dan BUSTAMI HS (*masing-masing telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*) serta bersama-sama dengan TIAISAH RITONGA, RIJAL SIRAIT, FADLY NURZAL, ROOSLYNDA MARPAUNG, RINAWATI SIANTURI, MUHAMMAD

Hal 38 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL, HELMIATI, MUSLIM SIMBOLON, SONNY FIRDAUS, ARIFIN NAINGGOLAN, MUSTOFAWIYAH, SOPAR SIBURIAN, ANALISMAN ZALUKHU, TONNIES SIANTURI, TOHONAN SILALAH, MURNI ELIESER VERAWATY MUNTHER, DERMAWAN SEMBIRING, ARLENE MANURUNG, SYAHRIAL HARAHAP, RESTU KURNIAWAN SARUMAHA, WASHINGTON PANE, JOHN HUGO SILALAH, FERRY SUANDO TANURAY KABAN, TUNGGUL SIAGIAN, FAHRU ROZI, TAUFAN AGUNG GINTING, ABU BOKAR TAMBAK, ENDA MORA LUBIS, M. YUSUF SIREGAR, PASIRUDDIN DAULAY, ELEZARO DUHA, MUSDALIFAH dan TAHAN MANAHAN PANGGABEAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), bahwa karena para Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penuntut Umum melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Sumut Jalan Imam Bonjol No.5 Kota Medan Provinsi Sumut, di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara Jalan Diponegoro No. 30 Kota Medan Provinsi Sumut, di rumah HAMAMI SULBAHSYAN di Jalan Karya Bersama No. 10-A LK VI Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumut dan di Hotel Kanaya di Jalan Darussalam Kota Medan Provinsi Sumut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) Nomor: 192/KMA/SK/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama RIJAL SIRAIT, dkk, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah *melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, menerima hadiah atau janji, yaitu para Terdakwa beberapa kali menerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan rincian Terdakwa I sejumlah Rp447.500.000,00 (*empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), Terdakwa II sejumlah Rp467.500.000,00 (*empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), Terdakwa III sejumlah Rp527.500.000,00 (*lima*

Hal 39 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa IV sejumlah Rp647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa V sejumlah Rp527.500.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumut, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu para Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan agar para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V selaku Anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012, persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, persetujuan terhadap Perubahan APBD (P-APBD) TA 2014 dan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015 atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu yang menurut GATOT PUJO NUGROHO hadiah uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V karena para Terdakwa adalah anggota DPRD Sumut periode masa jabatan 2009 s/d 2014 yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012, persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V merupakan anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan 2009 s/d 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor:161.12/581 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota DPRD Provinsi Sumut.
- Bahwa para Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 mempunyai tugas dan wewenang antara lain: membentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur, Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda dan APBD Provinsi, meminta Laporan Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan melaksanakan tugas wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa para Terdakwa dalam menjalankan tugas selaku anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 telah beberapa kali menerima uang secara bertahap dari GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumut masa jabatan 2013 s/d 2018 melalui MUHAMMAD ALINAFIAH (Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Sumut Tahun 2009 s.d 2015), RANDIMAN TARIGAN (Sekretaris DPRD Provinsi Sumut Tahun 2011 s.d 2016), BAHARUDIN SIAGIAN (Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Tahun 2012 s.d 2014) dan AHMAD FUAD LUBIS (Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Tahun 2014 s.d 2016) yaitu terkait:

Persetujuan terhadap LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012 :

Pada tanggal 1 Juli 2013, Gubernur Provinsi Sumut GATOT PUJO NUGROHO secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Gubernur mengenai Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut.

Pada tanggal 29 Juli 2013, setelah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur Provinsi Sumut atas Pemandangan Umum Anggota DPRD atas nama Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012, bertempat di ruang kerja Sekretaris Dewan (Sekwan), para Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumut yang terdiri dari CHAIDIR RITONGA, MUHAMMAD AFAN, KAMALUDDIN HARAHAH dan SIGIT PRAMONO ASRI melakukan pertemuan dengan NURDIN LUBIS selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, RANDIMAN TARIGAN selaku Sekwan Provinsi Sumut dan BAHARUDDIN SIAGIAN selaku Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumut. Dalam pertemuan tersebut NURDIN LUBIS menyampaikan permintaan agar Pimpinan DPRD Provinsi Sumut menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012, namun supaya permintaan itu disetujui oleh DPRD Provinsi Sumut,

Hal 41 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMALUDDIN HARAHAHAP meminta kompensasi berupa uang yang disebut dengan “uang ketok” sebesar Rp1.550.000.000,00 (*satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut. Atas permintaan KAMALUDDIN HARAHAHAP tersebut, kemudian BAHARUDDIN SIAGIAN menyampaikan akan membicarakannya terlebih dahulu dengan GATOT PUJO NUGROHO.

Pada tanggal 30 Juli 2013, bertempat di ruang oval rumah dinas Gubernur Provinsi Sumut, NURDIN LUBIS, BAHARUDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN melaporkan kepada GATOT PUJO NUGROHO mengenai permintaan “uang ketok” dari KAMALUDDIN HARAHAHAP. Selanjutnya GATOT PUJO NUGROHO memerintahkan kepada NURDIN LUBIS, BAHARUDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN agar memenuhi permintaan uang dari Pimpinan DPRD Provinsi Sumut supaya Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012 dapat disetujui. Menindaklanjuti perintah GATOT PUJO NUGROHO tersebut, BAHARUDDIN SIAGIAN mengumpulkan uang dari beberapa Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Sumut.

Pada tanggal 26 Agustus 2013, bertempat di ruang kerja Sekwan, KAMALUDDIN HARAHAHAP memberikan catatan pembagian uang untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut kepada RANDIMAN TARIGAN dengan rincian sebagai berikut:

- Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- Sekretaris Fraksi, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp17.500.000,00 (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- Ketua Fraksi, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
- Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapat tambahan sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
- Ketua DPRD, mendapat tambahan sebesar Rp77.500.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)

Menjelang Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012 akan segera disetujui, sementara uang dari beberapa SKPD

Hal 42 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum terkumpul, maka RANDIMAN TARIGAN meminjam uang kepada ANWAR UL HAQ sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), kemudian RANDIMAN TARIGAN menambahkan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari uang pribadinya. Selanjutnya RANDIMAN TARIGAN menyerahkan uang sebesar Rp1.550.000.000,00 (*satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) berikut catatan pembagiannya kepada MUHAMMAD ALINAFIAH.

Pada tanggal 2 September 2013 dalam Sidang Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut termasuk para Terdakwa memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumut dengan Gubernur Provinsi Sumut Nomor : 06/K/2013 dan Nomor : 188.44/527/KPPS/2013 tentang *Persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012*, yang kemudian pada tanggal 26 September 2013 Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang *Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012*.

Setelah Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012 disetujui oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumut termasuk para Terdakwa, kemudian pada sekitar bulan September 2013 bertempat di ruangan MUHAMMAD ALINAFIAH atau di ruangan masing-masing Anggota DPRD lainnya, MUHAMMAD ALINAFIAH menyerahkan "*uang ketok*" kepada seluruh Anggota DPRD periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 termasuk Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).

Persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2013:

Pada tanggal 19 November 2013, GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumut menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumut TA 2013 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut.

Pada tanggal 20 November 2013, tepatnya setelah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut dalam rangka penyampaian



Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumut TA 2013, bertempat di ruang Sekwan, KAMALUDDIN HARAHAH dan MUHAMMAD AFAN melakukan pertemuan dengan NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDIN SIAGIAN. Dalam pertemuan tersebut NURDIN LUBIS menyampaikan permintaan agar persetujuan P-APBD Provinsi Sumut TA 2013 dapat dipercepat dan atas penyampaian tersebut KAMALUDDIN HARAHAH kembali meminta kompensasi “uang ketok”, kemudian NURDIN LUBIS menanggapi akan menyampaikannya terlebih dahulu kepada GATOT PUJO NUGROHO.

Pada tanggal 21 November 2013, bertempat di ruang rapat Ketua DPRD Provinsi Sumut dilakukan pertemuan membahas P-APBD Provinsi Sumut TA 2013 yang dihadiri oleh KAMALUDDIN HARAHAH, SALEH BANGUN, MUHAMMAD AFAN, NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDDIN SIAGIAN. Dalam pertemuan tersebut KAMALUDDIN HARAHAH menyampaikan permintaan “uang ketok” sebesar Rp2.550.000.000,00 (*dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) kepada NURDIN LUBIS, kemudian KAMALUDDIN HARAHAH menyerahkan catatan kepada RANDIMAN TARIGAN terkait rencana pembagian “uang ketok” tersebut, dengan rincian pembagian sebagai berikut :

- Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Badan Anggaran (Banggar), masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Sekretaris Fraksi, masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Ketua Fraksi, masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- Ketua DPRD, mendapat tambahan bagian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya bertempat di ruang oval Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumut, NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN SIAGIAN melaporkan permintaan "*uang ketok*" sebesar Rp2.550.000.000,00 (*dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) kepada GATOT PUJO NUGROHO, untuk itu GATOT PUJO NUGROHO memerintahkan agar permintaan tersebut dipenuhi. Beberapa hari kemudian BAHARUDDIN SIAGIAN mengumpulkan uang dari beberapa SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumut sebesar Rp2.550.000.000,00 (*dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada MUHAMMAD ALINAFIAH melalui RANDIMAN TARIGAN berikut catatan pembagiannya untuk dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut.

Bahwa pada tanggal 22 November 2013 dalam Sidang Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut termasuk para Terdakwa memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumut TA 2013 melalui Keputusan Bersama DPRD Provinsi Sumut dan Gubernur Provinsi Sumut Nomor: 16/K/2013 dan Nomor: 903/12547/2013 tentang *Persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumut tentang P-APBD Provinsi Sumut TA 2013*, yang kemudian pada tanggal 10 Desember 2013 Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang *Anggaran P-APBD Provinsi Sumut TA 2013*.

Setelah Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumut TA 2013 disetujui Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut termasuk para Terdakwa, sekitar bulan Oktober s/d November 2013 bertempat di ruangan MUHAMMAD ALINAFIAH atau di ruangan masing-masing Anggota DPRD lainnya, MUHAMMAD ALINAFIAH menyerahkan "*uang ketok*" kepada seluruh Anggota DPRD periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 termasuk Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan khusus Terdakwa II dan Terdakwa IV menerima tambahan uang ketok sebagai Anggota Banggar masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

Persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014:

Hal 45 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 14 November 2013, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumut, GATOT PUJO NUGROHO melakukan pertemuan dengan Pimpinan DPRD Provinsi Sumut antara lain CHAIDIR RITONGA, KAMALUDDIN HARAHAH, SIGIT PRAMONO ASRI dan MUHAMMAD AFAN yang dihadiri juga oleh RANDIMAN TARIGAN, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RAJALI (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumut). Dalam pertemuan tersebut KAMALUDDIN HARAHAH dan SIGIT PRAMONO ASRI menyampaikan permintaan proyek Belanja Modal senilai Rp1.000.000.000.000,00 (*satu trilyun rupiah*) untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut terkait persetujuan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014. Atas permintaan KAMALUDDIN HARAHAH tersebut, NURDIN LUBIS menyatakan keberatan, kemudian KAMALUDDIN HARAHAH menyampaikan agar proyek dimaksud diganti dengan uang tunai yang harus diserahkan pada bulan Desember atau setidaknya diberikan "*uang ketok*" terlebih dahulu, dan atas hal tersebut disetujui oleh GATOT PUJO NUGROHO.

Pada sekitar bulan Desember 2013, dilakukan pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumut yang dihadiri oleh GATOT PUJO NUGROHO, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN, ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT dan RANDIMAN TARIGAN. Dalam pertemuan itu, GATOT PUJO NUGROHO menyampaikan agar permintaan Anggota DPRD Provinsi Sumut diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan dalam bentuk pemberian proyek, kemudian GATOT PUJO NUGROHO dan NURDIN LUBIS meminta RANDIMAN TARIGAN agar menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumut, termasuk masalah pembagian *uangnya* yang akan dilakukan melalui BAHARUDDIN SIAGIAN.

Menindaklanjuti perintah GATOT PUJO NUGROHO, pada hari yang sama RANDIMAN TARIGAN mengikuti rapat dengan Pimpinan DPRD Provinsi Sumut di kantor DPRD Provinsi Sumut, yang dihadiri antara lain oleh CHAIDIR RITONGA, SALEH BANGUN, KAMALUDDIN HARAHAH, MUHAMMAD AFAN dan SIGIT PRAMONO ASRI serta dihadiri pula oleh para Ketua

Hal 46 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Fraksi antara lain BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP (Ketua Fraksi PDIP), FADLY NURZAL sebagai Ketua Fraksi PPP, AJIB SHAH (Ketua Fraksi Golkar), PARLUHUTAN SIREGAR (Ketua Fraksi PAN), TAHAN MANAHAN PANGGABEAN (Ketua Fraksi Demokrat), TONNIES SIANTURI (Ketua Fraksi PDS), ZULKIFLI EFENDI SIREGAR (Ketua Fraksi Hanura), ROOSLYNDA MARPAUNG sebagai Ketua Fraksi PPRN, YAN SYAHRIN (Ketua Fraksi Gerindra). Dalam rapat tersebut, RANDIMAN TARIGAN menyampaikan arahan GATOT PUJO NUGROHO untuk memenuhi permintaan Anggota DPRD Provinsi Sumut dalam bentuk uang tunai dan akhirnya disepakati proyek senilai Rp1.000.000.000.000,00 (*satu trilyun rupiah*) diganti menjadi uang tunai sebesar Rp50.000.000.000,00 (*lima puluh milyar rupiah*) untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut, yang pembagiannya melalui Bendahara Sekwan yaitu MUHAMMAD ALINAFIAH agar seolah-olah anggota DPRD Provinsi Sumut mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya.

Pada tanggal 23 Desember 2013, GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumut menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014 dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pada sekitar akhir bulan Desember 2013, dilakukan pertemuan di ruang kerja Sekwan yang dihadiri oleh RANDIMAN TARIGAN, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN bersama anggota serta Pimpinan DPRD Provinsi Sumut antara lain CHAIDIR RITONGA, KAMALUDDIN HARAHAHAP, SIGIT PRAMONO ASRI dan SALEH BANGUN. Dalam pertemuan itu, KAMALUDDIN HARAHAHAP menyampaikan permintaan agar disediakan “*uang ketok*” terlebih dahulu sebesar Rp6.200.000.000,00 (*enam milyar dua ratus juta rupiah*) sebagai bagian dari uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (*lima puluh milyar rupiah*). Selain itu, KAMALUDDIN HARAHAHAP juga menyerahkan catatan rencana pembagian uang kepada RANDIMAN TARIGAN dengan perincian, yaitu:

- Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banggar DPRD, masing-masing mendapat tambahan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Sekretaris Fraksi, masing-masing mendapat tambahan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Ketua Fraksi, masing-masing mendapat tambahan bagian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapat tambahan bagian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Ketua DPRD, mendapat tambahan bagian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Atas permintaan "*uang ketok*" tersebut, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN melaporkannya kepada GATOT PUJO NUGROHO di ruang oval Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumut dan ditanggapi oleh GATOT PUJO NUGROHO agar memenuhinya.

Sebagai tindak lanjut, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN mengumpulkan para Kepala SKPD di Gedung Lama Kantor Gubernur Provinsi Sumut, kemudian NURDIN LUBIS menyampaikan bahwa seluruh SKPD diminta mengumpulkan uang sebesar 5% dari belanja langsung setiap SKPD kepada BAHARUDDIN SIAGIAN.

Pada Rapat Paripurna tanggal 20 Januari 2014, para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumut lainnya memberikan persetujuan atas Ranperda tentang APBD TA 2014 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumut dan Gubernur Provinsi Sumut Nomor : 01/K/2014 dan Nomor : 1/KB/2014 tentang *Persetujuan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014*.

Setelah Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014 disetujui, BAHARUDDIN SIAGIAN menyerahkan uang yang terkumpul dari beberapa SKPD kepada MUHAMMAD ALINAFIAH, selanjutnya pada bulan Januari 2014 bertempat di ruangan MUHAMMAD ALINAFIAH atau di ruangan masing-masing Anggota DPRD, MUHAMMAD ALINAFIAH secara bertahap membagikan uang tersebut kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sebagai anggota

Hal 48 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



DPRD Provinsi Sumut masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), selain itu khusus Terdakwa II dan Terdakwa IV menerima tambahan uang sebagai Anggota Banggar masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), dan MUHAMMAD ALINAFIAH juga membagikan uang kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 sesuai dengan catatan pembagian uang yang diterima dari RANDIMAN TARIGAN.

Pada tanggal 6 Maret 2014 Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014 disahkan menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014*.

Setelah Perda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2014 disahkan, KAMALUDDIN HARAHAH kembali memberikan catatan rencana pembagian uang kepada RANDIMAN TARIGAN dengan rincian sebagai berikut:

- Ketua DPRD mendapat bagian sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*);
- Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);
- Ketua Fraksi, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*);
- Sekretaris Fraksi, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
- Banggar DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*);
- Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Untuk memenuhi permintaan uang dari Anggota DPRD Provinsi Sumut tersebut kemudian BAHARUDDIN SIAGIAN menyerahkan uang yang terkumpul dari beberapa SKPD kepada RANDIMAN TARIGAN selanjutnya RANDIMAN TARIGAN menyerahkan uang beserta catatan kepada MUHAMMAD ALINAFIAH dan bertempat di ruangan MUHAMMAD ALINAFIAH atau di ruangan anggota DPRD lainnya, MUHAMMAD ALINAFIAH baik langsung maupun melalui perantara kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembagian uang secara bertahap kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014 termasuk kepada para Terdakwa sesuai catatan pembagian uang yang diterima MUHAMMAD ALINAFIAH dari RANDIMAN TARIGAN sehingga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2014 Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp320.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*), Terdakwa II sejumlah Rp320.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*), Terdakwa III sejumlah Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*), Terdakwa IV sejumlah Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dan Terdakwa V sejumlah Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Sehingga untuk penerimaan uang ketok terkait dengan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014 secara keseluruhan Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp370.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*), Terdakwa II sejumlah Rp380.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*), Terdakwa III sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), Terdakwa IV sejumlah Rp510.000.000,00 (*lima ratus sepuluh juta rupiah*) dan Terdakwa V sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).

Persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan APBD Provinsi Sumut TA 2015:

Pada sekitar bulan Juli 2014, bertempat di ruang kerja Sekwan dilakukan pertemuan antara BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP, CHAIDIR RITONGA, SALEH BANGUN, KAMALUDDIN HARAHAP dengan NURDIN LUBIS, AHMAD FUAD LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan MUHAMMAD FITRIUS (Asisten Administrasi Umum dan Aset pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumut). Dalam pertemuan tersebut, BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP dan SALEH BANGUN menyampaikan permintaan uang untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut terkait persetujuan Ranperda P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan Ranperda APBD Provinsi Sumut TA 2015 dan dijawab oleh NURDIN LUBIS akan menindaklanjuti permintaan dimaksud.

Hal 50 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada sekitar bulan Agustus 2014, KAMALUDDIN HARAHAH mengingatkan NURDIN LUBIS mengenai permintaan uang untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut terkait persetujuan Ranperda P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan Ranperda tentang APBD TA 2015 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kemudian NURDIN LUBIS memberitahukannya kepada AHMAD FUAD LUBIS.

Masih sekitar bulan Agustus 2014, dilakukan pertemuan di rumah dinas Gubernur Sumut yang dihadiri oleh GATOT PUJO NUGROHO, AHMAD FUAD LUBIS, NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN, ZULKARNAEN alias ZUL JENGGOT dan MUHAMMAD FITRIUS. Dalam pertemuan itu, ZULKARNAEN alias ZUL JENGGOT menyampaikan adanya permintaan uang dari anggota DPRD Sumut sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) per anggota untuk keperluan persetujuan Ranperda P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan Ranperda tentang APBD TA 2015, namun GATOT PUJO NUGROHO keberatan dengan jumlahnya dan menyampaikan akan diberikan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) per anggota.

Beberapa hari kemudian, berdasarkan informasi dari ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT, NURDIN LUBIS memberitahukan kepada GATOT PUJO NUGROHO bahwa anggota DPRD Sumut keberatan apabila permintaan uang hanya diberikan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) per anggota. Untuk itu, GATOT PUJO NUGROHO akhirnya menyetujui dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) per anggota DPRD Provinsi Sumut. GATOT PUJO NUGROHO kemudian memerintahkan AHMAD FUAD LUBIS untuk mengumpulkan dana dari SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut dengan dibantu oleh ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT.

Pada tanggal 1 September 2014, GATOT PUJO NUGROHO menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2015 kepada DPRD Provinsi Sumut dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumut dan pada tanggal tersebut dalam Rapat Paripurna, para Terdakwa dan Anggota



DPRD Provinsi Sumut lainnya memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumut dengan Gubernur Provinsi Sumut Nomor: 23/K/2014 dan Nomor : 910/8492 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.

Selanjutnya dalam beberapa kali rapat pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2015 di DPRD Provinsi Sumut, CHAIDIR RITONGA, SALEH BANGUN dan KAMALUDDIN HARAHAH selalu mengingatkan NURDIN LUBIS agar segera merealisasikan pemberian uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) per orang kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan tahun 2009 s/d 2014, dan NURDIN LUBIS menanggapi akan ditindaklanjuti dengan memberitahukannya kepada AHMAD FUAD LUBIS.

Pada tanggal 7 September 2014, AHMAD FUAD LUBIS menemui CHAIDIR RITONGA, SALEH BANGUN dan HAMAMI SUL BAHSYAN di Cafe Trades Jalan S. Parman Kota Medan. Dalam pertemuan itu, CHAIDIR RITONGA meminta agar uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut segera diberikan, dan AHMAD FUAD LUBIS menyanggapi akan memberikannya setelah Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2015 disetujui oleh DPRD Provinsi Sumut.

Pada tanggal 8 September 2014, dalam Rapat Paripurna, para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumut lainnya memberikan persetujuan atas Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2015 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumut dengan Gubernur Provinsi Sumut Nomor: 25/K/2014 dan Nomor: 903/9165/2014 tentang *Persetujuan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2015*, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2014 Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut TA 2015 tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang *APBD Provinsi Sumut TA 2015*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena P-APBD TA 2014 dan APBD TA 2015 telah disetujui DPRD Provinsi Sumut namun permintaan uang ketok belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumut kemudian Terdakwa IV, Terdakwa V, ZULKIFLI HUSEN dan MURNI ELIESER VERAUWATY MUNTHE meminta Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSYAN menemui AHMAD FUAD LUBIS. Menindaklanjuti hal tersebut Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSYAN datang menemui AHMAD FUAD LUBIS di Kantor Gubernur Provinsi Sumut menanyakan realisasi uang ketok pengesahan APBD TA 2015 kemudian AHMAD FUAD LUBIS melalui MULYADI SIMATUPANG (Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut) memberikan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSAN.

Masih pada hari yang sama setelah Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSYAN menerima uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dari AHMAD FUAD LUBIS, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Sumut Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSAN membagikan uang tersebut kepada anggota DPRD Provinsi Sumut antara lain MUSDALIFAH dan Alm. MULKAN RITONGGA masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan ELEZARO DUHA sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Selanjutnya HAMAMI SUL BAHSYAN ditelepon oleh ZULKIFLI HUSEN yang meminta HAMAMI SUL BAHSYAN bersama Terdakwa III untuk menemuinya di Hotel Kanaya Jalan Darussalam Kota Medan dan di hotel tersebut sudah hadir Terdakwa IV, Terdakwa V dan MURNI ELIESER VERAUWATY MUNTHE. Setelah Terdakwa III dan HAMAMI SUL BAHSYAN tiba di Hotel Kanaya tersebut kemudian HAMAMI SUL BAHSYAN membagikan uang kepada Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, ZULKIFLI HUSEN, MURNI ELIESER VERAUWATY MUNTHE masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan untuk HAMAMI SUL BAHSYAN mengambil bagian sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Selain itu HAMAMI SUL BAHSYAN juga menyerahkan uang ketok tersebut kepada anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009

Hal 53 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 2014 lainnya masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

Masih pada sekitar akhir tahun 2014 bertempat di Kafe Wak Nur Jalan Uskup Agung Kota Medan, HAMAMI SUL BAHSAN kembali menerima uang ketok dari AHMAD FUAD LUBIS sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) kemudian HAMAMI SUL BAHSYAN membagikan uang tersebut kepada anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009 s/d 2014 yang belum menerima termasuk kepada Terdakwa I sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang diterimanya di rumah HAMAMI SUL BAHSYAN di Jalan Karya Bersama No. 10-A LK VI Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumut dan Terdakwa II sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang diterimanya di Kantor DPRD Provinsi Sumut Jalan Imam Bonjol No.5 Kota Medan Provinsi Sumut.

- Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang dari GATOT PUJO NUGROHO kepada Terdakwa I sebesar Rp447.500.000,00 (*empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), Terdakwa II sebesar Rp467.500.000,00 (*empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), Terdakwa III sebesar Rp527.500.000,00 (*lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), Terdakwa IV sebesar Rp647.500.000,00 (*enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan Terdakwa V sebesar Rp527.500.000,00 (*lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut mengingat jabatan para Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut periode masa jabatan 2009 s/d 2014 yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012, persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015.

----- Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak*

Hal 54 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi jjs. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DTM ABUL HASAN MATURIDI, Terdakwa II BILLER PASARIBU, Terdakwa III RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA, Terdakwa IV SYAFRIDA FITRIE dan Terdakwa V RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jjs Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 64 ayat (1);
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa yaitu
 - Terdakwa I DTM ABUL HASAN MATURIDI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidier pidana kurungan pengganti selama 3 (*tiga*) bulan.
 - Terdakwa II BILLER PASARIBU berupa pidana penjara selama 4 (empat.) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidier pidana kurungan pengganti selama 3 (*tiga*) bulan.
 - Terdakwa III RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidier pidana kurungan pengganti selama 3 (*tiga*) bulan.
 - Terdakwa IV SYAFRIDA FITRIE berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) subsidier pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.
 - Terdakwa V RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) subsidier pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

Hal 55 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap para Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada Negara cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :
 - 5.1 Terdakwa I DTM ABUL HASAN MATURIDI sejumlah Rp547.500.000,00 (*lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - 5.2 Terdakwa II BILLER PASARIBU sejumlah Rp222.500.000,00 (*dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - 5.3 Terdakwa III RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA sejumlah Rp320.500.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - 5.4 Terdakwa IV SYAFRIDA FITRIE sejumlah Rp647.500.000,00 (*enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa

Hal 56 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5.5 Terdakwa V RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN sejumlah Rp527.500.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I DTM ABUL HASAN MATURIDI, Terdakwa II BILLER PASARIBU, Terdakwa III RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA, Terdakwa IV SYAFRIDA FITRIE dan Terdakwa V RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik khusus Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selama 3 (tiga) tahun sejak selesai menjalani pidana pokoknya dan khusus Terdakwa IV dan Terdakwa V selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana pokoknya ;

7. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini yaitu:

1. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/190/KPTS/2014 tanggal 27 Maret 2014 Tentang Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014.
2. 4 (empat) lembar fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/M Tahun 2011 Tanggal 21 September 2011 (SK pengangkatan Nurdin Lubis sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara).
3. 4 (empat) lembar fotocopy dokumen yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: R/242/Adm/XI/2013 Tanggal 1 November 2013 Perihal: Salinan Keputusan Presiden Nomor 127/M Tahun 2013.
 2. 3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Presiden

Hal 57 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 127/M Tahun 2013 Tanggal 27 Oktober 2013 (SK perpanjangan batas usia pensiun Nurdin Lubis sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selama 1 tahun).

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/4048/2010 Lampiran: 1, yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Drs. Suherman, M.SP tanggal 15 Desember 2010.
5. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir keputusan menteri dalam negeri nomor : 161.12/581 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera utara.
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.12-3601 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Prov. SU Masa Jabatan 2009 s.d 2014.
7. 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.12-3868 tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Prov. SU
8. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 17/K/2012 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah Dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tahun Sidang IV 2012 – 2013.
9. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 02/K/2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Sidang V 2013 – 2014.
10. 2 (dua) asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12-732 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI H. MARDIYANTO.

Hal 58 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



11. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan kepurusan Menteri dalam Negeri Nomor : 161.12-3602 Tahun 2014 tentang peresmian pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera utara untuk masa jabatan 2014 – 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Ditjen Otda Susilo.
12. 1 (satu) bundel asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 6/K/2015 tentang Nama-nama fraksi dan susunan pimpinan dan anggota fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2014 – 2019, tanggal 12 Januari 2015.
13. 1 (satu) bundel fotocopy cap basah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 7/K/2015 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Utara masa tugas 2015, tanggal 12 Januari 2015.
14. 1 (satu) bundel fotocopy cap basah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 3/K/2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Utara tahun Sidang I 2014-2015, tanggal 24 Oktober 2014.

PERATURAN – PERATURAN

15. 1 (satu) buah buku copy cap basah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
16. 1 (satu) buah buku copy Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5/K/2010 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1/K/2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah buku copy cap basah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10/K/2012 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

CATATAN PENGELUARAN UANG

19. 1 (satu) lembar asli salinan Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 03 November 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- dengan nama penyetor MASWIR, disetor ke nomor rekening 0053-01-500289-15-7, atas nama PT. ADITYA AGRO PRATAMA beserta 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitam tertulis dan terbaca PT. ADITYA AGRO PRATAMA, BRI No. Rek : 0053-01-500289-15-7.
20. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca SP2D GU dan TU, Perbendaharaan, Akuntansi, 12/8/15.
21. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca BON SEKWAN, Rp. 17.000.000,-, Keperluan Sekwan, Medan, 31 Juli '15.
 2. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca Sudarto Sitepu.
 3. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca Medan, 11 Juni 2015.
 4. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Sudah terima dari Pak Ali Nafias Nasution Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) "Pinjaman Sementara" 26/5 2015.
 5. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Sisa

Hal 60 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- Hutang Pak Chaidir kepada Bang Ali”.
6. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “Pinjaman Pak Chaidir Ritonga kepada Bang Ali sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 23-7-2013.
 7. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “Bon, Pinjaman Abul Hasan Maturidi Rp. 1.000.000,-”.
 8. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “Kas Bon, Pinjaman atas nama Budiman P. NADAPDAP SE”.
 9. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “Pinjaman uang Rp. 10.000.000 Pak CHAIDIR RITONGA kepada Bang ALI”.
 10. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “Bon, Rp. 15.000.000,-”.
 11. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “Bon, Pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan dipotong dari SPPD.
 12. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari M. ALINAFIAH sejumlah Rp. 5.000.000,-, Medan ter tanggal 30 April 2015.
 13. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “cek tgl 4 Mei 2015 (sekwan) sebesar Rp. 350.000.000,-”.
 14. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “BON SEKWAN, total Rp. 200.000.000,-, Medan 5 Juni ‘15”.
 15. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “BON, Rp. 300.000.000,-, Medan 18 Pebruari ‘15.
 16. 1 (satu) lembar asli salinan setoran tunai BNI sejumlah Rp. 5.330.000,-, dengan nama penyeter KARMIN, dengan pemilik rekening Bpk MUHAMMAD DAHNIL GINTING, rekening pemilik 0260807222, yang terdapat tulisan tangan

Hal 61 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinta warna hitam tertulis dan terbaca diantaranya via Zulkarnain ST.

17. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "BNI 0260807222 M. DAHWIL GINTING.
 22. 1 (satu) buah buku dengan cover berwarna hitam bertuliskan Best Western Premier The Hive yang di dalamnya terdapat catatan tulisan tangan diantaranya pada halaman pertama terdapat tulisan tangan tinta berwarna hitam tertulis dan terbaca Medan. 3/10 2014.
 23. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca 65 jt.
 24. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca Rekanan.
 25. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca 155.
 26. 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat yang didalamnya terdapat tulisan tangan diantaranya tertulis dan terbaca "Bayar pendahuluan 237 M".
 27. 3 (tiga) lembar copy dokumen yang terdapat tulisan yang terbaca dan tertulis diantaranya A. Ikhyar Demokrat 1.250.000.000, 2.895.672.806.
- APBD SUMUT TA 2014**
28. 1 (satu) bundel copy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Provinsi Sumatera Utara.
 29. 1 (satu) bundel fotocopy Notulen Rapat Internal Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari: Senin, tanggal: 19 Agustus 2013, pukul: 20.00 Wib, tempat: Aula Gedung Baru DPRD-SU, Acara: 1. Penyusunan Jadwal Pembahasan APBD Provinsi Sumatera Utara, 2. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat.
 30. 1 (satu) bundel copy Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pembahasan Ranperda Tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.
 31. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 1. 5 (lima) lembar Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013

Hal 62 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 26 November 2013);

2. 4 (empat) lembar Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 9 Desember 2013);
3. 4 (empat) lembar Perubahan Ketiga Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 13 Desember 2013);
4. 3 (tiga) lembar Perubahan keempat Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 17 Desember 2013);
5. 3 (tiga) lembar Perubahan kelima Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 19 Desember 2013);
6. 6 (enam) lembar Jadwal kegiatan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera utara Bulan Januari 2014 (Rancangan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 23 Desember 2013)
7. 3 (tiga) lembar Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Januari 2014 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 15 Januari 2014).
32. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merk Stopmap Folio bertuliskan APBD 2014 yang didalamnya diantaranya berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa surat yang dilegalisir dengan Kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333 Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat : 1620/18/Sekr tanggal 14 Agustus 2013 yang ditujukan kepada PIMPINAN/Anggota Badan Anggaran DPRD SU Perihal Rapat Internal yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD SU H.Saleh Bangun beserta lampirannya.

Hal 63 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merk Stopmap Folio bertuliskan P.APBD 2014 yang didalamnya diantaranya berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa surat yang dilegalisir dengan Kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333 Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat : 1245/18/Sekr tanggal 11 Agustus 2014 yang ditujukan kepada PIMPINAN/Anggota Badan Anggaran DPRD SU Perihal Rapat Internal yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD SU Ir. H. Chaidir Ritonga, MM beserta lampirannya.
34. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir daftar hadir Anggota Prov.Sumut masa jabatan 2009 s.d 2014 berdasarkan fraksi – fraksi dengan acara pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang APBD prov. Sumatera Utara TA. 2014 yang didahului penyampaian laporan hasil pembicaraan badan anggaran DPRD provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang di Hunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara terhadap rancangan pelaturan daerah tentang APBD prov. Sumatera utara tahun 2014 dan pendapat akhir Fraksi – Fraksi DPRD –SU.
35. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumut pada penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD TA 2014.
36. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan I tahun sidang V 2013 – 2014 dengan acara Penyampaian Ranperda tentang APBD PROV SU TA 2014 oleh Gubernur Sumut.
37. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Sambutan Gubernur Sumut pada acara Penandatanganan persetujuan bersama antara Gubernur Sumut dengan DPRD PROV SU terhadap Ranperda tentang APBD TA 2014.
38. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat dan saran Badan Anggaran DPRD PROV SU terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD PROV SU TA 2014.
39. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Laporan Hasil Pembicaraan Badan Anggaran DPRD PROV SU dengan Pejabat yang diunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang APBD PROV SU TA 2014.

Hal 64 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Keputusan bersama DPRD Prov Su dan Gubernur Sumut Nomor : 01/K/2014 Nomor : 1/KB/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Persetujuan terhadap Ranperda Prov Su tentang APBD Prov Su TA 2014.
41. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat Akhir anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov Su terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Prov Su TA 2014.
42. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Prov Su dengan DPRD Prov Su Nomor 06/PK/DPRD-SU/2013 903/13598 tanggal 17 Desember 2013 tentang KUAAPBD TA 2014.
43. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Prov Su dengan DPRD Prov Su Nomor 05/PK/DPRD-SU/2013 903/13599 tanggal 17 Desember 2013 tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara APBD TA 2014.
44. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Nota JawAban Gubernur Prov Su terhadap Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama fraksi-fraksi DPRD Prov Su tentang Nota Keuangan dan Ranperda APBD Prov Su TA 2014.
45. 1 (satu) bundel fotocopy Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014.
46. 2 (dua) lembar fotocopy draft Surat No..../FPD/DPRD-SU/XII/2013 bulan Desember 2013, hal Perbaikan terhadap Struktur R-APBD T.A 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi Sumut.
47. 1 (satu) bundel dokumen terkait Risalah APBD TA 2014, dalam map warna kuning dengan judul "Risalah APBD TA 2014".
48. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, yang ditetapkan di Medan pada tanggal 6 Maret 2014 ttd GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Hal 65 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



49. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, yang ditetapkan di Medan pada tanggal 31 Oktober 2014 ttd GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
50. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 01/K/2014 garis datar Nomor : 1/KB/2014 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.
51. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 07/KP/2014 Tentang Persetujuan Terhadap Tindak Lanjut Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-348 Tahun 2014 Tanggal 10 Februari 2014, Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.
52. 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan Struktur APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014.
53. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang berisi 1 (Satu) lembar surat tanggal 10 Februari 2014, yang di tujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 903/146/KEUDA; Hal: Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-348 Tahun 2014 tentang Evaluasi APBD TA.2014 yang ditanda tangani oleh Budi Antoro selaku a.n Direktur Jenderal Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen dan Keputusan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-348 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan

Hal 66 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

54. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir dengan sampul berwarna merah bertuliskan Pembahasan P. APBD 2013 dan didalamnya berisi diantaranya 1 (satu) lembar surat tanggal 24 September 2013 Nomor : 1911/18/Sekr; perihal : Rapat Internal yang ditanda tangani oleh Ir. H. Kamaluddin Harahap, M.Si selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.
55. 1 (Satu) bundel foto copy legalisir dokumen Risalah Penyampain Ranperda tentang APBD PROV.SU T.A 2014 oleh GUBSU.
56. 1 (satu) copy Buku yang dilegalisir : APBD TA. 2014 PROVINSI SUMUT.
57. 1 (satu) lembar fotocopy lembar disposisi Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara No. Agenda 373 tgl terima 27 Juli 2015 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atau LKPD Provinsi TA 2014 beserta lampirannya.
58. 5 (lima) lembar asli Daftar paket yang belum terbayar tahun anggaran 2014 pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah keseluruhan SPM untuk pembayaran sampai tgl. 31 Desember 2014 132.265.360.118,00.
59. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : urusan wajib, Bidang Pemerintahan : Pekerjaan Umum, Unit Organisasi : Dinas Bina Marga, Sub Unit Organisasi Dinas Bina Marga, Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, ter tanggal 10 November 2014.
60. 1 (satu) buah buku catatan bergambar Bank SUMUT.
61. 1 (satu) bundel fotocopy kliping koran diantaranya berjudul "Dianggap langgar Permendagri Paripurna DPRD SU Tunda Pengesahan R-APBD 2014".
62. 1 (satu) lembar asli surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov Sumut nomor : 185/18/Sekr tanggal 27 Januari 2015 perihal Penarikan Kendaraan Dinas, kepada Ka. Satpol PP Provsu.

Hal 67 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



63. 1 (satu) lembar asli surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov Sumut nomor : 184/18/Sekr tanggal 27 Januari 2015 perihal Penarikan Kendaraan Dinas, kepada Bp. Sekretaris Daerah Provsu cq Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu.
64. 1 (satu) lembar asli Daftar Kendaraan Dinas Anggota DPRD-SU yang harus dikembalikan.
65. 2 (dua) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Pak Zul = 2".
66. 2 (lembar) kertas yang tertulis dan terbaca dalam bentuk kolom dengan keterangan No. 1 TANGGAL : Januari 2014, URAIAN : BIRO KEUANGAN 1, JUMLAH : 500.000.000 dan seterusnya sampai dengan nomor 85, dengan jumlah seluruhnya 45.848.950.000, di beberapa kolom terdapat tanda contreng ditulis dengan tangan, pada lembar ke-2 (dua) dibawah kolom tertulis tanggal 3 Nopember 2014, Sekwan Via Adam Mahadi dan tertulis angka 75.000.000 dengan bold biru.
67. 3 (tiga) lembar kertas dengan judul DAFTAR PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, dengan kolom 1 nomor urut 1. Kolom 2 Nama / Jabatan : Ir. H. MUHAMMAD ARMAND EFFENDY POHAN, M.Si Kepala Dinas Bina Marga Provsu, kolom 3 SEHARUSNYA 31.555.628.207 (tulisan tangan), kolom 4 YANG SUDAH 3.100.000.000 (tulisan tangan), kolom 5 REALISASI, kolom 6 TANDA TANGAN, seterusnya sampai dengan nomor urut 51 atas nama R.A. KRISHARTANTO, SH Sekretaris KPID Provsu.
68. 2 (dua) lembar kertas yang tertulis dan terbaca nomor urut 1 H. Saleh Bangun, Jabatan Ketua, pada kolom berikutnya tertulis angka 2.040.000.000, kolom berikutnya tertulis angka 2.040.000.000 dan kolom berikutnya tertulis tanda – dan seterusnya sampai dengan nomor urut 89 Pasiruddin Daulay, Agt/Bgr/asf, 50.000.000, 50.000.000, tanda – pada kolom terakhir tertulis Jumlah : 40.740.00.000, 37.215.000.000, 3.525.000.000.
69. 2 (dua) lembar kertas berjudul DATA RINGKASAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 dengan rincian sebagai berikut : No.1 SATKER /SKPD :Dinas

Hal 68 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Pendidikan, PAGU APBD : 201.670.751.900,00 BELANJA LANGSUNG : 50.187.598.100,00 BELANJA LANGSUNG PEGAWAI : 12.100.910.600,00, BELANJA LANGSUNG BARANG DAN JASA : 68.933.190.500,00, BELANJA LANGSUNG MODAL : 70.449.052.700,00. KET : 4.181.467.296 (pada kolom KET tulisan tangan) dan seterusnya sampai dengan Nomor urut 44 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada kolom terakhir tertulis JUMLAH : PAGU APBD : 8.526.300.954.643,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG : 5.706.320.027.045,00 BELANJA LANGSUNG : PEGAWAI : 127.342.162.060,00 BARANG DAN JASA : 1.279.711.570.686,00 MODAL : 1.412.927.194.852,00 KET : 80.779.162.966 (tulisan tangan) disetiap pinggir kolom terdapat tanda contreng tulisan tangan. Dibawah kolom terdapat tulisan MEDAN, MEI 2014. KEPALA BIRO KEUANGAN SETDAPROVSU, Drs AHMAD FUAD, Msi PEMBINA TINGKAT I NIP : 19670323 198603 1 003 tanpa tanda tangan.

70. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya "CATATAN RT, CATATAN RO KEU, BLH, BINA MARGA, .. dst " dengan tinta warna biru.
71. 1 (satu) lembar kertas dengan judul "PENGELUARAN BIRO, SPD TRIWULAN I ... dst".
72. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya "Januari 2014, Biro Keuangan 1, 500.000.000 dst dan ada kolom yang di bold warna merah muda".
73. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya " 57, 28 Mei 2014, Pindahan sebelah, 29.538.950.000 dst dan ada tulisan tangan warna biru Bina Marga, BLH (26.06.14), 50 jt ".
74. 1 (satu) buah buku folio bergaris warna merah muda dengan merk "Garda" pada halaman pertama tertulis dan terbaca " 1. TOBASA 20.000.000, 2. LABUSEL 20.000.000, ... dst".
75. 1 (satu) buah buku folio bergaris warna merah muda dengan merk "Garda" pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang tertulis dan terbaca "1. PERPUSTAKAAN, 2. TARUKIM, 3. PERINDAG ... dst".
76. 1 (satu) bundel kertas putih terdapat tulisan tangan, yang terdiri dari:

Hal 69 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.1 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 18-6-2014 dan nomor urut 1. Khaidir R. 100 Jt. s/d. nomor urut 4. Irwansyah D. 115 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.2 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 18-3-2014 dan nomor urut 1. Rinawati S. 50 Jt. s/d. nomor urut 4. Mulkan 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.3 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 20-3-2014 dan nomor urut 1. Rijal Sirait 100 Jt. s/d. nomor urut 2. Layari S. 150 Jt.
- 76.4 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 19-3-2014 dan nomor urut 1. Irwansyah D. 50 Jt. s/d. nomor urut 4. Budiman N. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.5 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan diantaranya DISPORA, 14-04-14, 236, 50, 50, 30, 10 dan Parluhutan 100.
- 76.6 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 28-5-2014 dan nomor urut 1. Rahmad Hsb. 250 Jt. s/d. nomor urut 2. Hardi M. 50 Jt dan Kawan Sahrul BA Rp. 150 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.7 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 5-5-2014 dan nomor urut 1. Hosen H. 100. s/d. nomor urut 9. Arlene 50, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.8 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 6-5-2014 dan nomor urut 1. Muslim S. 50 Jt. s/d. nomor urut 4. Feri Suanda 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.9 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 7-5-2014 dan nomor urut 1. John Hugo S. 50 Jt. s/d. nomor urut 5. Roslinda M. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.10 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 7-5-2014 dan nomor urut 1. Budiman N. 50 Jt. s/d. nomor urut 2. Mustofawiyah 20 Jt. dan terdapat tulisan

Hal 70 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8-5-2014 nomor urut 1. Saleh Bangun 200 Jt. s/d. nomor urut 5. Zulkifli Efendi 50 Jt.

76.11 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 12-5-2014 dan nomor 1. Japorman. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.12 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 13-5-2014 dan dengan urutan Ristiawati 50 Jt. s/d. urutan terakhir 8. yan Sahrin 15 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.13 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 23-5-2014 dan nomor urut 1. Guntur M. 50 Jt. s/d. nomor urut 3. Analisman 50 Jt.

76.14 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 14-5-2014 dan nomor urut 1. Aduhot S. 30 Jt. s/d. nomor urut 10. Rinawati S. 50 Jt.

76.15 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 16-6-2014 dan nomor urut 1. Musdalifah 250 Jt. s/d. nomor urut 9. Demawan S. 50 Jt, nomor 1 s.d 6 ada tanda coret.

76.16 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 2-7-2014 dan nomor urut 1. Muslim. S 100 Jt. s/d. nomor urut 6. Parluhutan S. 10 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.17 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 20-6-2014 dan nomor urut 1. Fadly 150 Jt. s/d. nomor urut 3. Parluhutan 35 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.18 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 28-6-2014 dan nomor urut 1. Ramli 200 Jt. s/d. nomor urut 4. Parluhutan 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.19 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 25-6-2014 dan nomor urut 1. Iman Nst (Arifin N). 100 Jt. s/d. nomor urut 6. Sony F. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.20 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 24-6-14 dan dengan urutan Layari 125 Jt s.d

Hal 71 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



urutan terakhir Ikhyar 10 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

- 76.21 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 19-6-2014 dan nomor urut 1. Bustami 100 Jt. s/d. nomor urut 10. Tiaisah R. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.22 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 23-9-14 dan nomor urut 1. Biller Pasaribu 50 Jt. s/d. nomor urut 2. Arifin N. (fee) 10 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.23 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 2-5-2014 dan nomor urut 1. Sopar 50. s/d. nomor urut 29. Saleh Bangun 150, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.24 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 18-7-2014 dan nomor urut 1. Aduhot Simamora 100 Jt, pada pojok kanan atas terdapat tulisan KPK, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.25 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 11-8-2014 dan nomor urut 1. Zulkifli Efendi 100 Jt. s/d. nomor urut 2. Budiman N. 100 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.26 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 10-7-2014 dan nomor urut 1. Muslim Simbolon 50 Jt. s/d. nomor urut 3. Alamsyah H. 30 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.27 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 14-7-2014 dan nomor urut 1. M. Afan 100 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.28 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 17-7-2014 dan nomor urut 1. Chaidir R. 20 Jt.
- 76.29 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 21-7-2014 dan nomor urut 1. Zulkifli Efendi 50 Jt. s/d. nomor urut 2. Analisisman Z. 30 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.30 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 25-7-2014 dan nomor urut 1. Ketua Rp.

Hal 72 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000 s/d. nomor urut 6. Hardi M. Rp. 40.000.000, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.31 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 7-8-2014 dan nomor urut 1. Zulkifli Husen 50 Jt.

76.32 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 8-8-2014 dan nomor urut 1. Yan Sahrin 25 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.33 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 11-8-14 dan nomor urut 1. TMP 115 Jt. s/d. nomor urut 10. Jamaludin Hsb 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.34 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 12-8-2014 dan nomor urut 1. Biller Pasaribu 50 Jt. s/d. nomor urut 4. Hosen H. 100 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.35 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 14-8-2014 dan nomor urut 1. Murni Munthe 50 Jt. s/d. nomor urut 6. Megalia 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.36 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 15-8-2014 dan nomor urut 1. Dermawan S. 50 Jt. s/d. nomor urut 4. Ida B 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.37 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 18-8-2014 dan nomor urut 1. DTM. Abul Hasan M. 100 Jt. s/d. nomor urut 4. Faisal 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.38 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 20-8-2014 dan nomor urut 1. Yusuf Srg 100 Jt. s/d. nomor urut 5. Ikhyar 5 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.39 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 21-8-2014 dan nomor urut 1. Guntur M. 25 Jt. s/d. nomor urut 4. Aduhot 30 Jt. -

76.40 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 27-8-2014 dan nomor urut 1. T. Dirkhamisyah 250 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

Hal 73 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.41 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 28-8-2014 dan nomor urut 1. Saleh Bagun 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.42 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 29-8-2014 dan nomor urut 1. Hasbullah Hadi 100 Jt.
- 76.43 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 2-9-14 dan nomor urut 1. M. Afan 5 Jt. s/d. nomor urut 2. Sahrial Hrp. 10 Jt.
- 76.44 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Rahmat Hsb 50 Jt. s/d. urutan terakhir Hamamisul Bahsan 50 Jt, dengan nama ada tanda centang.
- 76.45 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 11, 12 dan 15 Sept 2014 dan nomor urut 1. Ida Budiningsih 50 Jt. s/d. nomor urut 4. Efendi Napitupulu 50 Jt, nomor 1 dan 2 ada tanda coret dan tulisan 12-9-14 BKD 100 Jt.
- 76.46 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 11-3-2014 dan dengan urutan Kamal 5 Jt. s/d. urutan terakhir Chaidir 25 Jt, sebagian nominal ada tanda coret.
- 76.47 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Marahalim 50 Jt-K. s/d. urutan terakhir Hasan Maturidi 20 Jt-K dan pada tulisan Sekwan terdapat stabilo warna biru.
- 76.48 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Marahalim 50 Jt-K. s/d. urutan terakhir Efendi Napitupulu 10 Jt-K, dengan beberapa nama ada tanda centang.
- 76.49 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 3-9-2014 dan nomor urut 1. Sigit P 5 Jt. s/d. nomor urut 2. Tahan MP. 20 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.50 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 4-9-2014 dan nomor urut 1. Layari S. 50 Jt. s/d.

Hal 74 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- nomor urut 2. Taufan AG 25 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.51 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 5-9-2014 dan nomor 1. Alamsyah 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.52 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 8-9-14 dan nomor urut 1. M. Yusuf Srg 250 Jt. s/d. nomor urut 6. Taufan A. Gt. 100 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.53 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 16-9-2014 dan nomor urut 1. Layari S 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.54 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 21-10-14 dan urutan 1. Saleh Bangun 135 Jt. s/d. urutan terakhir 3. Aduhot 40 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.55 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 13-10-2014 dan nomor urut 1. Musdalifah 50 Jt. s/d. nomor urut 2. Sahrial Hrp. 30 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.56 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 14-10-2014 dan nomor urut 1. Edi R. 70 Jt. s/d. nomor urut 2. Ajib S. 200 Jt.
- 76.57 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 17-11-2014 dan nama Layari S 25 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret
- 76.58 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Mustofawiyah 50 Jt-K. s/d. urutan terakhir Restu K 100 Jt-K.
- 76.59 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Murni Munthe 50 Jt-K. s/d. urutan terakhir Megalia A. 50 Jt-K.
- 76.60 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Yusuf Srg 50 Jt-K. s/d. urutan terakhir Fery 3,5 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

Hal 75 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.61 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan tgl 23-3-2015 dengan tulisan via Zul ST dan dengan urutan Sony F 50 s/d. urutan terakhir Brilian 50, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.62 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 15-1-2015 dan dengan urutan Tiaisah 100 Jt. s/d. urutan terakhir Jamaluddin Hsb 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret, via Zul ST.
- 76.63 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 7-3-2014 dan dengan urutan Yan Sahrin 25 Jt. s/d. urutan terakhir Marah Halim Hrp. 50 Jt, dengan nama ada tanda coret.
- 76.64 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 25-3-14 dan nomor urut 1. Ikhyar Hsb 50 Jt. s/d. nomor urut 5. Yan Sahrin 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.65 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 24-3-14 dan nomor urut 1. Aduhot S. 50 Jt. s/d. nomor urut 4. Yan Sahrin 5 Jt, beberapa nominal ada tanda coret.
- 76.66 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 18-3-14 dan nomor urut 1. Chaidir Rp 40.000.000 + Rp 50.000.000 s/d. nomor urut 12. Biller PSRB 20.000.000, dengan nominal ada tanda coret.
- 76.67 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 3-3-2014 dan dengan urutan Zulkifli Efendi Srg 100 Jt-K s/d. urutan terakhir Chaidir R. 50 Jt-K.
- 76.68 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 27-28/2-2014 dan nomor urut 1. Budiman 200 s/d. nomor urut 27. Ikhyar Hsb 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret dan centang.
- 76.69 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 13-3-2014 dan nomor urut 1. Ketua 200.000.000 s/d. nomor urut 18. Khaidir 25.000.000. dengan nominal ada tanda coret dan nomor 17 & 18 nama dan nominal di coret.

Hal 76 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- 76.70 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 4-6-2014 dan nomor urut 1. Taufan 50 Jt s/d. nomor urut 3. Edi R. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.71 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 3-6-14 dan nomor urut 1. Fadly 200 Jt s/d. nomor urut 4. Yan Sahrin 25 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.72 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 4-7-2014 dan nomor urut 1. Tunggul S. 250 Jt s/d. nomor urut 11. Washington Pane 70 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret. -
- 76.73 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 7-7-2014 dan nomor 1. Sopar Siburian 100 Jt.
- 76.74 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 8-7-2014 dan nomor urut 1. Ali Jabbar N 200 Jt. s/d. nomor urut 5. John Hugo 225 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.75 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 5-6-2014 dan nomor urut 1. Ajib S. 100 Jt. s/d. nomor urut 2. Sony F. 100 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.76 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 9-6-2014 dan nomor urut 1. John Hugo 25 Jt. s/d. nomor urut 3. Ida B 25 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.77 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 13-6-2014 dan nomor urut 1. Abu Bokar 100 Jt. s/d. nomor urut 19. Khaidir R. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret, nomor 3 nama dan nominal ada tanda coret.
- 76.78 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan nomor urut 1. Afan 100 Jt-K. s/d. nomor urut 10. Hasan Sibayang 250 Jt. M dan terdapat 2 stabilo warna biru.
- 76.79 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 12-6-2014 dan nomor urut 1. Murni Munthe 50 Jt.

Hal 77 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



s/d. nomor urut 7. Mulyani 200 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.80 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 11-6-2014 dan nomor urut 1. Ida Budiningsih 50 Jt. s/d. nomor urut 2. Tunggul S. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.81 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 26-3-14 dan nomor urut 1. Darmawan 50 Jt. s/d. nomor urut 7. Richard Lingga 50 Jt.

76.82 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 10-6-2014 dan nomor urut 1. Efendi N. 100 Jt. s/d. nomor urut 5. Edi R. 50 Jt dengan nominal yang ada tanda coret.

76.83 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 17-3-2014 dan dengan urutan Tahan MP 100 Jt. s/d. urutan terakhir Fitri 50 Jt dengan nominal yang ada tanda coret dan sebagian tanda centang. 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 14-3-2014 dan nomor urut 1. Japorman S. 100 Jt-K. s/d. nomor urut 12. Roslinda M 50 Jt-K, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.84 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 12-3-14 dan nomor urut 1. Ida B. 50 Jt-K. s/d. nomor urut 3. Tahan MP 50 Jt-K dengan nominal yang ada tanda coret.

76.85 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 9-5-14 dan nomor urut 1. Ikhyar Hsb 50 Jt. s/d. nomor urut 16 Robert N 50 Jt dan dibelakangnya dengan nomor urut 17. Brilliant M 50 Jt s.d nomor urutan 25 Darmawan S 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.86 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan diantaranya BON Rp.50.000.000 medan,12/2, 2014 yang dibaliknya terdapat tulisan dengan urutan Yan sahrin 50 Jt-K s.d urutan terakhir Sekwan 100 Jt-M,10 Jt-M.

Hal 78 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



76.87 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 28-3-14 dan nomor urut 1. Isma 50 Jt. s/d. nomor urut 4. Restu 50 Jt dengan nominal yang ada tanda coret.

APBD SUMUT TA 2015

77. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merk Stopmap Folio bertuliskan APBD 2015 yang didalamnya diantaranya berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa surat yang dilegalisir dengan Kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333 Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat : 1704/18/Sekr tanggal 28 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PIMPINAN/Anggota Badan Anggaran DPRD SU Perihal Rapat Internal yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD SU H. T. Milwan beserta lampirannya.
78. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir daftar hadir Anggota Prov.Sumut masa jabatan 2009 s.d 2014 berdasarkan fraksi – fraksi dengan acara pemandangan umum Anggota Dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda tentang APBD prov. Sumatera utara TA 2015.
79. 1 (satu) bundel asli Laporan Realisasi Penerbitan SPM Paket-paket Kontrak Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, periode 1 Januari s/d 31 Juli 2015.
80. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar paket yang sudah terbayar tahun anggaran 2015 pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, dengan sub jumlah nilai pekerjaan yang belum selesai dan dilanjutkan tahun 2015 : Rp. 46.686.033.726,00.
81. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Kegiatan Fisik tahun anggaran 2014 yang telah dibayar pada tahun anggaran 2015, dengan jumlah pembayaran menurut laporan per 31 des 2014 – MC/ kontrak yang belum dibayar Rp 85.579.376.012,00.
82. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yaitu SP2D Nomor :
1. 264 tanggal 18 Maret 2015.
 2. 265 tanggal 18 Maret 2015.
 3. Tanpa nomor tanggal 18 Maret 2015.

Hal 79 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 266 tanggal 17 Maret 2015.
5. 267 tanggal 18 Maret 2015.
6. 268 tanggal 18 Maret 2015.
7. 269 tanggal 18 Maret 2015.
8. 271 tanggal 18 Maret 2015.
9. 282 tanggal 18 Maret 2015.
10. 283 tanggal 18 Maret 2015.
11. 288 tanggal 18 Maret 2015.
12. 332 tanggal 19 Maret 2015.
13. 334 tanggal 19 Maret 2015.
14. 335 tanggal 19 Maret 2015.
15. 337 tanggal 20 Maret 2015.
16. 338 tanggal 20 Maret 2015.
17. 343 tanggal 23 Maret 2015.
18. 344 tanggal 20 Maret 2015.
19. 349 tanggal 23 Maret 2015.
20. 350 tanggal 23 Maret 2015.
21. 351 tanggal 23 Maret 2015.
22. 352 tanggal 23 Maret 2015.
23. 353 tanggal 23 Maret 2015.
24. 355 tanggal 23 Maret 2015.
25. 358 tanggal 24 Maret 2015.
26. 384 tanggal 24 Maret 2015.
27. 429 tanggal 25 Maret 2015.
28. 430 tanggal 26 Maret 2015.

83. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : urusan wajib, Bidang Pemerintahan : Pekerjaan Umum, Unit Organisasi : Dinas Bina Marga, Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, ter tanggal 06 Maret 2015.
84. 1 (satu) buah map motif batik warna coklat berjudul "Pengumuman Paripurna Keputusan DPRD Provsu terhadap hasil evaluasi Kemendagri atas Ranperda P.APBD TA 2014 & RAPBD 2015, yang di dalamnya berisi:

Hal 80 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 903/1003/KEUDA tanggal 29 September 2014 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-3749 tahun 2014, kepada Gubernur Sumatera Utara.
2. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 903/960/KEUDA tanggal 16 September 2014 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-3673 tahun 2014, kepada Gubernur Sumatera Utara.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Bagian Kelima Pengundangan Peraturan Daerah Pasal 129 dan Bagian Keenam Partisipasi Masyarakat Pasal 130.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Jalannya rapat paripurna dewan masa persidangan I tahun sidang I 2014-2015 dengan acara Pengumuman Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap hasil penyempurnaan ranperda perubahan APBD Prov Sumut TA 2014 dan Ranperda APBD Prov Sumut TA 2015 serta Rancangan Peraturan Gubernur atas Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 dan APBD TA 2015 berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri RI oleh Badan Anggaran DPRD Prov Sumut, tanggal 30 Oktober 2014.
85. 1 (satu) buku Draft Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Provinsi Sumatera Utara.
86. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan Struktur dan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015.
87. 2 (dua) lembar copy dokumen dengan cap basah : Susunan acara Rapat Paripurna Prov.Su dalam Rangka pembahasan RANPERDA tentang RAPBD Prov.Su TA 2015.
88. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013 – 2014 dalam rangka penyampaian RANPERDA tentang APBD Prov.Su TA 2015 oleh Gubernur Sumatera Utara.
89. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013 –

Hal 81 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dalam rangka Jawaban Gubernur Sumatera Utara Terhadap pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap RANPERDA tentang APBD Prov.Su TA 2015.

90. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013 – 2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Prov.Su TA 2015 yang di dahului penyampaian Laporan Hasil pembicaraan Banggar DPRD-SU dengan Pejabat yang di Hunjuk oleh Gubernur Sumut dan Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi.
91. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Laporan hasil pembicaraan Banggar DPRD Prov.Su dengan pejabat yang di Hunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap RANPERDA tentang APBD Prov.Su TA. 2015.
92. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013 – 2014 dengan acara pemandangan umum Anggota Dewan atas nama fraksi terhadap RANPERDA tentang APBD Prov.Su TA 2015.
93. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat dan saran Banggar DPRD Prov.Su terhadap nota keuangan dan RPABD Prov.Su TA 2015.
94. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pemandangan umum Anggota Dewan atas Nama Fraksi Partai Demokrat terhadap nota Keuangan dan RANPERDA RAPBD Prov.Su TA.2015 tanggal 2 September 2015.)
95. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama partai Demokrat terhadap nota keuangan dan RAPBD Prov.Su TA 2015 tanggal 8 September 2014.
96. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumut terhadap penyampaian nota keuangan dan RANPERDA tentang APBD TA 2015 pada rapat Paripurna DPRD Prov.Su tanggal 01 September 2014.
97. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Keputusan bersama DPRD Prov.Su dan Gubernur SUMUT Nomor

Hal 82 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/K/2014 tentang persetujuan terhadap RANPERDA Prov.Su tentang APBD Prov.Su TA 2015.

98. 1 (satu) copy Buku yang dilegalisir : Nota jawaban Gubernur Sumatera Utara terhadap pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi – Fraksi DPRD Prov.Su tentang nota keuangan dan Ranperda APBD Prov.Su TA 2015.
99. 1 (satu) copy Buku yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Prov.Su dengan DPRD Prov.Su nomor 903/8571 nomor 03/PK/DPRD-SU/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Kebijakan umum APBD TA.2015.
100. 1 (satu) copy Buku yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Prov.Su dengan DPRD Prov.Su nomor 903/8572 nomor 04/PK/DPRD-SU/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Prioritas dan Plafon anggaran sementara APBD TA.2015.
101. 1 (satu) copy Buku yang dilegalisir : APBD TA. 2015 PROVINSI SUMUT.
102. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 10 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sulaiman NIP.19590227 198003 1 004.
103. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sulaiman NIP.19590227 198003 1 004.
104. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang berisi 1 (Satu) lembar surat tanggal 29 September 2014, yang di tujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 903/1003/KEUDA; Hal: Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3749 Tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Ir. Restaurady Daud, M.Sc selaku a.n Direktur Jenderal Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3794 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan

Hal 83 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.

- 105.** 1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir dengan sampul berwarna merah yang diantaranya berisi 6 (enam) lembar Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 25/K/2014; Nomor 903/9165/2014 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 yang telah di tanda tangani pada tanggal 08 September 2014 oleh Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Sumatera Utara.

APBD P SUMUT TA 2013

- 106.** 1 (Satu) buah odner warna abu-abu merk Pakar Letter File 401, yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (satu) bundel Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kab/Kota APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dari halaman 1 s.d halaman 165.
- 107.** 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Setelah Audit – BPK RI.
- 108.** 1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan, Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 109.** 1 (satu) bundel fotocopy Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara 04 Juli 2014.
- 110.** 1 (satu) bundel copy Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara Atas Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi-

Hal 84 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014.

- 111.** 1 (satu) bundel fotocopy Pendapat Akhir Anggota Dewan Atas Nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara 21 Juli 2014.
- 112.** 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merk Stopmap Folio bertuliskan PAPBD 2013 yang didalamnya diantaranya berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa surat dilegalisir dengan kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333 Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat : 1911/18/Sekr, tanggal 24 September 2013, yang ditujukan kepada PIMPINAN/Anggota Badan Anggaran DPRD SU Perihal Rapat Internal yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD SU Ir. H. Kamaludin Harahap, M.Si beserta lampirannya.
- 113.** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintah : Pekerjaan Umum, Organisasi : Dinas Bina Marga, Rekapitulasi Belanja Langsung berdasarkan Program dan Kegiatan, ter tanggal 16 Desember 2013.
- 114.** 4 (empat) lembar fotocopy Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumut Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2013 tanggal 22 Nopember 2013.
- 115.** 1 (satu) bundel dokumen terkait Risalah P. APBD TA 2013, dalam map warna kuning dengan judul "P. APBD TA 2013".
- 116.** 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa Persidangan I Tahun Sidang IV 2012-2013

Hal 85 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



dalam rangka Pembahasan Raperda Provinsi Sumatera Utara tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2013, tanggal 05 Desember 2012.

- 117.** 1 (satu) buku Draft Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Provinsi Sumatera Utara.
- 118.** 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 16/K/2013 garis datar Nomor : 903/12547/2013 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.
- 119.** 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 25/KP/2013 Tentang Persetujuan Terhadap Tindak Lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-7217 Tahun 2013 Tanggal 6 Desember 2013, Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.
- 120.** 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang bertuliskan Rapat Pembahasan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kab/Kota Tahun 2013 Medan, 25 Juli 2013.
- 121.** 1 (satu) bundel foto copy surat nomor : 900/6916 tanggal 25 Juli 2013 perihal Penyampaian Daftar Rasionalisasi bantuan Keuangan Provinsi (BKP) pada APBD Provsu TA 2013 Kepada Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara yang di tandatangani a.n. Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah H. NURDIN LUBIS, SH, MM Pembina Utama NIP.19531020 197903 1 003.
- 122.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota kesepakatan antara pemerintah provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 903/11994/2013 03/PK/DPRD-SU/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Prioritas dan Plafon perubahan Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

- 123.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumatera Utara pada Acara penandatanganan persetujuan bersama antara Gubernur Sumatera Utara dengan DPRD Provsu terhadap rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggran 2013 Tanggal 22 Nopember 2013.
- 124.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi sumatera utara dengan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 903/11995/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2013.
- 125.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggran 2013.
- 126.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara masa Persidangan I Tahun Sidang V 2013 – 2014 dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2013.
- 127.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumatera Utara pada penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggran 2013 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Tanggal 19 Nopember 2013.
- 128.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat dan Saran Badan Anggaran DPRD provinsi Sumatera Utara terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun Anggran 2013.
- 129.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan I tahun sidang V 2013 – 2014 dalam rangka pemandangan umum anggota dewan atas

Hal 87 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



nama fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Prov Sumut TA 2013.

130. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.

131. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan I tahun sidang V 2013 – 2014 dengan acara Jawaban Gubernur Sumut terhadap Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Prov Sumut TA 2013.

132. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas pandangan umum DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Fraksi – Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2013.

133. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang IV 2012 – 2013 dengan acara Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang P-APBD PROV SU TA 2013 dan 1 (satu) bundel copy dokumen legalisir : Keputusan bersama antara DPRD PROV SU dengan Gubernur Sumut Nomor : 18/K/2014 Nomor 7/KB/2014 tentang Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Prov Su tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013.

134. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Laporan Hasil Pembicaraan Badan Anggaran DPRD PROV SU dengan Pejabat yang diunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang P-APBD Provsu 2013.

135. 1 (satu) copy Buku yang dilegalisir : P-APBD TA. 2013 PROVINSI SUMUT.

APBD P SUMUT TA 2014

136. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013 – 2014 dengan acara Jawaban Gubernur Sumut terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Prov Su TA 2014.

- 137.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov Su terhadap Nota Keuangan dan Ranperda R-APBD Prov Su TA 2014.
- 138.** 1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang diantaranya berisi 6 (Enam) lembar Keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 23/K/2014; Nomor : 910/8492 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014. Yang ditanda tangani pada tanggal 01 September 2014 oleh Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- 139.** 1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang berisi 1 (Satu) lembar surat tanggal 16 September 2014, yang di tujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 903/960/KEUDA; Hal: Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3673 Tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Ir. Restaurady Daud, M.Sc selaku a.n Direktur Jenderal Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3673 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 beserta lampirannya.
- 140.** 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya“ yang tidak bisa ditaktiskan dst” dan ada tulisan tangan warna hitam (P. APBD , 1.382.100.000,-..... Dst).
- 141.** 1 (satu) lembar kertas dalam bentuk kolom yang tertulis dan terbaca diantaranya“ UP bagian perbendaharaan, April 2014, 10.000.000, eka cs dst”.

Hal 89 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 142.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Susunan acara rapat paripurna DPRD PROV SU masa persidangan II tahun sidang V 2013 -2014 dalam rangka pembahasan Ranperda tentang R-APBD PROV SU TA 2014.

LPJP SUMUT TAHUN 2012

- 143.** 1 (satu) lembar kertas ukuran buku agenda yang berlogo “*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara*” dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca “ *terima 1,5 , CHAIDIR : GOLKAR 5 + PDIP 5 + SALEH.B.2*”.
- 144.** 5 (lima) lembar print out legalisir Catatan Ali Nafiah Terkait Pemberian DPRD Periode 2009 – 2014 (dengan tanda tangan asli dari Randiman dan Ali Nafiah), yang didalamnya terdapat tulisan tangan tinta biru diantaranya tertulis dan terbaca anggota dewan.
- 145.** 10 (sepuluh) lembar fotocopy Kronologis Pembahasan Usul Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Sumatera Utara (H.Gatot Pujonugroho, ST). (Catatan belakang).
- 146.** 1 (satu) bundel copy cap basah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2012.
- 147.** 1 (satu) bundel copy cap basah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun 2008-2013.
- 148.** 1 (satu) bundel copy cap basah Pidato Gubernur Sumatera Utara Pada Rapat Paripurna dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 Tanggal 1 Juli 2013.
- 149.** 1 (satu) bundel copy cap basah Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara Atas Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013.

150. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 Setelah Audit – BPK RI.
151. 1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan, Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012.
152. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim I s/d XI DPRD Provinsi Sumatera Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012 Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 4, 5, 6, 8 dan 9 Juli 2013.
153. 1 (satu) bundel fotocopy Kumpulan Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provsu Tahun Anggaran 2012, Tanggal 19 Agustus 2013.
154. 1 (satu) bundel fotocopy Kumpulan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, Medan Tanggal 2 September 2013.
155. 7 (tujuh) lembar copy cap basah Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 06/K/2013, Nomor 188.44/527/KPTS/2013 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 Tanggal 2 September 2013.
156. 1 (satu) bundel copy Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 Dan Akhir Masa Jabatan 2008-2013.
157. 1 (satu) buah map berwarna kuning dengan merk Stopmap Folio yang didalamnya berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang pada halaman pertama bertuliskan rapat paripurna dewan masa persidangan III tahun sidang I 2015/2015 dalam rangka

Hal 91 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian ranperda tentang laporan pertanggungjawaban APBD provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh gubernur Sumatera Utara.

- 158.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir daftar hadir Anggota Prov.Sumut masa jabatan 2009 s.d 2014 berdasarkan fraksi – fraksi dengan acara pengambilan keputusan terhadap Ranperda TA. 2012 yang didahului laporan hasil pembicaraan banggar DPRD-Su dengan pejabat yang di Hunjuk oleh Gubsu dan pendapat akhir fraksi – fraksi.
- 159.** 3 (tiga) lembar print out dokumen yang pada lembar pertama bertuliskan antara lain : rekanan, penerimaan, plafon/kontrak, PPN/PPH netto/fee Dinkes.
- 160.** 3 (tiga) lembar fotocopy Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2012 tanggal 2 September 2013.
- 161.** 1 (satu) bundel copy dokumen dengan cap basah tertanggal 19 Desember 2013 yang di tandatangani oleh Ir. H. CHAIDIR RITONGA, MM yang berjudul Laporan hasil kerja DPRD provinsi Sumatera Utara tahun 2013.
- 162.** 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor : 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.
- 163.** 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor : 87.B/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.
- 164.** 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 87.C/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.
- 165.** 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen yang bertuliskan Struktur dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012.

Hal 92 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 4 (empat) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan Target dan Realisasi dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera TA. 2012.
167. 4 (empat) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera TA. 2012.
168. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012 Provinsi Sumatera Utara.
169. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012 Provinsi Sumatera Utara.
170. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumatera Utara pada Rapat Paripurna DPRD PROV SU dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Gubernur tentang Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD PROV SU TA 2012 Tanggal 1 Juli 2013.
171. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD PROV SU dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2012 oleh Gubernur Sumut.
172. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III Tahun Sidang IV 2012-2013 dalam rangka penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Su TA 2012 oleh Gubernur Sumut.
173. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III Tahun Sidang IV 2012-2013 dengan acara pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Su TA 2012.
174. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012.
175. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas pemandangan umum Anggota

Hal 93 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan atas nama Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun Anggaran 2012.

176. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Laporan hasil pembicaraan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang di hunjuk oleh gubernur Sumatera Utara terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2012.
177. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2012.
178. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumatera Utara pada pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012.
179. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 06/K/2013 Nomor tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2012.
180. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012.
181. 1 (satu) buah buku asli Pidato Gubernur Sumut Pada rapat Paripurna DPRD Sumut dalam rangka penyampaian Nota pengantar Gubernur Sumatera Utara tentang Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD (LPJP) TA 2012 tanggal 1 Juli 2013.
182. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim I DPRD Propinsi Sumut Ke Daerah pemilihan I Kota Medan tanggal 15 Juli 2013.

Hal 94 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 183.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Kerja Tim II DPRD Propinsi Sumut Ke Kabupaten Deli Serdang tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2013.
- 184.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja anggota DPRD Propinsi Sumut Ke Daerah Pemilihan III Kabupaten Serdang Bedagau dan Kota tebing Tinggi tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2013.
- 185.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim IV DPRD Propinsi Sumut Ke Daerah Pemilihan IV Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai dan Kab. Batubara bulan Juli 2013.
- 186.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Kegiatan Tim Kunjungan Kerja DPRD Propinsi Sumut Ke Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan (daerah pemilihan V) bulan Juli 2013.
- 187.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Tim Kunker DPRD Propinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan VI Kab. Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2013.
- 188.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim Dapem VIII DPRD Propinsi Sumut Ke Kabupaten samosir, Kab. Toba Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, kab. Tapanuli Utara, Tapanuli tengah dan kota Sibolga tanggal 15 Juli 2013.
- 189.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Ke Daerah Pemilihan IX Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2013 oleh Tim Kunker Dapem IX.
- 190.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Tim Kunker DPRD Propinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan VII Kab. Nias, Kab Nias Selatan dan Nias Utara tanggal 15 Juli 2013.
- 191.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim XI DPRD Propinsi Sumatera Utara di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2013.
- 192.** 9 (sembilan) Bundel fotocopy legalisir Dokumen pemandangan umum anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 yang disampaikan pada tanggal 19 Agustus 2013.



- 193.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nota jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum anggota Dewan atas nama Fraksi DPRD Propinsi Sumut terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Propinsi Sumut Tahun 2013.
- 194.** 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bersama antara DPRD Propinsi Sumut dengan Gubernur Sumut tentang persetujuan terhadap Ranperda Propinsi Sumut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012 No 06/K/2013 dan Nomor 188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2 September 2013.
- 195.** 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato Gubernur Sumut pada pengambilan keputusan terhadap Rancangan Perda Propinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 tanggal 2 September 2013.
- 196.** 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumut kepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4 September 2013 tentang Ranperda dan Ranper Gubernur Sumut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 yang ditandatangani oleh H.Gatot Pujo Nugroho, ST, Msi dengan 2(dua) lembar lampirannya.
- 197.** 12 (dua belas) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-6787 tahun 2013 tanggal 25 September 2013 tentang evaluasi Rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2012 yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI.
- 198.** 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Peraturan Daerah Propinsi Sumut No 7 tahun 2013 tanggal 26 September 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012.
- 199.** 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Sumut No 22 tahun 2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012.

Hal 96 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- 200.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Risalah rapat paripurna dewan msa persidangan III Tahun sidang IV 2012-2013 dengan acara pengambilan Keputusan terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara.
- 201.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Tim Kunker DPRD Propinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan X Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Barat tanggal 15 Juli 2013.
- 202.** 1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir dengan sampul berwarna merah yang berisi diantaranya 7 (tujuh) lembar Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 06/K/2013; Nomor 188.44/527/KPTS/2013 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera utara Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang ditanda tangani pada tanggal 2 September 2013 oleh H. Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Sumatera Utara dan H. Gatot Pujo Nugroho, ST,M.Si selaku Gubernur Sumatera Utara beserta risalah rapat dan pandangan fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara.

LPJP SUMUT TAHUN 2014

- 203.** 1 (satu) buah map berwarna kuning yang bertuliskan LPJP 2014 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen yang diantaranya berupa fotocopy legalisir surat DPRD SU. Nomor 1432/18/Sekr. Tanggal 16 Juni 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan/Anggota Badan Anggaran DPRD SU. Perihal Undangan Rapat yang ditanda tangani oleh A. AJIB SAH, S.Sos Selaku Ketua DPRD PROV. SU beserta lampirannya.
- 204.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir daftar hadir Anggota Prov.Sumut masa jabatan 2014 s.d 2019 berdasarkan fraksi – fraksi dengan Acara jawaban gubernur Sumatera Utara terhadap pemandangan umum anggota Dewan atas nama fraksi terhadap peran perda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPJP) apbd prov.su tahun 2014.



- 205.** 1 (satu) bundel dokumen dengan halaman depan surat dengan kop Gubernur Sumatera Utara nomor : 700/6161/2015 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Prov Su TA. 2014 tertanggal 10 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh wakil gubernur sumut Ir. H. T. Erry Nuadi, M.Si, beserta lampirannya.
- 206.** 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Panitia Khusus DPRD-SU Pembahasan LKPJ Gubsu Tahun Anggaran 2014.
- 207.** 1 (satu) buah map DPRD Prov Sumut Fraksi PDI Perjuangan warna merah yang berisi 1 (satu) bundel asli Pendapat Anggota Dewan atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Hasil pembahasan pansus atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara akhir tahun anggaran 2014, tanggal 05 Mei 2015.
- 208.** 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Resume rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, tanggal 05 Mei 2015.
- 209.** 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2014 bulan Juni 2015, beserta lampirannya.
- 210.** 1 (satu) bundel buku asli Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 setelah audit – BPK RI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel fotocopy jalannya rapat paripurna dewan masa persidangan III tahun sidang I 2014-2015 dalam rangka Penyampaian Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Sumut TA 2014 oleh Gubernur Sumut tanggal 15 Juni 2015.
- 211.** 1 (satu) bundel buku asli Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014, disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumut tahun 2015.
- 212.** 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar fotocopy cap basah susunan acara rapat



paripurna DPRD Provinsi Sumut dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Sumut TA 2014 bulan Juni 2015;

2. 1 (satu) bundel fotocopy cap basah Laporan hasil pembicaraan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Sumut TA 2014;
 3. 1 (satu) bundel asli Pendapat akhir fraksi partai golkar DPRD Provinsi Sumut terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Prov Sumut TA 2014.
- 213.** 1 (satu) bundel fotocopy Laporan panitia khusus DPRD-SU Pembahasan LKPJ Gubsu TA 2014 tanggal 05 Mei 2015.
- 214.** 1 (satu) buah map DPRD Provsu Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel asli Pendapat Fraksi Partai Gerindra DPRD Provsu terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provsu Tahun 2014, tanggal 02 Juli 2015.
- 215.** 1 (satu) bundel asli Pandangan Fraksi Partai Gerindra DPRD Provsu terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Sumatera Utara TA 2014, tanggal 05 Mei 2015.
- 216.** 1 (satu) bundel fotocopy cap basah Jawaban Eksekutif terhadap Pertanyaan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara akhir tahun anggaran 2014.
- 217.** 1 (satu) bundel copy dokumen dengan cap basah tertanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. CHAIDIR RITONGA, MM berjudul program kerja badan anggaran DPRD provinsi Sumatera Utara tahun 2014 pada rapat kerja DPRD provinsi Sumatera Utara tahun 2013.
- 218.** 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 17/K/2015 garis datar Nomor : 1/KB/2015 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.

- 219.** 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen yang bertuliskan Struktur dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.
- 220.** 4 (empat) lembar fotocopy cap basah Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 13/K/2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 24 Maret 2015.
- 221.** 3 (tiga) lembar fotocopy cap basah Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 26/KS/2015 tentang Pengangkatan Tim Ahli untuk Membantu Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Melakukan Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 08 April 2015, beserta lampirannya.
- 222.** 3 (tiga) lembar fotocopy cap basah Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 23/KS/2015 tentang Penugasan Staf untuk Membantu Kelancaran Tugas Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 25 Maret 2015.
- 223.** 3 (tiga) lembar fotocopy cap basah Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 28/KS/2015 tentang Penambahan Staf untuk Membantu Kelancaran Tugas Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 14 April 2015.
- 224.** 6 (Enam) lembar foto copy dokumen yang telah di legalisir Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 17/K/2015 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang

Hal 100 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 yang telah ditandatangani pada tanggal 07 Juli 2015 oleh H. Ajib Shah, S.Sos selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara dan H. Gatot Pujo Nugroho Selaku Gubernur Sumatera Utara.

225. 1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) buah buku berwarna Kuning bercorak batik bertuliskan Pidato Gubernur Sumatera Utara Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.
2. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang didalamnya diantaranya berisi Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 16/KP/2015 Tentang Pimpinan Dan Keanggotaan Tim Kunjungan Kerja Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Ke Kabupaten/Kota di Sumatera Utara beserta risalah rapat dan pandangan fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara.

226. 1 (Satu) bundel foto copy legalisir dokumen dengan sampul depan bertuliskan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 15/k/2015 Tanggal 05 Mei 2015 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan di dalamnya diantaranya berisi Resume Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 15/K/2015 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 beserta pandangan fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara.

227. 4 (Empat) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor :13/K/2015 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Hal 101 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



(LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2015 di Medan oleh AJIB SHAH selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.

- 228.** 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.

HAK INTERPELASI ANGGOTA DPR

- 229.** 1 (Satu) buah odner warna kuning merk bembu yang bertuliskan Expose Notulen RPT yang didalamnya terdapat dokumen yang terdiri dari :

- 229.1 1 (bundel) copy surat yang berkop Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat Daerah Provinsi, Jalan. P. Diponegoro Nomor 30 Telephone 4156000, MEDAN. Dengan nomor surat : 1248/BPU/KW/2015, tertanggal 30 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pemerintahan umum H. NOUVAL MAHYAR, SH.
- 229.2 1 (satu) lembar copy kertas yang bertuliskan "A. ALOKASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PADA APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014" Tertanggal tulisan tangan 8/7 2015.
- 229.3 1 (satu) bundel copy dokumen yang berjudul realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 (berdasarkan realisasi penerimaan dan realisasi SP2D periode 1 Januari s/d 29 Juni 2015, beserta Lampirannya.
- 229.4 1 (satu) lembar copy dokumen yang bertuliskan 3. KODE INDIKATOR 20, LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOKRATIC INSTITUTIONS), 3.2 PERAN DPRD, 3.2.1 Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan terhadap total APBD.
- 229.5 1 (satu) lembar Surat ber kop BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : B-099/BPS/1252/07/2015 tanggal 06 Juli 2015 Perihal Wawancara mendalam data Indeks Demokrasi Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IDI) 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Wien Kusdiatmono.

- 229.6 1 (satu) lembar copy dokumen yang berjudul "Dana Alokasi Bagi...Pajak Kepada Kab/Kota yang dianggarkan ... Anggaran 2014 dengan nomor urut 1 Kota Medan s.d Nomor urut 33 Kota gunung Sitoli
- 229.7 3 (tiga) lembar dokumen yang tertanggal tulisan tangan 2/7 2015 yang berjudul JAWABAN TERHADAP PERTANYAAN FRAKSI HANURA HAL 3 NOMOR 1.
- 229.8 4 (empat) lembar copy dokumen yang berjudul notulen rapat Pembahasan percepatan Penyusunan R.PAPBD Tahun Anggaran 2015, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 di Ruang Rapat kepala biro Keuangan Sekda Prov.Su-
- 229.9 1 (satu) lembar dokumen yang berjudul Rekapitulasi Hutang Bagi Hasil Provinsi Kepada Kabupaten/Kota s.d 2014 dengan nomor urut 1 Kota Medan s.d nomor 33 Kota Gunung Sitoli tertulis tangan tanggal 28/5 2015
- 229.10 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan ALOKASI DANA BAGI HASIL KEPADA KAB/KOTA TA. 2015 dengan nomor urut 1 Kota Medan s.d nomor 33 Kota Gunung Sitoli tertanggal tulisan tangan 28/5/2015
- 229.11 2 (dua) lembar copy dokumen bertuliskan UTANG BAGI HASIL PAJAK DAN ROKOK... 2014 dengan nomor urut 1 Medan s.d nomor urut 33 Nias Selatan
- 229.12 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan "Hutang Bagi Hasil Tahun 2013 Yang Direlisasikan Tahun 2015" Sisa Pagu 728,943,204,015
- 229.13 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan "Kekurangan Bagi Hasil Tahun 2014 Yang Direlisasikan Tahun 2015"
- 229.14 1 (satu) lembar copydokumen bertuliskan "Realisasi Kurang Salur Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun 2014 yang dibayarkan Tahun 2015"
- 229.15 5 (lima) lembar copy dokumen bertuliskan Realisasi Bagi Hasil TA. 2015

Hal 103 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229.16 3 (tiga) lembar copy dokumen bertuliskan Hutang Kepada Pihak ketiga TA. 2014 yang sudah direlisasikan TA. 2015 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- 229.17 1 (satu) bundel copy Surat yang ber Kop Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Jl. P. Dipenogoro Nomor 30 Medan, Nomor ... Perihal undangan tanggal 12 Mei 2015 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prov.Sumatera utara yang ditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj. R Sabrina, Msi
- 229.18 2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan “ PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013”
- 229.19 2 (dua) lembar copy dokumen yang bertuliskan “ ALOKASI DANA BAGI HASIL KEPADA KAB/KOTA TA.2015 dengan nomor urut 1 Kota Medan s.d no 33 Kota Gunung Sitoli
- 229.20 2 (dua) lembar copy dokumen bertuliskan pemerintah Provinsi Sumatera Utara ringkasan penjabaran pergeseran APBD Tahun Anggaran 2015 nomor 10 tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015
- 229.21 3 (tiga) lembar copy surat ber kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bondjol no 5 Medan nomor 642/18/Sekr. Tanggal 12 Maret 2015 perihal penugasan Instansi Terkait yang di tanda tangani Ketua DPRD Prov.Su H.Ajib Shah, S.Sos
- 229.22 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan daftar kewajiban pada SKPD Prov.Su tahun Anggaran 2014 yang dianggarkan pada Pergub nomor 10 tahun 2015
- 229.23 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan Kronologis dana bai hasil pajak dari tahun 2008 s.d 2015
- 229.24 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Struktur penerimaan pendapatan pada rancangan P.APBD TA.2015 beserta lampiranya

Hal 104 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229.25 1 (satu) lembar copy dokumen kesimpulan hasil rapat hari kamis 7 Mei 2015 tempat ruang Beringin kantor Gubernur Sumatera Utara
- 229.26 3 (tiga) lembar copy Nota Dinas yang ber Kop Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Ibu Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (KPID Provsu) nomor 005/300/V/2015 tanggal 07 Mei 2015
- 229.27 3(tiga) lembar copy dokumen berkop Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumatera Utara yang berjudul Pernyataan Sikap Stop Korupsi dan Suap
- 229.28 2 (dua) lembar copy dokumen yang bertuliskan jawaban atas pertanyaan pansus terhadap Lporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun 2014
- 229.29 2 (dua) lembar asli dokumen yang bertuliskan jawaban atas pandangan Pansus DPRD Prov.Su terhadap pembahasan LKPJ Gubsu Akhir Tahun 2014 tertanggal 17 April 2015 yang di tandatangani Kepala Bagian Anggaran Drs. ABD. Haris Rangkuti, MAP
- 229.30 1 (satu) lembar copy dokumen yang bertuliskan Total Belanja Mendukung Visi dan Misi Gubernur APBD 2014
- 229.31 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan daftar pertanyaan panitia khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Laporan Keuangan pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara akhir tahun Anggaran 2014
- 229.32 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan rapat kerja/Dengar Pendapat dengan komisi C DPRD Prov.Su
- 230.** 1 (satu) buah odner merek PAKAR from BKP 2015 to Letter File 401 yang di dalamnya berisi dokumen antara lain :
- 230.1 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan rencana usulan kegiatan bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2015 Bidang Cipta Karya pada dinas pekerjaan umum kota Binjai
- 230.2 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar

Hal 105 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- pengiriman surat dari Bupati Deli Serdang tanggal 01-9 2014 nomor 900/5332 beserta lampirannya
- 230.3 1 (satu) bundel surat dengan cap basah dari Bupati Simalungun nomor : 050/A793/Bppd/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal usul program/Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi APBD TA. 2015 yang di tandatangani oleh Bupati Simalungun DR. R SARAGIH, SH, MM
- 230.4 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Labuhan Batu Utara nomor 602/1153/DPU-LBU//2014 tanggal 2-7-2014 perihal usulan kegiatan BKPPSU TA.2015 beserta lampirannya
- 230.5 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Batu Bara nomor: 900/3927 tanggal 5 Agustus 2014 perihal permohonan usulan dana bantuan Keuangan provinsi(BKP) Kabupaten Batu Bara TA. 2015 yang di tanda tangani Bupati Batu Bara H. OK ARYA ZULKARNAIN SH, MM beserta 2 (dua) lembar lampirannya
- 230.6 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Walikota Padang Sidempuan nomor 050/1971/2014 tanggal 28-03-2014 perihal usulan program kegiatan dan Anggaran Tahun 2015 sumber dana BKP beserta lampirannya
- 230.7 1 (satu) berkas asli surat dari Walikota Tebing Tinggi nomor 050/8911/DPU/2014 tanggal 24 Juli 2014 Perihal : Penyampaian dokumen usulan kegiatan bantuan Keuangan Provinsi TA. 2015 yang di tandatangani oleh Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM
- 230.8 1 (satu) berkas asli surat dari Bupati Samosir nomor : 050/2142/BPD/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal usulan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tahun Anggaran 2015 yang di tandatangani oleh Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon, MM
- 230.9 1 (satu) berkas asli surat dari Sekretariat Daerah pemerintah kabupaten Nias Selatan nomor : 900/5621/BPK2D/2014 tanggal 3 September 2014

Hal 106 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal usul bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara
TA.2015 yang di tandatangani Plt. Sekretaris Daerah
FADUHUSI DAELY, Spd

230.10 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Batu Bara nomor 900/3381 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan usulan dana bantuan keuangan Provinsi (BKP) kab Batu Bara TA. 2015 yang di tanda tangani oleh H. OK ARYA ZULKARNAIN SH, MM beserta lampirannya

230.11 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Langkat nomor 050/1680/BPP-UKP/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal penajaman sulan program kegiatan kabupaten Langkat dari sumber dana bantuan keuangan Provinsi TA. 2015 yang di tanda tangani oleh H. NGOGESA SITEPU, SH beserta lampirannya

230.12 1 (satu) berkas asli surat dari walikota Tebing Tinggi nomor 050/8911/DPU/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Penyampaian dokumen usulan kegiatan bantuan keuangan provinsi TA 2015 yang di tandatangani oleh Walikota Tebing tinggi Ir.H Umar Zunaidi Hasibuan, MM

230.13 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Mandailing Natal nomor 600/1637/PU/2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal usulan kegiatan bidang Infrastruktur jalan sumber dana bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumatera Utara TA. 2015 yang di tanda tangani oleh Plt. Bupati Mandailing Natal Drs. H. Dahlan Hasan Nasution

230.14 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Karo nomor 900/0703/PUD/2014 tanggal 5-8 -2014 perihal permohonan pengajuan dana bantuan keuangan provinsi

Hal 107 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BK Prov) yang di tanda tangani oleh Plt. Bupati Karo
Terkelin Brahmana, SH

230.15 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor
Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar
pengiriman surat dari Bupati Dairi nomor 900/2766
tanggal 4-8 -2014 perihal permohonan bantuan
keuangan pemerintah Prov Sumatera Utara (BK Prov)
yang di tanda tangani oleh wakil Bupati Dairi Irwansyah
Pasi, SH

230.16 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor
Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar
pengiriman surat dari Bupati Dairi nomor 910/2919
tanggal 12 Agustus 2014 perihal usulan bantuan
keuangan Provinsi kepada pemerintah Kabupaten Dairy
tahun 2015 yang di tanda tangani oleh wakil Bupati
DAIRI Irwansyah Pasi, SH

230.17 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor
Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar
pengiriman surat dari Bupati Tapanuli Selatan nomor
620/6046/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal usulan
pembangunan BKP TA 2015 yang di tanda tangani oleh
Bupati Tapanuli Selatan H. Syahrull M Pasaribu SH, MH
Beserta Lampiranya-

230.18 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor
Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar
pengiriman surat dari Bupati Labuhan Batu Selatan
nomor 050/1477/DPUPE/2014 tanggal 26 Agustus 2014
perihal Permohonan dana Bantuan Daerah bawahan
(BDB) APBD ProvSu TA. 2015 yang di tanda tangani oleh
Bupati Bupati Labuhan Batu Selatan H. Wildan Aswan
Tanjung SH, MM Beserta Lampiranya

230.19 1 (satu) berkas asli Surat dari Bupati Labuhanbatu nomor
050/2530/BPPD/I/2014 tanggal 3 September 2014
perihal Penyampaian usulan prioritas program kegiatan
dari alokasi dana bantuan keuangan provinsi Sumatera
Utara TA 2015 yang ditanda tangani oleh Bupati
Labuanbatu Dr. H. Tigor Panusunan Siregar Sp.PD

Hal 108 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



231. 1 (Satu) buah map berwarna biru berkop BIRO KEUANGAN SETDAPROVSU yang didalamnya terdapat dokumen yang berisi:

1. 2 (dua) lembar asli Nota – Dinas yang ditujukan kepada : YTH. Ibu Plh. Sekretaris Daerah Dp. Asisten Administrasi Umum dan Aset dengan nomor : 906/1907 tanggal 19 Maret 2015 perihal Konsep surat tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TA. 2014 kepada Kabupaten Batubara yang di tandatangani oleh Kepala Biro Keuangan Drs. H. Ahmad Fuad, M.Si, yang diantaranya terdapat tulisan tangan dan lampirannya-
2. 1 (satu) bundel dokumen draft perihal Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TA. 2014 yang didalamnya terdapat paraf penanggung jawab antara lain : Ass Administrasi, Karo Keuangan, Kabag Anggaran, Kasubbag I Ram

232. 1 (satu) bundel Copy dokumen Buku I LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 2014 “LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN” Nomor : 50.A/LHP/XVIII.MDN/05/2015 tanggal 28 Mei 2015.

233. 1 (satu) bundel Copy dokumen Buku II LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 2014 “LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN” Nomor : 50.B/LHP/XVIII.MDN/05/2015 tanggal 28 Mei 2015.

234. 1 (satu) bundel Copy dokumen Buku III LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 2014 “LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN” Nomor : 50.C/LHP/XVIII.MDN/05/2015 tanggal 28 Mei 2015.

235. 1 (satu) buah odner warna abu-abu yang berjudul Daftar Anggota DPRD – SU yang mengundurkan diri dari Anggota DPRD-SU, yang berisi:

- 235.1 1 (satu) lembar print out Daftar nama-nama anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan surat pengunduran diri, yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca 12. DARMAWAN SEMBIRING.

- 235.2 1 (satu) lembar print out Daftar nama-nama anggota DPRD Provinsi Sumatera utara yang mengundurkan diri, yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca SALOMO TR PARDEDE.
- 235.3 1 (satu) lembar print out draft surat DPRD Provinsi Sumatera Utara perihal Tindak Lanjut Pertemuan Pimpinan DPRD-SU dengan KPU Prov SU.
- 235.4 1 (satu) lembar asli lembar disposisi 7207 nomor urut 1641 M 10-07-2013 perihal Pemberhentian antar waktu anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karena mengundurkan diri (ketua), dengan asal surat a.n.. Gubernur Prov Sum Utara tanggal 03-06-2013 Nomor 170/6102 beserta lampirannya.
- 235.5 1 (satu) lembar asli Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1557/18/Sekr tanggal 29 Juli 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama Drs. Darmawan Sembiring.
- 235.6 1 (satu) lembar asli Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1559/18/Sekr tanggal 29 Juli 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama Tonnie Sianturi, SP.
- 235.7 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1527/18/Sekr tanggal 26 Juli 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama ABU BOKAR TAMBAK, S.Ag, M.Hum serta lembar disposisi dan lampiran suratnya.
- 235.8 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 976/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal

Hal 110 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama ROOSLYNDA MARPAUNG.

235.9 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 978/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama Ir. WASHINGTON PANE, M.Sc, beserta surat persetujuan pindah partai dan surat pernyataan tidak protes pergantian antar waktu.

235.10 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 974/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN, SE beserta surat persetujuan pindah partai dan surat pernyataan tidak protes pergantian antar waktu.

235.11 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1041/18/Sekr tanggal 21 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama RINAWATI SIANTURI.

235.12 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1037/18/Sekr tanggal 21 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama RESTU KURNIAWAN SARUMAHA, SE.

235.13 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1016/18/Sekr tanggal 20 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan Surat pernyataan atas nama OLOAN SIMBOLON, ST .

235.14 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1039/18/Sekr tanggal 21 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama SONNY FIRDAUS, SH.

235.15 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 958/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat permohonan pengunduran diri Sdr. SUASANA DACHI, SH sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama ROOSLYNDA MARPAUNG.

235.16 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 885/18/Sekr tanggal 06 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri Sdr. SALOMO TR PARDEDE, SE dari Partai Demokrat, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama SALOMO TR PARDEDE, SE serta nota dinas dan lembar disposisinya.

235.17 1 (satu) bundel dokumen sbb:

1. 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi nomor urut 1.499m 05-08-2014 perihal Usul pengajuan hak interplasi anggota DPRD Prov SU terhadap Gubernur Sumut (Sdr. GATOT PUJONUGROHO, ST) dan lampirannya yaitu surat dari Anggota DPRD Sumatera Utara Pengusul Hak Interplasi kepada Ketua DPRD Prov. Sumatera Utara ter tanggal 15 Mei 2014.
2. 1 (satu) bundel surat kepada Ketua DPRD Prov. Sumatera Utara terkait penarikan usulan interpelasi/ tidak ikut lagi sebagai pengusul untuk interpelasi, dari sbb:
 - a. PALAR NAINGGOLAN, SH ter tanggal 30 Juni 2014
 - b. TUNGGUL SIAGIAN ter tanggal 7 Juli 2014.

Hal 112 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- c. RAMLI ter tanggal 30 Juni 2014.
- d. Ir. JOHN HUGO SILALAH, MM ter tanggal 7 Juli 2014.
- e. SOPAR SIBURIAN, SH, MH ter tanggal 7 Juli 2014.
- f. FAHRU ROZI, SE, ter tanggal 7 Juli 2014.
- g. Drs. AHMAD HOSEN HUTAGALUNG, ter tanggal 7 Juli 2014.
- h. H. ALI JABBAR NAPITUPULU, ter tanggal 7 Juli 2014.
- i. IMAM B. NASUTION, SE ter tanggal 7 Juli 2014.
- j. ROOSLYNDA MARPAUNG, ter tanggal 7 Juli 2014.
- k. Ir. WASHINGTON PANE, MSc ter tanggal 30 Juni 2014.
- l. RINAWATI SIANTURI, ter tanggal 7 Juli 2014.
- m. ADUHOT SIMAMORA, ter tanggal 7 Juli 2014.
- n. ELEZARO DUHA, ter tanggal 7 Juli 2014.

235.18 1 (satu) bundel copy Surat Kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 4 Januari 2015 perihal Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh para anggota DPRD Sumatera Utara yang mengusulkan Hak Interpelasi.

235.19 2 (dua) lembar copy Surat dan lampirannya kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara nomor 08/S-GERINDRA/DPRD-SU/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Pencabutan Hak Interpelasi yang ditandatangani oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara Ir. YANTONI PURBA dan SONNY FIRDAUS, SH.

235.20 1 (satu) lembar copy Surat Kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 April 2015 yang ditandatangani oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Ir. ZAHIR, MAP.

235.21 1 (satu) bundel Copy Surat Kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berisi materi pertanyaan

Hal 113 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak interpelasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

235.21 1 (satu) bundel copy Pandangan Anggota Dewan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Usul Hak Interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 April 2015.

235.22 1 (satu) bundel copy Pendapat Anggota Dewan atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Usul Hak Interplasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Sumatera Utara tanggal 20 April 2015

235.23 1 (satu) bundel copy Pendapat Fraksi Partai HANURA DPRD Sumatera Utara tentang Paripurna Pengajuan Hak Interpelasi

235.24 1 (satu) lembar copy Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Propinsi Sumatera Utara terhadap pengajuan hak interpelasi dewan terhadap Gubernur Sumatera Utara tanggal 20 April 2015.

235.25 1 (satu) bundel risalah paripurna Dewan masa persidangan II tahun anggaran sidang I 2014-2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs. H. RANDIMAN TARIGAN, MAP dan diketahui oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H. AJIB SHAH, S.Sos.

235.26 1 (satu) bundel copy Surat kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara nomor PB-191/GK-SU/IV/2015 tanggal 16 April 2015 hal: Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua H. AJIB SHAH S.Sos dan Sekretaris H. SODRUL FUAD, SIP. MM.

235.27 1 (satu) lembar fotocopy surat Kemendagri Ditjen Keuangan Daerah Nomor : 910/118/KEUDA tanggal 27 Januari 2015 kepada Gubernur Sumatera Utara Up. Sekretaris Daerah perihal Kewajiban Pemerintah provinsi Sumatera Utara kepada Pihak Ketiga yang pekerjaannya telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.

Hal 114 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 235.28 1 (satu) lembar fotocopy notulen rapat Pimpinan Dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara, atas pelaksanaan rapat tanggal 15 Agustus 2014 acara pembahasan tindak lanjut usul hak interpelasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara.
- 235.29 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan rapat Pimpinan dewan dengan ketua dan sekretaris fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera utara, atas pelaksanaan rapat tanggal 18 Agustus 2014, acara lanjutan pembahasan usul hal interpelasi anggota DPRD-SU terhadap Gubernur Sumatera Utara.
- 235.30 1 (satu) buah map batik yang bertuliskan interpelasi gel II yang di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar copy dokumen yang bertuliskan catatan pertemuan pimpinan dewan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang di tandatangani oleh wakil ketua DPRD Sumatera Utara Ir. H Kamaludin Harahap.
- 235.31 1 (satu) buah map berwarna merah berlogo DPRD Prov Sumatera Utara Fraksi PDI Perjuangan yang di bagian depan map terdapat 1 (satu) lembar Copy Nota Dinas dari sekretaris DPRD Prov. Sumatera Utara nomor : 772/ND/Perslah/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 Perihal Penjadwalan rapat paripurna internal dewan terhadap pembahasan khusus hak interpelasi Dewan pada tanggal 21 Juli 2014 pukul 14.00 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel surat undangan dari Ketua DPRD Prov.Su H. Saleh Bangun nomor 941/18/Sekr tanggal 13 Juni 2014.
- 235.32 1 (satu) buah map warna kuning bertuliskan tangan Kronologis yang didalamnya terdapat 4 (empat) bundel dokumen yang berjudul kronologis Pembahasan usul Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara (H. Gatot Pujo Nugroho ST)
- 235.33 1 (satu) buah map berlogo Pemerintah Prov.Sumatera Utara Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah yang pada

Hal 115 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan map terdapat Nota Dinas nomor :
772/ND/Perslah/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 perihal
penjadwalan rapat paripurna internal dewan terhadap
pembahasan Hak interpelasi Dewan pada tanggal 21 Juli
2014 Pukul 14.00 WIB yang didalamnya terdapat 2 (dua)
lembar daftar nama Anggota DPRD Prov. Sumatera
Utara Pengusul Hak Interpelasi Gelombang II dan yang
mengundurkan diri menurut Fraksi – fraksi DPRD
Provinsi Sumatera Utara

235.34 1 (satu) buah map bermotif batik yang bertuliskan tulisan
tangan Nama – Nama Pengusul Interpelasi yang
Mengundurkan diri yang didalamnya terdapat 3 (tiga)
lembar print out Daftar nama Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Utara Pengusul Hak Interpelasi Gelombang II
dan yang mengundurkan diri menurut Fraksi – Fraksi
DPRD Provinsi Sumatera Utara

235.35 1 (satu) buah map berwarna Pink berlogo Stofmap Folio
bertuliskan tulisan tangan Notulen Rapat yang
didalamnya terdapat :

1. 1(satu) lembar catatan rapat pimpinan dewan dengan
Ketua dan Sekretaris Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi
Sumatera Utara pada tanggal 19 Juni 2014 Pukul
12.00 Wib Tempat Ruang VIP Gedung Paripurna Lt. II
Gedung baru DPRD-SU.
2. 2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan catatan
pertemuan pimpinan dewan dengan Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Utara
3. 2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan catatan
rapat pimpinan dewan pimpinan fraksi – fraksi dan
para pengusul hak interpelasi DPRD provinsi
sumatera utara dan terdapat 1 (satu) lembar tulisan
tangan.

235.36 1 (satu) buah map batik dengan tulisan tangan surat
interpelasi gel I yang didalamnya terdapat dokumen yang
berisi antara lain :

1. 1 (satu) bundel surat dari anggota DPRD tanggal 15
Mei 2014 perihal pengajuan hak interpelasi Anggota

Hal 116 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPRD Prov. Sumatera Utara terhadap gubernur Sumatera Utara berserta 1 (satu) lembar disposisi
2. 1 (satu) bundel surat dari Anggota DPRD Prov. Sumatera Utara yang berisi pernyataan mencabut hak interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Utara.
- 236.** 10 (sepuluh) lembar fotocopy Surat Tanggal 15 Mei 2014 Perihal: Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Prov. Sumatera Utara Terhadap Gubernur Sumatera Utara.
- 237.** 10 (sepuluh) lembar fotocopy Surat Tanggal 15 Mei 2014 Perihal: Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Prov. Sumatera Utara Terhadap Gubernur Sumatera Utara Sdr. Gatot Pujo Nugroho, ST).
- 238.** 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang terdiri dari:
1. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar – Disposisi Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara Medan Nomor Urut 665-M tanggal 13-3-2015, Perihal: Usulan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Prov.Su Terhadap Gubsu,
 2. 10 (sepuluh) lembar fotocopy lampiran: Surat Tanggal 4 Januari 2015 Perihal: Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
- 239.** 1 (satu) bundel fotocopy kliping koran Budiman P. NADAPDAP, SE, Komisi D, Bulan April 2015.
- 240.** 1 (satu) buah clip file warna hitam berjudul Catatan Fraksi 2015 yang di dalamnya berisi :
- 240.1 1 (satu) bundel kertas putih berisikan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya tertulis dan terbaca “PP 37 Permendagri 2008”, tahapan-tahapan, arifin”; “Rapat FPD 2-11-2015”, “LHP 146 M”.
 - 240.2 1 (satu) lembar asli notulen rapat tanggal 31 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh SOPAR SIBURIAN selaku Sekretaris fraksi Partai Demokrat DPRD Prov. Sumut, beserta lampirannya.
 - 240.3 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan rapat tanggal 13 April 2015.

Hal 117 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240.4 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telpon ke anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 17 Januari 2014.
- 240.5 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan rapat tanggal 06 Februari 2014.
- 240.6 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telepon ke anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 03 Februari 2014.
- 240.7 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telepon ke anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 25 April 2014.
- 240.8 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telepon ke anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 05 Mei 2014.
- 240.9 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telepon ke anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 10 Juni 2014.
- 240.10 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telepon ke anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 01 Juli 2014.
- 240.11 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan rapat tanggal 18 September 2014.
- 240.12 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan rapat tanggal 21 Oktober 2014.
- 240.13 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan rapat tanggal 22 Desember 2014.
- 241.** 2 (dua) lembar fotocopy cap basah Catatan Rapat Pimpinan Dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-fraksi serta Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumut, atas undangan nomor 760/18/Sekr tanggal 1 April 2015.
- 242.** 1 (satu) lembar fotocopy cap basah Surat DPRD Prov Sumut No. 912/18/Sekr tanggal 17 April 2015 perihal Penambahan acara rapat paripurna kepada Yth. H. AJIB SHAH, S.Sos.
- 243.** 1 (satu) lembar fotocopy cap basah Catatan Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD Prov Sumut, atas undangan nomor 618/18/Sekr tanggal 12 Maret 2015.

Hal 118 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) bundel Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provsu Nomor : 903/9348 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Jawaban, kepada Pimpinan DPRD Provsu.

245. 1 (satu) buah odner warna hitam, berjudul "Notulen dan Absensi Rapat Fraksi Tahun 2015", yang di dalamnya terdapat :

245.1 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 06 Juli 2015, dengan materi rapat membahas pandangan akhir fraksi mengenai LPJP TA 2014.

245.2 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 20 April 2015, dengan materi rapat rutin fraksi.

245.3 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut dengan Ketua DPD PDIP Prov Sumut tanggal 23 Maret 2015.

245.4 2 (dua) bundel fotocopy cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 06 Maret 2015, dengan agenda rapat rutin fraksi.

245.5 1 (satu) bundel fotocopy cap basah Risalah Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 06 Maret 2015, dengan agenda rapat rutin fraksi.

245.6 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 06 Maret 2015, dengan materi rapat rutin fraksi.

245.7 3 (tiga) bundel fotocopy cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 24 Februari 2015, dengan agenda kontribusi anggota fraksi untuk konfercab & konferda, pelunasan hutang pemprov, pembentukan pansus danau toba.

245.8 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 24 Februari 2015, dengan materi rapat membicarakan surat DPD PDIP Provsu Perihal Instruksi

Hal 119 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Partisipasi Kontribusi Gotong Royong Konfercab dan Konferda.

- 245.9 2 (dua) bundel fotocopy cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 10 Februari 2015, dengan agenda wacana hak interpelasi, jadwal rapat rutin, daftar piket, permasalahan penggusuran.
- 245.10 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 10 Februari 2015, dengan materi rapat membahas usulan-usulan anggota fraksi di Komisi – Warna Sari.
- 245.11 1 (satu) bundel fotocopy cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 31 Oktober 2014.
- 245.12 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 31 Oktober 2014, dengan materi rapat membahas program kerja bulan November 2014 – warna sari.
- 245.13 2 (dua) lembar fotocopy cap basah Notulen Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 09 Oktober 2014, dengan agenda membahas anggota alat kelengkapan DPRD SU.
- 245.14 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 09 Oktober 2014, dengan materi rapat membahas alat kelengkapan dewan.
- 245.15 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 12 September 2014.
- 245.16 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir pertemuan fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut dengan ... tanggal 08 September 2014.
- 245.17 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir pertemuan fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 18 September 2014.
- 246.** 1 (satu) bundel fotocopy Daftar yang sudah/belum terbayar TA 2015, laporan per tanggal 19 Oktober 2015.

Hal 120 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247.** 1 (satu) lembar fotocopy disposisi Perihal Usulan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provsu terhadap Gubsu Nomor urut 665-M tanggal 13-3-2015 beserta lampirannya.
- 248.** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Sekertariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/8550/2015 tanggal 23 September 2015, Perihal Pemberitahuan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) TA 2015 Kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Utara.
- 249.** 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang telah di legalisir yang diantaranya berisi 1 (satu) lembar disposisi nomor urut 664-M 13-3-2015 dan dokumen terkait usul pengajuan hak interpelasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara.

LAIN – LAIN

- 250.** 2 (dua) lembar asli Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Surat Penolakan Penerbitan SP2D tanggal 02 Januari 2015 nomor 906/20 perihal Pengembalian SPM.
- 251.** 1 (satu) bundel fotocopy cap basah Program Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ter tanggal 19 Desember 2012.
- 252.** 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan tangan tinta hitam diantaranya tertulis dan terbaca “Proposal: Randiman (Pj. Walikota Medan Bpk. H. Randiman S”.
- 253.** 1 (satu) bundel fotocopy Biodata Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2014 s.d 2019.
- 254.** 1 (satu) bundel Susunan anggota Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumut Tahun sidang I 2014-2015 berdasarkan usulan fraksi-fraksi.

BARANG BUKTI ELEKTRONIK

- 255.** 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackphone warna hitam model BP1 dengan FCC ID : 2ACDKBP1, nomor IMEI : 354358060037409, S/N : LS1426051948 beserta kartu jenis simpati telkomsel.

Hal 121 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



256. 1 (satu) Handphone warna hitam merk Blackberry 8520, IMEI: 355931.03.065246.2, PIN BB: 211809CE yang didalamnya terdapat SimCard Provider Telkomsel (simpati) dengan kode no: 6210 0297 3233 9682 05, Memory Card MicroSD merk V-Gen, kode no: Y 17544273 kapasitas 4GB, penguasa barang Siti Hatati Suryantini.

257. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 5S warna hitam tanpa SIM Card Model : MF352ZP/A, Serial Number : C38LLDYFFRC4, IMEI : 35 876305 656543 6.

258. 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam dengan Tipe : 8953, Model : Q5, No. Model : SQR100-3, No. Seri : 0735-0213-9570, Pin BB : 2BCF8953, IMEI : 3569 6905 2787 377, SIM Card : Provider Simpati, ICCID : 8962 1005 7332 2899 848, tanpa Memory Card.

Barang bukti No. 1 sampai dengan No. 258 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

259. 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA warna Silver, model C1-01, tipe RM-607 code: 059F0V3, IMEI: 352849/05/625975/1 yang di dalamnya terdapat SIM CARD provider: SIMPATI, no dibelakang kartu: 0021 0000 0223 2585, no handphone: 08126380205.

Barang bukti No.259 telah diputus dalam perkara lain;

260. 1 (satu) keping DVD-RW dengan merk: banana digital, S/N: Y0401337B24E102X, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada casing: Dedy Syahputra staf bagian anggaran, penguasa barang Dedy syahputra.

261. 1 (satu) keping CD-RW dengan merk: GT-PRO, S/N: LD6260F20045341, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: APBD SEKRETARIAT 2012-2013, penguasa barang Ahmad Syafei tertanggal 12-8-2015.

262. 1 (satu) keping CD-RW dengan merk: GT-PRO, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: Hasil tarik data CMS-KASDA dan REKAP PPKD, penguasa barang Novita L. Simatupang tertanggal 12--2015.

263. 1 (satu) keping CD-RW dengan merk: GT-PRO, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: Report Entry Tiap Hari, penguasa



barang Novita L. Simatupang tertanggal 12-8-2015 pasword perbend benda.

- 264.** 1 (satu) keping CD-R dengan merk: Verbatim, S/N: D3131RE04090981LH, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: Toman Nababan per tanggal 13-8-2015, penguasa barang Toman Nababan.
- 265.** 1 (satu) keping CD-R dengan merk: Verbatim, S/N: A3131RE03204378LH, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: SPM 2014, SPM 2015 per tanggal 13-8-2015, penguasa barang ROSMAINI.
- 266.** 1 (satu) keping DVD-R dengan merk: Verbatim, S/N: MAPA07RC28081313 3, kapasitas 4,7 GB, bertuliskan pada CD: Data Keuangan per tanggal 13-8-2015, penguasa barang ROSMAINI.
- 267.** 1 buah CD-R merk VERBATIM S/N; MAPA07RC26012661 dengan tulisan data computer Lena Bag. Keuangan Tanggal 13-08-2015 diparaf oleh LENA.
- 268.** 1 buah CD-R merk VERBATIM S/N: B3127RE04005077LH dengan tulisan File dari Laptop Lena Bag. Keuangan Dinas Bina Marga Prop. S.U.
- 269.** 1 buah DVD-R merk DVD-R Plus GT-PRO kapasitas 4.7 GB dengan tulisan: DATA PC ZULFIRMAN R. KEU DEPAN DINAS BINA MARGA PROV USU dengan paraf tanggal 13-08-15.
- 270.** 1 (satu) keping DVD-R dengan merk: Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: Nasip Silalahi - kasubag keuangan, penguasa barang Nasip Silalahi.
- 271.** 1 (satu) keping DVD-R dengan merk: Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: CD 1 Kegiatan TA 2010 - 2015 R. Bendahara pengeluaran dinas kesehatan Prov SU, tertanggal 13 Agustus 2015, penguasa barang Wasri J.
- 272.** 1 (satu) keping DVD-R dengan merk: Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: CD 2 Kegiatan TA 2010 - 2015 R. Bendahara pengeluaran dinas kesehatan Prov SU, tertanggal 13 Agustus 2015, penguasa barang Wasri J.
- 273.** 1 (satu) keping DVD-R dengan merk: Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: CD 3 Kegiatan TA 2010 - 2015 R.

Hal 123 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara pengeluaran dinas kesehatan Prov SU, tertanggal 13 Agustus 2015, penguasa barang Wasri J.

- 274.** 1 (satu) keping DVD warna silver merk Verbatim, kapasitas 4.7GB, SN: MAPA19RC26051698 5 yang terdapat tulisan tangan "KOMPUTER Sekretariat FD SUMUT" dan tanda tangan ISNO MIYANDRI.
- 275.** 1 (satu) keping CD warna silver merk Verbatim, kapasitas 700MB, SN: D3127RE04004579LH yang terdapat tulisan tangan "File Pandangan Umum F. PDI Perjuangan DPRD SU" dan tanda tangan META.
- 276.** 1 (satu) keping CD warna silver merk Verbatim, kapasitas 700MB, SN: B3131RE03175515LH yang terdapat tulisan tangan "Data dari PC di ruangan Staf Fraksi Gerindra" dan tanda tangan FAJAR WIRAGA.
- 277.** 1 (satu) keping CD-RW merk ARITA WC700046 BA204 kapasitas 700 MB dengan tulisan Struktur APBD Sumut 2012-2015.
- 278.** 1 buah USB Flash Drive merk KINGSTON Data Traveler 120 kapasitas 4GB S/N: 001CC0EC345AAAZ19692029D warna biru hitam dari ruang keuangan lantai 1 (Ruang 3) milik Martin.
- 279.** 1 (satu) buah flashdisk dengan merk: Verbatim, S/N: 1264000000000314, kapasitas 4 GB, warna kuning, penguasa barang Lamsihar ujung.
- 280.** 1 (satu) buah flashdisk tanpa merk, S/N: F0A66D1D, kapasitas 8 GB, warna hitam silver, penguasa barang Lamsihar ujung.
- 281.** 1 (satu) buah Flash Disk dengan merk hp 2GB v210w yang berisi file microsoft excel dengan nama Banggar dan file microsoft word dengan nama KPK RI.
- 282.** 1 buah harddisk merk HITACHI S/N: JP2940N01260KD model: HDS721010CLA632 kapasitas: 1 TB yang dikuasai oleh DEBORAH Staff Keuangan Depan.
- 283.** 1 buah harddisk merk SEAGATE Barracuda 7200.12 kapasitas: 720 GB S/N: 5VP6PLV1 model: ST3750528AS yang dikuasai oleh YUSNITA Staff Ruang Keuangan Depan Dinas Bina Marga Pemprov Sumut Medan.
- 284.** 1 (Satu) buah External hardisk SEAGATE Expansion Portable Drive warna hitam, S/n: 2GH1TC7B, Kapasitas 250GB, beserta

Hal 124 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



dengan kabel datanya yang digunakan oleh DOLI ISKANDAR MULIA, pada BAGIAN KEUANGAN, DINAS PENDIDIKAN SUMUT.

UANG TUNAI

- 285.** Uang sejumlah Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Setoran Bangk BRI dengan Penyetor : Brilian Moktar, jumlah setoran senilai Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening nmor : 0378.01.000168.30.6 an. KPK QQ RPL 175 KPK UNTUK TITIPAN tanggal 30 Oktober 2015.
- 286.** Uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut telah disetor oleh ALI JABBAR NAPITUPULU ke Rekening Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, di Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta.
- 287.** Uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar.
- 288.** Uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar.
- 289.** Uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar atau sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan dalam pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar atau sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- 290.** Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan rincian : Pecahan @ Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (Seratus lima puluh) lembar.
- 291.** Uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 November 2015, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-010001168306, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDR UTK, Penyetor : INDRA ALAMSYAH, Telepon : 08116574555.

292. Uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK oleh BASYIR berdasarkan 1 (satu) lembar tanda bukti setor nomor 22272227052 1101 4000082 tanggal 19 November 2015 pukul 11.05.08 oleh penyetor BASYIR dengan keterangan UANG TITIPAN DARI PAK BASYIR.

293. 2 (dua) lembar slip tanda terima bukti penyetoran Bank BRI tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 21 Maret 2016 dimana pada masing-masing slip tertulis: penyetor HAMAMI SULBANSYAN, Ket: Pengembalian uang terkiat APBD ProvSU 2015, IDR 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

294. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang disetor ke rekening atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan nomor 0378.01.000168.30.6.

295. Uang sejumlah Rp. 127.500.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) lembar.

296. Uang senilai Rp. 13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke Rekening Nomor: 0378.01.000168.30.6 a.n KPK QQ RPL 175 KPK UNTUK TITIPAN tanggal 09 November 2015 yang terdiri dari:

1. Uang ketok Persetujuan LPJD Provinsi Sumatera Utara TA 2012 sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Uang ketok Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2013 sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Uang ketok Pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2014 sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
4. Uang terkait Penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ALAMSYAH sebesar Rp.

Hal 126 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
tanggal 10 November 2015. (BB – 297)

297. Uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 15 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 nama : KPK QQ RPL 175 KPK, Penyetor IMRAN, untuk Pengembalian uang terkait LKPJ Gub.
298. Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
299. Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
300. Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
301. Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
302. Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
303. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 15 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor SITI NURAHMI NST, Ket. Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014.
304. Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
305. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor AGUS SURIADI, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014.
306. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor ARIF SH, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014.
307. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor BUDI AGUSTINO, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014.

Hal 127 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- 308.** Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor JOHARIS LUBIS, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014.
- 309.** Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor : KARIONO, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014.
- 310.** Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor : SHOHIBUL ANSHOR SIREGAR, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014.
- 311.** Uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 17 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-0001168-30-6 atas nama : KPK, Penyetor : PHILIPS P JUANG NEHE, Keterangan : Pengembalian Philips P. Juang Nehe.
- 312.** Uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 17 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-0001168-30-6 atas nama : KPK, Penyetor : TIGOR LUMBAN TORUAN, Keterangan : Pengembalian Tigor Lumbantoran.
- 313.** Uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-0001168-30-6 atas nama : KPK, Penyetor : ANSOR HARAHAHAP, Keterangan : 1. LKPJ Rp. 10.000.000,- Robi Agusman Harahap, 2. Rp. 5.000.000,-.



- 314.** Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 17 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-0001168-30-6 atas nama : KPK, Penyetor : ABDUL RAHIM SIREGAR, Keterangan : Pengembalian Uang Terkait LKPJ GUBSU TA 2014.
- 315.** 1 (Satu) buah plastik yang didalamnya terdapat amplop berwarna putih (yang telah rusak sebagian) dan berisi Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar.
- 316.** Uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian : Pecahan @ Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 650 (Enam ratus lima puluh lembar).
- 317.** Uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 318.** Uang sejumlah Rp. 865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 12 Januari 2016, nomor rekening penerima 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK IDR Uuntuk titipan, nama pengirim YUNITA SOPYAN, berita Uang titipan perkara a/n tersangka H. AJIB SHAH di KPK.

Barang bukti No 260 sampai dengan No.318 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

- 319.** Uang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 7 Desember 2015, Disetor ke No. Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK QQ RPL, Penyetor : H. Saleh Bangun, Keterangan : Pengembalian Uang Sesuai dng Sprin.Dik-45/01/11/2015 an. H. Saleh Bangun.
- 320.** Uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 11 Desember 2015, Disetor ke No. Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK QQ RPL, Penyetor : H. Saleh Bangun, Keterangan : Pengembalian Uang Sesuai dng Sprin.Dik-45/01/11/2015 an. H. Saleh Bangun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. Uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 19 Januari 2016, Disetor ke No. Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK QQ RPL, Penyetor : H. Saleh Bangun, Keterangan : Pengembalian Uang Sesuai dng Sprin.Dik-45/01/11/2015 an. H. Saleh Bangun.

322. Uang yang terdiri dari :

- a. Uang Rp. 500.001.000,- (lima ratus juta seribu rupiah) di rekening an. KPK QQ RPL 175 IDR untuk Titipan No. 0378.01.000168.30.6 tanggal 27 Januari 2016.
- b. Uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rekening an. KPK QQ RPL 175 IDR untuk Titipan No. 0378.01.000168.30.6 tanggal 04 Februari 2016.

Barang bukti No. 319 sampai dengan No. 322 telah diputus dalam perkara lain;

323. Uang sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, berdasarkan 1 (satu) lembar copy tanda bukti setor tanggal 18 Januari 2016 pukul 11.05.08 oleh penyetor DARMANSYAH dengan keterangan UANG TITIPAN ATAS NAMA IMAN B NASUTION;

Barang bukti No 323 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

324. Uang Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang telah disetor ke No. Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK , Penyetor : ABDI POHAN pada tanggal 19 Februari 2016.

325. Uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke No. Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK QQ RPL KPK, Penyetor : ARJUN BATUBARA pada tanggal 18 Februari 2016.

326. 1(satu) lembar Asli slip/Tanda Bukti Penarikan Bank BRI tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nama Penranfer : ABDI POHAN No Rek 0404-01-004676-53-0 dan pihak penerima KPK No Rekening 0378.01.000168.30.6.

Hal 130 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. 1(satu) lembar tindasan asli Slip Setoran Bank BRI tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nama Penyetor : ARJUN BATUBARA dan pihak penerima KPK QQ RPL KPK No Rekening 0378.01.000168.30.6.

Barang bukti No.324 sampai dengan No.327 telah diputus dalam perkara lain;

328. Uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 26 Februari 2016 pukul 10.02.27 oleh penyetor TERUNA JASA SAID dengan keterangan PENGEMBALIAN UANG PEMPROV SUMUT KPD KPK

329. Uang sejumlah Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 29 Februari 2016 pukul 10.21.17 oleh penyetor TERUNA JASA SAID dengan keterangan PENGEMBALIAN UANG PEMPROV SUMUT KPD KPK

330. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 2 Maret 2016 pukul 10:49:41 wib oleh penyetor Jose Anwar Dalimunthe dengan keterangan Pengembalian uang terkait LKPJ GUBSU TA 2014

331. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 3 Maret 2016 pukul 11:36:57 wib oleh penyetor IR.AKHYAR NASUTION dengan keterangan PENG uang terkait LKPJ GUBSU TA 2014.

LPJP SUMUT TAHUN 2013

Hal 131 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 332.** 1 (satu) bundel asli Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2013.
- 333.** 1 (satu) bundel copy cap basah Executive Summary Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2013.
- 334.** 1 (satu) bundel copy cap basah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2013.
- 335.** 1 (satu) bundel copy cap basah Nota Pengantar Gubernur Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- 336.** 8 (delapan) lembar copy cap basah Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18/K/2014, Nomor 7/KB/2014 Tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 Tanggal 21 Juli 2014.
- 337.** 1 (satu) buku Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Setelah Audit – BPK RI.
- 338.** 1 (satu) buku Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.
- 339.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir daftar hadir Anggota Prov.Sumut masa jabatan 2009 s.d 2014 berdasarkan fraksi – fraksi dengan acara pengambilan keputusan terhadap perda Prov.su tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPJP) APBD Prov. Sumatera utara TA. 2013 yang didahului dengan penyampaian laporan hasil pembicaraan badan Anggaran DPRD Prov.su dengan pejabat yang di Hunjuk oleh Gubsu dan Pejabat akhir fraksi – fraksi.
- 340.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD PROV SU masa Persidangan III tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang V 2013 – 2014 dalam rangka Penyampaian Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2013 oleh Gubernur Sumut.

341. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota Pengantar Gubernur Sumatera Utara atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD PROV SU TA 2013.
342. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD PROV SU masa Persidangan III tahun sidang V 2013 – 2014 dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2013.
343. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.
344. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013 – 2014 dalam rangka jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama fraks terhadap diantaranya Ranperda tentang LPJP APBD PROV SU TA 2013.
345. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas pemandangan umum DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Fraksi – Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013.
346. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2013.
347. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : PERDA PROV SU Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Su TA 2013.
348. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Susunan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa persidangan III Tahun

Hal 133 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang V 2013 – 2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda.

349. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Ketua DPRD Prov.Su nomor : 946/18/Sekr tanggal 13 Juni 2014 Perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh H. Saleh Bangun.-
350. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Ketua DPRD Prov.Su nomor : 917/18/Sekr tanggal 11 Juni 2014 Perihal Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditandatangani oleh H. Saleh Bangun.-
351. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Ketua DPRD Prov.Su Kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor : 943/18/Sekr tanggal 13 Juni 2014 Perihal undangan Rapat yang ditandatangani oleh H. Saleh Bangun.-
352. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nota Pengantar Gubernur Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.--
353. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Tim Kunker DPRD Prov. Sumatera Utara ke Dapil I Kota Medan tanggal 30 Juni 2014.-
354. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Kunjungan Kerja Tim II DPRD Prov. Sumatera Utara ke Kabupaten Deli Serdang tanggal 23 s.d 27 Juni 2014.---
355. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Kunjungan Kerja Tim III DPRD Prov. Sumatera Utara ke Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi tanggal 23 s.d 27 Juni 2014.
356. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim IV DPRD Prov. Sumatera Utara ke daerah pemilihan IV Kab. Asahan – Kab. Batubara- Kota Tanjungbalai.--
357. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan hasil kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sumatera Utara ke Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan (daerah pemilihan V.-
358. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Kunjungan Kerja Tim DPRD Prov. Sumatera Utara ke daerah pemilihan VI (Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas,

Hal 134 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas Utara dan kota Padang Sidempuan) tanggal 23 s.d 27 Juni 2014.--

- 359.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sumatera Utara ke daerah pemilihan VII (Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli) tanggal 30 Juni 2014.
- 360.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Tim Kunker DPRD Prov. SU ke daerah pemilihan VIII Kabupaten Toba Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kab. Tapanuli Utara dan Kab. Samosir tanggal 23-27 Juni 2014.-
- 361.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Tim IX DPRD Prov. Sumatera Utara ke Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar tanggal 23-27 Juni 2014.-
- 362.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sumatera Utara ke daerah pemilihan X (Kabupaten Karo, Kab. Dairi, dan Kab. Fakpak Bharat) tanggal 30 Juni 2014.
- 363.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim XI DPRD Prov. Sumatera Utara ke Kabupaten Langkat dan Kota Binjai tanggal 23 s.d 27 Juni 2014
- 364.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Sumatera Uata tahun Anggaran 2013.-
- 365.** 1 (satu) bundel dokumen Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pemandangan umum Anggota Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Uata terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.-
- 366.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III Tahun Sidang V 2013-2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap : 1. Ranperda tentang

Hal 135 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2013.

- 367.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bersama antara DPRD Propinsi Sumut dengan Gubernur Sumut tentang persetujuan terhadap terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2013 No 18/K/2014 tanggal 21 Juli 2014 dalam rapat paripurna DPRD Propinsi Sumut. Kemudian Gubernur Sumut menyampaikan Kata sambutan atas Persetujuan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2013 di dalam sidang paripurna.-
- 368.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sambutan Gubernur Sumatera Utara pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 dan ranperda tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit umum haji medan provinsi Sumatera Utara.-
- 369.** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/7171 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Ranperda dan ranpergub tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara T.A 2013.
- 370.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-34636 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang hasil evaluasi terhadap Ranperda dan Ranper Gubsu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2013.--
- 371.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perda Propinsi Sumut No 7 tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013.--
- 372.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Sumut No 30 tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2013.
- 373.** 1(satu) lembar Fotocopy Surat dari ketua DPRD Sumut Saleh Bangun No 1251/18/Sekr tanggal 19 Juni 2013 kepada Kepala

Hal 136 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Keuangan Setda Propinsi Sumut perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh SALEH BANGUN.-

- 374.** 1 (Satu) bundel foto copy yang telah di legalisir dokumen yang sampul depannya bertuliskan Laporan Hasil Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015
- 375.** 1 (Satu) bundel foto copy yang telah di legalisir dokmen yang sampul depannya bertuliskan Laporan Hasil kerja DPRD Provins Sumatera Utara Tahun 2015 .-
- 376.** 2 (dua) lembar print out Daftar nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 - 2014 (Pembahasan LPJP Tahun 2012 tanggal 02 September 2013).
- 377.** 2 (dua) lembar print out Daftar nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 - 2014 (Pembahasan P.APBD Tahun 2013 tanggal 23 Nopember 2013).
- 378.** 2 (dua) lembar print out Daftar nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 - 2014 (Pembahasan R.APBD Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014).
- 379.** 1 (satu) buah amplop besar warna putih berlogo Garuda dengan tulisan "KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 14/P TAHUN 2013" Kepada Yth. H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. di Medan, dibagian belakang amplop berlogo Bintang dengan tulisan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar Petikan Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/P Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 yang mengesahkan Pemberhentian dengan Hormat H. Gatot Pujo Nugroho, ST sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara masa jabatan tahun 2008 – 2013 dan Mengesahkan Pengangkatan H. Gatot Pujo NUGroho ST sebagai Gubernur Sumatera Utara, sisa masa jabatan tahun 2008 – 2013.
- 380.** 2 (dua) rangkap copy dokumen sesuai aslinya yang dilegalisir oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Bpk H. HASBAN RITONGA, SH berupa : SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/P TAHUN 2013 tanggal 21 Mei 2013, tentang :

Hal 137 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemberhentian dengan Hormat H. GATOT PUJO NUGROHO, ST. MSI sebagai Gubernur Sumatera Utara sisa masa jabatan Tahun 2008 – 2013.
 - b. Pengangkatan H. GATOT PUJO NUGROHO, ST. SMI, sebagai Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2013 – 2018.
- 381.** 2 (dua) lembar tanda bukti setor tanggal 10 Maret 2016 dan 21 Maret 2016 masing-masing Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) oleh penyetor HAMAMI SUL BAHSYAN dengan keterangan PENGEMBALIAN UANG TERKAIT APBD ROVSU 2015.
- 382.** 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 26 November 2015 pukul 08:28:29 wib, pada lembar slip tertulis: Penyetor OLOAN SIMBOLON, tanpa keterangan
- 383.** 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. tanggal 3 Mei 2016 / 13:29:38, nomor rekening penerima 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, nama penyetor TOTOK (Alfonso & Partner), Keterangan : Uang titipan perkara a/n terdakwa H. AJIB SHAH.
- 384.** 1 (satu) lembar asli tindasan asli tindasan Slip Penyetoran PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk 19 Mei 2016 / 11:17:44, nomor rekening penerima 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, nama penyetor ELTHY, Keterangan : Uang titipan perkara a/n terdakwa H. AJIB SHAH.
- 385.** 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 6-04-2016, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-010001168306, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor : H. YAN SYAHRIN, keterangan Pengembalian Uang
- 386.** 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 15-03-2016, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-010001168306, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor : H. YAN SYAHRIN, Keterangan Pengembalian Uang
- 387.** 1 (satu) buah tindasan slip setoran Bank BRI dengan Nomor rekening 0378-01-000168-30-6 dengan nama penyetor MEILIZAR LATIF IDR Rp. 50.000.000,- tanggal 21/06/2016.
- 388.** 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI terbaca Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 07-

Hal 138 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-2015 beserta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BRI disetor No. Rek : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : ANDI dengan jumlah Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 07/12/2015.

389. 1 (satu) lembar tindisan slip setoran Bank BRI yang tidak terbaca beserta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BRI ke No. Rek : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : ANDI dengan jumlah 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 08/12/2015

390. 1 (satu) lembar struk ATM Bank Mandiri asli tanggal 06/24/16, Lokasi MDN SM SWA DIAMOND No. Record 286, Transfer Dari Bank Mandiri, No. Rek : 10600980XXXXX Ke Bank BRI, Nama : KPK, No Rek : 037801000168306, Jumlah : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

391. 1 (Satu) lembar tindisan Slip penyetoran PT Bank BRI (Persero) Asli tanggal 26 Juli 2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK IDR, Nama Penyetor : ANDI ARBA, keterangan : Andi

392. 1 (Satu) lembar tindisan Slip penyetoran PT Bank BRI (Persero) Asli tanggal 28 Juli 2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK IDR, Nama Penyetor : ANDI ARBA, keterangan : Andi

393. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank Mandiri sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2016 disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : ALI JABBAR NAPITUPULU.

DPRD SU-2 Sprin.Sita-39/01/06/2016 tgl 10 Juni 2016

394. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 16/KS/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Pakar/ Tim Ahli Pada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Randiman Tarigan, MAP Pembina Utama Madya NIP.195609161980031009 selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang nama – nama

Hal 139 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok pakar atau tim ahli pada kelengkapan DPRD Prov. Sumatera Utara.-

395. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 10/KS/2015 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pada Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Randiman Tarigan, MAP Pembina Utama Madya NIP.195609161980031009 selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang nama – nama tenaga ahli pada Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2015.-

396. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 12/KS/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Pakar/ Tim Ahli

Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Randiman Tarigan, MAP Pembina Utama Madya NIP.195609161980031009 selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang nama – nama kelompok pakar atau tim ahli pada kelengkapan DPRD Prov. Sumatera Utara.-

397. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 70/KS/2015 tentang Penempatan Marasutan Ritonga, S Ag Menjadi Tenaga Ahli pada DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. Randiman Tarigan, MAP Pembina Utama Madya NIP.195609161980031009 selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera.

398. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran asli Bank BRI tanggal 27/06/2016 di transfer ke No. Rek : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : H. SYAH AFANDIN SH, Jumlah : Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Hal 140 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- 399.** 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran asli Bank BRI tanggal 27/06/2016 di transfer ke No. Rek : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : RAHMAD P. HASIBUAN, Jumlah : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- 400.** 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran asli Bank BRI tanggal 28/06/2016 di transfer ke No. Rek : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : H. WAGIRIN ARMAN, Jumlah : Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 401.** 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri asli tanggal 28/06/2016 di transfer ke KPK QQ RPL 175 KPK IDR No. Rek : 0378-01-000168-30-6, Nama Pengirim : ADUHOT SIMAMORA, Jumlah : Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- 402.** 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 19-07-2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : JANTER SIRAIT Catatan : DARI JANTER SIRAIT SE ANGGOTA DPRD Sumatera Utara,;-
- 403.** 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 20-07-2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : MEILIZAR LATIF Alamat Medan,;-
- 404.** a. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 21 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN Kanca Jkt rasuna said, Penyetor : H.M Iskandar Sakti Batubara,;-
b. 1 (satu) lembar struk ATM BNI tanggal 22 juli 2016, disetor ke rek. Tujuan 037801000168306 nama penerima KPK
- 405.** a. 1 (satu) lembar tindisan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor ARIPAY TAMBUNAN IDR 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) tanggal 22/07/2016.
b. 1 (satu) lembar tindisan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor ARIPAY TAMBUNAN IDR 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 22/07/2016.
- 406.** 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 21 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN Kanca Jkt rasuna said, Penyetor : FIRMAN SITORUS, SE

407. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 26 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK Penyetor : HARTOYO,

408. 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor PARLINSYAH HARAHAH IDR 25.500.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 22/07/2016.

409. a. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) asli tanggal 20 Juli 2016, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Nama Penyetor : H. MARAHALIM HARAHAH, M.Hum, Keterangan : Cicilan I, Jumlah : Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

b. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) asli tanggal 26 Juli 2016, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Nama Penyetor : H. MARAHALIM HARAHAH, M.Hum, Keterangan : II, Jumlah : Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

c. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) asli tanggal 26 Juli 2016, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Nama Penyetor : H. MARAHALIM HARAHAH, M.Hum, Jumlah : Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

410. 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor MUHRI FAUZI HAFIZ IDR 5.800.000,00 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal 27/07/2016.

411. 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor SYAHRIAL TAMBUNAN IDR 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 27/07/2016.

412. 1 (satu) lembar resi atau struk ATM Bank Mandiri asli tanggal 07/28/16, Lokasi Sahid Jaya No. Record 1625, Transfer Dari

Hal 142 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri, No. Rek : 10500001XXXXX Ke Bank BRI, Nama :
KPK, No Rek : 037801000168306, Jumlah : Rp. 2.500.000,00
(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- 413.** 1 (satu) lembar Asli tindakan Slip Setoran Bank BRI tanggal 28 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175m, Penyetor : Ebenejer Sitorus.
- 414.** 1 (satu) lembar Asli tindakan Slip Setoran Bank BRI tanggal 28 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Patar Sitompul.-
- 415.** 1 (satu) lembar tindakan slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR, nama penyetor EDDI RANGKUTI senilai Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tanggal 18-7-2016.
- 416.** 1 (satu) buah tindakan Slip Setoran Bank BRI, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan dengan nama penyetor RONY REYNALDO SITUMORANG dengan jumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2016.
- 417.** 1. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Rekap Perjalanan Dinas Pansus PAD PROVSU Simalungun tanggal 8 sd. 11 Juni 2016 dengan total jumlah Rp 149.180.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
2. SURAT TUGAS Nomor 3569/DPRD/2016 kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Melakukan Perjalanan Dinas ke Simalungun dalam rangka Tugas Dewan mencari masukan dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang ditandatangani oleh PL. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H. T. MILWAN. --
3. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir SURAT TUGAS Nomor 3591/DPRD/2016 kepada Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Melakukan Perjalanan Dinas ke Simalungun dalam rangka Tugas Dewan Staf Pansus PAD yang ditandatangani oleh SEKRETARIAT DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs. H. RANDIMAN TARIGAN, MAP. --
4. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Laporan Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Prov. Sumatera Utara

Hal 143 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rangka Rapat Kerja Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Prov. Sumatera Utara Dengan Dinas Pendapatan Provsu Dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Di Kabupaten Simalungun yang ditandatangani oleh Ketua Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Provinsi Sumatera Utara FANATONA WARUWU. --

5. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3570/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n FANOTONA WAUWUWU untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.---
6. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3571/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n MUSLIM SIMBOLON untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.---
7. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3573/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n H. HANAFIAH HARAHAH SH untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.--
8. Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3587/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n KHAIRUL ANUWAR, ST, MM untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.---
9. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Nota Dinas dari Ketua Pansus PAD DPRD Sumut FANOTONA WARUWU kepada Sdr PL Ketua DPRD Propinsi Sumut Nomor 1023/Pansus

Hal 144 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAD DPRD-SU/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 Perihal : Mohon Persetujuan Penerbitan SPPD.--

10. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3585/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n EBENEJER SITORUS SE untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.-
11. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3588/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n JUBEL TAMBUNAN untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.-
12. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3574/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n AROTA LASE A.Md untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.--
13. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3576/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n H. MUHAMMD AFAS SS untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.--
14. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3577/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n SUTRISNO PANGARIBUAN ST untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.-

Hal 145 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3583/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n SONNY FIRDAUS SH untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.-
16. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3575/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n NOVITA SARI SH untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.
17. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3580/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n TIAISAH RITONGA untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.
18. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3581/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n MUHRI FAUZI HAFIZ untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.
19. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3584/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n Ir. ASTRAYUDA BANGUN untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.
20. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3586/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n H.

Hal 146 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



SATRYA Y WIBOWO, ST, MM untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.-

21. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3589/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n ROBI AGUSMAN HARAHAP, SH untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.-

22. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3590/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n ZEIRA SALIM RITONGA, SE untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.-

23. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3592/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n MEYDINA A SAPUTRI S.Sos untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan dalam rangka staf pansus Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.---

24. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3593/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n ALBERT SIHALOHO untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan dalam rangka staf pansus peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.--

25. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3594/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n MAGDALENA PASARIBU untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan dalam rangka staf pansus peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang

Hal 147 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.

26. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3593/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n RAIMON SYA'BAN SE untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan dalam rangka staf pansus peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.-
27. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 346 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh NOVITA SARI S.H. beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh NOVITA SARI S.H. anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara. -
28. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 347 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh FANATONA WARUWU beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh FANATONA WARUWU Ketua Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara. ---
29. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 348 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MUSLIM SIMBOLON S.Ag. beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang

Hal 148 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MUSLIM SIMBOLON S.Ag. Wakil Ketua Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara. -

30. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 349 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. HANAFIAH HARAHAH S.H. beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. HANAFIAH HARAHAH S.H. anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara. -
31. Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 350 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh AROTA LASE A.Md. beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh AROTA LASE A.Md. anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.
32. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 351 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. MUHAMMAD AFAN SS beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUHAMMAD AFAN SS anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 352 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh

Hal 149 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO PANGARIBUAN ST beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SUTRISNO PANGARIBUAN ST anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.

34. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 353 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh TIAISAH RITONGA beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh TIAISAH RITONGA anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.
35. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 354 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MUHRI FAUZI HAFIZ beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MUHRI FAUZI HAFIZ anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara. -
36. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 355 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SONNY FIRDAUS SH beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SONNY FIRDAUS SH anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Hal 150 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 356 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Ir. ASTRAYUDA BANGUN beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. ASTRAYUDA BANGUN anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.
38. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 357 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh EBENEJER SITORUS beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh EBENEJER SITORUS anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.
39. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 358 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. SATRYA YUDA WIBOWO, ST, MM beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. SATRYA YUDA WIBOWO, ST, MM anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.
40. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 359 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KHAIRUL ANUWAR, ST, MM beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir

Hal 151 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh KHAIRUL ANUWAR, ST, MM anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.

41. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 360 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JUBEL TAMBUNAN, SE beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh JUBEL TAMBUNAN, SE anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
42. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 361 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ROBI AGUSMAN HARAHAHAP, SH beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ROBI AGUSMAN HARAHAHAP, SH anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.
43. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 362 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ZEIRA SALIM RITONGA, SE beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ZEIRA SALIM RITONGA, SE anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara. -
44. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 363 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016

Hal 152 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh RAIMON SYA'BAN, SE beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh RAIMON SYA'BAN, SE anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara. -

45. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 364 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MAGDALENA PASARIBU beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MAGDALENA PASARIBU Staf Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara. -

46. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 365 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MAYDINA A. SAPUTRI S.Sos, 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir kwitansi hotel SARI HOTEL & BUNGALOW Bill Nomor 065028 B dengan total Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MAYDINA A. SAPUTRI S.Sos Staf Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.

47. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 366 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ALBERT SIHALOHO, 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir kwitansi hotel SARI HOTEL

Hal 153 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& BUNGALOW Bill Nomor 065027 B dengan total Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ALBERT SIHALOHO Staf Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.

418. 1. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Tugas Nomor : 3565/DPRD/2016 bulan Juni 2016 untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Pl. Ketua DPRD Propinsi Sumut H.T Milwan.-

2. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Tugas Nomor : 3569/DPRD/2016 bulan Juni 2016 dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Pl. Ketua DPRD Propinsi Sumut H.T Milwan;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Tugas Nomor : 3591/DPRD/2016 bulan Juni 2016 untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP;

4. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan DPRD Propinsi Sumut Nomor : 3/K/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Prov. Sumut Pembahasan terhadap Pendapatan Asli Daerah Prov. Sumut yang ditandatangani oleh Pl. Ketua DPRD Propinsi Sumut Ruben Tarigan;

5. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Propinsi Sumut Nomor 35/KS/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli pada panitia khusus DPRD Prov Sumut Pembahasan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provsu yang ditandatangani Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP;

Hal 154 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Propinsi Sumut Nomor 39/KS/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli pada panitia khusus DPRD Prov Sumut Pembahasan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provsu yang ditandatangani Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
7. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Propinsi Sumut Nomor 27/KS/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang penugasan staf untuk membantu kelancaran tugas panitia khusus DPRD Prov Sumut Pembahasan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provsu yang ditandatangani Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.
419. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) asli tanggal 02 Agustus 2016, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Nama Penyetor : JULISKI SIMORANGKIR, Keterangan : Dari DPRD Sumut a/n JULISKI.
420. 1. 2 (dua) lembar bukti pembayaran kamar hotel INNA PARAPAT Danau Toba Jln. Marihat 1, Danau Toba-Parapat 21174 atas nama DISPENDA PROVSU dengan nomor *Guest Bill* No. 0000190 *company* DISPENDA dengan total pembayaran Rp 43.700.000,- (empat puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah). --
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Lembar - Disposisi nomor urut 131 dari Kadispendasu diterima tanggal 06 Juni 2016 perihal undangan dari DPRD Provsu tanggal 01 Juni 2016 nomor 1174/18/Sekr perihal penugasan instansi terkait dalam melakukan kunker ke Kab. Simalungun pada hari/tgl : Rabu-Sabtu/08-11 Juni 2016 kepada Kabid PKB;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir surat dari DPRD Provinsi Sumatera Utara nomor 1174/18/Sekr tertanggal 1 Juni 2016 kepada Gubernur Sumatera Utara perihal Penugasan Instansi Terkait yang dilaksanakan di Kab. Simalungun pada hari/tanggal : Rabu s.d Sabtu/08 s.d 11 Juni 2016 tempat/acara/materi : terlampir, yang ditandatangani oleh PL. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H. T. MILWAN.

Hal 155 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir Jadwal dan Materi Rapat Kerja Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara, Simalungun, 7 s/d 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara FANATONA WARUWU;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Daftar Rombongan Kunjungan Kerja Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Simalungun bersama Sekda Provsu, Asisten II Setda Provsu, Asisten IV Setdaprovsu, Kepala Dinas Pendapatan Provsu mengikut sertakan Kabid dan Ka. Upt Dispendasu se Sumatera Utara dan Kepala Dinas Perhubungan Provsu mengikutsertakan Ka. Upt PPSP Wil I s.d Wil IV se Sumatera Utara;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir surat dari Dinas Pendapatan nomor 090/1568/Penda/2016 tertanggal 07 Juni 2016 perihal Kunker Pansus PAD DPRD-SU yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara H. RAJALI, S.Sos, MSP.
421. 1. 1 (satu) lembar Asli tindakan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 04 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar;
2. 1 (satu) lembar Asli tindakan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar;

Barang bukti No 328 sampai dengan No.421 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

422. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 1 Juli 2016, dimana tertulis keterangan telah disetor ke Rekening Bank BRI QQ KPK RPL 175 KPK IDR No Rekening 037801000168306 untuk titipan dari penyetor nama BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah).-

Hal 156 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



423. a. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 5 Agustus 2016, disetor oleh BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP ke Rekening Bank BRI QQ KPK RPL 175 KPK IDR No Rekening 037801000168306 sebesar Rp 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah), Keterangan Titipan untuk KPK dari BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP.
- b. 1 (satu) lembar asli, rekening koran (account statement) Bank Mandiri yang pada bagian atas tertulis dan terbaca 8-Oct-2013, 9917, 6616-VE POS SA, 83004125 / 0000934125/VAP ISLAND HOSP, -9,035,324.36, 71,049,529.21.

Barang bukti No.422 dan No.423 telah diputus dalam perkara lain

424. 1. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 02-07-2016.
2. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 13-07-2016.
3. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25-07-2016.
4. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 02-08-2016.
425. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan tujuan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK, nama penyeter JUBEL senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 02-07-2016.

426. 1. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 15 Agustus 2016, ditransfer ke rekening KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN di BANK BRI CABANG JAKARTA, RASUNA SAID NO REKENING 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 15 Agustus 2016, tertulis PENGEMBALIAN DANA H. BUSTAMI HS. MM.
2. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 11 Juli 2016 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No Rek : 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyeter : H BUSTAMI HS, Ket : Cicilan Pengembalian.
3. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 03 Agustus 2016 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Nomor Rekening : 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, Penyeter : H BUSTAMI HS, Keterangan : Untuk Pengembalian dari H. Bustami HS.
427. a. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 4 Juli 2016 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diseter ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyeter atas nama Zulkifli Husein.
- b. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 12 Juli 2016 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diseter ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyeter atas nama Zulkifli Husein.
- c. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 19 Juli 2016 sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diseter ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyeter atas nama Zulkifli Husein.
- d. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 26 Juli 2016 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diseter ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ

Hal 158 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein.

- e. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 4 Agustus 2016 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein.
 - f. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 11 Agustus 2016 sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein.
 - g. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 12 Agustus 2016 sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein.
 - h. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 15 Agustus 2016 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, Penyetor atas nama Zulkifli Husein.
 - i. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 18 Agustus 2016 sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, Pengirim atas nama Zulkifli Husein.
428. 1. 1 (satu) lembar copy tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 04 Juli 2016 disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar.
2. 1 (satu) lembar copy tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar.-
3. 1 (satu) lembar copy tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 20 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar;

Hal 159 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



4. 1 (satu) lembar copy tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar.-
5. 1 (satu) lembar copy tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar.
429. 1. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 22 Agustus 2016 sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan No Rek : 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : AJAHRA, Ket : Pengembalian dari H. BUSTAMI HS.
2. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 24 Agustus 2016 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan No Rek : 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : H BUSTAMI HA, Ket : H. BUSTAMI HS.
430. 1 (satu) lembar Asli Struk Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 September 2016 disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Ir. Darwin Lubis.

Barang bukti No 424 sampai dengan No.430 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

431. 1. (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 5 Juli 2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat Jln. Titipapan No. 30 Medan.-
2. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 9 Juli 2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat Jln. Titipapan No. 30 Medan.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 14 Juli 2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat Jln. Titipapan No. 30 Medan.-
4. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16-07-2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat Jln. Titipapan No. 30 Medan.-
5. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 20-07-2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat Jln. Titipapan No. 30 Medan.-
6. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 26-07-2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat Jln. Titipapan No. 30 Medan.-
7. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 1-08-2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat Jln. Titipapan No. 30 Medan.-
8. (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 19-08-2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK, Penyetor : BELMAN TOJO N, keterangan titipan atas nama GUNTUR MANURUNG, SE.-
9. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 22-08-2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK, Penyetor : BELMAN TOJO NAINGGOL, keterangan titipan atas nama GUNTUR MANURUNG.-
- 10.1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 24-08-2016 dimana tertulis

Hal 161 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama :
KPK, Penyetor : BELMAN TOJO NAINGGOL, keterangan
titipan atas nama GUNTUR MANURUNG SE.-

- 11.1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 30-08-2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama :
KPK, Penyetor : BELMAN TOJO NAINGGOL, keterangan
titipan atas nama GUNTUR MANURUNG, SE.

Barang bukti No.431 telah diputus dalam perkara lain;

432. 1. 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Nomor: 6/K/2015 tentang Nama-nama Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara masa Jabatan 2014 – 2019 tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara H. AJIB SHAH, S.Sos.-
2. 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Nomor: 7/K/2015 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara masa tugas tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara H. AJIB SHAH, S.Sos.-
3. 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Nomor: 1/K/2016 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara masa tugas tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pl. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara H. T. MILWAN.-

Hal 162 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



433. 1. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 29 Agustus 2016 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan No Rek : 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : Hj RAPIANI PURBA, Ket : Pengembalian dari H. BUSTAMI HS.
2. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 01 September 2016 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dengan No Rek : 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : RAFIANI PURBA, Ket : Pengembalian dari H. BUSTAMI HS.
3. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 14 September 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan No Rek : 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : RAFIANI PURBA, Ket : Peng dari H. BUSTAMI HS.
434. 1. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFFENDI SRG sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 04 Juli 2016.
2. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Juli 2016.
3. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2016.
4. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Juli 2016.
5. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2016.
6. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR

Hal 163 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2016.

7. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFFENDI sebesar Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2016.
8. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFFENDI sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 02 September 2016.
9. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFENDI SRG sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2016.
- 10.1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI S sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 08 September 2016.
- 11.1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI S sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 September 2016.
- 12.1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFENDI sebesar Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) tanggal 13 September 2016.
- 13.1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI SIRE sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14 September 2016.
- 14.1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI SIRE sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2016.
- 15.1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI S sebesar Rp.

Hal 164 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 20 September 2016.

435. a) 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 23-08-2016.
- b) 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 25-08-2016.-
- c) 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 30-08-2016.-
- d) 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 02-09-2016.-
- e) 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 05-09-2016.-
- f) 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 06-09-2016
436. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 02 September 2016 disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : HUSNI AMRI SRG. Pengembalian uang dari PARLUHUTAN SIREGAR.

Hal 165 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Barang bukti No 432 sampai dengan No.436 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

437. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah) tanggal 23 September 2016 disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP.

Barang bukti No.437 telah diputus dalam perkara lain;

438. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 20 September 2016 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan No Rek : 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : Hj RAPIANI PURBA, Ket : Pengembalian dari H. BUSTAMI HS.

BARANG BUKTI DOKUMEN

439. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang telah dilegalisir Risalah Hasil Permintaan Pernyataan Tertulis dari para kepala UPT DISPENDA Provinsi Sumatera Utara terkait pemberian uang kepada pansus pendapatan daerah DPRD Provinsi Sumatera Utra tanggal 22 Juli 2016 yang ditandatangani oleh diantaranya UPT H. Ahmad Fuad, SH beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar pemberian uang dari para kepala UPT Dispenda Provsu kepad sdr. Erizal, S.Sos (Kasubbag Keuangan Dispenda Provsu)

440. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir tambahan Risalah Hasil Permintaan Pernyataan tertulis dari para kepala UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara terkait pemberian uang kepada Pansus Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 September 2016 yang telah ditandatangani diantaranya oleh kuasa Br. Sinaga, SH beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar pemberian uang dari para kepala UPT Dispenda Provsu kepda Sdr.Erizal,S.Sos ((Kasubbag Keuangan Dispenda Provsu)

441. 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy yang telah di legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12646 Tahun 2009

Hal 166 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 September 2009 yang ditandatangani oleh H. MARDIYANTO selaku Menteri Dalam Negeri.

442. 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang telah di legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12154 Tahun 2010 Tentang Penggantian Calon Terpilih Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 April 2010 yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI selaku Menteri Dalam Negeri.

443. 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang telah di legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12713 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 9 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh SUSILO a.n Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Ditjen OTDA.

444. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 161.12/6494/OTDA tanggal 10 Oktober 2013, Perihal : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.126906 Tahun 2013 dan Nomor 161.126907 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA atas nama Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah beserta 3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.126906 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh SUSILO a.n Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Ditjen OTDA.

445. 1 (satu) lembe fotocopy Suat Nomor : 161.12/3305/OTDA tanggal 11 November 2010, Perihal : Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12928 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA atas nama Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah beserta 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri

Hal 167 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Dalam Negeri Nomor 161.12928 Tahun 2010 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI selaku Menteri Dalam Negeri

446. 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy yang telah di legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 09/KP/2013 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara Periode 2008/2013, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani oleh H. SALEH BANGUN selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

447. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.126907 Tahun 2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh SUSILO atas nama Direktur, beserta dokumen pendukung lainnya .

448. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 1174/18/Sekr tanggal 01 Juni 2016 perihal Penugasan Instansi Terkait yang ditandatangani oleh H.T. MILWAN selaku Plt. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara beserta 3 (tiga) lembar disposisi surat dari DPRDSU No. Surat : 1174/18/Sekr Tgl.Surat 01 Juni 2016 perihal Penugasan Instansi Terkait.

449. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara kepada Kabid Bangdal, Kabid PKB/PKAA, Kabid Pajak Air & Pajak Lainnya, Kabid Retribusi/PLL, Ka UPT Dispendasu nomor : 090/1568/Pemda/2016 tanggal 07 Juni 2016 perihal Kunker Pansus PAD DPRDSU yang ditandatangani oleh H. Rajali, S. Sos, MSP selaku Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir disposisi asal

Hal 168 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



surat DPRD Provsu tanggal 01.06.16 Nomor 1174/18/Sekr
diajukan/diteruskan Yth Bp. Kadispendasu

450. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Hasil Permintaan Pernyataan Tertulis Dari Para Kepala UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara Terkait Pemberian Uang Kepada Pansus Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera tanggal 22 Juli 2016 yang ditandatangani Tim Inspektorat Provsu H. Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM
451. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Tambahan Risalah Hasil Permintaan Pernyataan Tertulis Dari Para Kepala UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara Terkait Pemberian Uang Kepada Pansus Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani Tim Inspektorat Provsu Kuasi Br. Sinaga, SH, Drs. Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
452. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Muhammad Lubis, SE, MM Kepala UPT Dispendasu Medan Utara tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Muhammad Lubis, SE, MM dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM
453. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Drs. Hariswan Ritonga, MAP Kepala UPT Dispendasu Binjai tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Drs. Hariswan Ritonga, MAP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
454. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari H. Darwin, SH Kepala UPT Dispendasu Stabat tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh H. Darwin, SH dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
455. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Nazarruddin, S.Sos Kepala UPT Dispendasu P. Brandan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Nazarruddin, S.Sos dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
456. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Asnanuddin Dalimunthe Kepala UPT Dispendasu Lubuk Pakam tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Asnanuddin

Hal 169 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalimunthe dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

457. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Syaiful Adil Lubis Kepala UPT Dispendasu Sei Rampah tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Syaiful Adil Lubis dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

458. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Erwin Toga Purba, S.Sos, MSP Kepala UPT Dispendasu Tebing Tinggi tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Erwin Toga Purba, S.Sos, MSP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

459. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Bahauddin Lubis Kepala UPT Dispendasu Perdagangan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Bahauddin Lubis dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

460. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Hardi Pasaribu Kepala UPT Dispendasu Kisaran tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Hardi Pasaribu dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

461. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Khadijah, SE Kepala UPT Dispendasu Lima Puluh tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Khadijah, SE dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

462. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Mulyadi Sinurat PL. Kepala UPT Dispendasu Tanjung Balai tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Mulyadi Sinurat dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

463. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Drs. Suib Ritonga, MAP Kepala UPT Dispendasu Rantau Prapat tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Drs. Suib Ritonga, MAP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

Hal 170 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Drs. Mahmudin Kepala UPT Dispendasu Aek Kanopan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Drs. Mahmudin dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
465. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari H. Sarman, S.Sos Kepala UPT Dispendasu Kota Pinang tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh H. Sarman, S.Sos dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
466. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Agus Suherman, SE Kepala UPT Dispendasu Gunung Tua tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Agus Suherman, SE dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
467. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Drs.H. Ishak Harahap, M.Si Kepala UPT Dispendasu Sibuhuan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Drs.H. Ishak Harahap, M.Si dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
468. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Romoden Lubis, SH, MH Kepala UPT Dispendasu Panyabungan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Romoden Lubis, SH, MH dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
469. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari H. Indra Utama, SH, MH Kepala UPT Dispendasu Natal tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh H. Indra Utama, SH, MH dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
470. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Arif Indra Siregar, STP, MM Kepala UPT Dispendasu Sibolga tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Arif Indra Siregar, STP, MM dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
471. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Hakim Kepala UPT Dispendasu Barus Pandan tanggal 20 Juli 2016

Hal 171 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- yang di tandatangani oleh Hakim dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
472. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Raifisen Siregar, S.Sos, MSP Kepala UPT Dispendasu Tarutung tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Raifisen Siregar, S.Sos, MSP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
473. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Tati Julianti Sihombing, S.Sos Kepala UPT Dispendasu Dolok Sanggul tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Tati Julianti Sihombing, S.Sos dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
474. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Harianto ButarButar, SE, M.Si Kepala UPT Dispendasu Balige tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Harianto ButarButar, SE, M.Si dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
475. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Saiful Bahri, S.Sos, MSP Kepala UPT Dispendasu Pangururan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Saiful Bahri, S.Sos, MSP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
476. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Mahyuddin Pane S.Sos, MAP Kepala UPT Dispendasu Kabanjahe tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Mahyuddin Pane S.Sos, MAP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
477. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Rakmad Arif, SE, MAP Kepala UPT Dispendasu Sidikalang tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Rakmad Arif, SE, MAP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
478. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Adnan Syamsi, SE Kepala UPT Dispendasu Salak tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Adnan Syamsi, SE dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

Hal 172 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

479. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Amir Syam S. Sos Kepala UPT Dispendasu Padang Sidempuan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Amir Syam S. Sos dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
480. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari M. Faisal Hasrimy, AP. MAP Kepala UPT Dispendasu Medan Selatan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh M. Faisal Hasrimy, AP. MAP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
481. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Elizaro Zebua, SH Kepala UPT Dispendasu Gunung Sitoli tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Elizaro Zebua, SH dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
482. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari H. Samsul Bahri Nst Kepala UPT Dispendasu Teluk Dalam tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh H. Samsul Bahri Nst dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
483. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Anthony Sinaga Kepala UPT Dispendasu P. Siantar tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Anthony Sinaga dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
484. 1 (satu) lembar Reprinted Guest Folio Hotel Grand Kanaya dengan Guest Name Mr. ZULKIFLI HUSEIN/ANWAR SADAT, Address Medan, Company Partai Amanat Nasional dan nomor regsitrasi 25526 Arrival (check-in) tanggal 21 Februari 2014 dan Departure (Check-out) pada tanggal 22 Februari 2014 yang ditandantangani oleh WARKO selaku Cashier serta 1 (satu) lembar AR VOUCHER dengan customer PARTAI AMANAT NASIONAL MEDAN dan AR Number 22012, Regist Number 25526 pada tanggal 22 Februari 2014 yang ditandantangani oleh Financial Controller Grand Kanaya Hotel.
485. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Hal 173 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara Nomor : 01/KPS/2009 tentang Pembentukan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 September 2009.

BARANG BUKTI UANG

486. Uang sejumlah Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Struk ATM BNI tanggal 11/04/18 No. Rekord : 9850, No. Kartu : ****861000243270, Nama Pengirim : LEONARD SURUNGAN SAMOSI, Nama Penerima : REK KPK PERKARA DPRD SUMU, Jumlah : Rp. 10.000.000, dan No. Rekord : 9852, No. Kartu : ****861000243270, Nama Pengirim : LEONARD SURUNGAN SAMOSI, Nama Penerima : REK KPKPERKARA DPRD SUMU, Jumlah : Rp. 5.000.000,
487. Uang sejumlah Rp. 72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tansfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama : ADUHOT SIMAMORA, Nomor Telepon : 081287888881, disetor ke Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK, Nomor Rekening : 0378.01.00168.30.6, Jumlah Rp. 72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah).
488. Uang sejumlah Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 05102016, No. Rekening : 037801000168306, Nama : KPK, Penyetor : ANDI, Jumlah : Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).
489. 1. Uang sebesar Rp 19.500.000, (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 13 April 2018, Pengirim NOVITA SARI ke rekening Penampungan KPKPerkara DPRD Sumut No. Rekening 8844201807511004, sebesar Rp 19.500.000, (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
490. Uang sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) yang telah disetor ke Bank BRI No. Rekening : 037801000168306 Tanggal 29062016, beserta 1 (satu) lembar tindakan asli Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI, No. Rekening : 037801000168306



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29062016, Nama : KPK, , Penyetor : JAMALUDIN HASIBUAN, Jumlah : Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah).

491. Uang sejumlah Rp. 17.500.000, (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Pengirim Nama : ASTAYUDA BANGUN, Rekening : 1050002103632, Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumut, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 17.500.000, (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
492. Uang sejumlah Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Tunai Bank BNI tanggal 17/04/18, Penyetor : H. HAMAMI SUL BAHSYAN, KTP No. 127111100249002, Berita : 8844201807511004 Rek KPKPerkara DPRD Sumut, Jumlah : Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah).
493. Uang sebesar Rp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah).
494. Uang sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Tunai Bank BNI tanggal 17/04/18, Penyetor : ISMA PADLI ARDYA PULUNGAN, Rek No. 697805467, Berita : 8844201807511004 Rek KPKPerkara DPRD Sumut, Jumlah : Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
495. Uang sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui BANK MANDIRI ke nomor rekening 8881201807511004; NAMA : KPK-DPRD SU dengan nama penyetor RAMSES SIMBOLON, Ir, beserta 1 (satu) lembar slip asli tindasan aplikasi setoran/transfer tunai BANK MANDIRI tanggal 17 April 2018, pengirim RAMSES SIMBOLON ke rekekning penampungan KPK-PERKARA DPRD SUMUT nomor rekening 8881201807511004, sebesar Rp17.500.000; (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
496. Uang sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar print out Mobile Banking Bank BNI Tanggal Transaksi : 17042018, Nama Pelanggan : Rek KPK Pekara DPRD Sumut, Nomor Rekening Pengirim : 0589751069, Nomor Jurnal : 949592, Nominal : 2.000.000, Keterangan : RPL 175 KPK UTK PDT.

Hal 175 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497. Uang sejumlah Rp. 27.500.000, (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Nama Pengirim : RICHARD PANDAPOTAN SIDABUTAR, Nama Penerima : KPK Perkara DPRD Su, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 27.500.000, (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
498. Uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer ke Rekening Mandiri atas nama Rekening KPK Perkara DPRD Sumut dengan Nomor Rekening 8881201807511004 beserta dengan 1 (satu) lembar tindasan asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Penyetor Ansor Harahap ke rekening atas nama KPK Perkara DPRD Sumut No. 8881201807511004 dengan keterangan transaksi: Pengembalian perkara LPJP DPRD Sumut a.n. Roby Agusman Harahap yang dikirim pada tanggal 16 April 2018.
499. Uang sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Nama Pengirim : ADUHOT SIMAMORA, Nama Penerima : KPK / Perk DPRDSU, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
500. Uang Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang di setor melalui BANK MANDIRI ke nomor rekening 8881201807511004; penerima rekening KPK-PERKARA DPRD SUMUT, beserta 1 (Satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 17 April 2018, pengirim: PUTRI SUSI MEILANI DAULAY ke rekening penampungan KPK-PERKARA DPRD SUMUT nomor rekening 8881201807511004 sebesar Rp2.000.000; (dua juta rupiah)
501. Uang Sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang disetor melalui BANK MANDIRI ke nomor rekening 8881201807511004; penerima rekening KPK-PERKARA DPRD SUMUT, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 17 April 2018, pengirim: SARMA HUTAJULU ke rekening penmapungan KPK-PERKARA DPRD

Hal 176 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUMUT nomor rekening 8881201807511004, sebesar Rp3.000.000; (tiga juta rupiah)

502. Uang sejumlah Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Nama Pengirim : FL FERNANDO SIMANJUNTAK, Nama Penerima : REK. KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah).

503. Uang sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Nama Pengirim : H.A. YASYIR RIDHO LOEBIS, Nama Penerima : REK. KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

504. Uang sejumlah Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19/04/18, Nama Pengirim : RISTIAWATI, No. Rekening : 1060098056578 Nama Penerima : REK. KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).

505. Uang sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 19/04/18, Nomor Rekening Penerima : 8844201807511004, Nama Pemilik Rekening : KPK – PERKARA DPRD SUMUT, Nama Penyetor : ERIZAL, Jumlah : Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

506. Uang sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 19/04/18, Nomor Rekening Penerima : 8844201807511004, Nama Pemilik Rekening : KPK – PERKARA DPRD SUMUT, Nama Penyetor : RAUDIN PURBA, Jumlah : Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

507. Uang sejumlah Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Syariah tanggal 18/04/18, Nama Pengirim : MUJIATI, Nama Penerima : REK.

Hal 177 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening :
8844201807511004, Jumlah : Rp. 125.000.000, (seratus dua
puluh lima juta rupiah).

**Barang bukti No 438 sampai dengan No.507 dikembalikan kepada
Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam
perkara lain;**

508. Uang sejumlah Rp. 192.000.000, (seratus sembilan puluh dua
juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi
setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19/04/18,
Nama Pengirim : LUSIANA SIANTURI, Nama Penerima : REK.
KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening :
8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah : Rp. 192.000.000,
(seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

509. Uang sejumlah Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta
rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi
setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/04/18,
Nama Pengirim : RINAWATI SIANTURI, Nomor Rekening :
1050005201011, Nama Penerima : REK. KPKPERKARA DPRD
SUMUT, Nomor Rekening : 8881201807511004, Bank : Mandiri,
Jumlah : Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah).

510. Uang sejumlah Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah)
beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi
setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/04/18,
Nama Pengirim : ROOSLYNDA MARPAUNG,, Nama Penerima :
REK. KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening :
8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah : Rp. 400.000.000,
(empat ratus juta rupiah).

**Barang bukti No.508 sampai dengan No.510 telah diputusa
dalam perkara lain;**

511. Uang sejumlah Rp. 212.500.000, (dua ratus dua belas juta lima
ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi
setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/04/18,
Nama Pengirim : JOHN HUGO SILALAH, Telepon :
087894051747, Nama Penerima : KPK, Nomor Rekening :

Hal 178 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah : Rp. 212.500.000,
(dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Barang bukti No 511 telah diputus dalam perkara lain;

512. Uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/04/18, Nama Pengirim : IDA BUDI NINGSIH, Telepon : 081361408002, Nama Penerima : KPK, Nomor Rekening : 8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah : Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).
513. Uang sejumlah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19/04/18, Nama Pengirim : SESILY NAINGGOLAN, Telepon : 081283340288, Nomor Rekening : 1060007044517 Nama Penerima : KPK, Nomor Rekening : 8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah : Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).
514. Uang sejumlah Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Setoran Tunai Bank BNI tanggal 20/04/18, Penyetor : KHAIRUL FUAD ALIAS HAJI BUYUNG, KTP No : 1274011405620006, Berita : 8844201807511004 Rek KPKPerkara DPRD Sumut, Jumlah : Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah).
515. Uang sejumlah Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 18/04/18, Penyetor : MEILIZAR LATIF, No. Telepon : 0811655687, Nama Penerima : KPK, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).
516. 1. Uang sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 24 April 2018, Pengirim Nama : DERMAWAN SEMBIRING, , Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumut, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)
2. 1 (satu) lembar print out pembayaran 88812 KPK IDR, Nomor transaksi : 7982591804241142511859, tanggal, waktu transaksi :

Hal 179 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/04/2018 11:44:18 AM, sumber dana : Cash, jumlah tagihan : 50.000.000.

Barang bukti No 512 sampai dengan No.516 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

517. Uang sejumlah Rp. 245.000.000, (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 26 April 2018, Penyetor : SONNY FIRDAUS SH, Penerima 8844201807511004 Rek KPK Perkara DPRD Sumut IDR 245.000.000, (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)
518. Uang sejumlah Rp170,000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Formulir Multi Pembayaran (multi payment form) Bank Mandiri tanggal 24042018, Penerima KPK, No.Pelanggan 888 12 01807511004 Penyetor/Pemilik Rekening ROOSLYNDA MARPAUNG, Alamat Jl. Iskandar Muda No.09, Jumlah: (cash) Rp170,000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah);
519. Uang sejumlah Rp200,000.000, (dua ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Formulir Multi Pembayaran (multi payment form) Bank Mandiri tanggal 25042018, Penerima KPK, No.Pelanggan 888 12 01807511004 Penyetor/Pemilik Rekening ROOSLYNDA MARPAUNG, Alamat Jl. Iskandar Muda No.09, Jumlah: (cash) Rp200,000.000, (dua ratus juta rupiah);
520. Uang sejumlah Rp10,000.000, (sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Formulir Multi Pembayaran (multi payment form) Bank Mandiri tanggal 30042018, Penerima KPK, No.Pelanggan 888 12 01807511004 Penyetor/Pemilik Rekening ROOSLYNDA MARPAUNG, Alamat Jl. Iskandar Muda No.09, Jumlah: (cash) Rp10,000.000, (sepuluh juta rupiah);
521. Uang sejumlah Rp98.000.000, (Sembilan puluh delapan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Formulir Multi Pembayaran (multi payment form) Bank Mandiri tanggal 03052018, Penerima KPK, No.Pelanggan 888 12 01807511004 Penyetor/Pemilik Rekening RINAWATI SIANTURI
522. Uang sejumlah Rp300,000.000, (tiga ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran bank Mandiri tanggal

Hal 180 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

352018 Penerima KPK Nomor Rekening 888 12 01807511004
Pengirim Rizal Sirait, Alamat Jl. Baru III Gg Cendana No.28
Medan, Jumlah : Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah).

523. Uang sejumlah Rp200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 11052018, Penerima KPK, No.Pelanggan 888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening FADLY NURZAL

Barang bukti No.517 sampai dengan No.523 telah diputus dalam perkara lain;

524. Uang sejumlah Rp100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 07052018, Penerima KPK, No.Pelanggan 888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening MEILIZAR LATIF

525. Uang sejumlah Rp135.000.000, (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 07052018, Penerima KPK, No.Pelanggan 888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening MEILIZAR LATIF

Barang bukti No 524 dan No.525 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

526. Uang sejumlah Rp5.000.000, (Lima Juta Rupiah) beserta 2 (dua) lembar tindasan Formulir multi pembayaran (multi payment form) Bank Mandiri tanggal 07052018, Penerima KPK, No.Pelanggan 888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening ROOSLYNDA MARPAUNG

527. Uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disetor melalui BANK MANDIRI ke nomor rekekning 8881201807511004 pada tanggal 11 Mei 2018 dengan keterangan Pengembalian uang perkara DPRD Prov. SUMUT periode 2004-2009 dan 2014-2019, beserta 1 (satu) lembar asli

Hal 181 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan aplikasisetoran/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 11 Mei 2018, pengirim ANLSIMAN ZALUKHU ke rekening penampungan KPK-PERKAR DPRD SUMUT nomor rekening 8881201807511004 sebesar Rp150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);

Barang bukti No.526 dan No.527 telah diputusa dalam perkara lain;

528. Uang sejumlah Rp5.000.000, (Lima Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 28 Sep 2016, No. Rekening : 037801000168306, Nama : KPK, Penyetor : ENDA MORA LUBIS, Ket : U. TITIPAN DARI ENDA MORA LUBIS.

529. Uang sejumlah Rp32.500.000, (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri Syariah tanggal 09 Mei 2018, Nama Penerima : REKKPKPERKARA DPRD SUMUT , Nomor Rekening : 888 1201 8075 11 004 , Nama Pengirim : ENDA MORA LUBIS, Berita untuk penerima : PEMBAYARAN CICILAN PENGEMBALIAN UANG NEGARA.

Barang bukti No.528;

Barang bukti No 528 dan No.529 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

530. Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 30/04/18, Pengirim Nama : ELEZARO DUHA, Rekening : 0502715974, Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumut, Nomor Rekening : 8844201807511004, Jumlah : Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

531. Uang sejumlah Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BNI tanggal 15/05/18, Nama Penyetor : FAHRU ROZI, Rekening : Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumut, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)

Hal 182 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532. Uang sejumlah Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 04/05/18, Pengirim Nama : TAUFAN AGUNG GINTING, Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumut, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Barang bukti No.530 sampai dengan No.532 telah diputusa dalam perkara lain;

533. Uang sejumlah Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri No. Rekening : 888120187511004 Tanggal 13/04/18, beserta 1 (satu) lembar asli struk ATM BCA yang bertuliskan 13/04/18 No. Urut. : 711, Transfer ke Bank : 008 – Mandiri, ke Rek : 888120187511004, nama : Rek KPKPerkara DP, Jumlah RP. 2,500,000,00

534. Uang sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri No. Rekening : 888120187511004 Tanggal 20/04/18, beserta 1 (satu) lembar asli struk ATM BCA yang bertuliskan 20/04/18 No. Urut. : 711, Transfer ke Bank : 008 – Mandiri, ke Rek : 888120187511004, nama : Rek KPK Perkara DP, Jumlah RP. 5,000,000,00;

Barang bukti No 533 dan No.534 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

535. Uang sebesar Rp 245.000.000, (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 14 Mei 2018 dengan nama penyeter Drs Biller Pasaribu, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 14 Mei 2018 dengan nama penyeter Drs Biller Pasaribu , sebesar Rp 245.000.000, (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Barang bukti No.535 dirampas untuk Negara;

Hal 183 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



536. Uang sebesar Rp 20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 11 Mei 2018 dengan nama penyetor Pasiruddin Daulay, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 11 Mei 2018 dengan nama penyetor Pasiruddin Daulay, sebesar Rp 20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah).
537. Uang sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 22 Mei 2018 dengan nama penyetor Pasiruddin Daulay, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 22 Mei 2018 dengan nama penyetor Pasiruddin Daulay, sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah).
538. Uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke BNI nomor rekening 8844201807511004 Rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT tanggal 14/05/18, beserta 1 (satu) lembar tindakan storan tunai BANK BNI 8844201807511004 rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT IDR 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) penyetor :IBU TIA ISAH RITONGA, Rek No 45706183
539. Uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke BNI nomor rekening 8844201807511004 Rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT tanggal 22/05/18, beserta 1 (satu) lembar tindakan storan tunai BANK BNI 8844201807511004 rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT IDR 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) penyetor :IBU TIA ISAH RITONGA, Rek No 45706183.
540. Uang Sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 04/05/18, pengirim: JOHN HUGO SILALAH, penerima nama: KPK perkara DPRD SUMUT, nomor rekening 8881201807511004 jumlah Rp75.000.000; (tujuh puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No 536 sampai dengan No.540 telah diputus dalam perkara lain;

541. Uang sebesar Rp 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 07 Mei 2018 dengan nama penyetor Abu Bokar Tambak, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 07 Mei 2018 dengan nama penyetor Abu Bokar Tambak, sebesar Rp 5.000.000, (Lima Juta Rupiah).
542. Uang sebesar Rp 2.000.000, (Dua Juta Rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Abu Bokar Tambak, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Abu Bokar Tambak, sebesar Rp 2.000.000, (Dua Juta Rupiah).
543. Uang sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 26 April 2018 dengan nama penyetor KHAIRUL FUAD alias H. BUYUNG, beserta 1 (satu) lembar Tindakan Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 26 April 2018 dengan nama penyetor KHAIRUL FUAD alias H. BUYUNG sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).
544. Uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 02 Mei 2018 dengan nama penyetor KHAIRUL FUAD alias H. BUYUNG, beserta 1 (satu) lembar Tindakan Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke

Hal 185 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 2 Mei 2018 dengan nama penyetor KHAIRUL FUAD alias H. BUYUNG sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
545. Uang sebesar Rp 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) yang di transfer melalui Bank SUMUT ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Nurul Azhar Lubis, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank SUMUT ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Nurul Azhar Lubis , sebesar Rp 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah).
546. Uang sebesar Rp 17.500.000, (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Ari Wibowo, beserta 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Ari Wibowo, sebesar Rp 17.500.000, (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
547. Uang sebesar Rp 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank Mandiri nomor 88812018007511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Muchrid Nasution, beserta 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank Mandiri nomor 88812018007511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Muchrid Nasution, sebesar Rp 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
548. Uang sebesar Rp 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 April 2018 dengan nama penyetor H Isma Padli Ardy Pulungan, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Setoran

Hal 186 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 April 2018 dengan nama penyetor H Isma Padli Ardy Pulungan, sebesar Rp 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah).

549. Uang sebesar Rp 15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 24 Mei 2018 dengan nama penyetor Ahmadan Harahap, beserta 1 (satu) lembar asli salinan setoran tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 24 Mei 2018 dengan nama penyetor Ahmadan Harahap, sebesar Rp 15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah).

550. Uang Sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK BNI tanggal 04/05/18, penyetor a.n. MUSLIM ZAKARIA, penerima nama: KPK PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening : 8881201807511004 jumlah Rp15.000.000; (lima belas juta rupiah)

551. Uang Sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke BANK MANDIRI no rekening : 8881201807511004 nama : Rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT tanggal 24/05/18 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran tunai BANK MANDIRI Rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT Rp12.500.000; (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) penyetor : JANUARI SIREGAR, Alamat Jl.Sei Kapuas No. 103

552. Uang sejumlah Rp. 27.500.000, (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri No. Rekening : 8881201807511004, Perkara DPRD Sumut/KPK Tanggal 24/05/18, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Setoran Tunai Bank Mandiri Rek KPKPerkara DPRD Sumut Rp. 27.500.000, (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) penyetor : SRI KUMALA, Nomor Telpn : 08126287626

553. Uang sejumlah Rp17.000.000; (tujuh belas juta rupiah) yang telah disetor ke BANK MANDIRI No rekening : 8881201807511004 PERKARA DPRD SU_KPK tanggal

Hal 187 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/05/18 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai BANK MANDIRI Rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT Rp17.000.000; (tujuh belas juta rupiah) penyetor : DONALD LUMBAN BATU, Nomor Telp: 0811-132136

554. Uang sebesar Rp 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank Mandiri nomor 88812018007511004 pada tanggal 24 Mei 2018 dengan nama penyetor Putri Susi Meilani Daulay, beserta 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank Mandiri nomor 88812018007511004 pada tanggal 24 Mei 2018 dengan nama penyetor Putri Susi Meilani Daulay , sebesar Rp 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

555. Uang sejumlah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli isalinan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 24/05/18 pengirim nama: YANTONI PURBA penerima nama: KPKPERKARA DPRD SUMUT, BANK MANDIRI Nomor Rekening : 888441201807511004 jumlah Rp17.000.000; (tujuh belas juta rupiah)

556. Uang sejumlah Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke BANK BNI no Rekening : 88441201807511004 Rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT tanggal 24/05/18 beserta 1 (satu) lembar asli isalinan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK BNI Rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT Rp17.500.000; (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) penyetor : PARSAROAN TAMBUNAN, KTP No: 120723180271002

557. Uang sebesar Rp277.500.000; (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribuu rupiah) yang di transfer melalui BANK MANDIRI ke rekening KPK-PERKARA DPRD SUMUT di BANK MANDIRI nomor 8881201807511004 pada tanggal 27 April 2018 dengan nama penyetor ROBERT NAINGGOLAN beserta 2 (dua) lembar tindasan setoran tunai BANK MANDIRI ke rekening KPK-PERKARA DPRD SUMUT di BANK MANDIRI nomor 8881201807511004 pada tanggal 27 April 2018 dengan nama

Hal 188 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



penyetor : ROBERT NAINGGOLAN sebesar Rp227.500.000; (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar print out pengiriman BANK MANDIRI dengan nomor rekening transaksi 7982691804271422256417 pada tanggal 27 April 2018 dengan nomor tujuan rekening 8881201807511004 rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT dengan total nilai pengiiman sebesar Rp277.500.000; (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti No 541 sampai dengan No.557 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

558. Uang sejumlah Rp 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran bank Mandiri tanggal 2552018 Penerima KPK Nomor Rekening 888 12 01807511004 Pengirim Richard Eddy M. Lingga, Alamat Jl. Prona II No. 9, Medan, Jumlah : Rp 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah).

559. Uang sejumlah Rp 77.000.000, (tujuh puluh tujuh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran bank BRI tanggal 12012017 Penerima KPK Nomor Rekening 037801000168306 Pengirim Richard Eddy Marsaut Lingga SE, Jumlah : Rp 77.000.000, (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Barang bukti No 558 dan No.559 dirampas untuk negara;

560. Uang sebesar Rp 127.500.000, (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening penampungan KPK kasus DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 4 Juni 2018 dengan nama penyetor RESTU KURNIAWAN SARUMAHA.

Barang bukti No.560 telah diputus dalam perkara lain;

561. 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 4 Juni 2018, Pengirim RESTU KURNIAWAN SARUMAHA ke rekening Penampungan KPKPerkara DPRD Sumut No. Rekening 8844201807511004 di Bank BNI, sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 127.500.000, (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

562. Uang sejumlah Rp 87.500.000, (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran bank Sumut tanggal 762018 Penerima KPK Nomor Rekening Bank Mandiri 888 12 01807511004 Pengirim Nurul Azhar Lubis, Alamat Jl. Sudirman No 80180, Tj Pura, Langkat, Jumlah : Rp 87.500.000, (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

563. Uang Sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 05 Juni 2018, pengirim nama : RICKY KINARTA BARUS penerima nama: REK-PERKARA DPRD SUMUT nomor rekening : 8881201807511004 jumlah Rp30.000.000: (tiga puluh juta rupiah);

Barang bukti No 561 sampai dengan No.563 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

564. Uang sejumlah Rp10.500.000, (Sepuluh Juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 09 Mei 2018, Penerima KPK, No. Pelanggan 888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening WIDVIDY EVEN SINAGA, tujuan/keterangan transaksi SOPAR SIBURIAN, SH., MH.

565. Uang sejumlah Rp135.000.000, (Seratus tiga puluh lima Juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2018, Penerima KPK RI, No. Rekening 888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening FADLY NURZAL dan 1 (satu) lembar lampiran.

566. Uang sejumlah Rp50.000.000; (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK BNI tanggal 28/06/18 pengirim nama: TIAISAH RITONGA penerima nama : KPK-PERKARA DPRD SUMUT Nomor rekening : 884420187511004 jumlah Rp50.000.000; (lima puluh juta rupiah)

Hal 190 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No.564 sampai dengan No.566 telah diputus dalam perkara lain;

567. Uang sejumlah Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 02/07/28 penyetor : MEILIZAR LATIF nama pengirim : KPK nomor rekening : 8881201807511004 jumlah Rp50.000.000: (lima puluh juta rupiah)
568. Uang sejumlah Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 27/07/28 penyetor : MEILIZAR LATIF nama pengirim : KPK nomor rekening : 8881201807511004 jumlah Rp50.000.000: (lima puluh juta rupiah)
569. Uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23/07/18, Pengirim Nama : HELMIATI, Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumut, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
570. Uang sejumlah Rp. 297.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08/08/18, Pengirim Nama : HELMIATI, Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumut, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 297.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)
571. Uang sebesar Rp 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri ke rekening KPK - Perkara DPRD Sumut di Bank Mandiri nomor 88812018007511004 pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan nama penyetor Helmiati, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening KPK - Perkara DPRD Sumut di Bank Mandiri nomor 88812018007511004 pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan nama penyetor Helmiati, sebesar Rp 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
572. Uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri No. Rekening:

Hal 191 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



8881201807511004, Rek KPK-Perkara DPRD Sumut Tanggal 26 Juli 2018, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Setoran Tunai Bank Mandiri; Rek KPK-Perkara DPRD Sumut Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) penyetor: DERMAWAN SEMBIRING, nomor telepon: 08118848877

573. Uang sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri No. Rekening: 8881201807511004, Rek KPK-Perkara DPRD Sumut Tanggal 20/08/2018, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Setoran Tunai Bank Mandiri; Rek KPK-Perkara DPRD Sumut Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) penyetor: DERMAWAN SEMBIRING, nomor telepon: 08118848877

574. Uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15/7/2016, Penyetor : TAPPIL RAMBE, No. KTP : 1271040512780008, Nama Penerima : Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor Rekening : 0378.01.000168.30.6, Jumlah : Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

Barang bukti No 567 sampai dengan No.574 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

575. Uang sebesar Rp 197.500.000, (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di pindahbukukan melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 0072687146 atas nama Ainul Mardhiyah ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 31 Mei 2018, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 0072687146 atas nama Ainul Mardhiyah ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 31 Mei 2018, sebesar Rp 197.500.000, (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). 31-May-18 Muslim Simbolon Nomor 979/DIK.01.05/23/06/2018

576. Uang sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank Mandiri No rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 14 Mei 2018.

Barang bukti No.575 dan 576 telah diputus dalam perkara lain;

577. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip aplikasi setoran/transfer / kliring/inkaso Bank Mandiri dimana menerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkan uang sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 14 Mei 2018.

Barang bukti No.577 terlampir dalam berkas perkara;

578. Uang sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 22 Juni 2018.

Barang bukti No.578 telah diputus dalam perkara lain;

579. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri dimana menerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkan uang sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 22 Juni 2018.

Barang bukti No.579 terlampir dalam berkas perkara;

580. Uang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an Rek KPK Perkara DPRD Sumut pada tanggal 9 Juli 2018.

Barang bukti No.580 telah diputus dalam perkara lain;

581. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Formulir kiriman uang Bank BNI dimana menerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkan uang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 9 Juli 2018.

Hal 193 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Barang bukti No.581 terlampir dalam berkas perkara;

582. Uang sejumlah Rp340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri tanggal 02/08/18, Nama Pengirim: IMAN BANDA HARO NASUTION, Nama Penerima: REK. KPK-PERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening: 8881201807511004, Bank: Mandiri, Jumlah: Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah)

Barang bukti No 582 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

583. Uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri KCP Medan S. PARMAN tanggal 30/08/2018, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), penerima KPK Perkara DPRD Sumut, No. Rekening 8881201807511004 pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jl. Sriwijaya No. 16/28 dan ditanda tangani oleh TATI

584. Uang sejumlah Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 04/09/18, pengirim nama: Hary Azhar Ananda. Penerima Nama: KPK Perkara DPRD Sumut, No. Rekening 8881201807511004 Jumlah: Rp32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

585. Uang sebesar Rp65.000.000;(enam puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening penampungan KPK di Bank BRI Nomor 0378.01.000168.30 pada tanggal 15 Juli 2016 dengan nama penyetor Muslim Simbolon MA, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan formulir kiriman uang Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nama penyetor Muslim Simbolon MA, sebesar Rp65.000.000; (enam puluh lima juta rupiah)

586. Uang sejumlah Rp. 202.500.000; (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri dengan nomor rekening :8881201807511004, Nama: Komisi Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi tanggal 25-06-2018 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank Mandiri : Penyetor : Analisman Zalukhu alamat : Perum Bekala Asri Blk R No. 1 Medan nomor telepon : 0812 6435 7999 jumlah setoran : Rp 202.500.000; (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tujuan / keterangan : Pengembalian Uang Perkara DPRD Prov. Sumut Periode 2009-2014, 2014-2019.

Barang bukti No.583 sampai dengan No.586 telah diputus dalam perkara lain;

587. Uang sebesar Rp10.000.000; (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui ATM bersama ke rekening penampungan sementara KPK perkara DPRD SUMUT di Bank BNI dengan nomor rekening 8844201807511004 pada tanggal 05 Juni 2018 dengan nama pengirim : Bp. AHMAD ASWAN WARUWU beserta 1 (satu) lembar asli resi ATM link/ATM bersama pada tanggal 05/06/12 melalui rekening Bank BNI : ****22562345430 dengan nama pengirim Bp AHMAD ASWAN WARUWU ke rekening tujuan : 8844201807511004 nama penerima : REK-KPK-Perkara DPRD SUMUT dengan jumlah Rp10.000.000;

588. Uang sebesar Rp89.000.000; (delapan puluh Sembilan juta rupiah) yang disetorkan secara tunai ke rekening penampungan sementara KPK perkara DPRD Sumut di Bank BNI dengan nomor rekening 8844201807511004 pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan nama penyetor : AHMAD ASWAN WARUWU, beserta 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran rekening Bank BNI tertanggal 07/08/18 dengan nomor rekening 8844201807511004 nama pemilik rekening : Rek KPK-DPRD SUMUT dengan nama penyetor : AHMAD ASWAN WARUWU alamat penyetor : Jalan sehat No 66 telp: 081362201111

589. Uang sejumlah Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) yang di setor secara tunai ke nomor rekening 8881201807511004 atas nama rekening KPK-Perkara DPRD SUMUT di Bank Mandiri pada tanggal 4 Juni 2018 beserta 1 (satu) lembar printout bukti setor pada Bank Mandiri ke nomor rekening 8881201807511004 atas nama rekening KPK-Perkara DPRD SUMUT di Bank Mandiri sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);

Hal 195 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No 587 sampai dengan No.589 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

590. Uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Oktober 2018, Sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Penerima KPK Perkara DPRD Sumut, No.Rekening 8881 2018 0751 1004 Pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jl. Sriwijaya No. 16/28 dan ditanda tangani oleh MOUREEN
591. Uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2018, Sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Penerima KPK Perkara DPRD Sumut, No.Rekening 8881 2018 0751 1004 Pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jl. Sriwijaya No. 16/28
592. Uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disetor secara tunai ke nomor rekening 8881 2018 0751 1004 atas nama Rek KPK-Perkara DPRD SUMUT di bank Mandiri pada tanggal 22 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22/08/2018, Sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Penerima Rekening KPK Perkara DPRD Sumut, No.Rekening 8881 2018 0751 1004 Pengirim ZULFIKRI, alamat Jl. Brigjen Katamso No.18 Jak-Bar dan ditanda tangani oleh ZULFIKRI.
593. Uang sejumlah Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang disetor secara tunai ke nomor rekening 8881 2018 0751 1004 atas nama Rek KPK-Perkara DPRD SUMUT di bank Mandiri cabang DPR RI pada tanggal 23 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2018, Sejumlah Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), Penerima KPK Perkara DPRD Sumut, No.Rekening 8881 2018 0751 1004 Pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jl. Sriwijaya 16/28 Medan
594. Uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disetor secara tunai ke nomor rekening 8881 2018 0751 1004 atas

Hal 196 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



nama Rek KPK-Perkara DPRD SUMUT di bank Mandiri cabang DPR RI pada tanggal 24 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar tindasan formulir multi pembayaran Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2018, Sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Penerima KPK Perkara DPRD Sumut, No.Rekening 8881 2018 0751 1004 Pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jl. Sriwijaya 16/28 Medan

Barang bukti No 590 sampai dengan No.594 telah diputus dalam perkara lain;

595. Uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2018, Sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Penerima KPK Perkara DPRD Sumut, No.Rekening 8881 2018 0751 1004 Pengirim HARY AZHAR ANANDA (PH ENDA MORA LUBIS) a.n. ENDA MORA LUBIS, ditanda tangani oleh HARY AZHAR ANANDA.

596. Uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Barang bukti No 595 sampai dengan No.596 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

597. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 7-11-2018, Pengirim Nama: RUTH MARPAUNG,SH, Penerima Nama: KPK Perkara DPRD Sumut, Nomor Rekening: 8844201807511004, Jumlah: Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Barang bukti No.597 telah diputus dalam perkara lain;

598. 1 (satu) lembar Hasil Print out warna bukti transaksi melalui ATM BNI berupa transfer uang ke Bank Mandiri dimana menerangkan Bahwa Tahan M Panggabean melalui putrinya yang bernama ROULINA RATIH SUCI PANGGABEAN telah menyetorkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an Rek-KPK-Perkara DPRD Sumut pada tanggal 14 November 2018.

Hal 197 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Barang bukti No.598 terlampir dalam berkas perkara;

599. 1 (satu) lembar Hasil Print out warna bukti transaksi melalui ATM BNI berupa transfer uang ke Bank Mandiri dimana menerangkan Bahwa Tahan M Panggabean melalui putrinya yang bernama ROULINA RATIH SUCI PANGGABEAN telah menyetorkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an Rek-KPK-Perkara DPRD Sumut pada tanggal 14 November 2018.

Barang bukti No.599 telah diputus dalam perkara lain;

600. Uang sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 24 Juli 2018, Penyetor atas nama Alamsyah Hamdani, Penerima Nomor Rekening: 8881201807511004 an. KPK

Barang bukti No 600 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

8. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** Nomor 02/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 23 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I DTM Abul Hasan Maturidi, Terdakwa II Biller Pasaribu, Terdakwa III Richard Eddy M alias Richard Eddy Marsaut Lingga, Terdakwa IV Syafrida Fitrie, Terdakwa V Hj.Rahmianna Delima Pulungan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu :
 - 2.1. **Terdakwa I DTM Abul Hasan Maturidi** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Hal 198 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**,

2.2. Terdakwa II Biller Pasaribu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**,

2.3. Terdakwa III Richard Eddy M alias Richard Eddy Marsaut Lingga dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**,

2.4. Terdakwa IV Syafrida Fitrie dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**,

2.5. Terdakwa V Hj.Rahmianna Delima Pulungan dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap para Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada Negara cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:

3.1 Terdakwa I DTM Abul Hasan Maturidi sejumlah Rp.547.500.000,0,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;

2.2 Terdakwa II Biller Pasaribu sejumlah Rp.222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh



kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

2.3 Terdakwa III Richard Eddy M alias Richard Eddy Marsaut Lingga sejumlah Rp.320.500.000,- (tiga ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

2.4 Terdakwa IV Syafrida Fitrie sejumlah Rp.647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;**

2.5 Terdakwa V Hj.Rahmianna Delima Pulungan sejumlah Rp.527.500.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;**

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I DTM Abul Hasan Maturidi, Terdakwa II Biller Pasaribu, Terdakwa III Richard Eddy M alias Richard Eddy Marsaut Lingga, Terdakwa IV Syafrida Fitrie, Terdakwa V Hj.Rahmianna Delima Pulungan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik masing-masing selama 3 (tiga) tahun

Hal 200 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak para Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;

4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh **para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar **para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar uang yang disetor oleh **para Terdakwa** selama proses penuntutan yaitu:
 1. Uang sebesar Rp 10.000.000, (*sepuluh juta rupiah*) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 18 Desember 2018 dengan nama penyetor Pasiruddin Daulay;
 2. Uang sebesar Rp 10.000.000, (*sepuluh juta rupiah*) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Januari 2019 dengan nama penyetor Pasiruddin Daulay;
 3. Uang sebesar Rp 25.000.000, (*dua puluh lima juta rupiah*) yang disetor ke rekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 21 Januari 2019 atas nama Tahan Manahan Panggabean; dan
 4. Uang sebesar Rp 25.000.000, (*dua puluh lima juta rupiah*) yang disetor ke rekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 26 Maret 2019.

Dirampas untuk negara.

7. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini yaitu:
 1. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/190/KPTS/2014 tanggal 27 Maret 2014 Tentang Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014.
 2. 4 (empat) lembar fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/M Tahun 2011 Tanggal 21 September 2011 (SK pengangkatan Nurdin Lubis sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara).
 3. 4 (empat) lembar fotocopy dokumen yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: R/242/Adm/XI/2013 Tanggal 1 November 2013 Perihal: Salinan Keputusan Presiden Nomor 127/M Tahun 2013.
 2. 3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Presiden

Hal 201 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 127/M Tahun 2013 Tanggal 27 Oktober 2013 (SK perpanjangan batas usia pensiun Nurdin Lubis sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selama 1 tahun).

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/4048/2010 Lampiran: 1, yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Drs. Suherman, M.SP tanggal 15 Desember 2010.
5. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir keputusan menteri dalam negeri nomor : 161.12/581 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera utara.
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.12-3601 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Prov. SU Masa Jabatan 2009 s.d 2014.
7. 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.12-3868 tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Prov. SU
8. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 17/K/2012 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah Dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tahun Sidang IV 2012 – 2013.
9. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 02/K/2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Sidang V 2013 – 2014.
10. 2 (dua) asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12-732 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI H. MARDIYANTO.

Hal 202 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



11. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan kepurusan Menteri dalam Negeri Nomor : 161.12-3602 Tahun 2014 tentang peresmian pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera utara untuk masa jabatan 2014 – 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Ditjen Otda Susilo.
12. 1 (satu) bundel asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 6/K/2015 tentang Nama-nama fraksi dan susunan pimpinan dan anggota fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2014 – 2019, tanggal 12 Januari 2015.
13. 1 (satu) bundel fotocopy cap basah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 7/K/2015 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Utara masa tugas 2015, tanggal 12 Januari 2015.
14. 1 (satu) bundel fotocopy cap basah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 3/K/2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Utara tahun Sidang I 2014-2015, tanggal 24 Oktober 2014.

PERATURAN – PERATURAN

15. 1 (satu) buah buku copy cap basah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
16. 1 (satu) buah buku copy Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5/K/2010 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1/K/2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Hal 203 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah buku copy cap basah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10/K/2012 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

CATATAN PENGELUARAN UANG

19. 1 (satu) lembar asli salinan Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 03 November 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- dengan nama penyetor MASWIR, disetor ke nomor rekening 0053-01-500289-15-7, atas nama PT. ADITYA AGRO PRATAMA beserta 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitam tertulis dan terbaca PT. ADITYA AGRO PRATAMA, BRI No. Rek : 0053-01-500289-15-7.
20. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca SP2D GU dan TU, Perbendaharaan, Akuntansi, 12/8/15.
21. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca BON SEKWAN, Rp. 17.000.000,-, Keperluan Sekwan, Medan, 31 Juli '15.
 2. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca Sudarto Sitepu.
 3. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca Medan, 11 Juni 2015.
 4. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Sudah terima dari Pak Ali Nafias Nasution Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) "Pinjaman Sementara" 26/5 2015.
 5. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Sisa

Hal 204 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang Pak Chaidir kepada Bang Ali”.
6. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “Pinjaman Pak Chaidir Ritonga kepada Bang Ali sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 23-7-2013.
 7. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “Bon, Pinjaman Abul Hasan Maturidi Rp. 1.000.000,-”.
 8. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “Kas Bon, Pinjaman atas nama Budiman P. NADAPDAP SE”.
 9. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “Pinjaman uang Rp. 10.000.000 Pak CHAIDIR RITONGA kepada Bang ALI”.
 10. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “Bon, Rp. 15.000.000,-”.
 11. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “Bon, Pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan dipotong dari SPPD.
 12. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari M. ALINAFIAH sejumlah Rp. 5.000.000,-, Medan ter tanggal 30 April 2015.
 13. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “cek tgl 4 Mei 2015 (sekwan) sebesar Rp. 350.000.000,-”.
 14. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “BON SEKWAN, total Rp. 200.000.000,-, Medan 5 Juni ‘15”.
 15. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca “BON, Rp. 300.000.000,-, Medan 18 Pebruari ‘15.
 16. 1 (satu) lembar asli salinan setoran tunai BNI sejumlah Rp. 5.330.000,-, dengan nama penyeter KARMIN, dengan pemilik rekening Bpk MUHAMMAD DAHNIL GINTING, rekening pemilik 0260807222, yang terdapat tulisan tangan

Hal 205 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



tinta warna hitam tertulis dan terbaca diantaranya via Zulkarnain ST.

17. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "BNi 0260807222 M. DAHWIL GINTING.
22. 1 (satu) buah buku dengan cover berwarna hitam bertuliskan Best Western Premier The Hive yang di dalamnya terdapat catatan tulisan tangan diantaranya pada halaman pertama terdapat tulisan tangan tinta berwarna hitam tertulis dan terbaca Medan. 3/10 2014.
23. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca 65 jt.
24. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca Rekanan.
25. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca 155.
26. 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat yang didalamnya terdapat tulisan tangan diantaranya tertulis dan terbaca "Bayar pendahuluan 237 M".
27. 3 (tiga) lembar copy dokumen yang terdapat tulisan yang terbaca dan tertulis diantaranya A. Ikhyar Demokrat 1.250.000.000, 2.895.672.806.

APBD SUMUT TA 2014

28. 1 (satu) bundel copy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Provinsi Sumatera Utara.
29. 1 (satu) bundel fotocopy Notulen Rapat Internal Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari: Senin, tanggal: 19 Agustus 2013, pukul: 20.00 Wib, tempat: Aula Gedung Baru DPRD-SU, Acara: 1. Penyusunan Jadwal Pembahasan APBD Provinsi Sumatera Utara, 2. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat.
30. 1 (satu) bundel copy Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pembahasan Ranperda Tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.
31. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 1. 5 (lima) lembar Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat

Hal 206 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013
(Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal
26 November 2013);

2. 4 (empat) lembar Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 9 Desember 2013);
3. 4 (empat) lembar Perubahan Ketiga Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 13 Desember 2013);
4. 3 (tiga) lembar Perubahan keempat Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 17 Desember 2013);
5. 3 (tiga) lembar Perubahan kelima Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 19 Desember 2013);
6. 6 (enam) lembar Jadwal kegiatan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera utara Bulan Januari 2014 (Rancangan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 23 Desember 2013)
7. 3 (tiga) lembar Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Januari 2014 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 15 Januari 2014).
32. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merk Stopmap Folio bertuliskan APBD 2014 yang didalamnya diantaranya berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa surat yang dilegalisir dengan Kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333 Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat : 1620/18/Sekr tanggal 14 Agustus 2013 yang ditujukan kepada PIMPINAN/Anggota Badan Anggaran DPRD SU Perihal Rapat Internal yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD SU H.Saleh Bangun beserta lampirannya.

Hal 207 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merk Stopmap Folio bertuliskan P.APBD 2014 yang didalamnya diantaranya berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa surat yang dilegalisir dengan Kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333 Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat : 1245/18/Sekr tanggal 11 Agustus 2014 yang ditujukan kepada PIMPINAN/Anggota Badan Anggaran DPRD SU Perihal Rapat Internal yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD SU Ir. H. Chaidir Ritonga, MM beserta lampirannya.
34. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir daftar hadir Anggota Prov.Sumut masa jabatan 2009 s.d 2014 berdasarkan fraksi – fraksi dengan acara pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang APBD prov. Sumatera Utara TA. 2014 yang didahului penyampaian laporan hasil pembicaraan badan anggaran DPRD provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang di Hunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara terhadap rancangan pelaturan daerah tentang APBD prov. Sumatera utara tahun 2014 dan pendapat akhir Fraksi – Fraksi DPRD –SU.
35. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumut pada penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD TA 2014.
36. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan I tahun sidang V 2013 – 2014 dengan acara Penyampaian Ranperda tentang APBD PROV SU TA 2014 oleh Gubernur Sumut.
37. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Sambutan Gubernur Sumut pada acara Penandatanganan persetujuan bersama antara Gubernur Sumut dengan DPRD PROV SU terhadap Ranperda tentang APBD TA 2014.
38. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat dan saran Badan Anggaran DPRD PROV SU terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD PROV SU TA 2014.
39. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Laporan Hasil Pembicaraan Badan Anggaran DPRD PROV SU dengan Pejabat yang diunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang APBD PROV SU TA 2014.

Hal 208 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Keputusan bersama DPRD Prov Su dan Gubernur Sumut Nomor : 01/K/2014 Nomor : 1/KB/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Persetujuan terhadap Ranperda Prov Su tentang APBD Prov Su TA 2014.
41. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat Akhir anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov Su terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Prov Su TA 2014.
42. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Prov Su dengan DPRD Prov Su Nomor 06/PK/DPRD-SU/2013 903/13598 tanggal 17 Desember 2013 tentang KUAAPBD TA 2014.
43. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Prov Su dengan DPRD Prov Su Nomor 05/PK/DPRD-SU/2013 903/13599 tanggal 17 Desember 2013 tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara APBD TA 2014.
44. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Nota JawAban Gubernur Prov Su terhadap Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama fraksi-fraksi DPRD Prov Su tentang Nota Keuangan dan Ranperda APBD Prov Su TA 2014.
45. 1 (satu) bundel fotocopy Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014.
46. 2 (dua) lembar fotocopy draft Surat No..../FPD/DPRD-SU/XII/2013 bulan Desember 2013, hal Perbaikan terhadap Struktur R-APBD T.A 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi Sumut.
47. 1 (satu) bundel dokumen terkait Risalah APBD TA 2014, dalam map warna kuning dengan judul "Risalah APBD TA 2014".
48. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, yang ditetapkan di Medan pada tanggal 6 Maret 2014 ttd GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Hal 209 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, yang ditetapkan di Medan pada tanggal 31 Oktober 2014 ttd GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
50. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 01/K/2014 garis datar Nomor : 1/KB/2014 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.
51. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 07/KP/2014 Tentang Persetujuan Terhadap Tindak Lanjut Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-348 Tahun 2014 Tanggal 10 Februari 2014, Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.
52. 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan Struktur APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014.
53. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang berisi 1 (Satu) lembar surat tanggal 10 Februari 2014, yang di tujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 903/146/KEUDA; Hal: Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-348 Tahun 2014 tentang Evaluasi APBD TA.2014 yang ditanda tangani oleh Budi Antoro selaku a.n Direktur Jenderal Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen dan Keputusan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-348 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan

Hal 210 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

54. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir dengan sampul berwarna merah bertuliskan Pembahasan P. APBD 2013 dan didalamnya berisi diantaranya 1 (satu) lembar surat tanggal 24 September 2013 Nomor : 1911/18/Sekr; perihal : Rapat Internal yang ditanda tangani oleh Ir. H. Kamaluddin Harahap, M.Si selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.
55. 1 (Satu) bundel foto copy legalisir dokumen Risalah Penyampain Ranperda tentang APBD PROV.SU T.A 2014 oleh GUBSU.
56. 1 (satu) copy Buku yang dilegalisir : APBD TA. 2014 PROVINSI SUMUT.
57. 1 (satu) lembar fotocopy lembar disposisi Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara No. Agenda 373 tgl terima 27 Juli 2015 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atau LKPD Provinsi TA 2014 beserta lampirannya.
58. 5 (lima) lembar asli Daftar paket yang belum terbayar tahun anggaran 2014 pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah keseluruhan SPM untuk pembayaran sampai tgl. 31 Desember 2014 132.265.360.118,00.
59. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : urusan wajib, Bidang Pemerintahan : Pekerjaan Umum, Unit Organisasi : Dinas Bina Marga, Sub Unit Organisasi Dinas Bina Marga, Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, ter tanggal 10 November 2014.
60. 1 (satu) buah buku catatan bergambar Bank SUMUT.
61. 1 (satu) bundel fotocopy kliping koran diantaranya berjudul "Dianggap langgar Permendagri Paripurna DPRD SU Tunda Pengesahan R-APBD 2014".
62. 1 (satu) lembar asli surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov Sumut nomor : 185/18/Sekr tanggal 27 Januari 2015 perihal Penarikan Kendaraan Dinas, kepada Ka. Satpol PP Provsu.

Hal 211 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar asli surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov Sumut nomor : 184/18/Sekr tanggal 27 Januari 2015 perihal Penarikan Kendaraan Dinas, kepada Bp. Sekretaris Daerah Provsu cq Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu.
64. 1 (satu) lembar asli Daftar Kendaraan Dinas Anggota DPRD-SU yang harus dikembalikan.
65. 2 (dua) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Pak Zul = 2".
66. 2 (lembar) kertas yang tertulis dan terbaca dalam bentuk kolom dengan keterangan No. 1 TANGGAL : Januari 2014, URAIAN : BIRO KEUANGAN 1, JUMLAH : 500.000.000 dan seterusnya sampai dengan nomor 85, dengan jumlah seluruhnya 45.848.950.000, di beberapa kolom terdapat tanda contreng ditulis dengan tangan, pada lembar ke-2 (dua) dibawah kolom tertulis tanggal 3 Nopember 2014, Sekwan Via Adam Mahadi dan tertulis angka 75.000.000 dengan bold biru.
67. 3 (tiga) lembar kertas dengan judul DAFTAR PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, dengan kolom 1 nomor urut 1. Kolom 2 Nama / Jabatan : Ir. H. MUHAMMAD ARMAND EFFENDY POHAN, M.Si Kepala Dinas Bina Marga Provsu, kolom 3 SEHARUSNYA 31.555.628.207 (tulisan tangan), kolom 4 YANG SUDAH 3.100.000.000 (tulisan tangan), kolom 5 REALISASI, kolom 6 TANDA TANGAN, seterusnya sampai dengan nomor urut 51 atas nama R.A. KRISHARTANTO, SH Sekretaris KPID Provsu.
68. 2 (dua) lembar kertas yang tertulis dan terbaca nomor urut 1 H. Saleh Bangun, Jabatan Ketua, pada kolom berikutnya tertulis angka 2.040.000.000, kolom berikutnya tertulis angka 2.040.000.000 dan kolom berikutnya tertulis tanda – dan seterusnya sampai dengan nomor urut 89 Pasiruddin Daulay, Agt/Bgr/asf, 50.000.000, 50.000.000, tanda – pada kolom terakhir tertulis Jumlah : 40.740.00.000, 37.215.000.000, 3.525.000.000.
69. 2 (dua) lembar kertas berjudul DATA RINGKASAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 dengan rincian sebagai berikut : No.1 SATKER /SKPD :Dinas

Hal 212 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, PAGU APBD : 201.670.751.900,00 BELANJA LANGSUNG : 50.187.598.100,00 BELANJA LANGSUNG PEGAWAI : 12.100.910.600,00, BELANJA LANGSUNG BARANG DAN JASA : 68.933.190.500,00, BELANJA LANGSUNG MODAL : 70.449.052.700,00. KET : 4.181.467.296 (pada kolom KET tulisan tangan) dan seterusnya sampai dengan Nomor urut 44 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada kolom terakhir tertulis JUMLAH : PAGU APBD : 8.526.300.954.643,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG : 5.706.320.027.045,00 BELANJA LANGSUNG : PEGAWAI : 127.342.162.060,00 BARANG DAN JASA : 1.279.711.570.686,00 MODAL : 1.412.927.194.852,00 KET : 80.779.162.966 (tulisan tangan) disetiap pinggir kolom terdapat tanda contreng tulisan tangan. Dibawah kolom terdapat tulisan MEDAN, MEI 2014. KEPALA BIRO KEUANGAN SETDAPROVSU, Drs AHMAD FUAD, Msi PEMBINA TINGKAT I NIP : 19670323 198603 1 003 tanpa tanda tangan.

70. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya "CATATAN RT, CATATAN RO KEU, BLH, BINA MARGA, .. dst " dengan tinta warna biru.
71. 1 (satu) lembar kertas dengan judul "PENGELUARAN BIRO, SPD TRIWULAN I ... dst".
72. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya "Januari 2014, Biro Keuangan 1, 500.000.000 dst dan ada kolom yang di bold warna merah muda".
73. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya " 57, 28 Mei 2014, Pindahan sebelah, 29.538.950.000 dst dan ada tulisan tangan warna biru Bina Marga, BLH (26.06.14), 50 jt ".
74. 1 (satu) buah buku folio bergaris warna merah muda dengan merk "Garda" pada halaman pertama tertulis dan terbaca " 1. TOBASA 20.000.000, 2. LABUSEL 20.000.000, ... dst".
75. 1 (satu) buah buku folio bergaris warna merah muda dengan merk "Garda" pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang tertulis dan terbaca "1. PERPUSTAKAAN, 2. TARUKIM, 3. PERINDAG ... dst".
76. 1 (satu) bundel kertas putih terdapat tulisan tangan, yang terdiri dari:

Hal 213 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.1 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 18-6-2014 dan nomor urut 1. Khaidir R. 100 Jt. s/d. nomor urut 4. Irwansyah D. 115 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.2 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 18-3-2014 dan nomor urut 1. Rinawati S. 50 Jt. s/d. nomor urut 4. Mulkan 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.3 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 20-3-2014 dan nomor urut 1. Rijal Sirait 100 Jt. s/d. nomor urut 2. Layari S. 150 Jt.
- 76.4 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 19-3-2014 dan nomor urut 1. Irwansyah D. 50 Jt. s/d. nomor urut 4. Budiman N. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.5 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan diantaranya DISPORA, 14-04-14, 236, 50, 50, 30, 10 dan Parluhutan 100.
- 76.6 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 28-5-2014 dan nomor urut 1. Rahmad Hsb. 250 Jt. s/d. nomor urut 2. Hardi M. 50 Jt dan Kawan Sahrul BA Rp. 150 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.7 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 5-5-2014 dan nomor urut 1. Hosen H. 100. s/d. nomor urut 9. Arlene 50, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.8 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 6-5-2014 dan nomor urut 1. Muslim S. 50 Jt. s/d. nomor urut 4. Feri Suanda 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.9 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 7-5-2014 dan nomor urut 1. John Hugo S. 50 Jt. s/d. nomor urut 5. Roslinda M. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.10 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 7-5-2014 dan nomor urut 1. Budiman N. 50 Jt. s/d. nomor urut 2. Mustofawiyah 20 Jt. dan terdapat tulisan

Hal 214 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8-5-2014 nomor urut 1. Saleh Bangun 200 Jt. s/d. nomor urut 5. Zulkifli Efendi 50 Jt.

76.11 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 12-5-2014 dan nomor 1. Japorman. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.12 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 13-5-2014 dan dengan urutan Ristiawati 50 Jt. s/d. urutan terakhir 8. yan Sahrin 15 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.13 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 23-5-2014 dan nomor urut 1. Guntur M. 50 Jt. s/d. nomor urut 3. Analisman 50 Jt.

76.14 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 14-5-2014 dan nomor urut 1. Aduhot S. 30 Jt. s/d. nomor urut 10. Rinawati S. 50 Jt.

76.15 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 16-6-2014 dan nomor urut 1. Musdalifah 250 Jt. s/d. nomor urut 9. Demawan S. 50 Jt, nomor 1 s.d 6 ada tanda coret.

76.16 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 2-7-2014 dan nomor urut 1. Muslim. S 100 Jt. s/d. nomor urut 6. Parluhutan S. 10 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.17 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 20-6-2014 dan nomor urut 1. Fadly 150 Jt. s/d. nomor urut 3. Parluhutan 35 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.18 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 28-6-2014 dan nomor urut 1. Ramli 200 Jt. s/d. nomor urut 4. Parluhutan 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.19 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 25-6-2014 dan nomor urut 1. Iman Nst (Arifin N). 100 Jt. s/d. nomor urut 6. Sony F. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.20 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 24-6-14 dan dengan urutan Layari 125 Jt s.d

Hal 215 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



urutan terakhir Ikhyar 10 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

- 76.21 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 19-6-2014 dan nomor urut 1. Bustami 100 Jt. s/d. nomor urut 10. Tiaisah R. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.22 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 23-9-14 dan nomor urut 1. Biller Pasaribu 50 Jt. s/d. nomor urut 2. Arifin N. (fee) 10 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.23 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 2-5-2014 dan nomor urut 1. Sopar 50. s/d. nomor urut 29. Saleh Bangun 150, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.24 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 18-7-2014 dan nomor urut 1. Aduhot Simamora 100 Jt, pada pojok kanan atas terdapat tulisan KPK, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.25 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 11-8-2014 dan nomor urut 1. Zulkifli Efendi 100 Jt. s/d. nomor urut 2. Budiman N. 100 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.26 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 10-7-2014 dan nomor urut 1. Muslim Simbolon 50 Jt. s/d. nomor urut 3. Alamsyah H. 30 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.27 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 14-7-2014 dan nomor urut 1. M. Afan 100 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.28 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 17-7-2014 dan nomor urut 1. Chaidir R. 20 Jt.
- 76.29 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 21-7-2014 dan nomor urut 1. Zulkifli Efendi 50 Jt. s/d. nomor urut 2. Analisisman Z. 30 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.30 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 25-7-2014 dan nomor urut 1. Ketua Rp.

Hal 216 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000 s/d. nomor urut 6. Hardi M. Rp. 40.000.000, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.31 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 7-8-2014 dan nomor urut 1. Zulkifli Husen 50 Jt.

76.32 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 8-8-2014 dan nomor urut 1. Yan Sahrin 25 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.33 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 11-8-14 dan nomor urut 1. TMP 115 Jt. s/d. nomor urut 10. Jamaludin Hsb 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.34 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 12-8-2014 dan nomor urut 1. Biller Pasaribu 50 Jt. s/d. nomor urut 4. Hosen H. 100 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.35 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 14-8-2014 dan nomor urut 1. Murni Munthe 50 Jt. s/d. nomor urut 6. Megalia 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.36 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 15-8-2014 dan nomor urut 1. Dermawan S. 50 Jt. s/d. nomor urut 4. Ida B 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.37 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 18-8-2014 dan nomor urut 1. DTM. Abul Hasan M. 100 Jt. s/d. nomor urut 4. Faisal 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.38 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 20-8-2014 dan nomor urut 1. Yusuf Srg 100 Jt. s/d. nomor urut 5. Ikhyar 5 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.39 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 21-8-2014 dan nomor urut 1. Guntur M. 25 Jt. s/d. nomor urut 4. Aduhot 30 Jt. -

76.40 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 27-8-2014 dan nomor urut 1. T. Dirkhamisyah 250 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

Hal 217 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.41 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 28-8-2014 dan nomor urut 1. Saleh Bagun 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.42 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 29-8-2014 dan nomor urut 1. Hasbullah Hadi 100 Jt.
- 76.43 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 2-9-14 dan nomor urut 1. M. Afan 5 Jt. s/d. nomor urut 2. Sahrial Hrp. 10 Jt.
- 76.44 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Rahmat Hsb 50 Jt. s/d. urutan terakhir Hamamisul Bahsan 50 Jt, dengan nama ada tanda centang.
- 76.45 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 11, 12 dan 15 Sept 2014 dan nomor urut 1. Ida Budiningsih 50 Jt. s/d. nomor urut 4. Efendi Napitupulu 50 Jt, nomor 1 dan 2 ada tanda coret dan tulisan 12-9-14 BKD 100 Jt.
- 76.46 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 11-3-2014 dan dengan urutan Kamal 5 Jt. s/d. urutan terakhir Chaidir 25 Jt, sebagian nominal ada tanda coret.
- 76.47 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Marahalim 50 Jt-K. s/d. urutan terakhir Hasan Maturidi 20 Jt-K dan pada tulisan Sekwan terdapat stabilo warna biru.
- 76.48 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Marahalim 50 Jt-K. s/d. urutan terakhir Efendi Napitupulu 10 Jt-K, dengan beberapa nama ada tanda centang.
- 76.49 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 3-9-2014 dan nomor urut 1. Sigit P 5 Jt. s/d. nomor urut 2. Tahan MP. 20 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.50 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 4-9-2014 dan nomor urut 1. Layari S. 50 Jt. s/d.

Hal 218 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nomor urut 2. Taufan AG 25 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.51 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 5-9-2014 dan nomor 1. Alamsyah 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.52 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 8-9-14 dan nomor urut 1. M. Yusuf Srg 250 Jt. s/d. nomor urut 6. Taufan A. Gt. 100 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.53 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 16-9-2014 dan nomor urut 1. Layari S 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.54 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 21-10-14 dan urutan 1. Saleh Bangun 135 Jt. s/d. urutan terakhir 3. Aduhot 40 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.55 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 13-10-2014 dan nomor urut 1. Musdalifah 50 Jt. s/d. nomor urut 2. Sahrial Hrp. 30 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.56 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 14-10-2014 dan nomor urut 1. Edi R. 70 Jt. s/d. nomor urut 2. Ajib S. 200 Jt.
- 76.57 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 17-11-2014 dan nama Layari S 25 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret
- 76.58 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Mustofawiyah 50 Jt-K. s/d. urutan terakhir Restu K 100 Jt-K.
- 76.59 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Murni Munthe 50 Jt-K. s/d. urutan terakhir Megalia A. 50 Jt-K.
- 76.60 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan dengan urutan Yusuf Srg 50 Jt-K. s/d. urutan terakhir Fery 3,5 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

Hal 219 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.61 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan tgl 23-3-2015 dengan tulisan via Zul ST dan dengan urutan Sony F 50 s/d. urutan terakhir Brilian 50, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.62 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 15-1-2015 dan dengan urutan Tiaisah 100 Jt. s/d. urutan terakhir Jamaluddin Hsb 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret, via Zul ST.
- 76.63 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 7-3-2014 dan dengan urutan Yan Sahrin 25 Jt. s/d. urutan terakhir Marah Halim Hrp. 50 Jt, dengan nama ada tanda coret.
- 76.64 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 25-3-14 dan nomor urut 1. Ikhyar Hsb 50 Jt. s/d. nomor urut 5. Yan Sahrin 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.65 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 24-3-14 dan nomor urut 1. Aduhot S. 50 Jt. s/d. nomor urut 4. Yan Sahrin 5 Jt, beberapa nominal ada tanda coret.
- 76.66 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 18-3-14 dan nomor urut 1. Chaidir Rp 40.000.000 + Rp 50.000.000 s/d. nomor urut 12. Biller PSRB 20.000.000, dengan nominal ada tanda coret.
- 76.67 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 3-3-2014 dan dengan urutan Zulkifli Efendi Srg 100 Jt-K s/d. urutan terakhir Chaidir R. 50 Jt-K.
- 76.68 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 27-28/2-2014 dan nomor urut 1. Budiman 200 s/d. nomor urut 27. Ikhyar Hsb 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret dan centang.
- 76.69 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 13-3-2014 dan nomor urut 1. Ketua 200.000.000 s/d. nomor urut 18. Khaidir 25.000.000. dengan nominal ada tanda coret dan nomor 17 & 18 nama dan nominal di coret.

Hal 220 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.70 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 4-6-2014 dan nomor urut 1. Taufan 50 Jt s/d. nomor urut 3. Edi R. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.71 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 3-6-14 dan nomor urut 1. Fadly 200 Jt s/d. nomor urut 4. Yan Sahrin 25 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.72 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 4-7-2014 dan nomor urut 1. Tunggul S. 250 Jt s/d. nomor urut 11. Washington Pane 70 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret. -
- 76.73 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 7-7-2014 dan nomor 1. Sopar Siburian 100 Jt.
- 76.74 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 8-7-2014 dan nomor urut 1. Ali Jabbar N 200 Jt. s/d. nomor urut 5. John Hugo 225 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.75 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 5-6-2014 dan nomor urut 1. Ajib S. 100 Jt. s/d. nomor urut 2. Sony F. 100 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.76 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 9-6-2014 dan nomor urut 1. John Hugo 25 Jt. s/d. nomor urut 3. Ida B 25 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.
- 76.77 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 13-6-2014 dan nomor urut 1. Abu Bokar 100 Jt. s/d. nomor urut 19. Khaidir R. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret, nomor 3 nama dan nominal ada tanda coret.
- 76.78 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan nomor urut 1. Afan 100 Jt-K. s/d. nomor urut 10. Hasan Sibayang 250 Jt. M dan terdapat 2 stabilo warna biru.
- 76.79 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 12-6-2014 dan nomor urut 1. Murni Munthe 50 Jt.

Hal 221 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d. nomor urut 7. Mulyani 200 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.80 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 11-6-2014 dan nomor urut 1. Ida Budiningsih 50 Jt. s/d. nomor urut 2. Tunggul S. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.81 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 26-3-14 dan nomor urut 1. Darmawan 50 Jt. s/d. nomor urut 7. Richard Lingga 50 Jt.

76.82 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 10-6-2014 dan nomor urut 1. Efendi N. 100 Jt. s/d. nomor urut 5. Edi R. 50 Jt dengan nominal yang ada tanda coret.

76.83 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 17-3-2014 dan dengan urutan Tahan MP 100 Jt. s/d. urutan terakhir Fitri 50 Jt dengan nominal yang ada tanda coret dan sebagian tanda centang. 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 14-3-2014 dan nomor urut 1. Japorman S. 100 Jt-K. s/d. nomor urut 12. Roslinda M 50 Jt-K, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.84 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 12-3-14 dan nomor urut 1. Ida B. 50 Jt-K. s/d. nomor urut 3. Tahan MP 50 Jt-K dengan nominal yang ada tanda coret.

76.85 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 9-5-14 dan nomor urut 1. Ikhyar Hsb 50 Jt. s/d. nomor urut 16 Robert N 50 Jt dan dibelakangnya dengan nomor urut 17. Brilliant M 50 Jt s.d nomor urutan 25 Darmawan S 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret.

76.86 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan diantaranya BON Rp.50.000.000 medan,12/2, 2014 yang dibaliknya terdapat tulisan dengan urutan Yan sahrin 50 Jt-K s.d urutan terakhir Sekwan 100 Jt-M,10 Jt-M.

Hal 222 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



76.87 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 28-3-14 dan nomor urut 1. Isma 50 Jt. s/d. nomor urut 4. Restu 50 Jt dengan nominal yang ada tanda coret.

APBD SUMUT TA 2015

77. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merk Stopmap Folio bertuliskan APBD 2015 yang didalamnya diantaranya berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa surat yang dilegalisir dengan Kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333 Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat : 1704/18/Sekr tanggal 28 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PIMPINAN/Anggota Badan Anggaran DPRD SU Perihal Rapat Internal yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD SU H. T. Milwan beserta lampirannya.
78. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir daftar hadir Anggota Prov.Sumut masa jabatan 2009 s.d 2014 berdasarkan fraksi – fraksi dengan acara pemandangan umum Anggota Dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda tentang APBD prov. Sumatera utara TA 2015.
79. 1 (satu) bundel asli Laporan Realisasi Penerbitan SPM Paket-paket Kontrak Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, periode 1 Januari s/d 31 Juli 2015.
80. 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar paket yang sudah terbayar tahun anggaran 2015 pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, dengan sub jumlah nilai pekerjaan yang belum selesai dan dilanjutkan tahun 2015 : Rp. 46.686.033.726,00.
81. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Kegiatan Fisik tahun anggaran 2014 yang telah dibayar pada tahun anggaran 2015, dengan jumlah pembayaran menurut laporan per 31 des 2014 – MC/ kontrak yang belum dibayar Rp 85.579.376.012,00.
82. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yaitu SP2D Nomor :
 1. 264 tanggal 18 Maret 2015.
 2. 265 tanggal 18 Maret 2015.
 3. Tanpa nomor tanggal 18 Maret 2015.

Hal 223 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 266 tanggal 17 Maret 2015.
5. 267 tanggal 18 Maret 2015.
6. 268 tanggal 18 Maret 2015.
7. 269 tanggal 18 Maret 2015.
8. 271 tanggal 18 Maret 2015.
9. 282 tanggal 18 Maret 2015.
10. 283 tanggal 18 Maret 2015.
11. 288 tanggal 18 Maret 2015.
12. 332 tanggal 19 Maret 2015.
13. 334 tanggal 19 Maret 2015.
14. 335 tanggal 19 Maret 2015.
15. 337 tanggal 20 Maret 2015.
16. 338 tanggal 20 Maret 2015.
17. 343 tanggal 23 Maret 2015.
18. 344 tanggal 20 Maret 2015.
19. 349 tanggal 23 Maret 2015.
20. 350 tanggal 23 Maret 2015.
21. 351 tanggal 23 Maret 2015.
22. 352 tanggal 23 Maret 2015.
23. 353 tanggal 23 Maret 2015.
24. 355 tanggal 23 Maret 2015.
25. 358 tanggal 24 Maret 2015.
26. 384 tanggal 24 Maret 2015.
27. 429 tanggal 25 Maret 2015.
28. 430 tanggal 26 Maret 2015.

- 83.** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : urusan wajib, Bidang Pemerintahan : Pekerjaan Umum, Unit Organisasi : Dinas Bina Marga, Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, ter tanggal 06 Maret 2015.
- 84.** 1 (satu) buah map motif batik warna coklat berjudul "Pengumuman Paripurna Keputusan DPRD Provsu terhadap hasil evaluasi Kemendagri atas Ranperda P.APBD TA 2014 & RAPBD 2015, yang di dalamnya berisi:

Hal 224 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 903/1003/KEUDA tanggal 29 September 2014 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-3749 tahun 2014, kepada Gubernur Sumatera Utara.
2. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 903/960/KEUDA tanggal 16 September 2014 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-3673 tahun 2014, kepada Gubernur Sumatera Utara.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Bagian Kelima Pengundangan Peraturan Daerah Pasal 129 dan Bagian Keenam Partisipasi Masyarakat Pasal 130.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Jalannya rapat paripurna dewan masa persidangan I tahun sidang I 2014-2015 dengan acara Pengumuman Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap hasil penyempurnaan ranperda perubahan APBD Prov Sumut TA 2014 dan Ranperda APBD Prov Sumut TA 2015 serta Rancangan Peraturan Gubernur atas Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 dan APBD TA 2015 berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri RI oleh Badan Anggaran DPRD Prov Sumut, tanggal 30 Oktober 2014.
85. 1 (satu) buku Draft Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Provinsi Sumatera Utara.
86. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan Struktur dan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015.
87. 2 (dua) lembar copy dokumen dengan cap basah : Susunan acara Rapat Paripurna Prov.Su dalam Rangka pembahasan RANPERDA tentang RAPBD Prov.Su TA 2015.
88. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013 – 2014 dalam rangka penyampaian RANPERDA tentang APBD Prov.Su TA 2015 oleh Gubernur Sumatera Utara.
89. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013 –

Hal 225 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dalam rangka Jawaban Gubernur Sumatera Utara Terhadap pandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap RANPERDA tentang APBD Prov.Su TA 2015.

90. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013 – 2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Prov.Su TA 2015 yang di dahului penyampaian Laporan Hasil pembicaraan Banggar DPRD-SU dengan Pejabat yang di Hunjuk oleh Gubernur Sumut dan Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi.
91. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Laporan hasil pembicaraan Banggar DPRD Prov.Su dengan pejabat yang di Hunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap RANPERDA tentang APBD Prov.Su TA. 2015.
92. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013 – 2014 dengan acara pandangan umum Anggota Dewan atas nama fraksi terhadap RANPERDA tentang APBD Prov.Su TA 2015.
93. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat dan saran Banggar DPRD Prov.Su terhadap nota keuangan dan RPABD Prov.Su TA 2015.
94. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pemandangan umum Anggota Dewan atas Nama Fraksi Partai Demokrat terhadap nota Keuangan dan RANPERDA RAPBD Prov.Su TA.2015 tanggal 2 September 2015.)
95. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama partai Demokrat terhadap nota keuangan dan RAPBD Prov.Su TA 2015 tanggal 8 September 2014.
96. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumut terhadap penyampaian nota keuangan dan RANPERDA tentang APBD TA 2015 pada rapat Paripurna DPRD Prov.Su tanggal 01 September 2014.
97. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Keputusan bersama DPRD Prov.Su dan Gubernur SUMUT Nomor

Hal 226 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/K/2014 tentang persetujuan terhadap RANPERDA Prov.Su tentang APBD Prov.Su TA 2015.

98. 1 (satu) copy Buku yang dilegalisir : Nota jawaban Gubernur Sumatera Utara terhadap pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi – Fraksi DPRD Prov.Su tentang nota keuangan dan Ranperda APBD Prov.Su TA 2015.
99. 1 (satu) copy Buku yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Prov.Su dengan DPRD Prov.Su nomor 903/8571 nomor 03/PK/DPRD-SU/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Kebijakan umum APBD TA.2015.
100. 1 (satu) copy Buku yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Prov.Su dengan DPRD Prov.Su nomor 903/8572 nomor 04/PK/DPRD-SU/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Prioritas dan Plafon anggaran sementara APBD TA.2015.
101. 1 (satu) copy Buku yang dilegalisir : APBD TA. 2015 PROVINSI SUMUT.
102. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 10 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sulaiman NIP.19590227 198003 1 004.
103. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sulaiman NIP.19590227 198003 1 004.
104. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang berisi 1 (Satu) lembar surat tanggal 29 September 2014, yang di tujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 903/1003/KEUDA; Hal: Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3749 Tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Ir. Restaurady Daud, M.Sc selaku a.n Direktur Jenderal Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3794 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan

Hal 227 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya.

- 105.** 1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir dengan sampul berwarna merah yang diantaranya berisi 6 (enam) lembar Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 25/K/2014; Nomor 903/9165/2014 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 yang telah di tanda tangani pada tanggal 08 September 2014 oleh Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Sumatera Utara.

APBD P SUMUT TA 2013

- 106.** 1 (Satu) buah odner warna abu-abu merk Pakar Letter File 401, yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (satu) bundel Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kab/Kota APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dari halaman 1 s.d halaman 165.
- 107.** 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Setelah Audit – BPK RI.
- 108.** 1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan, Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 109.** 1 (satu) bundel fotocopy Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara 04 Juli 2014.
- 110.** 1 (satu) bundel copy Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara Atas Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi-

Hal 228 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014.

- 111.** 1 (satu) bundel fotocopy Pendapat Akhir Anggota Dewan Atas Nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara 21 Juli 2014.
- 112.** 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merk Stopmap Folio bertuliskan PAPBD 2013 yang didalamnya diantaranya berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa surat dilegalisir dengan kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333 Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat : 1911/18/Sekr, tanggal 24 September 2013, yang ditujukan kepada PIMPINAN/Anggota Badan Anggaran DPRD SU Perihal Rapat Internal yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD SU Ir. H. Kamaludin Harahap, M.Si beserta lampirannya.
- 113.** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintah : Pekerjaan Umum, Organisasi : Dinas Bina Marga, Rekapitulasi Belanja Langsung berdasarkan Program dan Kegiatan, ter tanggal 16 Desember 2013.
- 114.** 4 (empat) lembar fotocopy Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumut Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2013 tanggal 22 Nopember 2013.
- 115.** 1 (satu) bundel dokumen terkait Risalah P. APBD TA 2013, dalam map warna kuning dengan judul "P. APBD TA 2013".
- 116.** 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa Persidangan I Tahun Sidang IV 2012-2013

Hal 229 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



dalam rangka Pembahasan Raperda Provinsi Sumatera Utara tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2013, tanggal 05 Desember 2012.

- 117.** 1 (satu) buku Draft Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Provinsi Sumatera Utara.
- 118.** 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 16/K/2013 garis datar Nomor : 903/12547/2013 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.
- 119.** 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 25/KP/2013 Tentang Persetujuan Terhadap Tindak Lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-7217 Tahun 2013 Tanggal 6 Desember 2013, Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.
- 120.** 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang bertuliskan Rapat Pembahasan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kab/Kota Tahun 2013 Medan, 25 Juli 2013.
- 121.** 1 (satu) bundel foto copy surat nomor : 900/6916 tanggal 25 Juli 2013 perihal Penyampaian Daftar Rasionalisasi bantuan Keuangan Provinsi (BKP) pada APBD Provsu TA 2013 Kepada Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara yang di tandatangani a.n. Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah H. NURDIN LUBIS, SH, MM Pembina Utama NIP.19531020 197903 1 003.
- 122.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota kesepakatan antara pemerintah provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Hal 230 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 903/11994/2013 03/PK/DPRD-SU/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Prioritas dan Plafon perubahan Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

- 123.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumatera Utara pada Acara penandatanganan persetujuan bersama antara Gubernur Sumatera Utara dengan DPRD Provsu terhadap rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggran 2013 Tanggal 22 Nopember 2013.
- 124.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi sumatera utara dengan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 903/11995/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2013.
- 125.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggran 2013.
- 126.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara masa Persidangan I Tahun Sidang V 2013 – 2014 dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2013.
- 127.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumatera Utara pada penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggran 2013 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Tanggal 19 Nopember 2013.
- 128.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat dan Saran Badan Anggaran DPRD provinsi Sumatera Utara terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun Anggran 2013.
- 129.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan I tahun sidang V 2013 – 2014 dalam rangka pemandangan umum anggota dewan atas

Hal 231 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



nama fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Prov Sumut TA 2013.

130. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.

131. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan I tahun sidang V 2013 – 2014 dengan acara Jawaban Gubernur Sumut terhadap Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Prov Sumut TA 2013.

132. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas pandangan umum DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Fraksi – Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2013.

133. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang IV 2012 – 2013 dengan acara Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang P-APBD PROV SU TA 2013 dan 1 (satu) bundel copy dokumen legalisir : Keputusan bersama antara DPRD PROV SU dengan Gubernur Sumut Nomor : 18/K/2014 Nomor 7/KB/2014 tentang Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Prov Su tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013.

134. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Laporan Hasil Pembicaraan Badan Anggaran DPRD PROV SU dengan Pejabat yang diunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang P-APBD Provsu 2013.

135. 1 (satu) copy Buku yang dilegalisir : P-APBD TA. 2013 PROVINSI SUMUT.

APBD P SUMUT TA 2014

136. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013 – 2014 dengan acara Jawaban Gubernur Sumut terhadap

Hal 232 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Prov Su TA 2014.

- 137.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov Su terhadap Nota Keuangan dan Ranperda R-APBD Prov Su TA 2014.
- 138.** 1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang diantaranya berisi 6 (Enam) lembar Keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 23/K/2014; Nomor : 910/8492 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014. Yang ditanda tangani pada tanggal 01 September 2014 oleh Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- 139.** 1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang berisi 1 (Satu) lembar surat tanggal 16 September 2014, yang di tujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 903/960/KEUDA; Hal: Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3673 Tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Ir. Restaurady Daud, M.Sc selaku a.n Direktur Jenderal Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3673 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 beserta lampirannya.
- 140.** 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya“ yang tidak bisa ditaktiskan dst” dan ada tulisan tangan warna hitam (P. APBD , 1.382.100.000,-..... Dst).
- 141.** 1 (satu) lembar kertas dalam bentuk kolom yang tertulis dan terbaca diantaranya“ UP bagian perbendaharaan, April 2014, 10.000.000, eka cs dst”.

Hal 233 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 142.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Susunan acara rapat paripurna DPRD PROV SU masa persidangan II tahun sidang V 2013 -2014 dalam rangka pembahasan Ranperda tentang R-APBD PROV SU TA 2014.

LPJP SUMUT TAHUN 2012

- 143.** 1 (satu) lembar kertas ukuran buku agenda yang berlogo “*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara*” dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca “ *terima 1,5 , CHAIDIR : GOLKAR 5 + PDIP 5 + SALEH.B.2*”.
- 144.** 5 (lima) lembar print out legalisir Catatan Ali Nafiah Terkait Pemberian DPRD Periode 2009 – 2014 (dengan tanda tangan asli dari Randiman dan Ali Nafiah), yang didalamnya terdapat tulisan tangan tinta biru diantaranya tertulis dan terbaca anggota dewan.
- 145.** 10 (sepuluh) lembar fotocopy Kronologis Pembahasan Usul Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Sumatera Utara (H.Gatot Pujonugroho, ST). (Catatan belakang).
- 146.** 1 (satu) bundel copy cap basah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2012.
- 147.** 1 (satu) bundel copy cap basah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun 2008-2013.
- 148.** 1 (satu) bundel copy cap basah Pidato Gubernur Sumatera Utara Pada Rapat Paripurna dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 Tanggal 1 Juli 2013.
- 149.** 1 (satu) bundel copy cap basah Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara Atas Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013.

150. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 Setelah Audit – BPK RI.
151. 1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan, Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012.
152. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim I s/d XI DPRD Provinsi Sumatera Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012 Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 4, 5, 6, 8 dan 9 Juli 2013.
153. 1 (satu) bundel fotocopy Kumpulan Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provsu Tahun Anggaran 2012, Tanggal 19 Agustus 2013.
154. 1 (satu) bundel fotocopy Kumpulan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, Medan Tanggal 2 September 2013.
155. 7 (tujuh) lembar copy cap basah Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 06/K/2013, Nomor 188.44/527/KPTS/2013 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 Tanggal 2 September 2013.
156. 1 (satu) bundel copy Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 Dan Akhir Masa Jabatan 2008-2013.
157. 1 (satu) buah map berwarna kuning dengan merk Stopmap Folio yang didalamnya berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang pada halaman pertama bertuliskan rapat paripurna dewan masa persidangan III tahun sidang I 2015/2015 dalam rangka

Hal 235 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



penyampaian ranperda tentang laporan pertanggungjawaban APBD provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh gubernur Sumatera Utara.

- 158.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir daftar hadir Anggota Prov.Sumut masa jabatan 2009 s.d 2014 berdasarkan fraksi – fraksi dengan acara pengambilan keputusan terhadap Ranperda TA. 2012 yang didahului laporan hasil pembicaraan banggar DPRD-Su dengan pejabat yang di Hunjuk oleh Gubsu dan pendapat akhir fraksi – fraksi.
- 159.** 3 (tiga) lembar print out dokumen yang pada lembar pertama bertuliskan antara lain : rekanan, penerimaan, plafon/kontrak, PPN/PPH netto/fee Dinkes.
- 160.** 3 (tiga) lembar fotocopy Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2012 tanggal 2 September 2013.
- 161.** 1 (satu) bundel copy dokumen dengan cap basah tertanggal 19 Desember 2013 yang di tandatangani oleh Ir. H. CHAIDIR RITONGA, MM yang berjudul Laporan hasil kerja DPRD provinsi Sumatera Utara tahun 2013.
- 162.** 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor : 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.
- 163.** 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor : 87.B/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.
- 164.** 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 87.C/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013.
- 165.** 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen yang bertuliskan Struktur dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012.

Hal 236 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 4 (empat) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan Target dan Realisasi dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera TA. 2012.
167. 4 (empat) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera TA. 2012.
168. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012 Provinsi Sumatera Utara.
169. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012 Provinsi Sumatera Utara.
170. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumatera Utara pada Rapat Paripurna DPRD PROV SU dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Gubernur tentang Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD PROV SU TA 2012 Tanggal 1 Juli 2013.
171. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD PROV SU dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2012 oleh Gubernur Sumut.
172. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III Tahun Sidang IV 2012-2013 dalam rangka penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Su TA 2012 oleh Gubernur Sumut.
173. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III Tahun Sidang IV 2012-2013 dengan acara pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Su TA 2012.
174. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012.
175. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas pemandangan umum Anggota

Hal 237 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan atas nama Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun Anggaran 2012.

- 176.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Laporan hasil pembicaraan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang di hunjuk oleh gubernur Sumatera Utara terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2012.
- 177.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2012.
- 178.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumatera Utara pada pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012.
- 179.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 06/K/2013 Nomor tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2012.
- 180.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012.
- 181.** 1 (satu) buah buku asli Pidato Gubernur Sumut Pada rapat Paripurna DPRD Sumut dalam rangka penyampaian Nota pengantar Gubernur Sumatera Utara tentang Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD (LPJP) TA 2012 tanggal 1 Juli 2013.
- 182.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim I DPRD Propinsi Sumut Ke Daerah pemilihan I Kota Medan tanggal 15 Juli 2013.

Hal 238 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- 183.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Kerja Tim II DPRD Propinsi Sumut Ke Kabupaten Deli Serdang tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2013.
- 184.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja anggota DPRD Propinsi Sumut Ke Daerah Pemilihan III Kabupaten Serdang Bedagau dan Kota tebing Tinggi tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2013.
- 185.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim IV DPRD Propinsi Sumut Ke Daerah Pemilihan IV Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai dan Kab. Batubara bulan Juli 2013.
- 186.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Kegiatan Tim Kunjungan Kerja DPRD Propinsi Sumut Ke Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan (daerah pemilihan V) bulan Juli 2013.
- 187.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Tim Kunker DPRD Propinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan VI Kab. Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2013.
- 188.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim Dapem VIII DPRD Propinsi Sumut Ke Kabupaten samosir, Kab. Toba Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, kab. Tapanuli Utara, Tapanuli tengah dan kota Sibolga tanggal 15 Juli 2013.
- 189.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Ke Daerah Pemilihan IX Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2013 oleh Tim Kunker Dapem IX.
- 190.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Tim Kunker DPRD Propinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan VII Kab. Nias, Kab Nias Selatan dan Nias Utara tanggal 15 Juli 2013.
- 191.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim XI DPRD Propinsi Sumatera Utara di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2013.
- 192.** 9 (sembilan) Bundel fotocopy legalisir Dokumen pemandangan umum anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 yang disampaikan pada tanggal 19 Agustus 2013.

Hal 239 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- 193.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nota jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum anggota Dewan atas nama Fraksi DPRD Propinsi Sumut terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Propinsi Sumut Tahun 2013.
- 194.** 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bersama antara DPRD Propinsi Sumut dengan Gubernur Sumut tentang persetujuan terhadap Ranperda Propinsi Sumut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012 No 06/K/2013 dan Nomor 188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2 September 2013.
- 195.** 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Pidato Gubernur Sumut pada pengambilan keputusan terhadap Rancangan Perda Propinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 tanggal 2 September 2013.
- 196.** 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Gubernur Sumut kepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 903/8926 tanggal 4 September 2013 tentang Ranperda dan Ranper Gubernur Sumut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 yang ditandatangani oleh H.Gatot Pujo Nugroho, ST, Msi dengan 2(dua) lembar lampirannya.
- 197.** 12 (dua belas) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-6787 tahun 2013 tanggal 25 September 2013 tentang evaluasi Rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2012 yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI.
- 198.** 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Peraturan Daerah Propinsi Sumut No 7 tahun 2013 tanggal 26 September 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012.
- 199.** 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Sumut No 22 tahun 2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012.



- 200.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Risalah rapat paripurna dewan msa persidangan III Tahun sidang IV 2012-2013 dengan acara pengambilan Keputusan terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara.
- 201.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Tim Kunker DPRD Propinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan X Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Barat tanggal 15 Juli 2013.
- 202.** 1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir dengan sampul berwarna merah yang berisi diantaranya 7 (tujuh) lembar Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 06/K/2013; Nomor 188.44/527/KPTS/2013 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera utara Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang ditanda tangani pada tanggal 2 September 2013 oleh H. Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Sumatera Utara dan H. Gatot Pujo Nugroho, ST,M.Si selaku Gubernur Sumatera Utara beserta risalah rapat dan pandangan fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara.

LPJP SUMUT TAHUN 2014

- 203.** 1 (satu) buah map berwarna kuning yang bertuliskan LPJP 2014 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen yang diantaranya berupa fotocopy legalisir surat DPRD SU. Nomor 1432/18/Sekr. Tanggal 16 Juni 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan/Anggota Badan Anggaran DPRD SU. Perihal Undangan Rapat yang ditanda tangani oleh A. AJIB SAH, S.Sos Selaku Ketua DPRD PROV. SU beserta lampirannya.
- 204.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir daftar hadir Anggota Prov.Sumut masa jabatan 2014 s.d 2019 berdasarkan fraksi – fraksi dengan Acara jawaban gubernur Sumatera Utara terhadap pemandangan umum anggota Dewan atas nama fraksi terhadap peran perda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPJP) apbd prov.su tahun 2014.

Hal 241 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205.** 1 (satu) bundel dokumen dengan halaman depan surat dengan kop Gubernur Sumatera Utara nomor : 700/6161/2015 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Prov Su TA. 2014 tertanggal 10 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh wakil gubernur sumut Ir. H. T. Erry Nuadi, M.Si, beserta lampirannya.
- 206.** 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Panitia Khusus DPRD-SU Pembahasan LKPJ Gubsu Tahun Anggaran 2014.
- 207.** 1 (satu) buah map DPRD Prov Sumut Fraksi PDI Perjuangan warna merah yang berisi 1 (satu) bundel asli Pendapat Anggota Dewan atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Hasil pembahasan pansus atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara akhir tahun anggaran 2014, tanggal 05 Mei 2015.
- 208.** 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Resume rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, tanggal 05 Mei 2015.
- 209.** 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2014 bulan Juni 2015, beserta lampirannya.
- 210.** 1 (satu) bundel buku asli Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 setelah audit – BPK RI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel fotocopy jalannya rapat paripurna dewan masa persidangan III tahun sidang I 2014-2015 dalam rangka Penyampaian Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Sumut TA 2014 oleh Gubernur Sumut tanggal 15 Juni 2015.
- 211.** 1 (satu) bundel buku asli Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014, disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumut tahun 2015.
- 212.** 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar fotocopy cap basah susunan acara rapat

Hal 242 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- paripurna DPRD Provinsi Sumut dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Sumut TA 2014 bulan Juni 2015;
2. 1 (satu) bundel fotocopy cap basah Laporan hasil pembicaraan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Sumut TA 2014;
 3. 1 (satu) bundel asli Pendapat akhir fraksi partai golkar DPRD Provinsi Sumut terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Prov Sumut TA 2014.
- 213.** 1 (satu) bundel fotocopy Laporan panitia khusus DPRD-SU Pembahasan LKPJ Gubsu TA 2014 tanggal 05 Mei 2015.
- 214.** 1 (satu) buah map DPRD Provsu Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel asli Pendapat Fraksi Partai Gerindra DPRD Provsu terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provsu Tahun 2014, tanggal 02 Juli 2015.
- 215.** 1 (satu) bundel asli Pandangan Fraksi Partai Gerindra DPRD Provsu terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Sumatera Utara TA 2014, tanggal 05 Mei 2015.
- 216.** 1 (satu) bundel fotocopy cap basah Jawaban Eksekutif terhadap Pertanyaan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara akhir tahun anggaran 2014.
- 217.** 1 (satu) bundel copy dokumen dengan cap basah tertanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. CHAIDIR RITONGA, MM berjudul program kerja badan anggaran DPRD provinsi Sumatera Utara tahun 2014 pada rapat kerja DPRD provinsi Sumatera Utara tahun 2013.
- 218.** 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 17/K/2015 garis datar Nomor : 1/KB/2015 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pertanggung

Hal 243 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.

- 219.** 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen yang bertuliskan Struktur dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.
- 220.** 4 (empat) lembar fotocopy cap basah Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 13/K/2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 24 Maret 2015.
- 221.** 3 (tiga) lembar fotocopy cap basah Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 26/KS/2015 tentang Pengangkatan Tim Ahli untuk Membantu Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Melakukan Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 08 April 2015, beserta lampirannya.
- 222.** 3 (tiga) lembar fotocopy cap basah Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 23/KS/2015 tentang Penugasan Staf untuk Membantu Kelancaran Tugas Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 25 Maret 2015.
- 223.** 3 (tiga) lembar fotocopy cap basah Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 28/KS/2015 tentang Penambahan Staf untuk Membantu Kelancaran Tugas Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 14 April 2015.
- 224.** 6 (Enam) lembar foto copy dokumen yang telah di legalisir Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 17/K/2015 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang

Hal 244 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 yang telah ditandatangani pada tanggal 07 Juli 2015 oleh H. Ajib Shah, S.Sos selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara dan H. Gatot Pujo Nugroho Selaku Gubernur Sumatera Utara.

225. 1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) buah buku berwarna Kuning bercorak batik bertuliskan Pidato Gubernur Sumatera Utara Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.
2. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang didalamnya diantaranya berisi Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 16/KP/2015 Tentang Pimpinan Dan Keanggotaan Tim Kunjungan Kerja Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Ke Kabupaten/Kota di Sumatera Utara beserta risalah rapat dan pandangan fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara.

226. 1 (Satu) bundel foto copy legalisir dokumen dengan sampul depan bertuliskan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 15/k/2015 Tanggal 05 Mei 2015 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan di dalamnya diantaranya berisi Resume Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 15/K/2015 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 beserta pandangan fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara.

227. 4 (Empat) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor :13/K/2015 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Hal 245 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



(LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2015 di Medan oleh AJIB SHAH selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.

- 228.** 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.

HAK INTERPELASI ANGGOTA DPR

- 229.** 1 (Satu) buah odner warna kuning merk bembu yang bertuliskan Expose Notulen RPT yang didalamnya terdapat dokumen yang terdiri dari :

- 229.1 1 (bundel) copy surat yang berkop Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat Daerah Provinsi, Jalan. P. Diponegoro Nomor 30 Telephone 4156000, MEDAN. Dengan nomor surat : 1248/BPU/KW/2015, tertanggal 30 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pemerintahan umum H. NOUVAL MAHYAR, SH.
- 229.2 1 (satu) lembar copy kertas yang bertuliskan "A. ALOKASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PADA APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014" Tertanggal tulisan tangan 8/7 2015.
- 229.3 1 (satu) bundel copy dokumen yang berjudul realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 (berdasarkan realisasi penerimaan dan realisasi SP2D periode 1 Januari s/d 29 Juni 2015, beserta Lampirannya.
- 229.4 1 (satu) lembar copy dokumen yang bertuliskan 3. KODE INDIKATOR 20, LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOKRATIC INSTITUTIONS), 3.2 PERAN DPRD, 3.2.1 Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan terhadap total APBD.
- 229.5 1 (satu) lembar Surat ber kop BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : B-099/BPS/1252/07/2015 tanggal 06 Juli 2015 Perihal Wawancara mendalam data Indeks Demokrasi Indonesia

Hal 246 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IDI) 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Wien Kusdiatmono.

- 229.6 1 (satu) lembar copy dokumen yang berjudul "Dana Alokasi Bagi...Pajak Kepada Kab/Kota yang dianggarkan ... Anggaran 2014 dengan nomor urut 1 Kota Medan s.d Nomor urut 33 Kota gunung Sitoli
- 229.7 3 (tiga) lembar dokumen yang tertanggal tulisan tangan 2/7 2015 yang berjudul JAWABAN TERHADAP PERTANYAAN FRAKSI HANURA HAL 3 NOMOR 1.
- 229.8 4 (empat) lembar copy dokumen yang berjudul notulen rapat Pembahasan percepatan Penyusunan R.PAPBD Tahun Anggaran 2015, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 di Ruang Rapat kepala biro Keuangan Sekda Prov.Su-
- 229.9 1 (satu) lembar dokumen yang berjudul Rekapitulasi Hutang Bagi Hasil Provinsi Kepada Kabupaten/Kota s.d 2014 dengan nomor urut 1 Kota Medan s.d nomor 33 Kota Gunung Sitoli tertulis tangan tanggal 28/5 2015
- 229.10 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan ALOKASI DANA BAGI HASIL KEPADA KAB/KOTA TA. 2015 dengan nomor urut 1 Kota Medan s.d nomor 33 Kota Gunung Sitoli tertanggal tulisan tangan 28/5/2015
- 229.11 2 (dua) lembar copy dokumen bertuliskan UTANG BAGI HASIL PAJAK DAN ROKOK... 2014 dengan nomor urut 1 Medan s.d nomor urut 33 Nias Selatan
- 229.12 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan "Hutang Bagi Hasil Tahun 2013 Yang Direlisasikan Tahun 2015" Sisa Pagu 728,943,204,015
- 229.13 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan "Kekurangan Bagi Hasil Tahun 2014 Yang Direlisasikan Tahun 2015"
- 229.14 1 (satu) lembar copydokumen bertuliskan "Realisasi Kurang Salur Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun 2014 yang dibayarkan Tahun 2015"
- 229.15 5 (lima) lembar copy dokumen bertuliskan Realisasi Bagi Hasil TA. 2015

Hal 247 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229.16 3 (tiga) lembar copy dokumen bertuliskan Hutang Kepada Pihak ketiga TA. 2014 yang sudah direlisasikan TA. 2015 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- 229.17 1 (satu) bundel copy Surat yang ber Kop Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Jl. P. Dipenogoro Nomor 30 Medan, Nomor ... Perihal undangan tanggal 12 Mei 2015 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prov.Sumatera utara yang ditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah Dr. Ir. Hj. R Sabrina, Msi
- 229.18 2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan “ PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013”
- 229.19 2 (dua) lembar copy dokumen yang bertuliskan “ ALOKASI DANA BAGI HASIL KEPADA KAB/KOTA TA.2015 dengan nomor urut 1 Kota Medan s.d no 33 Kota Gunung Sitoli
- 229.20 2 (dua) lembar copy dokumen bertuliskan pemerintah Provinsi Sumatera Utara ringkasan penjabaran pergeseran APBD Tahun Anggaran 2015 nomor 10 tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015
- 229.21 3 (tiga) lembar copy surat ber kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bondjol no 5 Medan nomor 642/18/Sekr. Tanggal 12 Maret 2015 perihal penugasan Instansi Terkait yang di tanda tangani Ketua DPRD Prov.Su H.Ajib Shah, S.Sos
- 229.22 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan daftar kewajiban pada SKPD Prov.Su tahun Anggaran 2014 yang dianggarkan pada Pergub nomor 10 tahun 2015
- 229.23 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan Kronologis dana bai hasil pajak dari tahun 2008 s.d 2015
- 229.24 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Struktur penerimaan pendapatan pada rancangan P.APBD TA.2015 beserta lampiranya

Hal 248 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229.25 1 (satu) lembar copy dokumen kesimpulan hasil rapat hari kamis 7 Mei 2015 tempat ruang Beringin kantor Gubernur Sumatera Utara
- 229.26 3 (tiga) lembar copy Nota Dinas yang ber Kop Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Ibu Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (KPID Provsu) nomor 005/300/V/2015 tanggal 07 Mei 2015
- 229.27 3(tiga) lembar copy dokumen berkop Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumatera Utara yang berjudul Pernyataan Sikap Stop Korupsi dan Suap
- 229.28 2 (dua) lembar copy dokumen yang bertuliskan jawaban atas pertanyaan pansus terhadap Lporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun 2014
- 229.29 2 (dua) lembar asli dokumen yang bertuliskan jawaban atas pandangan Pansus DPRD Prov.Su terhadap pembahasan LKPJ Gubsu Akhir Tahun 2014 tertanggal 17 April 2015 yang di tandatangani Kepala Bagian Anggaran Drs. ABD. Haris Rangkuti, MAP
- 229.30 1 (satu) lembar copy dokumen yang bertuliskan Total Belanja Mendukung Visi dan Misi Gubernur APBD 2014
- 229.31 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan daftar pertanyaan panitia khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Laporan Keuangan pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara akhir tahun Anggaran 2014
- 229.32 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan rapat kerja/Dengar Pendapat dengan komisi C DPRD Prov.Su
- 230.** 1 (satu) buah odner merek PAKAR from BKP 2015 to Letter File 401 yang di dalamnya berisi dokumen antara lain :
- 230.1 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan rencana usulan kegiatan bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2015 Bidang Cipta Karya pada dinas pekerjaan umum kota Binjai
- 230.2 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar

Hal 249 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman surat dari Bupati Deli Serdang tanggal 01-9
2014 nomor 900/5332 beserta lampirannya

- 230.3 1 (satu) bundel surat dengan cap basah dari Bupati
Simalungun nomor : 050/A793/Bppd/2014 tanggal 14 Juli
2014 perihal usul program/Kegiatan Bantuan Keuangan
Provinsi APBD TA. 2015 yang di tandatangani oleh
Bupati Simalungun DR. R SARAGIH, SH, MM
- 230.4 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor
Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar
pengiriman surat dari Bupati Labuhan Batu Utara nomor
602/1153/DPU-LBU//2014 tanggal 2-7-2014 perihal
usulan kegiatan BKPPSU TA.2015 beserta lampirannya
- 230.5 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Batu Bara nomor:
900/3927 tanggal 5 Agustus 2014 perihal permohonan
usulan dana bantuan Keuangan provinsi(BKP)
Kabupaten Batu Bara TA. 2015 yang di tanda tangani
Bupati Batu Bara H. OK ARYA ZULKARNAIN SH, MM
beserta 2 (dua) lembar lampirannya
- 230.6 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor
Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar
pengiriman surat dari Walikota Padang Sidempuan nomor
050/1971/2014 tanggal 28-03-2014 perihal usulan
program kegiatan dan Anggaran Tahun 2015 sumber
dana BKP beserta lampirannya
- 230.7 1 (satu) berkas asli surat dari Walikota Tebing Tinggi
nomor 050/8911/DPU/2014 tanggal 24 Juli 2014 Perihal :
Penyampaian dokumen usulan kegiatan bantuan
Keuangan Provinsi TA. 2015 yang di tandatangani oleh
Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM
- 230.8 1 (satu) berkas asli surat dari Bupati Samosir nomor :
050/2142/BPD/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal
usulan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tahun
Anggaran 2015 yang di tandatangani oleh Bupati
Samosir Ir. Mangindar Simbolon, MM
- 230.9 1 (satu) berkas asli surat dari Sekretariat Daerah
pemerintah kabupaten Nias Selatan nomor :
900/5621/BPK2D/2014 tanggal 3 September 2014

Hal 250 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal usul bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara
TA.2015 yang di tandatangani Plt. Sekretaris Daerah
FADUHUSI DAELY, Spd

230.10 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Batu Bara nomor 900/3381 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan usulan dana bantuan keuangan Provinsi (BKP) kab Batu Bara TA. 2015 yang di tanda tangani oleh H. OK ARYA ZULKARNAIN SH, MM beserta lampirannya

230.11 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Langkat nomor 050/1680/BPP-UKP/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal penajaman sulan program kegiatan kabupaten Langkat dari sumber dana bantuan keuangan Provinsi TA. 2015 yang di tanda tangani oleh H. NGOGESA SITEPU, SH beserta lampirannya

230.12 1 (satu) berkas asli surat dari walikota Tebing Tinggi nomor 050/8911/DPU/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Penyampaian dokumen usulan kegiatan bantuan keuangan provinsi TA 2015 yang di tandatangani oleh Walikota Tebing tinggi Ir.H Umar Zunaidi Hasibuan, MM

230.13 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Mandailing Natal nomor 600/1637/PU/2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal usulan kegiatan bidang Infrasuktur jalan sumber dana bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumatera Utara TA. 2015 yang di tanda tangani oleh Plt. Bupati Mandailing Natal Drs. H. Dahlan Hasan Nasution

230.14 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Karo nomor 900/0703/PUD/2014 tanggal 5-8 -2014 perihal permohonan pengajuan dana bantuan keuangan provinsi

Hal 251 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BK Prov) yang di tanda tangani oleh Plt. Bupati Karo
Terkelin Brahmana, SH

230.15 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Dairi nomor 900/2766 tanggal 4-8 -2014 perihal permohonan bantuan keuangan pemerintah Prov Sumatera Utara (BK Prov) yang di tanda tangani oleh wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi, SH

230.16 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Dairi nomor 910/2919 tanggal 12 Agustus 2014 perihal usulan bantuan keuangan Provinsi kepada pemerintah Kabupaten Dairy tahun 2015 yang di tanda tangani oleh wakil Bupati DAIRI Irwansyah Pasi, SH

230.17 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Tapanuli Selatan nomor 620/6046/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal usulan pembangunan BKP TA 2015 yang di tanda tangani oleh Bupati Tapanuli Selatan H. Syahrull M Pasaribu SH, MH Beserta Lampiranya-

230.18 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, Lembar pengiriman surat dari Bupati Labuhan Batu Selatan nomor 050/1477/DPUPE/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Permohonan dana Bantuan Daerah bawahan (BDB) APBD ProvSu TA. 2015 yang di tanda tangani oleh Bupati Bupati Labuhan Batu Selatan H. Wildan Aswan Tanjung SH, MM Beserta Lampiranya

230.19 1 (satu) berkas asli Surat dari Bupati Labuhanbatu nomor 050/2530/BPPD/I/2014 tanggal 3 September 2014 perihal Penyampaian usulan prioritas program kegiatan dari alokasi dana bantuan keuangan provinsi Sumatera Utara TA 2015 yang ditanda tangani oleh Bupati Labuanbatu Dr. H. Tigor Panusunan Siregar Sp.PD

Hal 252 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



231. 1 (Satu) buah map berwarna biru berkop BIRO KEUANGAN SETDAPROVSU yang didalamnya terdapat dokumen yang berisi:

1. 2 (dua) lembar asli Nota – Dinas yang ditujukan kepada : YTH. Ibu Plh. Sekretaris Daerah Dp. Asisten Administrasi Umum dan Aset dengan nomor : 906/1907 tanggal 19 Maret 2015 perihal Konsep surat tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TA. 2014 kepada Kabupaten Batubara yang di tandatangani oleh Kepala Biro Keuangan Drs. H. Ahmad Fuad, M.Si, yang diantaranya terdapat tulisan tangan dan lampirannya-
2. 1 (satu) bundel dokumen draft perihal Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TA. 2014 yang didalamnya terdapat paraf penanggung jawab antara lain : Ass Administrasi, Karo Keuangan, Kabag Anggaran, Kasubbag I Ram

232. 1 (satu) bundel Copy dokumen Buku I LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 2014 “LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN” Nomor : 50.A/LHP/XVIII.MDN/05/2015 tanggal 28 Mei 2015.

233. 1 (satu) bundel Copy dokumen Buku II LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 2014 “LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN” Nomor : 50.B/LHP/XVIII.MDN/05/2015 tanggal 28 Mei 2015.

234. 1 (satu) bundel Copy dokumen Buku III LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 2014 “LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN” Nomor : 50.C/LHP/XVIII.MDN/05/2015 tanggal 28 Mei 2015.

235. 1 (satu) buah odner warna abu-abu yang berjudul Daftar Anggota DPRD – SU yang mengundurkan diri dari Anggota DPRD-SU, yang berisi:

- 235.1 1 (satu) lembar print out Daftar nama-nama anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah

Hal 253 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan surat pengunduran diri, yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca 12. DARMAWAN SEMBIRING.

- 235.2 1 (satu) lembar print out Daftar nama-nama anggota DPRD Provinsi Sumatera utara yang mengundurkan diri, yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca SALOMO TR PARDEDE.
- 235.3 1 (satu) lembar print out draft surat DPRD Provinsi Sumatera Utara perihal Tindak Lanjut Pertemuan Pimpinan DPRD-SU dengan KPU Prov SU.
- 235.4 1 (satu) lembar asli lembar disposisi 7207 nomor urut 1641 M 10-07-2013 perihal Pemberhentian antar waktu anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karena mengundurkan diri (ketua), dengan asal surat a.n.. Gubernur Prov Sum Utara tanggal 03-06-2013 Nomor 170/6102 beserta lampirannya.
- 235.5 1 (satu) lembar asli Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1557/18/Sekr tanggal 29 Juli 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama Drs. Darmawan Sembiring.
- 235.6 1 (satu) lembar asli Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1559/18/Sekr tanggal 29 Juli 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama Tonnies Sianturi, SP.
- 235.7 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1527/18/Sekr tanggal 26 Juli 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama ABU BOKAR TAMBAK, S.Ag, M.Hum serta lembar disposisi dan lampiran suratnya.
- 235.8 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 976/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal

Hal 254 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama ROOSLYNDA MARPAUNG.

235.9 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 978/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama Ir. WASHINGTON PANE, M.Sc, beserta surat persetujuan pindah partai dan surat pernyataan tidak protes pergantian antar waktu.

235.10 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 974/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN, SE beserta surat persetujuan pindah partai dan surat pernyataan tidak protes pergantian antar waktu.

235.11 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1041/18/Sekr tanggal 21 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama RINAWATI SIANTURI.

235.12 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1037/18/Sekr tanggal 21 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama RESTU KURNIAWAN SARUMAHA, SE.

235.13 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1016/18/Sekr tanggal 20 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat

Hal 255 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan Surat pernyataan atas nama OLOAN SIMBOLON, ST .

235.14 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1039/18/Sekr tanggal 21 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama SONNY FIRDAUS, SH.

235.15 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 958/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat permohonan pengunduran diri Sdr. SUASANA DACHI, SH sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama ROOSLYNDA MARPAUNG.

235.16 1 (satu) lembar fotocopy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 885/18/Sekr tanggal 06 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri Sdr. SALOMO TR PARDEDE, SE dari Partai Demokrat, beserta lampirannya yaitu Surat keterangan dan Surat pernyataan atas nama SALOMO TR PARDEDE, SE serta nota dinas dan lembar disposisinya.

235.17 1 (satu) bundel dokumen sbb:

1. 1 (satu) lembar asli Lembar disposisi nomor urut 1.499m 05-08-2014 perihal Usul pengajuan hak interplasi anggota DPRD Prov SU terhadap Gubernur Sumut (Sdr. GATOT PUJONUGROHO, ST) dan lampirannya yaitu surat dari Anggota DPRD Sumatera Utara Pengusul Hak Interplasi kepada Ketua DPRD Prov. Sumatera Utara ter tanggal 15 Mei 2014.
2. 1 (satu) bundel surat kepada Ketua DPRD Prov. Sumatera Utara terkait penarikan usulan interpelasi/ tidak ikut lagi sebagai pengusul untuk interpelasi, dari sbb:
 - a. PALAR NAINGGOLAN, SH ter tanggal 30 Juni 2014
 - b. TUNGGUL SIAGIAN ter tanggal 7 Juli 2014.

Hal 256 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. RAMLI ter tanggal 30 Juni 2014.
- d. Ir. JOHN HUGO SILALAH, MM ter tanggal 7 Juli 2014.
- e. SOPAR SIBURIAN, SH, MH ter tanggal 7 Juli 2014.
- f. FAHRU ROZI, SE, ter tanggal 7 Juli 2014.
- g. Drs. AHMAD HOSEN HUTAGALUNG, ter tanggal 7 Juli 2014.
- h. H. ALI JABBAR NAPITUPULU, ter tanggal 7 Juli 2014.
- i. IMAM B. NASUTION, SE ter tanggal 7 Juli 2014.
- j. ROOSLYNDA MARPAUNG, ter tanggal 7 Juli 2014.
- k. Ir. WASHINGTON PANE, MSc ter tanggal 30 Juni 2014.
- l. RINAWATI SIANTURI, ter tanggal 7 Juli 2014.
- m. ADUHOT SIMAMORA, ter tanggal 7 Juli 2014.
- n. ELEZARO DUHA, ter tanggal 7 Juli 2014.

235.18 1 (satu) bundel copy Surat Kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 4 Januari 2015 perihal Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh para anggota DPRD Sumatera Utara yang mengusulkan Hak Interpelasi.

235.19 2 (dua) lembar copy Surat dan lampirannya kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara nomor 08/S-GERINDRA/DPRD-SU/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Pencabutan Hak Interpelasi yang ditandatangani oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara Ir. YANTONI PURBA dan SONNY FIRDAUS, SH.

235.20 1 (satu) lembar copy Surat Kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 April 2015 yang ditandatangani oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Ir. ZAHIR, MAP.

235.21 1 (satu) bundel Copy Surat Kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berisi materi pertanyaan

Hal 257 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



hak interpelasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

235.21 1 (satu) bundel copy Pandangan Anggota Dewan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Usul Hak Interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 April 2015.

235.22 1 (satu) bundel copy Pendapat Anggota Dewan atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Usul Hak Interplasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Sumatera Utara tanggal 20 April 2015

235.23 1 (satu) bundel copy Pendapat Fraksi Partai HANURA DPRD Sumatera Utara tentang Paripurna Pengajuan Hak Interpelasi

235.24 1 (satu) lembar copy Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Propinsi Sumatera Utara terhadap pengajuan hak interpelasi dewan terhadap Gubernur Sumatera Utara tanggal 20 April 2015.

235.25 1 (satu) bundel risalah paripurna Dewan masa persidangan II tahun anggaran sidang I 2014-2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs. H. RANDIMAN TARIGAN, MAP dan diketahui oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H. AJIB SHAH, S.Sos.

235.26 1 (satu) bundel copy Surat kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara nomor PB-191/GK-SU/IV/2015 tanggal 16 April 2015 hal: Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua H. AJIB SHAH S.Sos dan Sekretaris H. SODRUL FUAD, SIP. MM.

235.27 1 (satu) lembar fotocopy surat Kemendagri Ditjen Keuangan Daerah Nomor : 910/118/KEUDA tanggal 27 Januari 2015 kepada Gubernur Sumatera Utara Up. Sekretaris Daerah perihal Kewajiban Pemerintah provinsi Sumatera Utara kepada Pihak Ketiga yang pekerjaannya telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.

Hal 258 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- 235.28 1 (satu) lembar fotocopy notulen rapat Pimpinan Dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara, atas pelaksanaan rapat tanggal 15 Agustus 2014 acara pembahasan tindak lanjut usul hak interpelasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara.
- 235.29 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan rapat Pimpinan dewan dengan ketua dan sekretaris fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera utara, atas pelaksanaan rapat tanggal 18 Agustus 2014, acara lanjutan pembahasan usul hal interpelasi anggota DPRD-SU terhadap Gubernur Sumatera Utara.
- 235.30 1 (satu) buah map batik yang bertuliskan interpelasi gel II yang di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar copy dokumen yang bertuliskan catatan pertemuan pimpinan dewan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang di tandatangani oleh wakil ketua DPRD Sumatera Utara Ir. H Kamaludin Harahap.
- 235.31 1 (satu) buah map berwarna merah berlogo DPRD Prov Sumatera Utara Fraksi PDI Perjuangan yang di bagian depan map terdapat 1 (satu) lembar Copy Nota Dinas dari sekretaris DPRD Prov. Sumatera Utara nomor : 772/ND/Perslah/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 Perihal Penjadwalan rapat paripurna internal dewan terhadap pembahasan khusus hak interpelasi Dewan pada tanggal 21 Juli 2014 pukul 14.00 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel surat undangan dari Ketua DPRD Prov.Su H. Saleh Bangun nomor 941/18/Sekr tanggal 13 Juni 2014.
- 235.32 1 (satu) buah map warna kuning bertuliskan tangan Kronologis yang didalamnya terdapat 4 (empat) bundel dokumen yang berjudul kronologis Pembahasan usul Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara (H. Gatot Pujo Nugroho ST)
- 235.33 1 (satu) buah map berlogo Pemerintah Prov.Sumatera Utara Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah yang pada

Hal 259 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan map terdapat Nota Dinas nomor : 772/ND/Perslah/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 perihal penjadwalan rapat paripurna internal dewan terhadap pembahasan Hak interpelasi Dewan pada tanggal 21 Juli 2014 Pukul 14.00 WIB yang didalamnya terdapat 2 (dua) lembar daftar nama Anggota DPRD Prov. Sumatera Utara Pengusul Hak Interpelasi Gelombang II dan yang mengundurkan diri menurut Fraksi – fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara

235.34 1 (satu) buah map bermotif batik yang bertuliskan tulisan tangan Nama – Nama Pengusul Interpelasi yang Mengundurkan diri yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar print out Daftar nama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pengusul Hak Interpelasi Gelombang II dan yang mengundurkan diri menurut Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara

235.35 1 (satu) buah map berwarna Pink berlogo Stofmap Folio bertuliskan tulisan tangan Notulen Rapat yang didalamnya terdapat :

1. 1(satu) lembar catatan rapat pimpinan dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Juni 2014 Pukul 12.00 Wib Tempat Ruang VIP Gedung Paripurna Lt. II Gedung baru DPRD-SU.
2. 2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan catatan pertemuan pimpinan dewan dengan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
3. 2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan catatan rapat pimpinan dewan pimpinan fraksi – fraksi dan para pengusul hak interpelasi DPRD provinsi sumatera utara dan terdapat 1 (satu) lembar tulisan tangan.

235.36 1 (satu) buah map batik dengan tulisan tangan surat interpelasi gel I yang didalamnya terdapat dokumen yang berisi antara lain :

1. 1 (satu) bundel surat dari anggota DPRD tanggal 15 Mei 2014 perihal pengajuan hak interpelasi Anggota

Hal 260 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPRD Prov. Sumatera Utara terhadap gubernur Sumatera Utara berserta 1 (satu) lembar disposisi
2. 1 (satu) bundel surat dari Anggota DPRD Prov. Sumatera Utara yang berisi pernyataan mencabut hak interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Utara.
- 236.** 10 (sepuluh) lembar fotocopy Surat Tanggal 15 Mei 2014 Perihal: Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Prov. Sumatera Utara Terhadap Gubernur Sumatera Utara.
- 237.** 10 (sepuluh) lembar fotocopy Surat Tanggal 15 Mei 2014 Perihal: Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Prov. Sumatera Utara Terhadap Gubernur Sumatera Utara Sdr. Gatot Pujo Nugroho, ST).
- 238.** 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang terdiri dari:
1. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar – Disposisi Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara Medan Nomor Urut 665-M tanggal 13-3-2015, Perihal: Usulan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Prov.Su Terhadap Gubsu,
 2. 10 (sepuluh) lembar fotocopy lampiran: Surat Tanggal 4 Januari 2015 Perihal: Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
- 239.** 1 (satu) bundel fotocopy kliping koran Budiman P. NADAPDAP, SE, Komisi D, Bulan April 2015.
- 240.** 1 (satu) buah clip file warna hitam berjudul Catatan Fraksi 2015 yang di dalamnya berisi :
- 240.1 1 (satu) bundel kertas putih berisikan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya tertulis dan terbaca “PP 37 Permendagri 2008”, tahapan-tahapan, arifin”; “Rapat FPD 2-11-2015”, “LHP 146 M”.
 - 240.2 1 (satu) lembar asli notulen rapat tanggal 31 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh SOPAR SIBURIAN selaku Sekretaris fraksi Partai Demokrat DPRD Prov. Sumut, beserta lampirannya.
 - 240.3 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan rapat tanggal 13 April 2015.

Hal 261 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240.4 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telpon ke anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 17 Januari 2014.
- 240.5 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan rapat tanggal 06 Februari 2014.
- 240.6 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telepon ke anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 03 Februari 2014.
- 240.7 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telepon ke anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 25 April 2014.
- 240.8 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telepon ke anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 05 Mei 2014.
- 240.9 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telepon ke anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 10 Juni 2014.
- 240.10 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telepon ke anggota FPD DPRDSU, pelaksanaan tanggal 01 Juli 2014.
- 240.11 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan rapat tanggal 18 September 2014.
- 240.12 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan rapat tanggal 21 Oktober 2014.
- 240.13 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan rapat tanggal 22 Desember 2014.
- 241.** 2 (dua) lembar fotocopy cap basah Catatan Rapat Pimpinan Dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-fraksi serta Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumut, atas undangan nomor 760/18/Sekr tanggal 1 April 2015.
- 242.** 1 (satu) lembar fotocopy cap basah Surat DPRD Prov Sumut No. 912/18/Sekr tanggal 17 April 2015 perihal Penambahan acara rapat paripurna kepada Yth. H. AJIB SHAH, S.Sos.
- 243.** 1 (satu) lembar fotocopy cap basah Catatan Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD Prov

Hal 262 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut, atas undangan nomor 618/18/Sekr tanggal 12 Maret 2015.

244. 1 (satu) bundel Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provsu Nomor : 903/9348 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Jawaban, kepada Pimpinan DPRD Provsu.

245. 1 (satu) buah odner warna hitam, berjudul "Notulen dan Absensi Rapat Fraksi Tahun 2015", yang di dalamnya terdapat :

245.1 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 06 Juli 2015, dengan materi rapat membahas pandangan akhir fraksi mengenai LPJP TA 2014.

245.2 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 20 April 2015, dengan materi rapat rutin fraksi.

245.3 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut dengan Ketua DPD PDIP Prov Sumut tanggal 23 Maret 2015.

245.4 2 (dua) bundel fotocopy cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 06 Maret 2015, dengan agenda rapat rutin fraksi.

245.5 1 (satu) bundel fotocopy cap basah Risalah Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 06 Maret 2015, dengan agenda rapat rutin fraksi.

245.6 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 06 Maret 2015, dengan materi rapat rutin fraksi.

245.7 3 (tiga) bundel fotocopy cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 24 Februari 2015, dengan agenda kontribusi anggota fraksi untuk konfercab & konferda, pelunasan hutang pemprovsu, pembentukan pansus danau toba.

245.8 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi

Hal 263 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut tanggal 24 Februari 2015, dengan materi rapat membicarakan surat DPD PDIP Provsu Perihal Instruksi Partisipasi Kontribusi Gotong Royong Konfercab dan Konferda.

245.9 2 (dua) bundel fotocopy cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 10 Februari 2015, dengan agenda wacana hak interpelasi, jadwal rapat rutin, daftar piket, permasalahan penggusuran.

245.10 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 10 Februari 2015, dengan materi rapat membahas usulan-usulan anggota fraksi di Komisi – Warna Sari.

245.11 1 (satu) bundel fotocopy cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 31 Oktober 2014.

245.12 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 31 Oktober 2014, dengan materi rapat membahas program kerja bulan November 2014 – warna sari.

245.13 2 (dua) lembar fotocopy cap basah Notulen Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 09 Oktober 2014, dengan agenda membahas anggota alat kelengkapan DPRD SU.

245.14 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 09 Oktober 2014, dengan materi rapat membahas alat kelengkapan dewan.

245.15 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat penasehat/ Pimpinan dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 12 September 2014.

245.16 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir pertemuan fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut dengan ... tanggal 08 September 2014.

245.17 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir pertemuan fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 18 September 2014.

Hal 264 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar yang sudah/belum terbayar TA 2015, laporan per tanggal 19 Oktober 2015.
247. 1 (satu) lembar fotocopy disposisi Perihal Usulan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provsu terhadap Gubsu Nomor urut 665-M tanggal 13-3-2015 beserta lampirannya.
248. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Sekertariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/8550/2015 tanggal 23 September 2015, Perihal Pemberitahuan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) TA 2015 Kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Utara.
249. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang telah di legalisir yang diantaranya berisi 1 (satu) lembar disposisi nomor urut 664-M 13-3-2015 dan dokumen terkait usul pengajuan hak interpelasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara.

LAIN – LAIN

250. 2 (dua) lembar asli Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Surat Penolakan Penerbitan SP2D tanggal 02 Januari 2015 nomor 906/20 perihal Pengembalian SPM.
251. 1 (satu) bundel fotocopy cap basah Program Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ter tanggal 19 Desember 2012.
252. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan tangan tinta hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Proposal: Randiman (Pj. Walikota Medan Bpk. H. Randiman S".
253. 1 (satu) bundel fotocopy Biodata Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2014 s.d 2019.
254. 1 (satu) bundel Susunan anggota Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumut Tahun sidang I 2014-2015 berdasarkan usulan fraksi-fraksi.

BARANG BUKTI ELEKTRONIK

255. 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackphone warna hitam model BP1 dengan FCC ID : 2ACDKBP1, nomor IMEI :

Hal 265 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354358060037409, S/N : LS1426051948 beserta kartu jenis simpati telkomsel.

256. 1 (satu) Handphone warna hitam merk Blackberry 8520, IMEI: 355931.03.065246.2, PIN BB: 211809CE yang didalamnya terdapat SimCard Provider Telkomsel (simpati) dengan kode no: 6210 0297 3233 9682 05, Memory Card MicroSD merk V-Gen, kode no: Y 17544273 kapasitas 4GB, penguasa barang Siti Hatati Suryantini.

257. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 5S warna hitam tanpa SIM Card Model : MF352ZP/A, Serial Number : C38LLDYFFRC4, IMEI : 35 876305 656543 6.

258. 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam dengan Tipe : 8953, Model : Q5, No. Model : SQR100-3, No. Seri : 0735-0213-9570, Pin BB : 2BCF8953, IMEI : 3569 6905 2787 377, SIM Card : Provider Simpati, ICCID : 8962 1005 7332 2899 848, tanpa Memory Card.

Barang bukti No. 1 sampai dengan No. 258 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain

259. 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA warna Silver, model C1-01, tipe RM-607 code: 059F0V3, IMEI: 352849/05/625975/1 yang di dalamnya terdapat SIM CARD provider: SIMPATI, no dibelakang kartu: 0021 0000 0223 2585, no handphone: 08126380205.

Barang bukti No.259 telah diputus dalam perkara lain;

260. 1 (satu) keping DVD-RW dengan merk: banana digital, S/N: Y0401337B24E102X, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada casing: Dedy Syahputra staf bagian anggaran, penguasa barang Dedy syahputra.

261. 1 (satu) keping CD-RW dengan merk: GT-PRO, S/N: LD6260F20045341, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: APBD SEKRETARIAT 2012-2013, penguasa barang Ahmad Syafei tertanggal 12-8-2015.

262. 1 (satu) keping CD-RW dengan merk: GT-PRO, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: Hasil tarik data CMS-KASDA dan

Hal 266 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAP PPKD, penguasa barang Novita L. Simatupang tertanggal 12--2015.

- 263.** 1 (satu) keping CD-RW dengan merk: GT-PRO, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: Report Entry Tiap Hari, penguasa barang Novita L. Simatupang tertanggal 12-8-2015 password perbend benda.
- 264.** 1 (satu) keping CD-R dengan merk: Verbatim, S/N: D3131RE04090981LH, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: Toman Nababan per tanggal 13-8-2015, penguasa barang Toman Nababan.
- 265.** 1 (satu) keping CD-R dengan merk: Verbatim, S/N: A3131RE03204378LH, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: SPM 2014, SPM 2015 per tanggal 13-8-2015, penguasa barang ROSMAINI.
- 266.** 1 (satu) keping DVD-R dengan merk: Verbatim, S/N: MAPA07RC28081313 3, kapasitas 4,7 GB, bertuliskan pada CD: Data Keuangan per tanggal 13-8-2015, penguasa barang ROSMAINI.
- 267.** 1 buah CD-R merk VERBATIM S/N; MAPA07RC26012661 dengan tulisan data computer Lena Bag. Keuangan Tanggal 13-08-2015 diparaf oleh LENA.
- 268.** 1 buah CD-R merk VERBATIM S/N: B3127RE04005077LH dengan tulisan File dari Laptop Lena Bag. Keuangan Dinas Bina Marga Prop. S.U.
- 269.** 1 buah DVD-R merk DVD-R Plus GT-PRO kapasitas 4.7 GB dengan tulisan: DATA PC ZULFIRMAN R. KEU DEPAN DINAS BINA MARGA PROV USU dengan paraf tanggal 13-08-15.
- 270.** 1 (satu) keping DVD-R dengan merk: Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: Nasip Silalahi - kasubag keuangan, penguasa barang Nasip Silalahi.
- 271.** 1 (satu) keping DVD-R dengan merk: Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: CD 1 Kegiatan TA 2010 - 2015 R. Bendahara pengeluaran dinas kesehatan Prov SU, tertanggal 13 Agustus 2015, penguasa barang Wasri J.
- 272.** 1 (satu) keping DVD-R dengan merk: Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: CD 2 Kegiatan TA 2010 - 2015 R.

Hal 267 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Bendahara pengeluaran dinas kesehatan Prov SU, tertanggal 13 Agustus 2015, penguasa barang Wasri J.

- 273.** 1 (satu) keping DVD-R dengan merk: Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: CD 3 Kegiatan TA 2010 - 2015 R. Bendahara pengeluaran dinas kesehatan Prov SU, tertanggal 13 Agustus 2015, penguasa barang Wasri J.
- 274.** 1 (satu) keping DVD warna silver merk Verbatim, kapasitas 4.7GB, SN: MAPA19RC26051698 5 yang terdapat tulisan tangan "KOMPUTER Sekretariat FD SUMUT" dan tanda tangan ISNO MIYANDRI.
- 275.** 1 (satu) keping CD warna silver merk Verbatim, kapasitas 700MB, SN: D3127RE04004579LH yang terdapat tulisan tangan "File Pandangan Umum F. PDI Perjuangan DPRD SU" dan tanda tangan META.
- 276.** 1 (satu) keping CD warna silver merk Verbatim, kapasitas 700MB, SN: B3131RE03175515LH yang terdapat tulisan tangan "Data dari PC di ruangan Staf Fraksi Gerindra" dan tanda tangan FAJAR WIRAGA.
- 277.** 1 (satu) keping CD-RW merk ARITA WC700046 BA204 kapasitas 700 MB dengan tulisan Struktur APBD Sumut 2012-2015.
- 278.** 1 buah USB Flash Drive merk KINGSTON Data Traveler 120 kapasitas 4GB S/N: 001CC0EC345AAAZ19692029D warna biru hitam dari ruang keuangan lantai 1 (Ruang 3) milik Martin.
- 279.** 1 (satu) buah flashdisk dengan merk: Verbatim, S/N: 1264000000000314, kapasitas 4 GB, warna kuning, penguasa barang Lamsihar ujung.
- 280.** 1 (satu) buah flashdisk tanpa merk, S/N: F0A66D1D, kapasitas 8 GB, warna hitam silver, penguasa barang Lamsihar ujung.
- 281.** 1 (satu) buah Flash Disk dengan merk hp 2GB v210w yang berisi file microsoft excel dengan nama Banggar dan file microsoft word dengan nama KPK RI.
- 282.** 1 buah harddisk merk HITACHI S/N: JP2940N01260KD model: HDS721010CLA632 kapasitas: 1 TB yang dikuasai oleh DEBORAH Staff Keuangan Depan.
- 283.** 1 buah harddisk merk SEAGATE Barracuda 7200.12 kapasitas: 720 GB S/N: 5VP6PLV1 model: ST3750528AS yang dikuasai

Hal 268 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



oleh YUSNITA Staff Ruang Keuangan Depan Dinas Bina Marga
Pemprov Sumut Medan.

- 284.** 1 (Satu) buah External hardisk SEAGATE Expansion Portable Drive warna hitam, S/n: 2GH1TC7B, Kapasitas 250GB, beserta dengan kabel datanya yang digunakan oleh DOLI ISKANDAR MULIA, pada BAGIAN KEUANGAN, DINAS PENDIDIKAN SUMUT.

UANG TUNAI

- 285.** Uang sejumlah Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Setoran Bank BRI dengan Penyetor : Brilian Moktar, jumlah setoran senilai Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening nomor : 0378.01.000168.30.6 an. KPK QQ RPL 175 KPK UNTUK TITIPAN tanggal 30 Oktober 2015.
- 286.** Uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut telah disetor oleh ALI JABBAR NAPITUPULU ke Rekening Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, di Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta.
- 287.** Uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar.
- 288.** Uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar.
- 289.** Uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar atau sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan dalam pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar atau sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- 290.** Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan rincian : Pecahan @ Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (Seratus lima puluh) lembar.

Hal 269 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- 291.** Uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 November 2015, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-010001168306, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK, Penyetor : INDRA ALAMSYAH, Telepon : 08116574555.
- 292.** Uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK oleh BASYIR berdasarkan 1 (satu) lembar tanda bukti setor nomor 22272227052 1101 4000082 tanggal 19 November 2015 pukul 11.05.08 oleh penyetor BASYIR dengan keterangan UANG TITIPAN DARI PAK BASYIR.
- 293.** 2 (dua) lembar slip tanda terima bukti penyetoran Bank BRI tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 21 Maret 2016 dimana pada masing-masing slip tertulis: penyetor HAMAMI SULBANSYAN, Ket: Pengembalian uang terkiat APBD ProvSU 2015, IDR 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 294.** Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang disetor ke rekening atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan nomor 0378.01.000168.30.6.
- 295.** Uang sejumlah Rp. 127.500.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) lembar.
- 296.** Uang senilai Rp. 13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke Rekening Nomor: 0378.01.000168.30.6 a.n KPK QQ RPL 175 KPK UNTUK TITIPAN tanggal 09 November 2015 yang terdiri dari:
1. Uang ketok Persetujuan LPJD Provinsi Sumatera Utara TA 2012 sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Uang ketok Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2013 sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Uang ketok Pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2014 sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Hal 270 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



4. Uang terkait Penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ALAMSYAH sebesar Rp. 13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2015. (BB – 297)
- 297.** Uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 15 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 nama : KPK QQ RPL 175 KPK, Penyetor IMRAN, untuk Pengembalian uang terkait LKPJ Gub.
- 298.** Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 299.** Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 300.** Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 301.** Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 302.** Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 303.** Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 15 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor SITI NURAHMI NST, Ket. Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014.
- 304.** Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 305.** Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor AGUS SURIADI, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014.
- 306.** Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor ARIF SH, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014.
- 307.** Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran

Hal 271 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor BUDI AGUSTINO, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014.

308. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor JOHARIS LUBIS, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014.

309. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor : KARIONO, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014.

310. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor : SHOHIBUL ANSHOR SIREGAR, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014.

311. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 17 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-0001168-30-6 atas nama : KPK, Penyetor : PHILIPS P JUANG NEHE, Keterangan : Pengembalian Philips P. Juang Nehe.

312. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 17 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-0001168-30-6 atas nama : KPK, Penyetor : TIGOR LUMBAN TORUAN, Keterangan : Pengembalian Tigor Lumbantoruan.

313. Uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke

Hal 272 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 0378-01-0001168-30-6 atas nama : KPK,
Penyetor : ANSOR HARAHAHAP, Keterangan : 1. LKPJ Rp.
10.000.000,- Robi Agusman Harahap, 2. Rp. 5.000.000,-.

314. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 17 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-0001168-30-6 atas nama : KPK, Penyetor : ABDUL RAHIM SIREGAR, Keterangan : Pengembalian Uang Terkait LKPJ GUBSU TA 2014.

315. 1 (Satu) buah plastik yang didalamnya terdapat amplop berwarna putih (yang telah rusak sebagian) dan berisi Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar.

316. Uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian : Pecahan @ Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 650 (Enam ratus lima puluh lembar).

317. Uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

318. Uang sejumlah Rp. 865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 12 Januari 2016, nomor rekening penerima 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK IDR Untuk titipan, nama pengirim YUNITA SOPYAN, berita Uang titipan perkara a/n tersangka H. AJIB SHAH di KPK.

Barang bukti No 260 sampai dengan No.318 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

319. Uang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 7 Desember 2015, Disetor ke No. Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK QQ RPL, Penyetor : H. Saleh Bangun, Keterangan : Pengembalian Uang Sesuai dng Sprin.Dik-45/01/11/2015 an. H. Saleh Bangun.

320. Uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 11 Desember 2015, Disetor ke No. Rekening

Hal 273 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0378.01.000168.30.6, Nama : KPK QQ RPL, Penyetor : H. Saleh Bangun, Keterangan : Pengembalian Uang Sesuai dng Sprin.Dik-45/01/11/2015 an. H. Saleh Bangun.

321. Uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 19 Januari 2016, Disetor ke No. Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK QQ RPL, Penyetor : H. Saleh Bangun, Keterangan : Pengembalian Uang Sesuai dng Sprin.Dik-45/01/11/2015 an. H. Saleh Bangun.

322. Uang yang terdiri dari :

- a. Uang Rp. 500.001.000,- (lima ratus juta seribu rupiah) di rekening an. KPK QQ RPL 175 IDR untuk Titipan No. 0378.01.000168.30.6 tanggal 27 Januari 2016.
- b. Uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rekening an. KPK QQ RPL 175 IDR untuk Titipan No. 0378.01.000168.30.6 tanggal 04 Februari 2016.

Barang bukti No. 319 sampai dengan No. 322 telah diputus dalam perkara lain;

323. Uang sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, berdasarkan 1 (satu) lembar copy tanda bukti setor tanggal 18 Januari 2016 pukul 11.05.08 oleh penyetor DARMANSYAH dengan keterangan UANG TITIPAN ATAS NAMA IMAN B NASUTION;

Barang bukti No 323 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

324. Uang Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang telah disetor ke No. Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK , Penyetor : ABDI POHAN pada tanggal 19 Februari 2016.

325. Uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke No. Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK QQ RPL KPK, Penyetor : ARJUN BATUBARA pada tanggal 18 Februari 2016.

326. 1(satu) lembar Asli slip/Tanda Bukti Penarikan Bank BRI tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Hal 274 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Penranfer : ABDI POHAN No Rek 0404-01-004676-53-0 dan pihak penerima KPK No Rekening 0378.01.000168.30.6.

- 327.** 1(satu) lembar tindasan asli Slip Setoran Bank BRI tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nama Penyetor : ARJUN BATUBARA dan pihak penerima KPK QQ RPL KPK No Rekening 0378.01.000168.30.6.

Barang bukti No.324 sampai dengan No.327 telah diputus dalam perkara lain;

- 328.** Uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 26 Februari 2016 pukul 10.02.27 oleh penyetor TERUNA JASA SAID dengan keterangan PENGEMBALIAN UANG PEMPROV SUMUT KPD KPK
- 329.** Uang sejumlah Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 29 Februari 2016 pukul 10.21.17 oleh penyetor TERUNA JASA SAID dengan keterangan PENGEMBALIAN UANG PEMPROV SUMUT KPD KPK
- 330.** Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 2 Maret 2016 pukul 10:49:41 wib oleh penyetor Jose Anwar Dalimunthe dengan keterangan Pengembalian uang terkait LKPJ GUBSU TA 2014
- 331.** Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 3 Maret

Hal 275 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 pukul 11:36:57 wib oleh penyetor IR.AKHYAR NASUTION
dengan keterangan PENG uang terkait LKPJ GUBSU TA 2014.

LPJP SUMUT TAHUN 2013

- 332.** 1 (satu) bundel asli Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2013.
- 333.** 1 (satu) bundel copy cap basah Executive Summary Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2013.
- 334.** 1 (satu) bundel copy cap basah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2013.
- 335.** 1 (satu) bundel copy cap basah Nota Pengantar Gubernur Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- 336.** 8 (delapan) lembar copy cap basah Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18/K/2014, Nomor 7/KB/2014 Tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 Tanggal 21 Juli 2014.
- 337.** 1 (satu) buku Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Setelah Audit – BPK RI.
- 338.** 1 (satu) buku Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.
- 339.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir daftar hadir Anggota Prov.Sumut masa jabatan 2009 s.d 2014 berdasarkan fraksi – fraksi dengan acara pengambilan keputusan terhadap perda Prov.su tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPJP) APBD Prov. Sumatera utara TA. 2013 yang didahului dengan penyampaian laporan hasil pembicaraan badan

Hal 276 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Anggaran DPRD Prov.su dengan pejabat yang di Hunjuk oleh Gubsu dan Pejabat akhir fraksi – fraksi.

- 340.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD PROV SU masa Persidangan III tahun sidang V 2013 – 2014 dalam rangka Penyampaian Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2013 oleh Gubernur Sumut.
- 341.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota Pengantar Gubernur Sumatera Utara atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD PROV SU TA 2013.
- 342.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD PROV SU masa Persidangan III tahun sidang V 2013 – 2014 dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2013.
- 343.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.
- 344.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III tahun sidang V 2013 – 2014 dalam rangka jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama fraks terhadap diantaranya Ranperda tentang LPJP APBD PROV SU TA 2013.
- 345.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas pemandangan umum DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Fraksi – Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013.
- 346.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2013.

Hal 277 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 347.** 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : PERDA PROV SU Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Su TA 2013.
- 348.** 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Susunan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa persidangan III Tahun sidang V 2013 – 2014 dalm rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda.
- 349.** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Ketua DPRD Prov.Su nomor : 946/18/Sekr tanggal 13 Juni 2014 Perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh H. Saleh Bangun.-
- 350.** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Ketua DPRD Prov.Su nomor : 917/18/Sekr tanggal 11 Juni 2014 Perihal Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditandatangani oleh H. Saleh Bangun.-
- 351.** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Ketua DPRD Prov.Su Kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor : 943/18/Sekr tanggal 13 Juni 2014 Perihal undangan Rapat yang ditandatangani oleh H. Saleh Bangun.-
- 352.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nota Pengantar Gubernur Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.--
- 353.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Tim Kunker DPRD Prov. Sumatera Utara ke Dapil I Kota Medan tanggal 30 Juni 2014.-
- 354.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Kunjungan Kerja Tim II DPRD Prov. Sumatera Utara ke Kabupaten Deli Serdang tanggal 23 s.d 27 Juni 2014.---
- 355.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Kunjungan Kerja Tim III DPRD Prov. Sumatera Utara ke Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi tanggal 23 s.d 27 Juni 2014.
- 356.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim IV DPRD Prov. Sumatera Utara ke daerah pemilihan IV Kab. Asahan – Kab. Batubara- Kota Tanjungbalai.--
- 357.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan hasil kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sumatera Utara ke

Hal 278 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan (daerah pemilihan V.-

358. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Kunjungan Kerja Tim DPRD Prov. Sumatera Utara ke daerah pemilihan VI (Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan kota Padang Sidempuan) tanggal 23 s.d 27 Juni 2014.--

359. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sumatera Utara ke daerah pemilihan VII (Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli) tanggal 30 Juni 2014.--

360. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Tim Kunker DPRD Prov. SU ke daerah pemilihan VIII Kabupaten Toba Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kab. Tapanuli Utara dan Kab. Samosir tanggal 23-27 Juni 2014.-

361. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Tim IX DPRD Prov. Sumatera Utara ke Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar tanggal 23-27 Juni 2014.-

362. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sumatera Utara ke daerah pemilihan X (Kabupaten Karo, Kab. Dairi, dan Kab. Fapak Bharat) tanggal 30 Juni 2014.

363. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim XI DPRD Prov. Sumatera Utara ke Kabupaten Langkat dan Kota Binjai tanggal 23 s.d 27 Juni 2014

364. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Sumatera Uata tahun Anggaran 2013.-

365. 1 (satu) bundel dokumen Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pemandangan umum Anggota Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Uata terhadap Rancangan Peraturan daerah

Hal 279 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.-

366. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan masa persidangan III Tahun Sidang V 2013-2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap : 1. Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2013.

367. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bersama antara DPRD Propinsi Sumut dengan Gubernur Sumut tentang persetujuan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2013 No 18/K/2014 tanggal 21 Juli 2014 dalam rapat paripurna DPRD Propinsi Sumut. Kemudian Gubernur Sumut menyampaikan Kata sambutan atas Persetujuan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2013 di dalam sidang paripurna.-

368. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sambutan Gubernur Sumatera Utara pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2013 dan ranperda tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit umum haji medan provinsi Sumatera Utara.-

369. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri dalam Negeri Republik Indoensia Nomor : 903/7171 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Ranperda dan ranpergub tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumater Utara T.A 2013.

370. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-34636 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang hasil evaluasi terhadap Ranperda dan Ranper Gubsu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2013.--

371. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perda Propinsi Sumut No 7 tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013.--

Hal 280 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 372.** 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Sumut No 30 tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2013.
- 373.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari ketua DPRD Sumut Saleh Bangun No 1251/18/Sekr tanggal 19 Juni 2013 kepada Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Sumut perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh SALEH BANGUN.-
- 374.** 1 (Satu) bundel foto copy yang telah di legalisir dokumen yang sampul depannya bertuliskan Laporan Hasil Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015
- 375.** 1 (Satu) bundel foto copy yang telah di legalisir dokmen yang sampul depannya bertuliskan Laporan Hasil kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 .-
- 376.** 2 (dua) lembar print out Daftar nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 - 2014 (Pembahasan LPJP Tahun 2012 tanggal 02 September 2013).
- 377.** 2 (dua) lembar print out Daftar nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 - 2014 (Pembahasan P.APBD Tahun 2013 tanggal 23 Nopember 2013).
- 378.** 2 (dua) lembar print out Daftar nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 - 2014 (Pembahasan R.APBD Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014).
- 379.** 1 (satu) buah amplop besar warna putih berlogo Garuda dengan tulisan "KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 14/P TAHUN 2013" Kepada Yth. H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. di Medan, dibagian belakang amplop berlogo Bintang dengan tulisan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar Petikan Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/P Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 yang mengesahkan Pemberhentian dengan Hormat H. Gatot Pujo Nugroho, ST sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara masa jabatan tahun 2008 – 2013 dan Mengesahkan Pengangkatan H. Gatot Pujo NUGroho ST sebagai Gubernur Sumatera Utara, sisa masa jabatan tahun 2008 – 2013.
- 380.** 2 (dua) rangkap copy dokumen sesuai aslinya yang dilegalisir oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Bpk H.

Hal 281 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBAN RITONGA, SH berupa : SALINAN KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/P TAHUN 2013
tanggal 21 Mei 2013, tentang :

- a. Pemberhentian dengan Hormat H. GATOT PUJO NUGROHO,
ST. MSI sebagai Gubernur Sumatera Utara sisa masa jabatan
Tahun 2008 – 2013.
- b. Pengangkatan H. GATOT PUJO NUGROHO, ST. SMI,
sebagai Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2013
– 2018.

381. 2 (dua) lembar tanda bukti setor tanggal 10 Maret 2016 dan 21
Maret 2016 masing-masing Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta
rupiah) oleh penyeter HAMAMI SUL BAHSYAN dengan
keterangan PENGEMBALIAN UANG TERKAIT APBD ROVSU
2015.

382. 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal
26 November 2015 pukul 08:28:29 wib, pada lembar slip tertulis:
Penyeter OLOAN SIMBOLON, tanpa keterangan

383. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) Tbk. tanggal 3 Mei 2016 / 13:29:38,
nomor rekening penerima 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ
RPL 175 KPK, nama penyeter TOTOK (Alfonso & Partner),
Keterangan : Uang titipan perkara a/n terdakwa H. AJIB SHAH.

384. 1 (satu) lembar asli tindasan asli tindasan Slip Penyetoran PT
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk 19 Mei 2016 /
11:17:44, nomor rekening penerima 0378.01.000168.30.6 a.n.
KPK QQ RPL 175 KPK, nama penyeter ELTHY, Keterangan :
Uang titipan perkara a/n terdakwa H. AJIB SHAH.

385. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia
(Persero) tanggal 6-04-2016, Diseter ke Nomor Rekening : 0378-
010001168306, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyeter :
H. YAN SYAHRIN, keterangan Pengembalian Uang

386. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia
(Persero) tanggal 15-03-2016, Diseter ke Nomor Rekening :
0378-010001168306, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR,
Penyeter : H. YAN SYAHRIN, Keterangan Pengembalian Uang

Hal 282 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 387.** 1 (satu) buah tindisan slip setoran Bank BRI dengan Nomor rekening 0378-01-000168-30-6 dengan nama penyetor MEILIZAR LATIF IDR Rp. 50.000.000,- tanggal 21/06/2016.
- 388.** 1 (satu) lembar tindisan slip setoran Bank BRI terbaca Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 07-12-2015 beserta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BRI disetor No. Rek : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : ANDI dengan jumlah Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 07/12/2015.
- 389.** 1 (satu) lembar tindisan slip setoran Bank BRI yang tidak terbaca beserta 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank BRI ke No. Rek : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : ANDI dengan jumlah 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 08/12/2015
- 390.** 1 (satu) lembar struk ATM Bank Mandiri asli tanggal 06/24/16, Lokasi MDN SM SWA DIAMOND No. Record 286, Transfer Dari Bank Mandiri, No. Rek : 10600980XXXXX Ke Bank BRI, Nama : KPK, No Rek : 037801000168306, Jumlah : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- 391.** 1 (Satu) lembar tindisan Slip penyetoran PT Bank BRI (Persero) Asli tanggal 26 Juli 2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK IDR, Nama Penyetor : ANDI ARBA, keterangan : Andi
- 392.** 1 (Satu) lembar tindisan Slip penyetoran PT Bank BRI (Persero) Asli tanggal 28 Juli 2016, disetor ke nomor rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK IDR, Nama Penyetor : ANDI ARBA, keterangan : Andi
- 393.** 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank Mandiri sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2016 disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : ALI JABBAR NAPITUPULU.

DPRD SU-2 Sprin.Sita-39/01/06/2016 tgl 10 Juni 2016

- 394.** 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 16/KS/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Pakar/ Tim Ahli Pada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H.

Hal 283 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randiman Tarigan, MAP Pembina Utama Madya NIP.195609161980031009 selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang nama – nama kelompok pakar atau tim ahli pada kelengkapan DPRD Prov. Sumatera Utara.-

395. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 10/KS/2015 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pada Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Randiman Tarigan, MAP Pembina Utama Madya NIP.195609161980031009 selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang nama – nama tenaga ahli pada Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2015.-

396. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 12/KS/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Pakar/ Tim Ahli

Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Randiman Tarigan, MAP Pembina Utama Madya NIP.195609161980031009 selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang nama – nama kelompok pakar atau tim ahli pada kelengkapan DPRD Prov. Sumatera Utara.-

397. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 70/KS/2015 tentang Penempatan Marasutan Ritonga, S Ag Menjadi Tenaga Ahli pada DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. Randiman Tarigan, MAP Pembina Utama Madya NIP.195609161980031009 selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera.

Hal 284 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- 398.** 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran asli Bank BRI tanggal 27/06/2016 di transfer ke No. Rek : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : H. SYAH AFANDIN SH, Jumlah : Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- 399.** 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran asli Bank BRI tanggal 27/06/2016 di transfer ke No. Rek : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : RAHMAD P. HASIBUAN, Jumlah : Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- 400.** 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran asli Bank BRI tanggal 28/06/2016 di transfer ke No. Rek : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : H. WAGIRIN ARMAN, Jumlah : Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 401.** 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri asli tanggal 28/06/2016 di transfer ke KPK QQ RPL 175 KPK IDR No. Rek : 0378-01-000168-30-6, Nama Pengirim : ADUHOT SIMAMORA, Jumlah : Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- 402.** 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 19-07-2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : JANTER SIRAIT Catatan : DARI JANTER SIRAIT SE ANGGOTA DPRD Sumatera Utara,-
- 403.** 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 20-07-2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK, Penyetor : MEILIZAR LATIF Alamat Medan,,-
- 404.** a. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 21 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN Kanca Jkt rasuna said, Penyetor : H.M Iskandar Sakti Batubara,-
b. 1 (satu) lembar struk ATM BNI tanggal 22 juli 2016, disetor ke rek. Tujuan 037801000168306 nama penerima KPK
- 405.** a. 1 (satu) lembar tindisan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor ARIPAY TAMBUNAN IDR 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) tanggal 22/07/2016.
b. 1 (satu) lembar tindisan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama

Hal 285 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetor ARIPAY TAMBUNAN IDR 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 22/07/2016.

- 406.** 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 21 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN Kanca Jkt rasuna said, Penyetor : FIRMAN SITORUS, SE
- 407.** 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 26 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK Penyetor : HARTOYO,
- 408.** 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor PARLINSYAH HARAHAH IDR 25.500.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 22/07/2016.
- 409.** a. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) asli tanggal 20 Juli 2016, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Nama Penyetor : H. MARAHALIM HARAHAH, M.Hum, Keterangan : Cicilan I, Jumlah : Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- b. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) asli tanggal 26 Juli 2016, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Nama Penyetor : H. MARAHALIM HARAHAH, M.Hum, Keterangan : II, Jumlah : Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).
- c. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) asli tanggal 26 Juli 2016, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Nama Penyetor : H. MARAHALIM HARAHAH, M.Hum, Jumlah : Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- 410.** 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor MUHRI FAUZI HAFIZ IDR 5.800.000,00 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal 27/07/2016.
- 411.** 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran Bank BRI dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama

Hal 286 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetor SYAHRIAL TAMBUNAN IDR 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 27/07/2016.

412. 1 (satu) lembar resi atau struk ATM Bank Mandiri asli tanggal 07/28/16, Lokasi Sahid Jaya No. Record 1625, Transfer Dari Bank Mandiri, No. Rek : 10500001XXXXX Ke Bank BRI, Nama : KPK, No Rek : 037801000168306, Jumlah : Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

413. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 28 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175m, Penyetor : Ebenejer Sitorus.

414. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI tanggal 28 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Patar Sitompul.-

415. 1 (satu) lembar tindasan slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR, nama penyetor EDDI RANGKUTI senilai Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tanggal 18-7-2016.

416. 1 (satu) buah tindasan Slip Setoran Bank BRI, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan dengan nama penyetor RONY REYNALDO SITUMORANG dengan jumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2016.

417. 1. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Rekap Perjalanan Dinas Pansus PAD PROVSU Simalungun tanggal 8 sd. 11 Juni 2016 dengan total jumlah Rp 149.180.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

2. SURAT TUGAS Nomor 3569/DPRD/2016 kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Melakukan Perjalanan Dinas ke Simalungun dalam rangka Tugas Dewan mencari masukan dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang ditandatangani oleh PL. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H. T. MILWAN. --

3. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir SURAT TUGAS Nomor 3591/DPRD/2016 kepada Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Melakukan Perjalanan Dinas ke Simalungun dalam rangka Tugas Dewan Staf Pansus PAD

Hal 287 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh SEKRETARIAT DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs. H. RANDIMAN TARIGAN, MAP. --

4. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Laporan Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Prov. Sumatera Utara Dalam Rangka Rapat Kerja Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Prov. Sumatera Utara Dengan Dinas Pendapatan Provsu Dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Di Kabupaten Simalungun yang ditandatangani oleh Ketua Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Provinsi Sumatera Utara FANATONA WARUWU. --
5. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3570/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n FANOTONA WAUWUWU untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.---
6. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3571/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n MUSLIM SIMBOLON untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.---
7. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3573/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n H. HANAFIAH HARAHAH SH untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.--
8. Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3587/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n KHAIRUL ANUWAR, ST, MM untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan

Hal 288 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.

9. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Nota Dinas dari Ketua Pansus PAD DPRD Sumut FANOTONA WARUWU kepada Sdr PL Ketua DPRD Propinsi Sumut Nomor 1023/Pansus PAD DPRD-SU/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 Perihal : Mohon Persetujuan Penerbitan SPPD.--
10. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3585/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n EBENEJER SITORUS SE untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.-
11. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3588/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n JUBEL TAMBUNAN untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.-
12. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3574/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n AROTA LASE A.Md untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.--
13. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3576/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n H. MUHAMMD AFAS SS untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.--

Hal 289 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



14. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3577/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n SUTRISNO PANGARIBUAN ST untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.-
15. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3583/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n SONNY FIRDAUS SH untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.-
16. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3575/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n NOVITA SARI SH untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.
17. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3580/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n TIAISAH RITONGA untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.
18. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3581/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n MUHRI FAUZI HAFIZ untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.
19. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3584/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n Ir.

Hal 290 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



ASTRAYUDA BANGUN untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.

20. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3586/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n H. SATRYA Y WIBOWO, ST, MM untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.-

21. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3589/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n ROBI AGUSMAN HARAHAP, SH untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.-

22. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3590/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n ZEIRA SALIM RITONGA,SE untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.-

23. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3592/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n MEYDINA A SAPUTRI S.Sos untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan dalam rangka staf pansus Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.---

24. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3593/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n ALBERT SIHALOHO untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan dalam rangka staf pansus peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang

Hal 291 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.--

25. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3594/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n MAGDALENA PASARIBU untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan dalam rangka staf pansus peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.
26. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 3593/P/ /Perj bulan Juni 2016 a.n RAIMON SYA'BAN SE untuk melakukan perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan dalam rangka staf pansus peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.-
27. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 346 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh NOVITA SARI S.H. beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh NOVITA SARI S.H. anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara. -
28. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 347 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh FANATONA WARUWU beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh FANATONA WARUWU Ketua Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara. ---

Hal 292 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



29. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 348 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MUSLIM SIMBOLON S.Ag. beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MUSLIM SIMBOLON S.Ag. Wakil Ketua Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara. -
30. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 349 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. HANAFIAH HARAHAH S.H. beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. HANAFIAH HARAHAH S.H. anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara. -
31. Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 350 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh AROTA LASE A.Md. beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh AROTA LASE A.Md. anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.
32. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 351 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. MUHAMMAD AFAN SS beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya

Hal 293 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUHAMMAD AFAN SS anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;

33. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 352 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUTRISNO PANGARIBUAN ST beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SUTRISNO PANGARIBUAN ST anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.

34. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 353 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh TIAISAH RITONGA beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh TIAISAH RITONGA anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.

35. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 354 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MUHRI FAUZI HAFIZ beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MUHRI FAUZI HAFIZ anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara. -

36. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 355 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL

Hal 294 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SONNY FIRDAUS SH beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SONNY FIRDAUS SH anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.

37. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 356 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Ir. ASTRAYUDA BANGUN beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. ASTRAYUDA BANGUN anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.

38. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 357 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh EBENEJER SITORUS beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh EBENEJER SITORUS anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.

39. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 358 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. SATRYA YUDA WIBOWO, ST, MM beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. SATRYA YUDA

Hal 295 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



WIBOWO, ST, MM anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.

40. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 359 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KHAIRUL ANUWAR, ST, MM beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh KHAIRUL ANUWAR, ST, MM anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.
41. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 360 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JUBEL TAMBUNAN, SE beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh JUBEL TAMBUNAN, SE anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara;
42. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 361 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ROBI AGUSMAN HARAHAH, SH beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ROBI AGUSMAN HARAHAH, SH anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara.
43. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 362 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan

Hal 296 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ZEIRA SALIM RITONGA, SE beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ZEIRA SALIM RITONGA, SE anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara. -
44. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 363 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh RAIMON SYA'BAN, SE beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh RAIMON SYA'BAN, SE anggota Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara. -
45. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 364 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MAGDALENA PASARIBU beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MAGDALENA PASARIBU Staf Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara. -
46. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU No. 365 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016 oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL GULTOM SE sebanyak Rp 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MAYDINA A. SAPUTRI S.Sos, 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir kwitansi hotel SARI HOTEL & BUNGALOW Bill Nomor 065028 B dengan total Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh

Hal 297 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYDINA A. SAPUTRI S.Sos Staf Pansus PAD DPRD
Provinsi Sumatera Utara.

47. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Tanda Pembayaran BKU
No. 366 No. Rekening 15.06.5.2.2.15-01 tanggal 15/06//2016
oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD SU SAPRIL
GULTOM SE sebanyak Rp 3.080.000,- (tiga juta delapan
puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ALBERT SIHALOHO, 1
(satu) lembar fotocopy Legalisir kwitansi hotel SARI HOTEL
& BUNGALOW Bill Nomor 065027 B dengan total Rp
2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) beserta 1
(satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan
Pengeluaran Riil untuk biaya perjalanan dinas sebanyak Rp
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh
ALBERT SIHALOHO Staf Pansus PAD DPRD Provinsi
Sumatera Utara.

418. 1. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Tugas Nomor :
3565/DPRD/2016 bulan Juni 2016 untuk melakukan
perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan
mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli
Daerah yang ditandatangani oleh Pl. Ketua DPRD Propinsi
Sumut H.T Milwan.-

2. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Tugas Nomor :
3569/DPRD/2016 bulan Juni 2016 dalam rangka tugas
dewan mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan
Asli Daerah yang ditandatangani oleh Pl. Ketua DPRD
Propinsi Sumut H.T Milwan;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Tugas Nomor :
3591/DPRD/2016 bulan Juni 2016 untuk melakukan
perjalanan dinas ke Simalungun dalam rangka tugas dewan
mencari masukan dalam peningkatan Pendapatan Asli
Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provsu
Drs H. Randiman Tarigan, MAP;

4. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan DPRD
Propinsi Sumut Nomor : 3/K/2016 tanggal 2 Maret 2016
tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus
DPRD Prov. Sumut Pembahasan terhadap Pendapatan Asli

Hal 298 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Daerah Prov. Sumut yang ditandatangani oleh Pl. Ketua DPRD Propinsi Sumut Ruben Tarigan;

5. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Propinsi Sumut Nomor 35/KS/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli pada panitia khusus DPRD Prov Sumut Pembahasan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provsu yang ditandatangani Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
6. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Propinsi Sumut Nomor 39/KS/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli pada panitia khusus DPRD Prov Sumut Pembahasan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provsu yang ditandatangani Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP;
7. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Sekretaris DPRD Propinsi Sumut Nomor 27/KS/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang penugasan staf untuk membantu kelancaran tugas panitia khusus DPRD Prov Sumut Pembahasan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provsu yang ditandatangani Sekretaris DPRD Provsu Drs H. Randiman Tarigan, MAP.

419. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) asli tanggal 02 Agustus 2016, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Nama Penyetor : JULISKI SIMORANGKIR, Keterangan : Dari DPRD Sumut a/n JULISKI.

420. 1. 2 (dua) lembar bukti pembayaran kamar hotel INNA PARAPAT Danau Toba Jln. Marihat 1, Danau Toba-Parapat 21174 atas nama DISPENDA PROVSU dengan nomor *Guest Bill* No. 0000190 *company* DISPENDA dengan total pembayaran Rp 43.700.000,- (empat puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah). --

2. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Lembar - Disposisi nomor urut 131 dari Kadispendasu diterima tanggal 06 Juni 2016 perihal undangan dari DPRD Provsu tanggal 01 Juni 2016

Hal 299 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1174/18/Sekr perihal penugasan instansi terkait dalam melakukan kunker ke Kab. Simalungun pada hari/tgl : Rabu-Sabtu/08-11 Juni 2016 kepada Kabid PKB;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir surat dari DPRD Provinsi Sumatera Utara nomor 1174/18/Sekr tertanggal 1 Juni 2016 kepada Gubernur Sumatera Utara perihal Penugasan Instansi Terkait yang dilaksanakan di Kab. Simalungun pada hari/tanggal : Rabu s.d Sabtu/08 s.d 11 Juni 2016 tempat/acara/materi : terlampir, yang ditandatangani oleh PL. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H. T. MILWAN.
4. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir Jadwal dan Materi Rapat Kerja Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara, Simalungun, 7 s/d 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara FANATONA WARUWU;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Daftar Rombongan Kunjungan Kerja Pansus PAD DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Simalungun bersama Sekda Provsu, Asisten II Setda Provsu, Asisten IV Setdaprovsu, Kepala Dinas Pendapatan Provsu mengikut sertakan Kabid dan Ka. Upt Dispendasu se Sumatera Utara dan Kepala Dinas Perhubungan Provsu mengikutsertakan Ka. Upt PPSP Wil I s.d Wil IV se Sumatera Utara;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir surat dari Dinas Pendapatan nomor 090/1568/Penda/2016 tertanggal 07 Juni 2016 perihal Kunker Pansus PAD DPRD-SU yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara H. RAJALI, S.Sos, MSP.
- 421.** 1. 1 (satu) lembar Asli tindakan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 04 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar;
2. 1 (satu) lembar Asli tindakan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar;

Hal 300 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No 328 sampai dengan No.421 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

422. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 1 Juli 2016, dimana tertulis keterangan telah disetor ke Rekening Bank BRI QQ KPK RPL 175 KPK IDR No Rekening 037801000168306 untuk titipan dari penyetor nama BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah).-

423. a. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 5 Agustus 2016, disetor oleh BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP ke Rekening Bank BRI QQ KPK RPL 175 KPK IDR No Rekening 037801000168306 sebesar Rp 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah), Keterangan Titipan untuk KPK dari BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP.

b. 1 (satu) lembar asli, rekening koran (account statement) Bank Mandiri yang pada bagian atas tertulis dan terbaca 8-Oct-2013, 9917, 6616-VE POS SA, 83004125 / 0000934125/VAP ISLAND HOSP, -9,035,324.36, 71,049,529.21.

Barang bukti No.422 dan No.423 telah diputus dalam perkara lain

424. 1. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 02-07-2016.

2. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 13-07-2016.

3. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp

Hal 301 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25-07-2016.

4. 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 02-08-2016.

425. 1 (satu) lembar tindisan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan tujuan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, nama penyetor JUBEL senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 02-07-2016.

426. 1. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 15 Agustus 2016, ditransfer ke rekening KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN di BANK BRI CABANG JAKARTA, RASUNA SAID NO REKENING 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 15 Agustus 2016, tertulis PENGEMBALIAN DANA H. BUSTAMI HS. MM.

2. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 11 Juli 2016 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No Rek : 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : H BUSTAMI HS, Ket : Cicilan Pengembalian.

3. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 03 Agustus 2016 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Nomor Rekening : 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN, Penyetor : H BUSTAMI HS, Keterangan : Untuk Pengembalian dari H. Bustami HS.

427. a. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 4 Juli 2016 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein.

b. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 12 Juli 2016 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein.

Hal 302 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 19 Juli 2016 sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein.
- d. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 26 Juli 2016 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein.
- e. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 4 Agustus 2016 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein.
- f. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 11 Agustus 2016 sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein.
- g. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 12 Agustus 2016 sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 cabang Rasuna Said, Penyetor atas nama Zulkifli Husein.
- h. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 15 Agustus 2016 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, Penyetor atas nama Zulkifli Husein.
- i. 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI tertanggal 18 Agustus 2016 sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disetor ke nomor Rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK, Pengirim atas nama Zulkifli Husein.
- 428.** 1. 1 (satu) lembar copy tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 04 Juli 2016 disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar.

Hal 303 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar copy tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar.-
3. 1 (satu) lembar copy tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 20 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar;
4. 1 (satu) lembar copy tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 juli 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar.-
5. 1 (satu) lembar copy tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2016, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Drs. Parluhutan Siregar.
- 429.** 1. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 22 Agustus 2016 sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan No Rek : 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : AJAHRA, Ket : Pengembalian dari H. BUSTAMI HS.
2. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 24 Agustus 2016 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan No Rek : 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : H BUSTAMI HA, Ket : H. BUSTAMI HS.
- 430.** 1 (satu) lembar Asli Struk Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 September 2016 disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : Ir. Darwin Lubis.

Barang bukti No 424 sampai dengan No.430 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

- 431.** 1. (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 5 Juli 2016 dimana tertulis disetor ke nomor

Hal 304 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK QQ RPL 175,
Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat Jln. Titipapan
No. 30 Medan.-
2. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat
Indonesia (Persero) tanggal 9 Juli 2016 dimana tertulis disetor
ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK QQ
RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat Jln.
Titipapan No. 30 Medan.-
- 3.1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat
Indonesia (Persero) tanggal 14 Juli 2016 dimana tertulis
disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK
QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat
Jln. Titipapan No. 30 Medan.-
- 4.1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat
Indonesia (Persero) tanggal 16-07-2016 dimana tertulis
disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK
QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat
Jln. Titipapan No. 30 Medan.-
- 5.1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat
Indonesia (Persero) tanggal 20-07-2016 dimana tertulis
disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK
QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE, Alamat
Jln. Titipapan No. 30 Medan.-
6. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat
Indonesia (Persero) tanggal 26-07-2016 dimana tertulis
disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama :
KPK QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE,
Alamat Jln. Titipapan No. 30 Medan.-
7. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat
Indonesia (Persero) tanggal 1-08-2016 dimana tertulis
disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama :
KPK QQ RPL 175, Penyetor : GUNTUR MANURUNG, SE,
Alamat Jln. Titipapan No. 30 Medan.-
8. (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat
Indonesia (Persero) tanggal 19-08-2016 dimana tertulis
disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama :

Hal 305 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK, Penyeter : BELMAN TOJO N, keterangan titipan atas nama GUNTUR MANURUNG, SE.-

9. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 22-08-2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK, Penyeter : BELMAN TOJO NAINGGOL, keterangan titipan atas nama GUNTUR MANURUNG.-

10.1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 24-08-2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK, Penyeter : BELMAN TOJO NAINGGOL, keterangan titipan atas nama GUNTUR MANURUNG SE.-

11.1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 30-08-2016 dimana tertulis disetor ke nomor rekening : 0378-01.000168.30.6 Nama : KPK, Penyeter : BELMAN TOJO NAINGGOL, keterangan titipan atas nama GUNTUR MANURUNG, SE.

Barang bukti No.431 telah diputus dalam perkara lain;

432. 1. 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Nomor: 6/K/2015 tentang Nama-nama Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara masa Jabatan 2014 – 2019 tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara H. AJIB SHAH, S.Sos.-

2. 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Nomor: 7/K/2015 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara masa tugas tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara H. AJIB SHAH, S.Sos.-

Hal 306 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bundel fotocopy berlegalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Nomor: 1/K/2016 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara masa tugas tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pl. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara H. T. MILWAN.-

433. 1. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 29 Agustus 2016 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan No Rek : 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : Hj RAPIANI PURBA, Ket : Pengembalian dari H. BUSTAMI HS.

2. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 01 September 2016 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dengan No Rek : 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : RAFIANI PURBA, Ket : Pengembalian dari H. BUSTAMI HS.

3. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 14 September 2016 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan No Rek : 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : RAFIANI PURBA, Ket : Peng dari H. BUSTAMI HS.

434. 1. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFFENDI SRG sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 04 Juli 2016.

2. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 Juli 2016.

3. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juli 2016.

Hal 307 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Juli 2016.
5. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2016.
6. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFENDI SIREGAR sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2016.
7. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFFENDI sebesar Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2016.
8. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor H. ZULKIFLI EFFENDI sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 02 September 2016.
9. 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFENDI SRG sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2016.
- 10.1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI S sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 08 September 2016.
- 11.1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI S sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 September 2016.
- 12.1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFENDI sebesar Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) tanggal 13 September 2016.

Hal 308 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI SIRE sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14 September 2016.

14.1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI SIRE sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2016.

15.1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ZULKIFLI EFFENDI S sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 20 September 2016.

435. a) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 23-08-2016.

b) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 25-08-2016.-

c) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 30-08-2016.-

d) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 02-09-2016.-

e) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK

Hal 309 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 05-09-2016.-

- f) 1 (satu) lembar tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan nomor rekening 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UNTUK TITIPAN, nama penyetor MUHAMMAD AFAN senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 06-09-2016

436. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 02 September 2016 disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : HUSNI AMRI SRG. Pengembalian uang dari PARLUHUTAN SIREGAR.

Barang bukti No 432 sampai dengan No.436 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

437. 1 (satu) lembar Asli tindasan Slip Setoran Bank BRI sejumlah Rp. 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah) tanggal 23 September 2016 disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-000168-30-6, Nama : KPK QQ RPL 175, Penyetor : BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP.

Barang bukti No.437 telah diputus dalam perkara lain;

438. 1 (satu) lembar Asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 20 September 2016 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan No Rek : 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK, Penyetor : Hj RAPIANI PURBA, Ket : Pengembalian dari H. BUSTAMI HS.

BARANG BUKTI DOKUMEN

439. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang telah dilegalisir Risalah Hasil Permintaan Pernyataan Tertulis dari para kepala UPT DISPENDA Provinsi Sumatera Utara terkait pemberian uang kepada pansus pendapatan daerah DPRD Provinsi Sumatera Utra tanggal 22 Juli 2016 yang ditandatangani oleh diantaranya UPT H. Ahmad Fuad, SH beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar

Hal 310 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian uang dari para kepala UPT Dispenda Provsu kepada sdr. Erizal, S.Sos (Kasubbag Keuangan Dispenda Provsu)

440. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir tambahan Risalah Hasil Permintaan Penyataan tertulis dari para kepala UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara terkiat pemberian uang kepada Pansus Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 September 2016 yang telah ditandatangani diantaranya oleh kuasa Br. Sinaga, SH beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar pemberian uang dari para kepala UPT Dispenda Provsu kepda Sdr.Erizal,S.Sos ((Kasubbag Keuangan Dispenda Provsu)
441. 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy yang telah di legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12646 Tahun 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 September 2009 yang ditandatangani oleh H. MARDIYANTO selaku Menteri Dalam Negeri.
442. 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang telah di legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12154 Tahun 2010 Tentang Penggantian Calon Terpilih Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 April 2010 yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI selaku Menteri Dalam Negeri.
443. 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang telah di legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12713 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 9 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh SUSILO a.n Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Ditjen OTDA.
444. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 161.12/6494/OTDA tanggal 10 Oktober 2013, Perihal : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.126906 Tahun 2013 dan Nomor 161.126907 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA atas nama Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah beserta 3 (tiga)

Hal 311 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.126906 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh SUSILO a.n Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Ditjen OTDA.

445. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 161.12/3305/OTDA tanggal 11 November 2010, Perihal : Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12928 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA atas nama Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah beserta 2 (dua) lembar dokumen fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12928 Tahun 2010 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI selaku Menteri Dalam Negeri

446. 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy yang telah di legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 09/KP/2013 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara Periode 2008/2013, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani oleh H. SALEH BANGUN selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

447. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.126907 Tahun 2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh SUSILO atas nama Direktur, beserta dokumen pendukung lainnya .

448. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 1174/18/Sekr tanggal 01 Juni 2016 perihal Penugasan Instansi Terkait yang ditandatangani

Hal 312 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H.T. MILWAN selaku Plt. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara beserta 3 (tiga) lembar disposisi surat dari DPRDSU No. Surat : 1174/18/Sekr Tgl.Surat 01 Juni 2016 perihal Penugasan Instansi Terkait.

449. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara kepada Kabid Bangdal, Kabid PKB/PKAA, Kabid Pajak Air & Pajak Lainnya, Kabid Retribusi/PLL, Ka UPT Dispendasu nomor : 090/1568/Pemda/2016 tanggal 07 Juni 2016 perihal Kunker Pansus PAD DPRDSU yang ditandatangani oleh H. Rajali, S. Sos, MSP selaku Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir disposisi asal surat DPRD Provsu tanggal 01.06.16 Nomor 1174/18/Sekr diajukan/diteruskan Yth Bp. Kadispendasu
450. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Hasil Permintaan Pernyataan Tertulis Dari Para Kepala UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara Terkait Pemberian Uang Kepada Pansus Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera tanggal 22 Juli 2016 yang ditandatangani Tim Inspektorat Provsu H. Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM
451. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Tambahan Risalah Hasil Permintaan Pernyataan Tertulis Dari Para Kepala UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara Terkait Pemberian Uang Kepada Pansus Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera tanggal 19 September 2016 yang ditandatangani Tim Inspektorat Provsu Kuasi Br. Sinaga, SH, Drs. Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
452. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Muhammad Lubis, SE, MM Kepala UPT Dispendasu Medan Utara tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangi oleh Muhammad Lubis, SE, MM dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM
453. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Drs. Hariswan Ritonga, MAP Kepala UPT Dispendasu Binjai tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangi oleh Drs. Hariswan Ritonga, MAP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

Hal 313 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



454. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari H. Darwin, SH Kepala UPT Dispendasu Stabat tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh H. Darwin, SH dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
455. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Nazarruddin, S.Sos Kepala UPT Dispendasu P. Brandan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Nazarruddin, S.Sos dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
456. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Asnanuddin Dalimunthe Kepala UPT Dispendasu Lubuk Pakam tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Asnanuddin Dalimunthe dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
457. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Syaiful Adil Lubis Kepala UPT Dispendasu Sei Rampah tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Syaiful Adil Lubis dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
458. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Erwin Toga Purba, S.Sos, MSP Kepala UPT Dispendasu Tebing Tinggi tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Erwin Toga Purba, S.Sos, MSP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
459. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Bahauddin Lubis Kepala UPT Dispendasu Perdagangan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Bahauddin Lubis dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
460. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Hardi Pasaribu Kepala UPT Dispendasu Kisaran tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Hardi Pasaribu dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
461. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Khadijah, SE Kepala UPT Dispendasu Lima Puluh tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Khadijah, SE dan disaksikan oleh

Hal 314 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



- Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
462. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Mulyadi Sinurat PL. Kepala UPT Dispendasu Tanjung Balai tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Mulyadi Sinurat dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
463. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Drs. Suib Ritonga, MAP Kepala UPT Dispendasu Rantau Prapat tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Drs. Suib Ritonga, MAP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
464. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Drs. Mahmudin Kepala UPT Dispendasu Aek Kanopan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Drs. Mahmudin dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
465. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari H. Sarman, S.Sos Kepala UPT Dispendasu Kota Pinang tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh H. Sarman, S.Sos dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
466. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Agus Suherman, SE Kepala UPT Dispendasu Gunung Tua tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Agus Suherman, SE dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
467. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Drs.H. Ishak Harahap, M.Si Kepala UPT Dispendasu Sibuhuan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Drs.H. Ishak Harahap, M.Si dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
468. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Romoden Lubis, SH, MH Kepala UPT Dispendasu Panyabungan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Romoden Lubis, SH, MH dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

Hal 315 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



469. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari H. Indra Utama, SH, MH Kepala UPT Dispendasu Natal tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh H. Indra Utama, SH, MH dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
470. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Arif Indra Siregar, STP, MM Kepala UPT Dispendasu Sibolga tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Arif Indra Siregar, STP, MM dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
471. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Hakim Kepala UPT Dispendasu Barus Pandan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Hakim dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
472. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Raifisen Siregar, S.Sos, MSP Kepala UPT Dispendasu Tarutung tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Raifisen Siregar, S.Sos, MSP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
473. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Tati Julianti Sihombing, S.Sos Kepala UPT Dispendasu Dolok Sanggul tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Tati Julianti Sihombing, S.Sos dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
474. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Harianto ButarButar, SE, M.Si Kepala UPT Dispendasu Balige tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Harianto ButarButar, SE, M.Si dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
475. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Saiful Bahri, S.Sos, MSP Kepala UPT Dispendasu Pangururan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Saiful Bahri, S.Sos, MSP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.
476. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Mahyuddin Pane S.Sos, MAP Kepala UPT Dispendasu Kabanjahe tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh

Hal 316 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyuddin Pane S.Sos, MAP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

477. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Rakmad Arif, SE, MAP Kepala UPT Dispendasu Sidikalang tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Rakmad Arif, SE, MAP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

478. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Adnan Syamsi, SE Kepala UPT Dispendasu Salak tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Adnan Syamsi, SE dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

479. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Amir Syam S. Sos Kepala UPT Dispendasu Padang Sidempuan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Amir Syam S. Sos dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

480. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari M. Faisal Hasrimy, AP. MAP Kepala UPT Dispendasu Medan Selatan tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh M. Faisal Hasrimy, AP. MAP dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

481. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Elizaro Zebua, SH Kepala UPT Dispendasu Gunung Sitoli tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Elizaro Zebua, SH dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

482. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari H. Samsul Bahri Nst Kepala UPT Dispendasu Teluk Dalam tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh H. Samsul Bahri Nst dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

483. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Anthony Sinaga Kepala UPT Dispendasu P. Siantar tanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangani oleh Anthony Sinaga dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.

Hal 317 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



484. 1 (satu) lembar Reprinted Guest Folio Hotel Grand Kanaya dengan Guest Name Mr. ZULKIFLI HUSEIN/ANWAR SADAT, Address Medan, Company Partai Amanat Nasional dan nomor registrasi 25526 Arrival (check-in) tanggal 21 Februari 2014 dan Departure (Check-out) pada tanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani oleh WARKO selaku Cashier serta 1 (satu) lembar AR VOUCHER dengan customer PARTAI AMANAT NASIONAL MEDAN dan AR Number 22012, Regist Number 25526 pada tanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Financial Controller Grand Kanaya Hotel.
485. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 01/KPS/2009 tentang Pembentukan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 September 2009.

BARANG BUKTI UANG

486. Uang sejumlah Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Struk ATM BNI tanggal 11/04/18 No. Rekord : 9850, No. Kartu : ****861000243270, Nama Pengirim : LEONARD SURUNGAN SAMOSI, Nama Penerima : REK KPK PERKARA DPRD SUMU, Jumlah : Rp. 10.000.000, dan No. Rekord : 9852, No. Kartu : ****861000243270, Nama Pengirim : LEONARD SURUNGAN SAMOSI, Nama Penerima : REK KPKPERKARA DPRD SUMU, Jumlah : Rp. 5.000.000,
487. Uang sejumlah Rp. 72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tansfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nama : ADUHOT SIMAMORA, Nomor Telepon : 081287888881, disetor ke Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK, Nomor Rekening : 0378.01.00168.30.6, Jumlah Rp. 72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah).
488. Uang sejumlah Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 05102016, No. Rekening : 037801000168306, Nama : KPK, Penyetor : ANDI, Jumlah : Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).

Hal 318 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489. 1. Uang sebesar Rp 19.500.000, (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 13 April 2018, Pengirim NOVITA SARI ke rekening Penampungan KPKPerkara DPRD Sumut No. Rekening 8844201807511004, sebesar Rp 19.500.000, (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
490. Uang sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) yang telah disetor ke Bank BRI No. Rekening : 037801000168306 Tanggal 29062016, beserta 1 (satu) lembar tindakan asli Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI, No. Rekening : 037801000168306 Tanggal 29062016, Nama : KPK, , Penyetor : JAMALUDIN HASIBUAN, Jumlah : Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah).
491. Uang sejumlah Rp. 17.500.000, (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Pengirim Nama : ASTAYUDA BANGUN, Rekening : 1050002103632, Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumut, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 17.500.000, (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
492. Uang sejumlah Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Tunai Bank BNI tanggal 17/04/18, Penyetor : H. HAMAMI SUL BAHSYAN, KTP No. 127111100249002, Berita : 8844201807511004 Rek KPKPerkara DPRD Sumut, Jumlah : Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah).
493. Uang sebesar Rp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah).
494. Uang sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi Setoran Tunai Bank BNI tanggal 17/04/18, Penyetor : ISMA PADLI ARDYA PULUNGAN, Rek No. 697805467, Berita : 8844201807511004 Rek KPKPerkara DPRD Sumut, Jumlah : Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
495. Uang sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui BANK MANDIRI ke nomor rekening 8881201807511004; NAMA : KPK-DPRD SU dengan nama penyetor RAMSES SIMBOLON, Ir, beserta 1 (satu) lembar slip asli tindakan aplikasi setoran/transfer tunai BANK MANDIRI

Hal 319 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2018, pengirim RAMSES SIMBOLON ke rekening penampungan KPK-PERKARA DPRD SUMUT nomor rekening 8881201807511004, sebesar Rp17.500.000; (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

496. Uang sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar print out Mobile Banking Bank BNI Tanggal Transaksi : 17042018, Nama Pelanggan : Rek KPK Pekara DPRD Sumut, Nomor Rekening Pengirim : 0589751069, Nomor Jurnal : 949592, Nominal : 2.000.000, Keterangan : RPL 175 KPK UTK PDT.

497. Uang sejumlah Rp. 27.500.000, (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Nama Pengirim : RICHARD PANDAPOTAN SIDABUTAR, Nama Penerima : KPK Perkara DPRD Su, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 27.500.000, (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

498. Uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer ke Rekening Mandiri atas nama Rekening KPK Perkara DPRD Sumut dengan Nomor Rekening 8881201807511004 beserta dengan 1 (satu) lembar tindasan asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Penyetor Ansor Harahap ke rekening atas nama KPK Perkara DPRD Sumut No. 8881201807511004 dengan keterangan transaksi: Pengembalian perkara LPJP DPRD Sumut a.n. Roby Agusman Harahap yang dikirim pada tanggal 16 April 2018.

499. Uang sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Nama Pengirim : ADUHOT SIMAMORA, Nama Penerima : KPK / Perk DPRDSU, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

500. Uang Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang di setor melalui BANK MANDIRI ke nomor rekening 8881201807511004; penerima rekening KPK-PERKARA DPRD SUMUT, beserta 1 (Satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

Hal 320 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK MANDIRI tanggal 17 April 2018, pengirim: PUTRI SUSI MEILANI DAULAY ke rekening penampungan KPK-PERKARA DPRD SUMUT nomor rekening 8881201807511004 sebesar Rp2.000.000; (dua juta rupiah)

501. Uang Sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang disetor melalui BANK MANDIRI ke nomor rekening 8881201807511004; penerima rekening KPK-PERKARA DPRD SUMUT, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 17 April 2018, pengirim: SARMA HUTAJULU ke rekening penampungan KPK-PERKARA DPRD SUMUT nomor rekening 8881201807511004, sebesar Rp3.000.000; (tiga juta rupiah)
502. Uang sejumlah Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Nama Pengirim : FL FERNANDO SIMANJUNTAK, Nama Penerima : REK. KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah).
503. Uang sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17/04/18, Nama Pengirim : H.A. YASYIR RIDHO LOEBIS, Nama Penerima : REK. KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).
504. Uang sejumlah Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19/04/18, Nama Pengirim : RISTIAWATI, No. Rekening : 1060098056578 Nama Penerima : REK. KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).
505. Uang sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 19/04/18, Nomor Rekening Penerima : 8844201807511004, Nama Pemilik Rekening : KPK – PERKARA DPRD SUMUT, Nama Penyetor : ERIZAL, Jumlah : Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 321 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



506. Uang sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 19/04/18, Nomor Rekening Penerima : 8844201807511004, Nama Pemilik Rekening : KPK – PERKARA DPRD SUMUT, Nama Penyetor : RAUDIN PURBA, Jumlah : Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

507. Uang sejumlah Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Syariah tanggal 18/04/18, Nama Pengirim : MUJIATI, Nama Penerima : REK. KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening : 8844201807511004, Jumlah : Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Barang bukti No 438 sampai dengan No.507 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

508. Uang sejumlah Rp. 192.000.000, (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19/04/18, Nama Pengirim : LUSIANA SIANTURI, Nama Penerima : REK. KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening : 8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah : Rp. 192.000.000, (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

509. Uang sejumlah Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/04/18, Nama Pengirim : RINAWATI SIANTURI, Nomor Rekening : 1050005201011, Nama Penerima : REK. KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening : 8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah : Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah).

510. Uang sejumlah Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/04/18, Nama Pengirim : ROOSLYNDA MARPAUNG,, Nama Penerima : REK. KPKPERKARA DPRD SUMUT, Nomor Rekening : 8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah : Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah).

Hal 322 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Barang bukti No.508 sampai dengan No.510 telah diputusa dalam perkara lain;

511. Uang sejumlah Rp. 212.500.000, (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/04/18, Nama Pengirim : JOHN HUGO SILALAH, Telepon : 087894051747, Nama Penerima : KPK, Nomor Rekening : 8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah : Rp. 212.500.000, (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Barang bukti No 511 telah diputus dalam perkara lain;

512. Uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/04/18, Nama Pengirim : IDA BUDI NINGSIH, Telepon : 081361408002, Nama Penerima : KPK, Nomor Rekening : 8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah : Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).
513. Uang sejumlah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 19/04/18, Nama Pengirim : SESILY NAINGGOLAN, Telepon : 081283340288, Nomor Rekening : 1060007044517 Nama Penerima : KPK, Nomor Rekening : 8881201807511004, Bank : Mandiri, Jumlah : Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).
514. Uang sejumlah Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Setoran Tunai Bank BNI tanggal 20/04/18, Penyetor : KHAIRUL FUAD ALIAS HAJI BUYUNG, KTP No : 1274011405620006, Berita : 8844201807511004 Rek KPKPerkara DPRD Sumut, Jumlah : Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah).
515. Uang sejumlah Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring /inkaso Bank Mandiri tanggal 18/04/18, Penyetor : MEILIZAR LATIF, No. Telepon : 0811655687, Nama Penerima : KPK, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).
516. 1. Uang sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

Hal 323 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri tanggal 24 April 2018, Pengirim Nama :
DERMAWAN SEMBIRING, , Penerima Nama : KPK Perkara
DPRD Sumut, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah :
Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)

2. 1 (satu) lembar print out pembayaran 88812 KPK IDR, Nomor
transaksi : 7982591804241142511859, tanggal, waktu transaksi :
24/04/2018 11:44:18 AM, sumber dana : Cash, jumlah tagihan :
50.000.000.

**Barang bukti No 512 sampai dengan No.516 dikembalikan kepada
Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam
perkara lain;**

517. Uang sejumlah Rp. 245.000.000, (dua ratus empat puluh lima
juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI
tanggal 26 April 2018, Penyetor : SONNY FIRDAUS SH,
Penerima 8844201807511004 Rek KPK Perkara DPRD Sumut
IDR 245.000.000, (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)

518. Uang sejumlah Rp170,000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah)
beserta 1 (satu) lembar tindisan Formulir Multi Pembayaran
(multi payment form) Bank Mandiri tanggal 24042018, Penerima
KPK, No.Pelanggan 888 12 01807511004 Penyetor/Pemilik
Rekening ROOSLYNDA MARPAUNG, Alamat Jl. Iskandar Muda
No.09, Jumlah: (cash) Rp170,000.000, (seratus tujuh puluh juta
rupiah);

519. Uang sejumlah Rp200,000.000, (dua ratus juta rupiah) beserta 1
(satu) lembar tindisan Formulir Multi Pembayaran (multi payment
form) Bank Mandiri tanggal 25042018, Penerima KPK,
No.Pelanggan 888 12 01807511004 Penyetor/Pemilik Rekening
ROOSLYNDA MARPAUNG, Alamat Jl. Iskandar Muda No.09,
Jumlah: (cash) Rp200,000.000, (dua ratus juta rupiah);

520. Uang sejumlah Rp10,000.000, (sepuluh juta rupiah) beserta 1
(satu) lembar tindisan Formulir Multi Pembayaran (multi payment
form) Bank Mandiri tanggal 30042018, Penerima KPK,
No.Pelanggan 888 12 01807511004 Penyetor/Pemilik Rekening
ROOSLYNDA MARPAUNG, Alamat Jl. Iskandar Muda No.09,
Jumlah: (cash) Rp10,000.000, (sepuluh juta rupiah);

Hal 324 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



521. Uang sejumlah Rp98.000.000, (Sembilan puluh delapan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Formulir Multi Pembayaran (multi payment form) Bank Mandiri tanggal 03052018, Penerima KPK, No.Pelanggan 888 12 01807511004 Penyetor/Pemilik Rekening RINAWATI SIANTURI

522. Uang sejumlah Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran bank Mandiri tanggal 352018 Penerima KPK Nomor Rekening 888 12 01807511004 Pengirim Rizal Sirait, Alamat Jl. Baru III Gg Cendana No.28 Medan, Jumlah : Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah).

523. Uang sejumlah Rp200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 11052018, Penerima KPK, No.Pelanggan 888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening FADLY NURZAL

Barang bukti No.517 sampai dengan No.523 telah diputus dalam perkara lain;

524. Uang sejumlah Rp100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 07052018, Penerima KPK, No.Pelanggan 888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening MEILIZAR LATIF

525. Uang sejumlah Rp135.000.000, (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 07052018, Penerima KPK, No.Pelanggan 888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening MEILIZAR LATIF

Barang bukti No 524 dan No.525 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

526. Uang sejumlah Rp5.000.000, (Lima Juta Rupiah) beserta 2 (dua) lembar tindasan Formulir multi pembayaran (multi payment form) Bank Mandiri tanggal 07052018, Penerima KPK, No.Pelanggan



888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening ROOSLYNDA MARPAUNG

527. Uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disetor melalui BANK MANDIRI ke nomor rekening 8881201807511004 pada tanggal 11 Mei 2018 dengan keterangan Pengembalian uang perkara DPRD Prov. SUMUT periode 2004-2009 dan 2014-2019, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasetoran/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 11 Mei 2018, pengirim ANLSIMAN ZALUKHU ke rekening penampungan KPK-PERKAR DPRD SUMUT nomor rekening 8881201807511004 sebesar Rp150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);

Barang bukti No.526 dan No.527 telah diputusa dalam perkara lain;

528. Uang sejumlah Rp5.000.000, (Lima Juta Rupiah) beserta 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 28 Sep 2016, No. Rekening : 037801000168306, Nama : KPK, Penyetor : ENDA MORA LUBIS, Ket : U. TITIPAN DARI ENDA MORA LUBIS.

529. Uang sejumlah Rp32.500.000, (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri Syariah tanggal 09 Mei 2018, Nama Penerima : REKKPKPERKARA DPRD SUMUT , Nomor Rekening : 888 1201 8075 11 004 , Nama Pengirim : ENDA MORA LUBIS, Berita untuk penerima : PEMBAYARAN CICILAN PENGEMBALIAN UANG NEGARA.

Barang bukti No.528;

Barang bukti No 528 dan No.529 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

530. Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 30/04/18, Pengirim Nama : ELEZARO DUHA, Rekening : 0502715974, Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumut, Nomor Rekening : 8844201807511004, Jumlah : Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Hal 326 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531. Uang sejumlah Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BNI tanggal 15/05/18, Nama Penyetor : FAHRU ROZI, Rekening : Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumut, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)

532. Uang sejumlah Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 04/05/18, Pengirim Nama : TAUFAN AGUNG GINTING, Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumut, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Barang bukti No.530 sampai dengan No.532 telah diputusa dalam perkara lain;

533. Uang sejumlah Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri No. Rekening : 888120187511004 Tanggal 13/04/18, beserta 1 (satu) lembar asli struk ATM BCA yang bertuliskan 13/04/18 No. Urut. : 711, Transfer ke Bank : 008 – Mandiri, ke Rek : 888120187511004, nama : Rek KPKPerkara DP, Jumlah RP. 2,500,000,00

534. Uang sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri No. Rekening : 888120187511004 Tanggal 20/04/18, beserta 1 (satu) lembar asli struk ATM BCA yang bertuliskan 20/04/18 No. Urut. : 711, Transfer ke Bank : 008 – Mandiri, ke Rek : 888120187511004, nama : Rek KPK Perkara DP, Jumlah RP. 5,000,000,00;

Barang bukti No 533 dan No.534 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

535. Uang sebesar Rp 245.000.000, (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 14 Mei 2018 dengan nama penyetor Drs Biller Pasaribu, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia (BNI)

Hal 327 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 14 Mei 2018 dengan nama penyetor Drs Biller Pasaribu , sebesar Rp 245.000.000, (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Barang bukti No.535 dirampas untuk Negara;

536. Uang sebesar Rp 20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 11 Mei 2018 dengan nama penyetor Pasiruddin Daulay, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 11 Mei 2018 dengan nama penyetor Pasiruddin Daulay, sebesar Rp 20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah).
537. Uang sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 22 Mei 2018 dengan nama penyetor Pasiruddin Daulay, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 22 Mei 2018 dengan nama penyetor Pasiruddin Daulay, sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah).
538. Uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke BNI nomor rekening 8844201807511004 Rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT tanggal 14/05/18, beserta 1 (satu) lembar tindakan storan tunai BANK BNI 8844201807511004 rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT IDR 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) penyetor :IBU TIA ISAH RITONGA, Rek No 45706183
539. Uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke BNI nomor rekening 8844201807511004 Rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT tanggal 22/05/18, beserta 1 (satu) lembar tindakan storan tunai BANK BNI 8844201807511004 rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT IDR 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) penyetor :IBU TIA ISAH RITONGA, Rek No 45706183.
540. Uang Sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

Hal 328 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK MANDIRI tanggal 04/05/18, pengirim: JOHN HUGO SILALAH, penerima nama: KPK perkara DPRD SUMUT, nomor rekening 8881201807511004 jumlah Rp75.000.000; (tujuh puluh lima juta rupiah).

Barang bukti No 536 sampai dengan No.540 telah diputus dalam perkara lain;

541. Uang sebesar Rp 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 07 Mei 2018 dengan nama penyetor Abu Bokar Tambak, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 07 Mei 2018 dengan nama penyetor Abu Bokar Tambak, sebesar Rp 5.000.000, (Lima Juta Rupiah).
542. Uang sebesar Rp 2.000.000, (Dua Juta Rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Abu Bokar Tambak, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Abu Bokar Tambak, sebesar Rp 2.000.000, (Dua Juta Rupiah).
543. Uang sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 26 April 2018 dengan nama penyetor KHAIRUL FUAD alias H. BUYUNG, beserta 1 (satu) lembar Tindakan Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 26 April 2018 dengan nama penyetor KHAIRUL FUAD alias H. BUYUNG sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).
544. Uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor

Hal 329 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8844201807511004 pada tanggal 02 Mei 2018 dengan nama penyetor KHAIRUL FUAD alias H. BUYUNG, beserta 1 (satu) lembar Tindakan Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 2 Mei 2018 dengan nama penyetor KHAIRUL FUAD alias H. BUYUNG sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

545. Uang sebesar Rp 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) yang di transfer melalui Bank SUMUT ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Nurul Azhar Lubis, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Kiriman Uang Bank SUMUT ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Nurul Azhar Lubis , sebesar Rp 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah).

546. Uang sebesar Rp 17.500.000, (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Ari Wibowo, beserta 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Ari Wibowo, sebesar Rp 17.500.000, (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

547. Uang sebesar Rp 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank Mandiri nomor 88812018007511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Muchrid Nasution, beserta 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank Mandiri nomor 88812018007511004 pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama penyetor Muchrid Nasution, sebesar Rp 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

548. Uang sebesar Rp 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK –

Hal 330 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 April 2018 dengan nama penyetor H Isma Padli Ardy Pulungan, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 23 April 2018 dengan nama penyetor H Isma Padli Ardy Pulungan, sebesar Rp 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah).

549. Uang sebesar Rp 15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 24 Mei 2018 dengan nama penyetor Ahmadan Harahap, beserta 1 (satu) lembar asli salinan setoran tunai Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 24 Mei 2018 dengan nama penyetor Ahmadan Harahap, sebesar Rp 15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah).
550. Uang Sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK BNI tanggal 04/05/18, penyetor a.n. MUSLIM ZAKARIA, penerima nama: KPK PERKARA DPRD SUMUT, nomor rekening : 8881201807511004 jumlah Rp15.000.000; (lima belas juta rupiah)
551. Uang Sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke BANK MANDIRI no rekening : 8881201807511004 nama : Rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT tanggal 24/05/18 beserta 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran tunai BANK MANDIRI Rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT Rp12.500.000; (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) penyetor : JANUARI SIREGAR, Alamat Jl.Sei Kapuas No. 103
552. Uang sejumlah Rp. 27.500.000, (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri No. Rekening : 8881201807511004, Perkara DPRD Sumut/KPK Tanggal 24/05/18, beserta 1 (satu) lembar asli tindakan Setoran Tunai Bank Mandiri Rek KPKPerkara DPRD Sumut Rp. 27.500.000, (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) penyetor : SRI KUMALA, Nomor Telpn : 08126287626

Hal 331 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



553. Uang sejumlah Rp17.000.000; (tujuh belas juta rupiah) yang telah disetor ke BANK MANDIRI No rekening : 8881201807511004 PERKARA DPRD SU_KPK tanggal 24/05/18 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai BANK MANDIRI Rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT Rp17.000.000; (tujuh belas juta rupiah) penyetor : DONALD LUMBAN BATU, Nomor Telpon: 0811-132136
554. Uang sebesar Rp 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank Mandiri nomor 88812018007511004 pada tanggal 24 Mei 2018 dengan nama penyetor Putri Susi Meilani Daulay, beserta 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank Mandiri nomor 88812018007511004 pada tanggal 24 Mei 2018 dengan nama penyetor Putri Susi Meilani Daulay , sebesar Rp 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
555. Uang sejumlah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli isalinan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 24/05/18 pengirim nama: YANTONI PURBA penerima nama: KPKPERKARA DPRD SUMUT, BANK MANDIRI Nomor Rekening : 888441201807511004 jumlah Rp17.000.000; (tujuh belas juta rupiah)
556. Uang sejumlah Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke BANK BNI no Rekening : 88441201807511004 Rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT tanggal 24/05/18 beserta 1 (satu) lembar asli isalinan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK BNI Rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT Rp17.500.000; (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) penyetor : PARSAROAN TAMBUNAN, KTP No: 120723180271002
557. Uang sebesar Rp277.500.000; (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribuu rupiah) yang di transfer melalui BANK MANDIRI ke rekening KPK-PERKARA DPRD SUMUT di BANK MANDIRI nomor 8881201807511004 pada tanggal 27 April 2018 dengan nama penyetor ROBERT NAINGGOLAN beserta 2 (dua) lembar

Hal 332 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



tindakan setoran tunai BANK MANDIRI ke rekening KPK-PERKARA DPRD SUMUT di BANK MANDIRI nomor 8881201807511004 pada tanggal 27 April 2018 dengan nama penyetor : ROBERT NAINGGOLAN sebesar Rp227.500.000; (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar print out pengiriman BANK MANDIRI dengan nomor rekening transaksi 7982691804271422256417 pada tanggal 27 April 2018 dengan nomor tujuan rekening 8881201807511004 rek KPK-PERKARA DPRD SUMUT dengan total nilai pengiiman sebesar Rp277.500.000; (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti No 541 sampai dengan No.557 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

558. Uang sejumlah Rp 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran bank Mandiri tanggal 2552018 Penerima KPK Nomor Rekening 888 12 01807511004 Pengirim Richard Eddy M. Lingga, Alamat Jl. Prona II No. 9, Medan, Jumlah : Rp 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah).

559. Uang sejumlah Rp 77.000.000, (tujuh puluh tujuh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran bank BRI tanggal 12012017 Penerima KPK Nomor Rekening 037801000168306 Pengirim Richard Eddy Marsaut Lingga SE, Jumlah : Rp 77.000.000, (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Barang bukti No 558 dan No.559 dirampas untuk negara;

560. Uang sebesar Rp 127.500.000, (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang di transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening penampungan KPK kasus DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 4 Juni 2018 dengan nama penyetor RESTU KURNIAWAN SARUMAHA.

Barang bukti No.560 telah diputus dalam perkara lain;

561. 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 4 Juni 2018, Pengirim RESTU KURNIAWAN SARUMAHA ke rekening Penampungan KPKPerkara DPRD Sumut No. Rekening 8844201807511004 di Bank BNI, sebesar

Hal 333 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Rp 127.500.000, (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

562. Uang sejumlah Rp 87.500.000, (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran bank Sumut tanggal 762018 Penerima KPK Nomor Rekening Bank Mandiri 888 12 01807511004 Pengirim Nurul Azhar Lubis, Alamat Jl. Sudirman No 80180, Tj Pura, Langkat, Jumlah : Rp 87.500.000, (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

563. Uang Sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (Satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 05 Juni 2018, pengirim nama : RICKY KINARTA BARUS penerima nama: REK-PERKARA DPRD SUMUT nomor rekening : 8881201807511004 jumlah Rp30.000.000: (tiga puluh juta rupiah);

Barang bukti No 561 sampai dengan No.563 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

564. Uang sejumlah Rp10.500.000, (Sepuluh Juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 09 Mei 2018, Penerima KPK, No. Pelanggan 888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening WIDVIDY EVEN SINAGA, tujuan/keterangan transaksi SOPAR SIBURIAN, SH., MH.

565. Uang sejumlah Rp135.000.000, (Seratus tiga puluh lima Juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (deposit/transfer/clearing/collection form) Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2018, Penerima KPK RI, No. Rekening 888 1201 8075 11 004 Penyetor/Pemilik Rekening FADLY NURZAL dan 1 (satu) lembar lampiran.

566. Uang sejumlah Rp50.000.000; (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK BNI tanggal 28/06/18 pengirim nama: TIAISAH RITONGA penerima nama : KPK-PERKARA DPRD SUMUT Nomor rekening : 884420187511004 jumlah Rp50.000.000; (lima puluh juta rupiah)



Barang bukti No.564 sampai dengan No.566 telah diputus dalam perkara lain;

567. Uang sejumlah Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 02/07/28 penyetor : MEILIZAR LATIF nama pengirim : KPK nomor rekening : 8881201807511004 jumlah Rp50.000.000: (lima puluh juta rupiah)

568. Uang sejumlah Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BANK MANDIRI tanggal 27/07/28 penyetor : MEILIZAR LATIF nama pengirim : KPK nomor rekening : 8881201807511004 jumlah Rp50.000.000: (lima puluh juta rupiah)

569. Uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23/07/18, Pengirim Nama : HELMIATI, Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumut, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

570. Uang sejumlah Rp. 297.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08/08/18, Pengirim Nama : HELMIATI, Penerima Nama : KPK Perkara DPRD Sumut, Nomor Rekening : 8881201807511004, Jumlah : Rp. 297.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)

571. Uang sebesar Rp 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di transfer melalui Bank Mandiri ke rekening KPK - Perkara DPRD Sumut di Bank Mandiri nomor 88812018007511004 pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan nama penyetor Helmiati, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening KPK - Perkara DPRD Sumut di Bank Mandiri nomor 88812018007511004 pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan nama penyetor Helmiati, sebesar Rp 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

572. Uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri No. Rekening: 8881201807511004, Rek KPK-Perkara DPRD Sumut Tanggal 26



Juli 2018, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Setoran Tunai Bank Mandiri; Rek KPK-Perkara DPRD Sumut Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) penyetor: DERMAWAN SEMBIRING, nomor telepon: 08118848877

573. Uang sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri No. Rekening: 8881201807511004, Rek KPK-Perkara DPRD Sumut Tanggal 20/08/2018, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Setoran Tunai Bank Mandiri; Rek KPK-Perkara DPRD Sumut Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) penyetor: DERMAWAN SEMBIRING, nomor telepon: 08118848877

574. Uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15/7/2016, Penyetor : TAPPIL RAMBE, No. KTP : 1271040512780008, Nama Penerima : Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor Rekening : 0378.01.000168.30.6, Jumlah : Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

Barang bukti No 567 sampai dengan No.574 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

575. Uang sebesar Rp 197.500.000, (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di pindahbukukan melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 0072687146 atas nama Ainul Mardhiyah ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 31 Mei 2018, beserta 1 (satu) lembar asli Tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 0072687146 atas nama Ainul Mardhiyah ke rekening KPK – Perkara DPRD Sumut di Bank BNI nomor 8844201807511004 pada tanggal 31 Mei 2018, sebesar Rp 197.500.000, (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). 31-May-18 Muslim Simbolon Nomor 979/DIK.01.05/23/06/2018

576. Uang sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 14 Mei 2018.

Hal 336 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Barang bukti No.575 dan 576 telah diputus dalam perkara lain;

577. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip aplikasi setoran/transfer / kliring/inkaso Bank Mandiri dimana menerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkan uang sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 14 Mei 2018.

Barang bukti No.577 terlampir dalam berkas perkara;

578. Uang sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 22 Juni 2018.

Barang bukti No.578 telah diputus dalam perkara lain;

579. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri dimana menerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkan uang sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 22 Juni 2018.

Barang bukti No.579 terlampir dalam berkas perkara;

580. Uang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an Rek KPK Perkara DPRD Sumut pada tanggal 9 Juli 2018.

Barang bukti No.580 telah diputus dalam perkara lain;

581. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Formulir kiriman uang Bank BNI dimana menerangkan Tahan M Panggabean telah menyetorkan uang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an RekKPKPerkara DPRD Sumut pada tanggal 9 Juli 2018.

Barang bukti No.581 terlampir dalam berkas perkara;

582. Uang sejumlah Rp340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi Bank Mandiri tanggal 02/08/18, Nama Pengirim: IMAN BANDA HARO NASUTION, Nama Penerima: REK. KPK-PERKARA DPRD SUMUT, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 8881201807511004, Bank: Mandiri, Jumlah:
Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah)

**Barang bukti No 582 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

583. Uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri KCP Medan S. PArman tanggal 30/08/2018, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), penerima KPK Perkara DPRD Sumut, No. Rekening 8881201807511004 pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jl. Sriwijaya No. 16/28 dan ditanda tangani oleh TATI
584. Uang sejumlah Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 04/09/18, pengirim nama: Hary Azhar Ananda. Penerima Nama: KPK Perkara DPRD Sumut, No. Rekening 8881201807511004 Jumlah: Rp32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
585. Uang sebesar Rp65.000.000; (enam puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ke rekening penampungan KPK di Bank BRI Nomor 0378.01.000168.30 pada tanggal 15 Juli 2016 dengan nama penyeter Muslim Simbolon MA, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan formulir kiriman uang Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nama penyeter Muslim Simbolon MA, sebesar Rp65.000.000; (enam puluh lima juta rupiah)
586. Uang sejumlah Rp. 202.500.000; (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Bank Mandiri dengan nomor rekening :8881201807511004, Nama: Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 25-06-2018 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank Mandiri : Penyeter : Analisman Zalukhu alamat : Perum Bekala Asri Blk R No. 1 Medan nomor telepon : 0812 6435 7999 jumlah setoran : Rp 202.500.000; (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tujuan / keterangan : Pengembalian Uang Perkara DPRD Prov. Sumut Periode 2009-2014, 2014-2019.

Hal 338 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Barang bukti No.583 sampai dengan No.586 telah diputus dalam perkara lain;

587. Uang sebesar Rp10.000.000; (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui ATM bersama ke rekening penampungan sementara KPK perkara DPRD SUMUT di Bank BNI dengan nomor rekening 8844201807511004 pada tanggal 05 Juni 2018 dengan nama pengirim : Bp. AHMAD ASWAN WARUWU beserta 1 (satu) lembar asli resi ATM link/ATM bersama pada tanggal 05/06/12 melalui rekening Bank BNI : ****22562345430 dengan nama pengirim Bp AHMAD ASWAN WARUWU ke rekening tujuan : 8844201807511004 nama penerima : REK-KPK-Perkara DPRD SUMUT dengan jumlah Rp10.000.000;

588. Uang sebesar Rp89.000.000; (delapan puluh Sembilan juta rupiah) yang disetorkan secara tunai ke rekening penampungan sementara KPK perkara DPRD sumut di Bank BNI dengan nomor rekening 8844201807511004 pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan nama penyetor : AHMAD ASWAN WARUWU, beserta 1 (satu) lembar tindasan formulir setoran rekening Bank BNItertnanggal 07/08/18 dengan nomor rekening 8844201807511004 nama pemilik rekening : Rek KPK-DPRD SUMUT dengan nama penyetor : AHMAD ASWAN WARUWU alamat penyetor : Jalan sehaty No 66 telp: 081362201111

589. Uang sejumlah Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) yang di setor secara tunai ke nomor rekening 8881201807511004 atas nama rekening KPK-Perkara DPRD SUMUT di Bank Mandiri pada tanggal 4 Juni 2018 beserta 1 (satu) lembar printout bukti setor pada Bank Mandiri ke nomor rekening 8881201807511004 atas nama rekening KPK-Perkara DPRD SUMUT di Bank Mandiri sebesar rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti No 587 sampai dengan No.589 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

590. Uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Oktober 2018, Sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Penerima KPK Perkara DPRD Sumut, No.Rekening 8881 2018 0751 1004

Hal 339 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jl. Sriwijaya No. 16/28
dan ditanda tangani oleh MOUREEN

591. Uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2018, Sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Penerima KPK Perkara DPRD Sumut, No.Rekening 8881 2018 0751 1004 Pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jl. Sriwijaya No. 16/28
592. Uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disetor secara tunai ke nomor rekening 8881 2018 0751 1004 atas nama Rek KPK-Perkara DPRD SUMUT di bank Mandiri pada tanggal 22 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22/08/2018, Sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Penerima Rekening KPK Perkara DPRD Sumut, No.Rekening 8881 2018 0751 1004 Pengirim ZULFIKRI, alamat Jl. Brigjen Katamso No.18 Jak-Bar dan ditanda tangani oleh ZULFIKRI.
593. Uang sejumlah Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang disetor secara tunai ke nomor rekening 8881 2018 0751 1004 atas nama Rek KPK-Perkara DPRD SUMUT di bank Mandiri cabang DPR RI pada tanggal 23 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2018, Sejumlah Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), Penerima KPK Perkara DPRD Sumut, No.Rekening 8881 2018 0751 1004 Pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jl. Sriwijaya 16/28 Medan
594. Uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disetor secara tunai ke nomor rekening 8881 2018 0751 1004 atas nama Rek KPK-Perkara DPRD SUMUT di bank Mandiri cabang DPR RI pada tanggal 24 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar tindasan formulir multi pembayaran Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2018, Sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Penerima KPK Perkara DPRD Sumut, No.Rekening 8881 2018 0751 1004 Pengirim RINAWATI SIANTURI, alamat Jl. Sriwijaya 16/28 Medan

Barang bukti No 590 sampai dengan No.594 telah diputus dalam perkara lain;

Hal 340 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



595. Uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2018, Sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Penerima KPK Perkara DPRD Sumut, No.Rekening 8881 2018 0751 1004 Pengirim HARY AZHAR ANANDA (PH ENDA MORA LUBIS) a.n. ENDA MORA LUBIS, ditanda tangani oleh HARY AZHAR ANANDA.

596. Uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Barang bukti No 595 sampai dengan No.596 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

597. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 7-11-2018, Pengirim Nama: RUTH MARPAUNG,SH, Penerima Nama: KPK Perkara DPRD Sumut, Nomor Rekening: 8844201807511004, Jumlah: Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Barang bukti No.597 telah diputus dalam perkara lain;

598. 1 (satu) lembar Hasil Print out warna bukti transaksi melalui ATM BNI berupa transfer uang ke Bank Mandiri dimana menerangkan Bahwa Tahan M Panggabean melalui putrinya yang bernama ROULINA RATIH SUCI PANGGABEAN telah menyetorkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an Rek-KPK-Perkara DPRD Sumut pada tanggal 14 November 2018.

Barang bukti No.598 terlampir dalam berkas perkara;

599. 1 (satu) lembar Hasil Print out warna bukti transaksi melalui ATM BNI berupa transfer uang ke Bank Mandiri dimana menerangkan Bahwa Tahan M Panggabean melalui putrinya yang bernama ROULINA RATIH SUCI PANGGABEAN telah menyetorkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No rekening 88812.0180.7511.004 an Rek-KPK-Perkara DPRD Sumut pada tanggal 14 November 2018.

Barang bukti No.599 telah diputus dalam perkara lain;

600. Uang sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 24 Juli 2018, Penyetor atas nama Alamsyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani, Penerima Nomor Rekening: 8881201807511004 an.
KPK

**Barang bukti No 600 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

9. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).
4. Akte Permintaan Banding Nomor : 27/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh Mustafa Djafar, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Mei 2019 Nomor : 2/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST. dan telah diberitahukan kepada Terdakwa I, IV, V pada tanggal 31 Mei 2019, Terdakwa II, III pada tanggal 11 Juni 2019 ;
5. Akte Pencabutan Permintaan Banding Nomor : 6/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 11 Juni 2019 yang dibuat oleh Mustafa Djafar, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 Penuntut Umum telah mengajukan pencabutan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Mei 2019 Nomor : 2/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST. terhadap Terdakwa I DTM Abdul Hasan Maturidi, Terdakwa II Biller Pasaribu dan Terdakwa III Richard Eddy M alias Richard Eddy Marsaut Lingga dan pencabutan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 14 Juni 2019 ;
6. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juni 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa IV, V pada tanggal 21 Juni 2019;
7. Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juli 2019 Nomor W10.U1/10582/HN.05.V.2019.03 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Mei 2019

Hal 342 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2019 menyatakan banding dan pada tanggal 11 Juni 2019 Penuntut mencabut permintaan bandingnya terhadap Terdakwa I DTM Abdul Hasan Maturidi, Terdakwa II Biller Pasaribu dan Terdakwa III Richard Eddy M alias Richard Eddy Marsaut Lingga, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap terdakwa IV Syafrida Diftrie dan Terdakwa V Hj. Rahmianna Delima Pulungan telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Mei 2019 Nomor : 2/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST yang selengkapanya dianggap termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Mei 2019 Nomor : 2/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST, khususnya mengenai jumlah pidana denda yang dijatuhkan atas diri terhadap terdakwa IV Syafrida Diftrie dan Terdakwa V Hj. Rahmianna Delima Pulungan yang semula hanya sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) agar diputus sebesar Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Mei 2019 Nomor : 2/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST dan memori banding dari Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, oleh karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-

Hal 343 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap dengan tepat dan benar, maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa sedangkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa IV dan Terdakwa V menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memenuhi rasa keadilan dan sudah setimpal, oleh karena itu dapat dikuatkan termasuk besarnya denda dan pidana kurungan pengganti denda terhadap Terdakwa IV dan Terdakwa V ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan pengulangan dari tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dalam putusannya, dan oleh karena putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka dengan sendirinya memori banding dari Penuntut Umum dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Mei 2019 Nomor : 2/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa IV dan Terdakwa V telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa IV dan Terdakwa V tetap dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1)

Hal 344 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, dan pasal-pasal lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Mei 2019 Nomor : 2/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa IV dan Terdakwa V dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa IV dan Terdakwa V tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019** oleh kami **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H** dan **ACHMAD YUSAK, S.H., M.H** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H., M.H** dan **LAFAT AKBAR, S.H** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Juli 2019 Nomor 29/PID.TPK/2019/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2019** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI SYAMSIAR, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Juli 2019 Nomor 29/PID.TPK/2019/PT.DKI, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun para Terdakwa / Penasihat Hukum para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H** **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.M.H**

2. **ACHMAD YUSAK, S.H., M.H**

Hal 345 dari 346 hal.Put.No.29/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI



3. Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H., M.H

4. LAFAT AKBAR, S.H

PANITERA PENGGANTI

ANDI SYAMSIAR, S.H., M.H